**BANK DUNIA**

**Kerangka Lingkungan dan Sosial**

Menetapkan Standar Lingkungan dan Sosial

untuk

Pendanaan Proyek Investasi

**DRAF PERTAMA UNTUK KONSULTASI**

**ISI DRAF INI ADALAH UNTUK KEPERLUAN KONSULTASI DAN BELUM DISAHKAN OLEH DEWAN DIREKSI EKSEKUTIF IBRD/IDA.**

**1 Juli 2015**

Daftar Isi

[Abbreviations and Acronyms v](#_Toc423449472)

[Overview of the World Bank Environmental and Social Framework 1](#_Toc423449473)

[A Vision for Sustainable Development 5](#_Toc423449475)

[World Bank Environmental and Social Policy for Investment Project Financing 9](#_Toc423449477)

[Purpose 9](#_Toc423449478)

[Objectives and Principles 9](#_Toc423449479)

[Scope of Application 12](#_Toc423449480)

[Bank Requirements 13](#_Toc423449481)

[A. Environmental and Social Risk Classification 14](#_Toc423449482)

[B. Use and Strengthening of Borrower’s Environmental and Social Framework 15](#_Toc423449483)

[C. Environmental and Social Due Diligence 16](#_Toc423449484)

[D. Special Project Types 17](#_Toc423449485)

[E. Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) 19](#_Toc423449486)

[F. Information Disclosure 19](#_Toc423449487)

[G. Consultation and Participation 19](#_Toc423449488)

[H. Monitoring and Implementation Support 20](#_Toc423449489)

[I. Grievance Mechanism and Accountability 21](#_Toc423449490)

[Institutional and Implementation Arrangements 21](#_Toc423449491)

[Borrower Requirements – Environmental and Social Standards 1-10 23](#_Toc423449492)

[Environmental and Social Standard 1. Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts 24](#_Toc423449493)

[Introduction 24](#_Toc423449494)

[Objectives 25](#_Toc423449495)

[Scope of Application 25](#_Toc423449496)

[Requirements 27](#_Toc423449497)

[A. Use of Borrower’s Environmental and Social Framework 28](#_Toc423449498)

[B. Environmental and Social Assessment 29](#_Toc423449499)

[C. Environmental and Social Commitment Plan 32](#_Toc423449500)

[D. Project Monitoring and Reporting 34](#_Toc423449501)

[E. Stakeholder Engagement and Information Disclosure 35](#_Toc423449502)

[ESS1 – ANNEX 1. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT 36](#_Toc423449503)

[A. General 36](#_Toc423449504)

[B. Institutional Capacity 41](#_Toc423449505)

[C. Other requirements for certain projects 41](#_Toc423449506)

[D. Indicative Outline of ESIA 41](#_Toc423449507)

[E. Indicative Outline of ESMP 45](#_Toc423449508)

[F. Indicative Outline of Environmental and Social Audit 47](#_Toc423449509)

[ESS1 – ANNEX 2. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN 50](#_Toc423449510)

[A. Introduction 50](#_Toc423449511)

[B. Content of an ESCP 50](#_Toc423449512)

[C. Implementation of ESCP 51](#_Toc423449513)

[D. Timing for conducting project activities 51](#_Toc423449514)

[ESS1 – ANNEX 3. MANAGEMENT OF CONTRACTORS 52](#_Toc423449515)

[Environmental and Social Standard 2. Labor and Working Conditions 53](#_Toc423449516)

[Introduction 53](#_Toc423449517)

[Objectives 53](#_Toc423449518)

[Scope of Application 53](#_Toc423449519)

[Requirements 54](#_Toc423449520)

[A. Working Conditions and Management of Worker Relationships 54](#_Toc423449521)

[B. Protecting the Work Force 56](#_Toc423449522)

[C. Grievance Mechanism 57](#_Toc423449523)

[D. Occupational Health and Safety (OHS) 58](#_Toc423449524)

[E. Contracted Workers 59](#_Toc423449525)

[F. Workers in Community Labor 60](#_Toc423449526)

[G. Primary Supply Workers 60](#_Toc423449527)

[Environmental and Social Standard 3. Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management 61](#_Toc423449528)

[Introduction 61](#_Toc423449529)

[Objectives 61](#_Toc423449530)

[Scope of Application 61](#_Toc423449531)

[Requirements 62](#_Toc423449532)

[Resource Efficiency 62](#_Toc423449533)

[A. Energy Use 62](#_Toc423449534)

[B. Water Use 62](#_Toc423449535)

[C. Raw Material Use 63](#_Toc423449536)

[Pollution Prevention and Management 63](#_Toc423449537)

[A. Air Pollution 64](#_Toc423449538)

[B. Management of Hazardous and Non-hazardous Wastes 64](#_Toc423449539)

[C. Management of Chemicals and Hazardous Materials 65](#_Toc423449540)

[D. Pesticide Management 65](#_Toc423449541)

[Environmental and Social Standard 4. Community Health and Safety 68](#_Toc423449542)

[Introduction 68](#_Toc423449543)

[Objectives 68](#_Toc423449544)

[Scope of Application 68](#_Toc423449545)

[Requirements 68](#_Toc423449546)

[A. Community Health and Safety 68](#_Toc423449547)

[B. Security Personnel 72](#_Toc423449548)

[ESS4 – ANNEX 1. SAFETY OF DAMS 73](#_Toc423449549)

[A. New Dams 73](#_Toc423449550)

[B. Existing Dams and Dams under Construction 74](#_Toc423449551)

[C. Dam Safety Reports: Content and Timing 75](#_Toc423449552)

[Environmental and Social Standard 5 Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement 77](#_Toc423449553)

[Introduction 77](#_Toc423449554)

[Objectives 78](#_Toc423449555)

[Scope of Application 79](#_Toc423449556)

[Requirements 82](#_Toc423449557)

[A. General 82](#_Toc423449558)

[B. Displacement 86](#_Toc423449559)

[C. Collaboration with Other Responsible Agencies or Subnational Jurisdictions 90](#_Toc423449560)

[D. Technical and Financial Assistance 90](#_Toc423449561)

[ESS5 – ANNEX 1. INVOLUNTARY RESETTLEMENT INSTRUMENTS 92](#_Toc423449562)

[A. Resettlement Plan 92](#_Toc423449563)

[B. Resettlement Framework 98](#_Toc423449564)

[C. Process Framework 99](#_Toc423449565)

[Environmental and Social Standard 6. Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources 101](#_Toc423449566)

[Introduction 101](#_Toc423449567)

[Objectives 102](#_Toc423449568)

[Scope of Application 102](#_Toc423449569)

[Requirements 102](#_Toc423449570)

[A. General 102](#_Toc423449571)

[B. Primary Suppliers 110](#_Toc423449572)

[Environmental and Social Standard 7. Indigenous Peoples 111](#_Toc423449573)

[Introduction 111](#_Toc423449574)

[Objectives 112](#_Toc423449575)

[Scope of Application 112](#_Toc423449576)

[Requirements 113](#_Toc423449577)

[A. General 113](#_Toc423449578)

[B. Circumstances Requiring Free, Prior and Informed Consent (FPIC) 116](#_Toc423449579)

[C. Mitigation and Development Benefits 119](#_Toc423449580)

[D. Grievance Mechanism 120](#_Toc423449581)

[E. Indigenous Peoples and Broader Development Planning 120](#_Toc423449582)

[Environmental and Social Standard 8. Cultural Heritage 122](#_Toc423449583)

[Introduction 122](#_Toc423449584)

[Objectives 122](#_Toc423449585)

[Scope of Application 122](#_Toc423449586)

[Requirements 123](#_Toc423449587)

[A. General 123](#_Toc423449588)

[B. Stakeholder Consultation and Identification of Cultural Heritage 124](#_Toc423449589)

[C. Legally Protected Cultural Heritage Areas 125](#_Toc423449590)

[D. Provisions for Specific Types of Cultural Heritage 125](#_Toc423449591)

[E. Commercialisation of Cultural Heritage 127](#_Toc423449592)

[Environmental and Social Standard 9. Financial Intermediaries 129](#_Toc423449593)

[Introduction 129](#_Toc423449594)

[Objectives 129](#_Toc423449595)

[Scope of Application 129](#_Toc423449596)

[Requirements 129](#_Toc423449597)

[A. FI Environmental and Social Procedures 130](#_Toc423449598)

[B. Stakeholder Engagement 132](#_Toc423449599)

[C. Reporting to the Bank 132](#_Toc423449600)

[Environmental and Social Standard 10. Stakeholder Engagement and Information Disclosure 133](#_Toc423449601)

[Introduction 133](#_Toc423449602)

[Objectives 133](#_Toc423449603)

[Scope of Application 134](#_Toc423449604)

[Requirements 134](#_Toc423449605)

[A. Engagement during Project Preparation 134](#_Toc423449606)

[B. Engagement during Project Implementation and External Reporting 138](#_Toc423449607)

[C. Grievance Mechanism 138](#_Toc423449608)

[D. Organizational Capacity and Commitment 139](#_Toc423449609)

[ESS10 – ANNEX 1. GRIEVANCE MECHANISM 140](#_Toc423449610)

[Glossary 141](#_Toc423449611)

# Singkatan dan Akronim

BP *Bank Procedures* (Prosedur Bank)

CDD *Community-Driven Development* [Pembangunan Berbasis Masyarakat]

CO2 *Carbon Dioxide* [Karbondioksida]

DUC *Dam under Construction* [Bendungan Sedang Dibangun]

EHSG *World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines* [Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia]

EIA *Environmental Impact Assessment* [Penilaian Dampak Lingkungan]

ERP *Emergency Response Plan* [Rencana Tanggap Darurat]

ES *Environmental and Social* (Lingkungan dan Sosial)

ESA *Environmental and Social Assessment* [Penilaian Lingkungan dan Sosial]

ESCP *Environmental and Social Commitment Plan* (Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial)

ESMF *Environmental and Social Management Framework* [Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial]

ESMP *Environmental and Social Management Plan* [Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial]

ESS *Environmental and Social Standard* (Standar Lingkungan dan Sosial)

FI *Financial Intermediary* (Perantara Keuangan)

FPIC *Free, Prior and Informed Consent* (Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi)

GHG *Greenhouse Gas* (Gas Rumah Kaca)

GIIP *Good International Industry Practice* (Praktik Industri Internasional yang Baik)

GRS *Grievance Redress Service* [Layanan Penanganan Keluhan]

IBRD *International Bank for Reconstruction and Development* [Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan]

IDA *International Development Association* [Asosiasi Pembangunan Internasional]

IPM *Integrated Pest Management* [Penanggulangan Hama Terpadu]

IVM *Integrated Vector Management* [Penanganan Vektor Terpadu]

NGO *Non Governmental Organization* [Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM]

O&M *Operation and Maintenance* [Operasi dan Pemeliharaan]

OHS  *Occupational Health and Safety* [Kesehatan dan Keselamatan Kerja]

OP *Operational Policy* (Kebijakan Operasional)

PMP *Pest Management Plan* [Rencana Penanggulangan Hama]

RHA *Risk Hazard Assessment* [Penilaian Bahaya Risiko]

SEP *Stakeholder Engagement Plan* [Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan]

SESA *Strategic Environmental and Social Assessment* [Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis]

# Ikhtisar Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia

1. Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia menjabarkan komitmen Bank Dunia terhadap pembangunan yang berkelanjutan melalui Kebijakan Bank dan seperangkat Standar Lingkungan dan Sosial yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek Peminjam, dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mendorong tercapainya kesejahteraan bersama.
2. Kerangka ini terdiri dari:
	* ***Visi Pembangunan Berkelanjutan***, yang menjabarkan aspirasi Bank sehubungan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial;
	* ***Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Pendanaan Proyek Investasi,*** yang menjabarkan ketentuan-ketentuan wajib yang berlaku bagi Bank; dan
	* ***Standar Lingkungan dan Sosial***, beserta Lampiran-Lampirannya, yang menjabarkan ketentuan-ketentuan wajib yang berlaku bagi Peminjam dan proyek-proyek.
3. ***Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Pendanaan Proyek Investasi*** menjabarkan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh Bank sehubungan dengan proyek-proyek yang didukungnya melalui Pembiayaan Proyek Investasi.
4. ***Standar Lingkungan dan Sosial*** menjabarkan ketentuan-ketentuan bagi Peminjam sehubungan dengan identifikasi dan penilaian terhadap risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek-proyek yang didukung oleh Bank melalui Pembiayaan Proyek Investasi. Bank merasa yakin bahwa penerapan standar-standar ini, dengan berfokus pada identifikasi dan manajemen risiko lingkungan dan sosial, akan mendukung Peminjam dalam mencapai tujuan mereka untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan demi kepentingan lingkungan dan warga masyarakat. Standar-standar ini akan: (a) mendukung Peminjam dalam mewujudkan praktik internasional yang baik sehubungan dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial; (b) membantu Peminjam untuk memenuhi kewajiban nasional dan internasional mereka di bidang lingkungan hidup dan sosial; (c) meningkatkan non-diskriminasi, transparansi, partisipasi, pertanggungjawaban dan tata kelola; dan (d) meningkatkan hasil-hasil pembangunan berkelanjutan dari proyek-proyek yang dilaksanakan melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang rutin.
5. Kesepuluh Standar Lingkungan dan Sosial berikut ini merupakan standar yang harus dipenuhi oleh Peminjam dan proyeknya selama berlangsungnya proyek:
* Standar Lingkungan dan Sosial 1: Penilaian dan Penanganan Risiko Maupun Dampak Lingkungan dan Sosial
* Standar Lingkungan dan Sosial 2: Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja;
* Standar Lingkungan dan Sosial 3: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan dan Penanganan Polusi;
* Standar Lingkungan dan Sosial 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat;
* Standar Lingkungan dan Sosial 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa;
* Standar Lingkungan dan Sosial 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan;
* Standar Lingkungan dan Sosial 7: Penduduk Asli;
* Standar Lingkungan dan Sosial 8: Warisan Budaya;
* Standar Lingkungan dan Sosial 9: Lembaga Perantara Keuangan; dan
* Standar Lingkungan dan Sosial 10: Penyingkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
1. Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) 1 berlaku bagi semua proyek yang meminta Pembiayaan Proyek Investasi dari Bank. ESS1 menandaskan pentingnya: (a) kerangka lingkungan dan sosial yang ada milik Peminjam dalam menanggulangi risiko dan dampak proyek; (b) penilaian lingkungan dan sosial terpadu untuk mengidentifikasi risiko dan dampak suatu proyek; (c) keterlibatan masyarakat secara efektif melalui penyingkapan informasi proyek, konsultasi dan umpan balik yang efektif; dan (d) manajemen risiko dan dampak lingkungan dan sosial oleh Peminjam selama berlangsungnya proyek. Bank mensyaratkan agar semua risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari proyek ditanggulangi sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan ESS1. ESS2-10 menjabarkan kewajiban-kewajiban Peminjam dalam mengidentifikasi dan menanggulangi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Standar ini menetapkan tujuan dan persyaratan untuk menghindari, meminimalkan dan, apabila risiko dan dampaknya masih ada, memperbaiki atau menutupi risiko dan dampak tersebut.
2. Bank juga akan membuat ***Prosedur Lingkungan dan Sosial***,[[1]](#footnote-2) yang menjabarkan prosedur sosial dan lingkungan wajib yang disetujui oleh Manajemen yang berlaku untuk proyek-proyek yang didukung oleh Pendanaan Proyek Investasi. Prosedur Lingkungan dan Sosial akan menjelaskan bagaimana Bank melakukan uji tuntas terhadap proyek yang diusulkan untuk mendapat bantuan Bank.
3. Kerangka ini juga disertai ***perangkat bimbingan dan informasi*** tidak wajib untuk membantu Peminjam dalam melaksanakan Standar-standar tersebut, membantu staf Bank dalam melakukan uji tuntas dan dalam memberikan dukungan pelaksanaan, serta membantu pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi dan membagikan praktik yang baik.
4. ***Kebijakan Bank Dunia mengenai Akses ke Informasi***, yang mencerminkan komitmen Bank terhadap transparansi, pertanggungjawaban dan tata kelola yang baik, berlaku bagi seluruh Kerangka lingkungan dan sosial dan mencakup kewajiban penyingkapan informasi yang berkaitan dengan Pendanaan Proyek Investasi Bank.
5. Peminjam dan proyek-proyeknya juga diharuskan memenuhi persyaratan yang relevan dari ***Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia (EHSG).***[[2]](#footnote-3) Dokumen ini merupakan acuan teknis yang disertai berbagai contoh umum dan contoh tertentu dalam industri tentang Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP).
6. Kerangka ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai penanganan keluhan dan pertanggungjawaban.Proyek yang didukung oleh Bank akan mencakup penerapan sejumlah mekanisme untuk menangani kekhawatiran dan pengaduan yang timbul sehubungan dengan suatu proyek. Pihak-pihak yang terkena dampak proyek akan mendapatkan akses, bila perlu, ke mekanisme penanganan keluhan proyek, mekanisme penanganan keluhan lokal, Layanan Penanganan Keluhan Perusahaan Bank (<http://www.worldbank.org/GRS>; email: grievances@worldbank.org) dan Panel Inspeksi Bank Dunia. Setelah menyampaikan keprihatinan mereka secara langsung kepada Bank Dunia dan memberikan cukup kesempatan kepada Manajemen Bank untuk menanggapi, pihak-pihak yang terkena dampak proyek dapat mengajukan keluhan mereka kepada Panel Inspeksi independen Bank Dunia untuk meminta diadakannya audit kepatuhan independen guna memutuskan apakah telah terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan Bank Dunia terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkannya. Panel Inspeksi Bank Dunia dapat dihubungi melalui email di ipanel@worldbank.org atau melalui situs webnya di http://[www.inspectionpanel.org](http://www.inspectionpanel.org/)/.
7. Kerangka ini menggantikan Kebijakan Operasional (OP) dan Prosedur Bank (BP) sebagai berikut: OP/BP4.00, *Uji Coba Penggunaan Sistem Peminjam untuk Menangani Masalah perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Proyek yang Didukung* *Bank*, OP/BP4.01, *Penilaian Lingkungan,* OP/BP4.04, *Habitat Alami,* OP4.09, *Penanggulangan Hama,* OP/BP4.10, *Penduduk Asli,* OP/BP4.11, *Sumber Daya Budaya Fisik,* OP/BP4.12, *Pemukiman Kembali,* OP/BP4.36, *Hutan,* dan OP/BP4.37, *Keamanan Bendungan*. Kerangka ini tidak menggantikan OP/BP4.03, Standar Kinerja untuk Kegiatan Sektor Swasta; OP/BP7.50, Proyek pada Perairan Internasional; dan OP/BP7.60, Proyek di Wilayah Sengketa.

## Visi Pembangunan Berkelanjutan

# Visi Pembangunan Berkelanjutan

1. Strategi Grup Bank Dunia[[3]](#footnote-4) menjabarkan dua tujuan bersama untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mendorong tercapainya kesejahteraan bersama di semua negara mitranya. Mengamankan masa depan jangka panjang planet bumi beserta sumber dayanya, memastikan adanya inklusi sosial dan membatasi beban ekonomi atas generasi mendatang akan melandasi upaya-upaya ini. Kedua tujuan tersebut menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan keberlanjutan – termasuk perhatian yang besar terhadap keadilan.
2. Karena terinspirasi oleh visi ini maka Grup Bank Dunia secara global berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, termasuk tindakan kolektif yang lebih kuat untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mengakui pentingnya hal tersebut dalam suatu dunia yang mempunyai sumber daya alam yang terbatas. Hal ini tercermin pada berbagai strategi tema Grup Bank Dunia [[4]](#footnote-5) untuk sepuluh tahun mendatang. Strategi ini mengakui bahwa semua negara, khususnya negara-negara berkembang, masih perlu bertumbuh tetapi harus secara berkelanjutan sehingga peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan tidak dikejar melalui cara-cara yang membatasi atau menutup peluang bagi generasi mendatang. Strategi ini mengakui bahwa perubahan iklim mempengaruhi sifat dan lokasi proyek, dan proyek-proyek yang didanai Bank Dunia harus mengurangi dampaknya terhadap iklim dengan memilih alternatif yang memiliki emisi karbon lebih rendah. Bank Dunia mengerjakan perubahan iklim karena merupakan ancaman mendasar bagi pembangunan di sepanjang hidup kita. Bank Dunia berkomitmen untuk mendukung negara-negara klien dalam mengelola ekonomi mereka, mengeluarkan karbon dan berinvestasi untuk kekuatan, selagi mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran bersama
3. Demikian pula, pembangunan dan inklusi sosial sangat penting bagi semua intervensi pembangunan yang dilakukan oleh Bank Dunia. Bagi Bank Dunia, inklusi berarti memberdayakan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya. Inklusi mencakup kebijakan-kebijakan untuk mendorong kesetaraan dan non diskriminasi dengan cara meningkatkan akses seluruh masyarakat, termasuk kalangan miskin dan kalangan kurang beruntung, ke berbagai layanan dan tunjangan seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, energi dengan harga terjangkau, lapangan kerja, jasa keuangan dan aset-aset yang produktif. Inklusi juga mencakup tindakan, termasuk memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban, untuk menghapuskan hambatan terhadap mereka yang seringkali tersisihkan dari proses pembangunan, seperti perempuan, anak-anak, kaum muda dan kelompok minoritas, dan memastikan bahwa suara semua warga negara dapat didengar. Dalam hal ini, Bank Dunia juga memiliki aspirasi Deklarasi Universal Hak Azazi Manusia dan membantu semua kliennya untuk memenuhi semua aspirasi tersebut. Untuk membantu memastikan efektivitas pembangunan, dengan cara yang sejalan dengan Anggaran Perjanjiannya, Bank Dunia bermaksud mempertahankan pemajuan pendekatan tersebut dalam rancangan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didukungnya.
4. Bank Dunia menggunakan kemampuannya untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan, instrumen keuangan, dan sumber daya intelektualnya untuk memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam semua kegiatannya, yang meliputi keterlibatan Bank secara global dalam bidang-bidang seperti perubahan iklim, manajemen risiko bencana, dan kesetaraan gender, guna memastikan bahwa pertimbangan lingkungan dan sosial tercermin dalam semua strategi sektoral, kebijakan operasional dan dialog di tingkat negara.
5. Di tingkat proyek, aspirasi global ini diwujudkan menjadi peningkatan kesempatan pembangunan bagi semua pihak, khususnya masyarakat miskin dan rentan, dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam dan hayati secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam parameter suatu proyek, Bank berupaya untuk:
	* Menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan;
	* Melestarikan atau merehabilitasi keragaman hayati dan habitat alam, dan penggunaan sumber daya alam dan jasa ekosistem secara efisien dan adil;
	* Memajukan kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat;
	* Memberikan pertimbangan tertentu kepada Penduduk Asli, kelompok minoritas dan mereka yang kurang beruntung karena usia, keadaan cacat, jenis kelamin atau orientasi seksual, khususnya bila terdapat kemungkinan dampak negatif atau manfaat pembangunan yang harus dibagikan;
	* Memastikan bahwa tidak ada prasangka atau diskriminasi terhadap orang-orang atau komunitas yang terkena dampak proyek, khususnya terhadap kelompok yang kurang beruntung atau rentan, dalam memberikan akses ke sumber daya pembangunan dan manfaat proyek;
	* Menangani dampak tingkat proyek terhadap perubahan iklim dan mempertimbangkan dampak perubahan iklim pada pemilihan, penentuan lokasi proyek, perencanaan, desain dan pelaksanaan serta penghentian proyek; dan
	* Memaksimalkan keterlibatan pemangku kepentingan melalui konsultasi, partisipasi dan pertanggungjawaban.
6. Visi Bank adalah lebih dari sekedar 'tidak membahayakan' guna memaksimalkan keuntungan pembangunan. Bila penilaian lingkungan dan sosial Peminjam telah mengidentifikasi potensi peluang pembangunan yang berkaitan dengan proyek, Bank akan membahas dengan Peminjam mengenai kemungkinan menyertakan peluang-peluang tersebut dalam proyek. Bila sesuai, peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan lebih lanjut.
7. Bank juga akan bekerja sama dengan Peminjam dalam mengidentifikasi inisiatif dan tujuan strategis guna menangani prioritas pembangunan nasional, bila sesuai, sebagai bagian dari keterlibatan negara. Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, Bank akan berupaya menjalin hubungan kerjasama dengan Peminjam, donatur, dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Bank akan mengadakan dialog mengenai masalah-masalah lingkungan dan sosial dengan pemerintah-pemerintah pendonor, organisasi internasional, negara-negara tempat beroperasi Bank dan masyarakat sipil.
8. Bank mengakui bahwa pencapaian pembangunan yang berkelanjutan bergantung pada kerjasama yang efektif dengan setiap pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hasil-hasil pembangunan suatu proyek, termasuk mitra-mitra pembangunan dari sektor publik dan swasta. Bank berkomitmen terhadap penggunaan dan pengembangan kerangka peminjam demi menghindari duplikasi tidak perlu, membina kemampuan nasional dan mencapai hasil pembangunan yang secara material sesuai dengan tujuan Kerangka Lingkungan dan Sosial. Bank berkomitmen untuk mengadakan dialog secara terbuka dan konsultasi publik serta memberikan akses penuh dan tepat waktu terhadap informasi dan mekanisme penanganan pengaduan yang responsif.
9. Kerangka Lingkungan dan Sosial ini mewujudkan aspirasi dan prinsip-prinsip di atas menjadi penerapan praktis di tingkat proyek dalam konteks pelaksanaan mandat Bank sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Perjanjian Bank. Meskipun Kerangka ini sendiri tidak menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan, pelaksanaan Kerangka dengan sepatutnya akan memastikan diterapkannya standar-standar yang menjadi fondasi yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut, dan menjadi contoh utama mengenai kegiatan-kegiatan di luar lingkup proyek yang didukung oleh Bank.

## Bank Dunia Kebijakan Sosial dan Lingkungan bagi Pendanaan Proyek Investasi

# Kebijakan Sosial dan Lingkungan Bank Dunia bagi Pendanaan Proyek Investasi

## Maksud

1. Kebijakan Lingkungan dan Sosial  untuk Pendanaan Proyek Investasi [[5]](#footnote-6) ini menjabarkan ketentuan-ketentuan wajib dari Bank[[6]](#footnote-7) yang berkaitan dengan proyek-proyek yang didukungnya melalui Pendanaan Proyek Investasi.[[7]](#footnote-8)

## Tujuan dan Prinsip

1. Bank berkomitmen untuk mendukung Peminjam[[8]](#footnote-9) dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial, dan akan meningkatkan kapasitas kerangka lingkungan dan sosial nasional untuk menilai dan menanggulangi risiko maupun [[9]](#footnote-10) dampak [[10]](#footnote-11) lingkungan dan sosial dari proyek. Untuk itu, Bank telah menetapkan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) tertentu, yang dirancang untuk menghindari, memperkecil, mengurangi atau memitigasi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang negatif dari proyek-proyek. Bank akan membantu Peminjam dalam menerapkan ESS pada proyek yang didukung melalui Pendanaan Proyek Investasi sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial ini untuk Pendanaan Proyek Investasi (“Kebijakan”).
2. Untuk melaksanakan Kebijakan ini, Bank akan:
3. Melakukan uji tuntas sendiri terhadap proyek-proyek yang diusulkan, sesuai dengan sifat dan kemungkinan besarnya risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek tersebut;
4. Bila perlu, membantu Peminjam dalam melaksanakan keterlibatan dini dan berkelanjutan di samping konsultasi yang bermakna dengan pemangku kepentingan,[[11]](#footnote-12) khususnya masyarakat yang terkena proyek, dan menyediakan mekanisme penanganan keluhan berbasis proyek;
5. Membantu Peminjam mengidentifikasi metode dan perangkat yang tepat untuk menilai dan menanggulangi potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek tersebut;
6. Mengadakan kesepakatan dengan Peminjam sehubungan dengan kondisi-kondisi di mana Bank siap memberikan dukungan kepada suatu proyek, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP);[[12]](#footnote-13) dan
7. Memantau kinerja lingkungan dan sosial dari suatu proyek sesuai dengan ESCP dan ESS.[[13]](#footnote-14)
8. Risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang akan dipertimbangkan oleh Bank dalam uji tuntasnya adalah yang berkaitan dengan proyek dan mencakup hal-hal berikut:
9. Risiko dan dampak lingkungan, termasuk: (i) risiko dan dampak yang disebutkan dalam Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia (EHSG);[[14]](#footnote-15) (ii) risiko dan dampak yang berkaitan dengan keamanan masyarakat (termasuk keamanan bendungan dan penggunaan pestisida secara aman); (iii) risiko dan dampak yang berkaitan dengan perubahan iklim dan dampak lintas batas atau dampak global lainnya; (iv) setiap ancaman material terhadap perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan rehabilitasi habitat alam dan keanekaragaman hayati; dan (v) risiko dan dampak yang berkaitan dengan layanan ekosistem dan penggunaan sumber daya alam hayati, misalnya perikanan dan hutan; dan
10. Risiko dan dampak sosial, termasuk: (i) ancaman terhadap keamanan manusia akibat meningkatnya konflik pribadi, konflik dalam masyarakat, atau konflik antar negara, tindak kejahatan atau kekerasan; (ii) risiko bahwa dampak proyek terjadi secara tidak proporsional pada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau rentan;[[15]](#footnote-16) (iii) prasangka atau diskriminasi terhadap orang atau kelompok dalam memberikan akses ke sumber daya pembangunan dan manfaat-manfaat proyek, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung atau rentan; (iv) dampak negatif secara ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan pengambilan lahan secara paksa atau pembatasan akses ke sumber daya alam; (v) risiko atau dampak yang berkaitan dengan hak penguasaan dan penggunaan lahan dan sumber daya alam, termasuk (apabila relevan) potensi dampak proyek terhadap pola penggunaan lahan dan pengaturan hak penguasaan, akses dan ketersediaan lahan, ketahanan pangan dan nilai lahan, serta risiko-risiko yang ditimbulkan oleh konflik atau perebutan lahan dan sumber daya alam; (vi) dampak terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terkena proyek; dan (vii) risiko terhadap warisan budaya.
11. Proyek-proyek yang didukung oleh Bank melalui Pendanaan Proyek Investasi diharapkan dapat memenuhi Standar Lingkungan dan Sosial berikut ini:
	* Standar Lingkungan dan Sosial 1: Penilaian dan Penanganan Risiko Maupun Dampak Lingkungan dan Sosial
	* Standar Lingkungan dan Sosial 2: Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja;
	* Standar Lingkungan dan Sosial 3: Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan dan Penanganan Polusi;
	* Standar Lingkungan dan Sosial 4: Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat;
	* Standar Lingkungan dan Sosial 5: Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa;
	* Standar Lingkungan dan Sosial 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan;
	* Standar Lingkungan dan Sosial 7: Penduduk Asli;
	* Standar Lingkungan dan Sosial 8: Warisan Budaya;
	* Standar Lingkungan dan Sosial 9: Lembaga Perantara Keuangan; dan
	* Standar Lingkungan dan Sosial 10: Penyingkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan
12. Standar Lingkungan dan Sosial dirancang untuk membantu Peminjam dalam menangani dan meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial mereka melalui pendekatan berbasis risiko dan hasil. Hasil-hasil yang diinginkan itu diuraikan dalam tujuan setiap ESS, diikuti dengan persyaratan tertentu untuk membantu Peminjam dalam mencapai semua tujuan ini melalui sarana yang sesuai dengan sifat dan skala proyek maupun sesuai dengan tingkat risiko maupun dampak lingkungan dan sosial.

## Lingkup Penerapan

1. Kebijakan ini berlaku bagi semua proyek yang didukung oleh Bank melalui Pembiayaan Proyek Investasi.[[16]](#footnote-17) [[17]](#footnote-18) Bank hanya akan mendukung proyek-proyek yang sejalan dengan dan berada dalam batas-batas Pasal-Pasal Kesepakatan Bank dan diharapkan memenuhi persyaratan ESS dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank.
2. Untuk tujuan Kebijakan ini, istilah “proyek” berarti kegiatan dimana dukungan Bank yang disebutkan dalam paragraf 7 di atas dicari oleh Peminjam, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang sah dari proyek tersebut antara Peminjam dan Bank.[[18]](#footnote-19)Proyek dapat mencakup fasilitas atau kegiatan yang baru dan/atau fasilitas atau kegiatan yang ada, atau gabungan keduanya. Proyek dapat mencakup sub proyek.
3. Bila Bank dan lembaga pendanaan multilateral atau bilateral lain bersama-sama mendanai suatu proyek [[19]](#footnote-20), maka Bank akan bekerja sama dengan Peminjam dan lembaga tersebut guna menyepakati pendekatan bersama bagi penilaian dan penanganan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial proyek tersebut. Pendekatan umum akan diterima Bank, dengan ketentuan bahwa pendekatan itu akan memungkinkan proyek tersebut mencapai tujuan material yang sesuai dengan ESS. [[20]](#footnote-21) Bank akan mewajibkan Peminjam untuk menerapkan pendekatan bersama terhadap proyeknya.
4. Kebijakan ini juga mengharuskan penerapan ESS pada *Associated* *Facilities* (Fasilitas Terkait) Fasilitas Terkait harus memenuhi persyaratan ESS sejauh Fasilitas Terkait tersebut berada dalam kendali dan pengaruh Peminjam.[[21]](#footnote-22)
5. Untuk tujuan Kebijakan ini, istilah "Fasilitas Terkait berarti fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek, dan menurut penilaian Bank adalah: (a) berkaitan erat dan langsung dengan proyek itu; dan (b) dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan bersamaan dengan proyek itu; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek tersebut tidak ada.
6. Bila:
7. Ada pendekatan yang umum telah disepakati untuk proyek itu, maka pendekatan umum tersebut akan berlaku pada Fasilitas Terkait;
8. Fasilitas Terkait dibiayai oleh lembaga pendanaan multilateral atau bilateral lain, maka Bank dapat bisa bersedia menerapkan persyaratan lembaga-lembaga lain tersebut untuk penilaian dan manajemen risiko maupun dampak sosial dan lingkungan dari Fasilitas Terkait, asalkan persyaratan tersebut akan memungkinkan proyek itu untuk mencapai tujuan yang sejalan secara materi dengan ESS.
9. Bila Bank memberikan dukungan untuk proyek yang melibatkan Lembaga Perantara Keuangan (FI), dan lembaga pendahaan multilateral atau bilateral lainnya akan atau sudah mendanai FI yang sama, maka Bank bisa setuju untuk mengandalkan persyaratan lembaga-lembaga lain tersebut untuk penilaian dan manajemen risiko maupun dampak sosial dan lingkungan dari proyek tersebut, termasuk pengaturan kelembagaan yang telah ditetapkan oleh FU, asalkan persyaratan tersebut akan memungkinkan proyek itu mencapai tujuan yang secara materi sejalan dengan ESS.
10. Bila menurut anggapan Bank, Peminjam: (a) mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan bantuan akibat konflik atau bencana yang terjadi secara alami atau akibat perbuatan manusia; atau (b) mengalami keterbatasan kapasitas akibat kerentanan atau kerawanan tertentu (termasuk untuk negara-negara kecil), maka persyaratan kebijakan khusus dan pertimbangan khusus yang dijabarkan dalam OP10.00 akan berlaku.[[22]](#footnote-23)

## Persyaratan yang Ditetapkan Bank

1. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk melakukan penilaian lingkungan dan sosial terhadap proyek-proyek yang meminta dukungan dari Bank sesuai dengan ESS1.[[23]](#footnote-24)
2. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk mempersiapkan dan melaksanakan proyeknya agar dapat memenuhi persyaratan ESS dengan cara dan jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank. Dalam menetapkan cara dan jangka waktu yang dapat diterima, Bank akan mempertimbangkan sifat dan tingkat potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial, waktu untuk pengembangan dan pelaksanaan proyek, serta tindakan dan aksi tertentu yang diberlakukan atau diambil oleh Peminjam untuk menanggulangi risiko dan dampak tersebut.
3. Apabila Bank telah setuju bahwa Peminjam dapat merencanakan atau mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi atau memitigasi risiko dan dampak tertentu dari proyek tersebut selama jangka waktu tertentu, maka Bank akan mewajibkan Peminjam agar berkomitmen untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi sehubungan dengan proyek tersebut yang dapat menimbulkan risiko maupun dampak lingkungan atau sosial yang negatif sampai rencana, tindakan atau aksi terkait telah diselesaikan menurut ESCP.
4. Apabila proyek terdiri dari atau mencakup fasilitas-fasilitas atau kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan yang tidak memenuhi persyaratan ESS pada saat disetujui oleh Bank maka Bank akan mewajibkan Peminjam, sebagai bagian dari ESCP, untuk mengadopsi dan melaksanakan tindakan-tindakan yang memuaskan bagi Bank sehingga aspek-aspek pokok dari fasilitas atau kegiatan tersebut memenuhi persyaratan ESS dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank. Dalam memutuskan apakah tindakan-tindakan memuaskan dan jangka waktu dapat diterima, Bank akan mempertimbangkan sifat dan ruang lingkup proyek serta kelayakan teknis dan keuangan dari tindakan-tindakan yang diusulkan.
5. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk menerapkan persyaratan EHSG terkait[[24]](#footnote-25). EHSG berisi tingkat dan langkah kinerja yang biasanya dapat diterima dan diberlakukan pada proyek. Apabila persyaratan negara penyelenggara proyek berbeda dengan tingkat dan langkah-langkah yang disampaikan dalam EHSG, Bank akan mewajibkan Peminjam untuk mencapai atau melaksanakan persyaratan mana pun yang lebih ketat. Apabila tingkat atau langkah yang tidak seketat ketentuan EHSG tersebut cocok dari segi keterbatasan teknis atau keuangan Peminjam atau keadaan tertentu lainnya dari proyek itu, maka Bank mengharuskan Peminjam untuk memberikan alasan yang lengkap dan terperinci atas usulan alternatif melalui penilaian lingkungan dan sosial. Pembenaran ini harus menunjukkan dengan cara yang memuaskan Bank bahwa pilihan tingkat kinerja alternatif tersebut telah sesuai dengan tujuan ESS dan EHSG yang berlaku, dan tidak akan menghasilkan kerugian yang signifikan di bidang lingkungan dan sosial.

### Klasifikasi Risiko Lingkungan dan Sosial

1. Bank akan mengklasifikasi semua proyek (termasuk proyek pendanaan perantara (FI)) menjadi satu dari empat klasifikasi: *Risiko Tinggi, Risiko Substansial, Risiko Sedang atau Risiko Rendah.* Dalam menentukan klasifikasi risiko yang tepat, Bank akan mempertimbangkan hal-hal terkait seperti jenis, lokasi, sensitivitas dan skala proyek; sifat dan besarnya potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial; serta kapasitas dan komitmen Peminjam (termasuk semua entitas lain yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan proyek) untuk menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dengan cara yang sesuai menurut ESS. Bidang-bidang risiko lainnya mungkin juga relevan dengan pelaksanaan langkah-langkah dan hasil mitigasi lingkungan maupun sosial, tergantung pada proyek tertentu dan konteks yang sedang dikembangkan. Hal ini dapat mencakup pertimbangan hukum dan kelembagaan; sifat mitigasi dan teknologi yang diusulkan; struktur pemerintahan dan perundang-undangan; dan pertimbangan yang berkaitan dengan stabilitas, konflik atau keamanan.
2. Bank akan meninjau klasifikasi risiko yang ditetapkan atas proyek secara teratur, termasuk selama pelaksanaan proyek, dan akan mengubah klasifikasi bila perlu, demi memastikan bahwa klasifikasi itu tetap sesuai.
3. Bila Bank akan memberikan dukungan kepada Lembaga Perantara Keuangan (FI), maka klasifikasi risiko atas proyek akan ditentukan oleh Bank dengan mempertimbangkan jenis Pendanaan Proyek Investasi yang akan diberikan, sifat portofolio FI yang ada, dan tingkat risiko yang berkaitan dengan sub proyek-sub proyek yang diusulkan.

### Menggunakan dan Memperkuat Kerangka Lingkungan dan Sosial Milik Peminjam

1. Bank mendukung penggunaan kerangka lingkungan dan sosial yang ada milik Peminjam dalam menilai, mengembangkan dan melaksanakan proyek yang didukung melalui Pendanaan Proyek Investasi. Menyediakan hal ini mungkin dapat mengatasi risiko dan dampak proyek, dan membuat proyek tersebut mampu mencapai tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS.
2. Bank akan mempertimbangkan penggunaan semua atau sebagian kerangka lingkungan dan sosial yang ada milik Peminjam sehubungan dengan perkembangan dan pelaksanaan proyek (Kerangka ES Peminjam). Penggunaan Kerangka Lingkungan dan Sosial (ES) Peminjam akan ditentukan berdasarkan pertimbangan Bank. Bila Bank telah bersedia mempertimbangkan penggunaan tersebut, Bank akan mengkaji Kerangka ES Peminjam untuk menilai apakah penggunaan itu akan memungkinkan proyek tersebut mencapai tujuan yang secara material sejalan dengan ESS.[[25]](#footnote-26)
3. Kerangka ES Peminjam akan mencakup aspek-aspek kerangka kebijakan, hukum dan kelembagaan yang berlaku di negara bersangkutan, termasuk lembaga pelaksana nasional, sub nasional atau sektoral maupun undang-undang, peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku serta kapasitas pelaksanaan yang relevan dengan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek itu.Apabila terdapat ketidaksesuaian atau ketidakjelasan dalam Kerangka ES sehubungan dengan otoritas atau yurisdiksi terkait, maka hal ini harus diidentifikasi. Aspek-aspek relevan dari Kerangka ES yang ada pada Peminjam akan berbeda-beda di setiap proyek, bergantung pada faktor-faktor seperti jenis, skala, lokasi dan potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari proyek, serta peranan dan wewenang berbagai instansi. Tinjauan yang diadakan oleh Bank akan menilai sejauh mana Kerangka ES Peminjam dapat menanggulangi risiko dan dampak dari proyek, dan memungkinkan proyek mencapai tujuan-tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS.
4. Bila Bank setuju untuk menggunakan seluruh atau sebagian Kerangka ES Peminjam untuk penilaian, pengembangan dan pelaksanaan proyek, maka Bank akan bekerja sama dengan Peminjam untuk mengidentifikasi dan menyepakati langkah-langkah dan tindakan guna mengatasi kesenjangan dan mengokohkan Kerangka ES Peminjam, sejauh langkah-langkah dan tindakan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuannya secara materil sejalan dengan ESS. Langkah-langkah dan tindakan yang disepakati, beserta jangka waktu penyelesaian tindakan dan aksi tersebut akan menjadi bagian dari ESCP.
5. Bila Bank telah diberitahu oleh Peminjam mengenai perubahan signifikan dalam Kerangka ES Peminjam yang dapat berdampak negatif pada proyek dan, menurut pendapat Bank, perubahan itu tidak sesuai dengan ESS dan ESCP, maka atas kebijaksanaannya sendiri Bank berhak: (a) meminta dilakukannya revisi terhadap ESCP bila perlu untuk memenuhi persyaratan ESS; dan/atau (b) mengambil langkah-langkah lain yang dianggap sesuai oleh Bank, termasuk melakukan upaya penyelesaian yang ditetapkan Bank.[[26]](#footnote-27)

### Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial

1. Bank akan mengadakan uji tuntas lingkungan dan sosial terhadap semua proyek yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan Pendanaan Proyek Investasi. Maksud uji tuntas lingkungan dan sosial ini adalah untuk membantu Bank memutuskan apakah akan memberikan dukungan kepada proyek yang diusulkan dan, jika ya, caranya risiko dan dampak lingkungan dan sosial akan ditanggulangi dalam penilaian, pengembangan dan pelaksanaan proyek.
2. Uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh Bank harus sesuai dengan sifat dan skala proyek, dan setara dengan tingkat risiko maupun dampak lingkungan dan sosial, dengan mempertimbangkan hirarki mitigasi.[[27]](#footnote-28) Uji tuntas ini akan menilai apakah proyek itu dapat dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan ESS.
3. Tanggung jawab uji tuntas yang dilakukan Bank meliputi, bila perlu: (a) mengkaji informasi yang disampaikan oleh Peminjam berkaitan dengan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial proyek tersebut,[[28]](#footnote-29) dan meminta informasi tambahan yang relevan apabila ada kesenjangan yang membuat Bank tidak dapat menyelesaikan uji tuntasnya; dan (b) memberikan bimbingan untuk membantu Peminjam dalam membuat langkah-langkah yang sesuai dan selaras dengan hirarki mitigasi untuk menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang sesuai dengan ESS. Peminjam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan kepada Bank sehingga Bank dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melaksanakan uji tuntas lingkungan dan sosial sesuai dengan Kebijakan ini.
4. Bank mengakui bahwa proyek-proyek mungkin mempunyai tingkat informasi yang berbeda mengenai risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang tersedia pada waktu Bank melaksanakan uji tuntasnya. Dalam keadaan demikian, Bank akan menilai risiko dan dampak dari proyek yang diusulkan berdasarkan informasi yang tersedia bagi Bank, disertai penilaian tentang: (a) risiko dan dampak yang melekat pada jenis proyek dan konteks tertentu dimana proyek yang diusulkan akan dikembangkan dan dilaksanakan; dan (b) kapasitas dan komitmen Peminjam untuk mengembangkan dan melaksanakan proyek sesuai dengan ESS. Bank akan menilai apakah perbedaan tingkat informasi itu cukup signifikan dan kemungkinan risikonya terhadap pencapaian tujuan ESS. Bank akan mencantumkan hasil penilaian ini dalam dokumen-dokumen proyek bersangkutan pada saat pembiayaan yang diusulkan diajukan untuk mendapatkan persetujuan.
5. Apabila Bank diminta untuk memberikan dukungan kepada suatu proyek yang sedang berlangsung, atau apabila proyek itu telah mendapatkan izin nasional, termasuk persetujuan atas penilaian dampak lingkungan maupun sosial tingkat lokal, maka uji tuntas yang dilakukan Bank akan mencakup analisis terhadap ESS guna mengidentifikasi apakah memerlukan studi dan/atau langka mitigasi tambahan untuk memenuhi persyaratan Bank.
6. Bergantung pada potensi signifikan atau tidaknya risiko dan dampak lingkungan dan sosial, Bank akan memutuskan apakah Peminjam diharuskan tetap mempekerjakan tenaga spesialis pihak ketiga yang independen untuk membantu dalam melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial.

### Jenis-jenis ProyekKhusus

#### Proyek yang Melibatkan Sub Proyek.

1. Jika suatu proyek melibatkan persiapan dan pelaksanaan sub proyek [[29]](#footnote-30), Bank bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan setiap sub proyek, melakukan uji tuntas atas sub proyek (termasuk mengkaji penilaian lingkungan dan sosial), dan menyetujui sub proyek itu.
2. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk melaksanakan penilaian lingkungan dan sosial yang sepatutnya terhadap:
	1. Sub Proyek *Berisiko Tinggi*, sesuai dengan ESS;
	2. Sub proyek *Berisiko Besar, Berisiko Sedang*, dan *Berisiko Rendah*, sesuai dengan hukum nasional dan persyaratan ESS yang oleh Bank dianggap relevan dengan sub proyek tersebut.
3. Bank akan meninjau kecukupan persyaratan lingkungan dan sosial yang relevan dengan sub proyek tersebut, dan menilai kemampuan Peminjam dalam melakukan penilaian lingkungan dan sosial terhadap sub proyek tersebut sebagaimana diharuskan oleh ayat 35. Apabila Bank tidak puas karena Peminjam kurang memadai, semua sub proyek *Berisiko Tinggi*, bila ada, dan *Berisiko Besar* akan harus ditinjau dan disetujui terlebih dulu oleh Bank. Bila perlu, Bank akan memastikan bahwa proyek tersebut memiliki langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan Peminjam.
4. Bank akan mengharuskan Peminjam untuk memastikan bahwa sub proyek *Berisiko Tinggi* disiapkan dan dilaksanakan untuk memenuhi ESS dan bahwa sub proyek Berisiko Besar, Berisiko Sedang atau Berisiko Rendah disiapkan dan dilaksanakan untuk memenuhi hukum nasional dan persyaratan ESS yang dianggap perlu oleh Bank.
5. Jika peringkat risiko sub proyek meningkat ke risiko lebih tinggi, Peminjam akan menerapkan persyaratan ESS yang relevan [[30]](#footnote-31) dengan cara yang disepakati bersama Bank. Langkah-langkah dan tindakan yang telah disepakati dalam ESCP akan dipantau oleh Bank.

#### Proyek-proyek yang Melibatkan Lembaga Perantara Keuangan (FI) sebagai Peminjam

1. Bila Peminjam adalah FI, Bank akan meninjau kecukupan persyaratan lingkungan dan sosial yang relevan dengan proyek dan usulan sub proyek FI tersebut [[31]](#footnote-32), dan kemampuan FI dalam menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial. Kajian tersebut akan mencakup penilaian prosedur yang akan digunakan FI dalam: (a) mengadakan penyaringan dan kategorisasi aspek lingkungan dan sosial untuk sub proyek FI; (b) memastikan bahwa kemampuan sub peminjam mengadakan penilaian lingkungan dan sosial yang sesuai terhadap sub proyek FI yang mereka usulkan; dan (c) meninjau hasil penilaian lingkungan dan sosial. Bila perlu, Bank akan memastikan agar proyek mencakup langkah-langkah untuk memperkuat prosedur tersebut.
2. Persyaratan dan ruang lingkup Bank mengenai aplikasi mereka untuk proyek yang melibatkan FI akan tergantung pada jenis dukungan Bank yang diberikan kepada FI, jenis sub proyek FI yang dilakukan, dan tingkat risiko yang terkait dengan portofolio FI. Bank akan mengklasifikasikan proyek yang melibatkan FI menjadi salah satu dari klasifikasi empat risiko yang ditetapkan dalam ayat 20.
3. Bank akan mengharuskan FI untuk (a) memastikan bahwa penilaian lingkungan dan sosial yang sesuai maupun uji tuntas terhadap semua sub proyek FI dilakukan; (b) mematuhi semua pengecualian dalam perjanjian hukum; (c) menerapkan hukum nasional dalam mengkategorikan dan melakukan penilaian lingkungan maupun sosial terhadap calon sub proyek FI; dan (c) di samping itu, mengharuskan sub proyek FI yang ditetapkan (sebagaimana diidentifikasi dalam ayat 43) agar menerapkan persyaratan ESS yang relevan.
4. Bank bisa diwajibkan FI untuk menerima dan persyaratan lingkungan dan sosial tambahan atau alternatif, bergantung pada risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari calon sub proyek dan sektor-sektor di mana FI beroperasi.
5. Bila bank mengklasifikasikan FI sebagai *Berisiko Tinggi* atau *Berisiko Besar* dan Bank tidak merasa puas karena kurangnya kemampuan untuk mengkategorikan, melakukan penilaian lingkungan maupun sosial, atau meninjau hasil-hasil penilaian lingkungan dan sosial, maka semua sub proyek FI yang melibatkan ganti rugi (kecuali risiko atau dampak negatifnya tidak besar), risiko atau dampak negatifnya pada Penduduk Asli maupun risiko atau dampaknya yang besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati atau warisan budaya harus ditinjau dan disetujui terlebih dulu oleh Bank.
6. Jika profil risiko suatu sub proyek FI sangat meningkat, Peminjam akan memberitahu Bank dan akan menerapkan persyaratan ESS yang relevan [[32]](#footnote-33) dengan cara yang disepakati bersama Bank. Langkah-langkah dan tindakan yang telah disepakati akan dicantumkan dalam ESCP dan dalam perjanjian yang sah antara FI dan sub peminjam, dan akan dipantau oleh Bank.

### Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)

1. Bank akan membantu Peminjam dalam mengembangkan ESCP. ESCP menjabarkan langkah-langkah dan tindakan materil yang diperlukan agar proyek tersebut dapat memenuhi ESS selama jangka waktu tertentu. ESCP akan menjadi bagian dari perjanjian yang sah. Perjanjian yang sah akan termasuk kewajiban Peminjam untuk mendukung pelaksanaan ESCP, sesuai dengan kebutuhan.
2. Bank akan mengharuskan Peminjam untuk setia melaksanakan langkah-langkah dan tindakan yang diidentifikasi dalam ESCP, menurut jangka waktu yang ditentukan dalam ESCP, dan untuk meninjau status pelaksanaan ESCP sebagai bagian dari pemantauan dan pelaporannya.
3. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk mempersiapkan dan meminta persetujuan dari Bank serta melaksanakan proses yang memungkinkan penanganan yang adaptif atas usulan perubahan proyek atau keadaan tak terduga. Proses penanganan adaptif yang disepakati akan dijabarkan dalam ESCP. Proses ini akan menentukan bagaimana perubahan atau keadaan tersebut akan ditangani dan dilaporkan, dan bagaimana perubahan yang diperlukan akan dilakukan terhadap ESCP dan perangkat manajemen yang digunakan oleh Peminjam.

### Penyingkapan Informasi

1. Bank akan menerapkan Kebijakan Bank Dunia tentang Akses ke Informasi sehubungan dengan semua dokumen yang diserahkan kepada Bank oleh Peminjam.
2. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk memastikan bahwa informasi yang memadai tentang kemungkinan risiko maupun dampak proyek tersedia secara tepat waktu, di tempat yang dapat dijangkau, dan dalam bentuk maupun bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak proyek dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dijabarkan dalam ESS10, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang berharga untuk desain proyek dan langkah mitigasi.

### Konsultasi dan Partisipasi

1. Bank mengakui pentingnya keterlibatan awal dan berkesinambungan serta konsultasi bermakna dengan para pemangku kepentingan. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, kelompok atau perorangan yang terkena proyek yang diusulkan, dan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui penyingkapan informasi, konsultasi, dan partisipasi berdasarkan informasi dengan cara ssuai risiko dan dampaknya terhadap masyarakat yang terkena. Bank berhak ikut serta dalam kegiatan konsultasi untuk memahami kekhawatiran penduduk yang terkena dampak proyek, dan bagaimana kekhawatiran itu akan diatasi oleh Peminjam dalam desain proyeknya dan melalui langkah mitigasi sesuai dengan ESS10.
2. Untuk mengetahui apakah ESS7 dapat diterapkan, Bank akan melakukan penyaringan (*screening*) untuk memutuskan apakah Penduduk Asli (*Indigenous People)* menetap di kawasan proyek atau memiliki keterikatan kolektif dengan kawasan itu. Dalam melakukan penyaringan, Bank bisa meminta saran teknis dari spesialis yang memiliki keahlian di bidang kelompok sosial dan budaya di kawasan proyek. Bank juga akan berkonsultasi dengan Penduduk Asli yang bersangkutan dan Peminjam. Bank dapat mengikuti kerangka Peminjam untuk identifikasi Penduduk Asli selama penyaringan proyek, bila kerangka itu sejalan dengan Kebijakan ini. Apabila Penduduk Asli menetap atau mempunyai keterikatan kolektif dengan kawasan proyek yang diusulkan, Bank akan mewajibkan Peminjam untuk melaksanakan proses konsultasi bermakna yang disesuaikan dengan Penduduk Asli menurut ESS7[[33]](#footnote-34). Hasil dari konsultasi yang bermakna itu akan didokumentasikan. Bank akan melakukan uji tuntas yang diperlukan, memastikan hasil konsultasi yang bermakna tersebut dan hal ini akan berperan pada pengambilan keputusan oleh Bank mengenai perlunya tidaknya melanjutkan proyek yang diusulkan itu.
3. Selain itu, Bank menyadari bahwa Penduduk Asli khususnya rentan terhadap kehilangan, penyitaan atau eksploitasi lahan maupun akses mereka terhadap sumber daya alam dan budaya. Karena menyadari kerentanan ini, Bank akan mewajibkan Peminjam untuk mendapatkan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dari Penduduk Asli yang terkena proyek apabila keadaan yang diuraikan dalam ESS7 terjadi.[[34]](#footnote-35) Tidak ada definisi tentang FPIC yang diterima secara universal. FPIC tidak memerlukan suara bulat dan dapat dicapai bahkan meskipun individu atau kelompok yang ada dalam atau di kalangan Penduduk Asli yang terkena menyatakan ketidaksetujuan secara tegas. Bila Bank tidak dapat memastikan apakah persetujuan itu diperoleh dari Penduduk Asli yang terkena, Bank tidak akan melanjutkan aspek proyek dengan lebih jauh yang berkaitan dengan Penduduk Asli. Jika demikan maka Bank akan mewajibkan Peminjam untuk memastikan bahwa proyek tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap Penduduk Asli.

### Pemantauan dan Dukungan Pelaksanaan

1. Bank akan memantau kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian yang sah, termasuk ESCP. Seberapa jauh pemantauan Bank terhadap kinerja di bidang lingkungan dan sosial akan sebanding dengan kemungkinan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek itu. Bank akan memantau proyek-proyek secara terus-menerus sebagaimana diwajibkan oleh OP 10.00.[[35]](#footnote-36) Proyek akan dianggap masih belum lengkap sebelum langkah dan tindakan yang dijabarkan dalam perjanjian sah (termasuk ESCP) telah dilaksanakan. Apabila evaluasi Bank pada waktu penyelesaian proyek memutuskan bahwa langkah dan tindakan tersebut belum benar-benar dilaksanakan, Bank akan memutuskan apakah perlu melakukan langkah dan tindakan lebih lanjut, termasuk dukungan berkelanjutan dari Bank dalam pemantauan dan pelaksanaan.
2. Bank akan memberikan dukungan pelaksanaan sehubungan dengan kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial, yang mencakup pemeriksaan laporan pemantauan Peminjam mengenai ketaatan proyek pada persyaratan perjanjian yang sah, termasuk ESCP.
3. Apabila cocok, Bank akan mewajibkan Peminjam untuk melibatkan pemangku kepentingan dan pihak ketiga seperti ahli/pakar independen, masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam melengkapi atau memverifikasi informasi pemantauan proyek. Apabila lembaga lain atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengelola risiko dan dampak tertentu dan melaksanakan langkah mitigasi, maka Bank akan mewajibkan Peminjam untuk bekerja sama dengan lembaga atau pihak ketiga tersebut dalam menetapkan dan memantau pelaksanaan langkah mitigasi.
4. Apabila Bank telah mengidentifikasi dan bersepakat dengan Peminjam mengenai langkah dan tindakan korektif atau preventif, maka semua langkah dan tindakan materil akan dicantumkan dalam ESCP. Langkah dan tindakan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ESCP, atau jika tidak tercantum dalam ESCP dalam jangka waktu yang wajar menurut pendapat Bank. Atas kebijaksanaannya sendiri, Bank berhak menerapkan upaya-upaya penyelesaian Bank apabila Peminjam gagal melaksanakan langkah dan tindakan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

### Mekanisme Pengaduan dan Pertanggungjawaban

1. Bank akan mewajibkan Peminjam untuk menyediakan mekanisme, proses atau prosedur pengaduan guna menampung dan memudahkan penyelesaian masalah dan keluhan dari pihak-pihak yang terkena proyek sehubungan dengan proyek tersebut, khususnya mengenai kinerja Peminjam di bidang lingkungan dan sosial. Mekanisme pengaduan akan sebanding dengan risiko dan dampak proyek.[[36]](#footnote-37)
2. Pihak-pihak yang terkena proyek dapat menyampaikan keluhan mengenai proyek yang didanai Bank melalui mekanisme pengaduan mengenai proyek, mekanisme pengaduan tingkat lokal yang sesuai, atau Layanan Penanganan Keluhan korporasi Bank Dunia (GRS). GRS menjamin bahwa keluhan yang diterima akan segera ditinjau untuk menangani kekhawatiran yang berkaitan dengan proyek. Setelah menyampaikan keprihatinan mereka secara langsung kepada Bank Dunia dan memberikan cukup kesempatan kepada Manajemen Bank untuk menanggapi, pihak-pihak yang terkena dampak proyek dapat mengajukan keluhan mereka kepada Panel Inspeksi independen Bank Dunia untuk meminta diadakannya audit kepatuhan independen guna memutuskan apakah telah terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan Bank Dunia terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkannya.

## Pengaturan Kelembagaan dan Pengaturan Pelaksanaan

1. Bank akan mengatur tanggung jawab dan dan sumber daya yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan ini secara efektif.
2. Kebijakan ini mulai berlaku sejak [...]. Proyek-proyek yang mendapatkan persetujuan awal dari manajemen Bank sebelum mulai berlakunya Kebijakan ini harus mengikuti Kebijakan Bank yang ada, yang disebutkan dalam catatan kaki 1 dalam Kebijakan ini.
3. Bank akan mengembangkan dan menjalankan arahan, prosedur serta pedoman dan perangkat informasi yang cocok untuk membantu pelaksanaan Kebijakan ini.
4. Kebijakan ini akan ditinjau kembali secara rutin dan akan diubah atau diperbarui bila perlu setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi.

## Persyaratan Bagi Peminjam – Standar Lingkungan dan Sosial 1-10

# Standar Lingkungan dan Sosial 1.Penilaian dan Manajemen Risiko Maupun Dampak Lingkungan dan Sosial

## Pendahuluan

1. ESS1 menjabarkan tanggung jawab Peminjam untuk menilai, mengelola dan memantau risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan setiap tahap proyek yang didukung oleh Bank melalui Pendanaan Proyek Investasi, dalam rangka mencapai hasil-hasil di bidang lingkungan dan sosial yang sesuai dengan standar-standar lingkungan dan sosial (ESS).
2. Peminjam[[37]](#footnote-38) akan melaksanakan penilaian lingkungan dan sosial terhadap proyek-proyek yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan Bank dalam rangka membantu memastikan bahwa proyek-proyek itu layak dan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial. Penilaian lingkungan dan sosial akan sebanding dengan risiko dan dampak proyek. Penilaian ini akan menyampaikan desain proyek dan digunakan untuk mengidentifikasi langkah dan tindakan mitigasi di samping meningkatkan pengambilan keputusan.
3. Peminjam akan menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial proyek dengan cara sistematis selama berlangsungnya proyek, sebanding dengan sifat dan skala proyek maupun kemungkinan risiko dan dampaknya.
4. Dalam menilai, mengembangkan dan melaksanakan suatu proyek yang didukung oleh Pembiayaan Proyek Investasi, apabila diperlukan, Peminjam dapat mengadakan kesepakatan dengan Bank untuk menggunakan seluruh atau sebagian kerangka lingkungan dan sosial nasional Peminjam dalam rangka menanggulangi risiko dan dampak proyek sepanjang penggunaan kerangka nasional itu memungkinkan proyek mencapai tujuan-tujuan yang selaras dengan ESS.
5. ESS1 mencakup lampiran berikut, yang merupakan bagian dari ESS1, dan menjabarkan beberapa persyaratan tertentu secara lebih rinci:
	* Lampiran 1: Penilaian Lingkungan dan Sosial;
	* Lampiran 2: Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial; dan
	* Lampiran 3: Manajemen Kontraktor.

## Tujuan

Untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial proyek dengan cara yang sesuai dengan ESS.

Untuk menggunakan pendekatan hirarki mitigasi guna:

1. Mengantisipasi dan menghindari risiko maupun dampak;
2. Bila tidak mungkin menghindarinya, minimalkan risiko dan dampaknya hingga tingkat yang dapat diterima;
3. Setelah risiko dan dampak diminimalkan atau dikurangi, lakukan mitigasi; dan
4. Bila masih ada risiko dan dampaknya, imbangilah [[38]](#footnote-39) bila memungkinkan secara keuangan[[39]](#footnote-40) dan teknis.

Untuk memanfaatkan lembaga, sistem, peraturan, dan prosedur nasional di bidang lingkungan dan sosial dalam hal penilaian, pengembangan dan pelaksanaan proyek, bila sesuai.

Untuk mendorong peningkatan kinerja lingkungan dan sosial dengan cara-cara yang mengakui dan meningkatkan kapasitas Peminjam.

## Lingkup Penerapan

1. ESS1 berlaku bagi semua proyek [[40]](#footnote-41) [[41]](#footnote-42) yang didukung oleh Bank[[42]](#footnote-43) melalui Pendanaan Proyek Investasi.[[43]](#footnote-44)
2. Istilah “proyek” berarti kegiatan pendanaannya oleh Bank diupayakan oleh Peminjam sebagaimana disebutkan dalam ayat 6 dan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sah antara Peminjam dan Bank.[[44]](#footnote-45)
3. Apabila Bank dan lembaga pendanaan multilateral atau bilateral lainnya bersama-sama mendanai suatu proyek [[45]](#footnote-46), maka Pihak Peminjam akan bekerja sama dengan Bank dan lembaga tersebut guna menyepakati pendekatan bersama bagi penilaian dan penanganan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial proyek tersebut. Pendekatan umum akan dapat diterima, asalkan pendekatan itu akan memungkinkan proyek tersebut mencapai tujuan materil yang sejalan dengan ESS. [[46]](#footnote-47) Bank akan mewajibkan Peminjam untuk menerapkan pendekatan bersama terhadap proyeknya.
4. ESS1 juga berlaku bagi semua Fasilitas Terkait. Fasilitas Terkait harus memenuhi persyaratan ESS sejauh Fasilitas Terkait tersebut berada dalam kendali dan pengaruh Peminjam.[[47]](#footnote-48)
5. Untuk tujuan ESS ini, istilah "Fasilitas Terkait berarti fasilitas atau kegiatan yang tidak didanai sebagai bagian dari proyek, dan: (a) berkaitan erat dan langsung dengan proyek itu; dan (b) dilaksanakan atau berencana dilaksanakan bersamaan dengan proyek itu; dan (c) diperlukan agar proyek dapat berjalan dan tidak akan dibangun atau diperluas jika proyek tersebut tidak ada.
6. Bila:
7. Ada pendekatan yang umum telah disepakati untuk proyek itu, maka pendekatan umum tersebut akan berlaku pada Fasilitas Terkait;
8. Fasilitas Terkait dibiayai oleh lembaga pendanaan multilateral atau bilateral lain, Peminjam bisa bersepakat dengan Bank untuk menerapkan persyaratan lembaga lain pada Fasilitas Terkait, asalkan persyaratan tersebut akan memungkinkan proyek itu mencapai tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS.
9. Bila Bank memberikan dukungan untuk proyek yang melibatkan Lembaga Perantara Keuangan (FI) dan lembaga pendanaan multilateral atau bilateral lainnya telah mendanai FI yang sama, maka Peminjam bisa bersepakat dengan Bank untuk mengandalkan persyaratan lembaga-lembaga lain tersebut bagi penilaian dan manajemen risiko maupun dampak sosial dan lingkungan dari proyek tersebut, termasuk pengaturan kelembagaan yang telah ditetapkan oleh FU, asalkan persyaratan tersebut akan memungkinkan proyek itu mencapai tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS.

## Persyaratan

1. Peminjam akan menilai, menangani dan memantau risiko maupun dampak lingkungan dan sosial proyek selama berlangsungnya proyek untuk memenuhi persyaratan ESS dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank.[[48]](#footnote-49)
2. Peminjam akan:
3. Mengadakan penilaian lingkungan dan sosial terhadap proyek yang diusulkan, termasuk dengan melibatkan para pemangku kepentingan;
4. Menyingkapkan informasi yang sesuai dan melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog sesuai dengan ESS10;
5. Mengembangkan dan melaksanakan ESCP; dan
6. Memantau dan melaporkan kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial sesuai dengan ESS.
7. Apabila ESCP mewajibkan Peminjam untuk merencanakan atau melakukan langkah atau tindakan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi atau memitigasi risiko maupun dampak tertentu dari proyek tersebut, maka Peminjam tidak akan melakukan kegiatan apapun berkaitan dengan proyek tersebut yang dapat menimbulkan risiko maupun dampak negatif secara materil terhadap lingkungan atau sosial sampai rencana, langkah atau tindakan terkait telah diselesaikan menurut ESCP.
8. Apabila proyek terdiri dari atau mencakup fasilitas yang ada atau kegiatan yang sedang berjalan yang tidak memenuhi persyaratan ESS pada saat mendapatkan persetujuan dari Direksi, maka Peminjam diwajibkan untuk menggunakan dan melaksanakan langkah-langkah yang memuaskan bagi Bank sehingga aspek-aspek tertentu dari fasilitas dan kegiatan tersebut memenuhi persyaratan ESS menurut ESCP.
9. Proyek itu harus menerapkan persyaratan Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (EHSG) yang relevan. Apabila persyaratan negara penyelenggara berbeda dengan tingkat dan langkah-langkah yang disampaikan dalam EHSG, Bank akan mewajibkan Peminjam untuk mencapai atau melaksanakan persyaratan mana pun yang lebih ketat. Apabila tingkat atau langkah yang tidak seketat tingkat atau langkah yang ditetapkan dalam EHSG ternyata cocok dari segi keterbatasan teknis atau keuangan Peminjam atau keadaan tertentu lainnya mengenai proyek itu, Peminjam harus memberikan alasan yang lengkap dan rinci untuk semua alternatif yang diusulkan melalui penilaian lingkungan dan sosial. Pembenaran ini harus menunjukkan dengan cara yang memuaskan Bank bahwa pilihan tingkat kinerja alternatif tersebut telah sesuai dengan tujuan ESS dan EHSG yang berlaku, dan tidak akan menghasilkan kerugian yang signifikan di bidang lingkungan dan sosial.

### Penggunaan Kerangka Lingkungan dan Sosial Milik Peminjam

1. Bila suatu proyek diusulkan untuk mendapatkan bantuan Bank, Peminjam bisa meminta Bank untuk mempertimbangkan penggunaan seluruh atau sebagian dari kerangka lingkungan dan sosial yang ada milik Peminjam (Kerangka ES Peminjam) dalam menilai, mengembangkan dan melaksanakan proyek yang didukung melalui Pendanaan Proyek Investasi, asalkan hal ini mungkin dapat mengatasi risiko maupun dampak proyek, dan membuat proyek tersebut mampu mencapai tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS. Untuk permintaan tersebut, Peminjam akan memberikan informasi kepada Bank yang berkaitan dengan kajian Bank terhadap Kerangka milik Peminjam. [[49]](#footnote-50),[[50]](#footnote-51)
2. Melalui konsultasi dengan Bank, Peminjam akan mengidentifikasi langkah dan tindakan untuk mengatasi kesenjangan dalam Kerangka ES Peminjam, sejauh langkah dan tindakan itu diperlukan agar proyek itu mencapai tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS. Langkah dan tindakan tersebut dapat dilaksanakan selama persiapan proyek atau pelaksanaan proyek, dan bila perlu akan mencakup langkah dan tindakan untuk menangani masalah pengembangan kapasitas yang berhubungan dengan Peminjam, instansi pelaksana nasional, daerah atau sektoral yang relevan, dan lembaga pelaksana. Langkah dan tindakan yang disepakati tersebut, beserta jangka waktu penyelesaiannya, akan menjadi bagian dari ESCP.
3. Peminjam akan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan Kerangka ES Peminjam maupun prakti pelaksanaan yang dapat diterima, rekam jejak, dan kapasitas, yang sesuai dengan langkah dan tindakan yang diidentifikasi dalam ESCP, selama berlangsungnya proyek. Peminjam akan memberitahukan Bank mengenai semua perubahan signifikan dalam Kerangka ES Peminjam yang dapat memengaruhi proyek.[[51]](#footnote-52)Jika Kerangka ES Peminjam diubah dengan cara yang tidak selaras dengan tujuan ESS dan ESCP, bila perlu Peminjam akan mengadakan penilaian tambahan dan keterlibatan pemangku kepentingan sesuai dengan ESS;, dan mengusulkan perubahan, untuk mendapatkan persetujuan dari Bank, atas ESCP.

### Penilaian Lingkungan dan Sosial

1. Peminjam akan melakukan penilaian lingkungan dan sosial [[52]](#footnote-53)terhadap proyek untuk menilai risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek itu di sepanjang berlangsungnya proyek.[[53]](#footnote-54)Penilaian ini akan sebanding dengan kemungkinan risiko dan dampak proyek, dan secara terpadu akan menilai semua risiko maupun dampak lingkungan dan sosial secara langsung, tidak langsung dan kumulatif yang relevan[[54]](#footnote-55) di sepanjang berlangsungnya proyek, termasuk risiko maupun dampak yang disebutkan secara khusus dalam ESS2-10.
2. Penilaian lingkungan dan sosial akan didasarkan pada informasi yang ada saat ini, termasuk uraian dan penjabaran yang akurat tentang proyek tersebut dan semua aspek terkait, serta data dasar lingkungan dan sosial yang cukup terinci guna memberikan informasi mengenai karakterisasi dan mitigasi dampak. Penilaian ini akan mengevaluasi potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut; mengamati alternatif proyek; mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pemilihan, penentuan lokasi, perencanaan, desain dan pelaksanaan proyek dalam rangka menerapkan hirarki mitigasi untuk dampak lingkungan dan sosial yang negatif serta mencari peluang untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut. Penilaian lingkungan dan sosial ini akan mencakup pelibatan pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari penilaian tersebut, sesuai dengan ESS10.
3. Penilaian lingkungan dan sosial ini akan menjadi evaluasi yang memadai, akurat dan obyektif di samping pemaparan risiko maupun dampak yang dipersiapkan oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan berpengalaman. Untuk proyek-proyek *Berisiko Tinggi* dan *Berisiko Besar* maupun situasi dimana kemampuan Peminjam terbatas, Peminjam akan menggunakan spesialis independen untuk melakukan penilaian lingkungan dan sosial.
4. Peminjam akan memastikan bahwa penilaian lingkungan dan sosial tersebut dengan sepatutnya mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan dengan proyek, antara lain: (a) kerangka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kapasitas kelembagaan di negara bersangkutan (termasuk pelaksanaan) terkait masalah lingkungan dan sosial; keragaman kondisi yang ada di negara tersebut dan konteks proyek; studi-studi lingkungan atau sosial di negara itu; rencana tindakan di bidang lingkungan atau sosial di tingkat nasional; dan kewajiban negara bersangkutan yang berlaku secara langsung atas proyek tersebut menurut kesepakatan dan perjanjian internasional yang relevan; (b) persyaratan yang berlaku menurut ESS; dan (c) EHSG, dan GIIP yang relevan lainnya[[55]](#footnote-56). Penilaian mengenai proyek dan semua proposal dalam penilaian itu harus sejalan dengan persyaratan ayat ini.
5. Penilaian lingkungan dan sosial akan menerapkan hirarki mitigasi, yang membantu menghindari dampak dibanding minimalisasi[[56]](#footnote-57) atau pengurangan dampak hingga tingkat yang dapat diterima; dan bila masih ada dampak atau risiko, maka akan mengimbanginya bila memungkinkan secara keuangan dan teknis.
6. Penilaian lingkungan dan sosial yang dipengaruhi oleh pelingkupan permasalahan yang ada akan memperhitungkan semua risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang relevan dari proyek, yang meliputi:
7. Risiko dan dampak lingkungan, termasuk: (i) risiko dan dampak yang ditetapkan dalam Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia (EHSG); (ii) risiko dan dampak yang berkaitan dengan perubahan iklim dan dampak maupun risiko lintas batas atau global lainnya; (iv) segala ancaman materil terhadap perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan rehabilitasi habitat alam dan keanekaragaman hayati; dan (v) risiko dan dampak yang berkaitan dengan layanan ekosistem [[57]](#footnote-58)dan penggunaan sumber daya alam hayati, misalnya perikanan dan hutan;
8. Risiko dan dampak sosial, termasuk: (i) ancaman terhadap keamanan manusia akibat meningkatnya konflik pribadi, konflik dalam masyarakat, atau konflik antar negara, tindak kejahatan atau kekerasan; (ii) risiko bahwa dampak proyek terjadi secara tidak proporsional pada kelompok-kelompok masyarakat maupun orang-orang yang kurang beruntung atau rentan;[[58]](#footnote-59) (iii) prasangka atau diskriminasi terhadap orang atau kelompok dalam memberikan akses ke sumber daya pembangunan dan manfaat-manfaat proyek, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung atau rentan; (iv) dampak negatif secara ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan pengambilan lahan secara paksa atau pembatasan pengggunaan lahan; (v) risiko atau dampak yang berkaitan dengan hak penguasaan dan penggunaan lahan dan sumber daya alam [[59]](#footnote-60), termasuk (apabila relevan) potensi dampak proyek terhadap pola penggunaan lahan setempat dan pengaturan tenurial, akses dan ketersediaan lahan, keamanan pangan dan nilai lahan, dan semua risiko terkait konflik atau perebutan lahan dan sumber daya alam; (vi) dampak terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terkena proyek; dan (vii) risiko terhadap warisan budaya.
9. Apabila hasil penilaian lingkungan dan sosial terhadap proyek mengidentifikasi adanya orang atau kelompok tertentu yang kurang beruntung atau rentan maka Peminjam akan mengusulkan dan melaksanakan langkah-langkah yang berbeda agar dampak negatif tidak menimpa mereka yang kurang beruntung atau rentan secara tidak adil dan mereka tidak menjadi kurang beruntung dalam menikmati manfaat-manfaat pembangungan dan peluang-peluang yang berasal dari proyek.
10. Penilaian lingkungan dan sosial akan mengidentifikasi layanan ekosistem yang mendapat pengaruh negatif dari proyek. Bila masyarakat kemungkinan akan terkena dampak, mereka akan berpartisipasi dalam mengidentifikasi layanan ekosistem tersebut dan langkah-langkah mitigasi yang tepat.
11. Bila proyek tersebut mencakup persiapan sub proyek, Peminjam akan melakukan penilaian lingkungan dan sosial yang sesuai mengenai:
12. Sub Proyek *Berisiko Tinggi*, sesuai dengan ESS;
13. Sub proyek *Berisiko Besar, Berisiko Sedang*, dan *Berisiko Rendah*, sesuai dengan hukum nasional dan persyaratan ESS yang oleh Bank dianggap relevan dengan sub proyek tersebut.
14. Peminjam akan memastikan bahwa sub proyek *Berisiko Tinggi* dipersiapkan dan dilaksanakan untuk memenuhi ESS, dan bahwa sub proyek *Berisiko Besar*, *Berisiko Sedang* atau *Berisiko Rendah* dipersiapkan dan dilaksanakan untuk memenuhi hukum nasional dan persyaratan ESS yang dianggap relevan oleh Bank.
15. Jika peringkat risiko suatu sub proyek meningkat ke risiko lebih tinggi, Peminjam akan menerapkan persyaratan ESS yang relevan [[60]](#footnote-61) dan ESCP akan diperbarui bila perlu untuk mencatat langkah-langkah dan tindakan yang disepakati.
16. Sejauh yang sesuai, penilaian lingkungan dan sosial juga akan mengidentifikasi dan menilai potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari dan dampak Fasilitas Terkait. Peminjam akan menangani risiko maupun dampak Fasilitas Terkait dalam cara yang sebanding dengan kendali atau pengaruhnya atas Fasilitas Terkait. Sejauh Peminjam tidak dapat mengendalikan atau memengaruhi Kegiatan Terkait untuk memenuhi persyaratan ESS, penilaian lingkungan dan sosial juga akan mengidentifikasi risiko maupun dampak Fasilitas Terkait yang mungkin ada pada proyek tersebut.
17. Untuk proyek-proyek *Berisiko Tinggi* atau kontroversial, atau yang melibatkan risiko maupun dampak lingkungan atau sosial beberapa dimensi yang serius, Peminjam mungkin diharuskan melibatkan minimal seorang ahli independen yang diakui secara internasional. Tergantung pada proyeknya, tenaga ahli tersebut dapat menjadi bagian dari suatu tim penasihat atau bentuk lain yang dipekerjakan oleh Peminjam dan akan memberikan saran dan pengawasan independen atas proyek itu.
18. Penilaian lingkungan dan sosial juga akan mempertimbangkan risiko mapun dampak yang terkait dengan pemasok utama [[61]](#footnote-62), dan risiko maupun dampak tersebut akan ditangani sebagaimana diharuskan oleh ESS2 dan ESS6.
19. Penilaian lingkungan dan sosial akan mempertimbangkan kemungkinan risiko maupun dampak global dan lintas batas yang berkaitan dengan proyek, misalnya dampak air limbah dan emisi, peningkatan penggunaan atau pencemaran perairan internasional, emisi polutan iklim jangka panjang dan pendek [[62]](#footnote-63), mitigasi perubahan iklim, masalah-masalah adaptasi dan kekuatan, dan dampak proyek terhadap spesies migrasi maupun habitatnya yang terancam punah.

### Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial

1. Peminjam akan mengembangkan ESCP yang akan menjabarkan semua langkah dan tindakan yang diperlukan agar proyek tersebut dapat mematuhi ESS dalam jangka waktu yang ditetapkan. ESCP akan disepakati dengan Bank dan akan menjadi bagian dari perjanjian yang sah. ESCP akan diungkapkan.
2. ESCP akan mempertimbangkan temuan-temuan dari penilaian lingkungan dan sosial, uji tuntas lingkungan dan sosial oleh Bank, dan hasil kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Ini akan menjadi sebuah ringkasan yang akurat tentang tindakan materi dan tindakan yang diperlukan untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi atau mengurangi potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut.[[63]](#footnote-64) Tanggal penyelesaian setiap tindakan akan ditetapkan dalam ESCP.
3. Bila pendekatan umum [[64]](#footnote-65)telah disepakati, ESCP akan mencakup semua langkah dan tindakan yang telah disepakati oleh Peminjam agar proyek tresebut dalam memenuhi pendekatan umum.
4. ESCP akan mencantumkan persyaratan bahwa Peminjam mempersiapkan dan melaksanakan proses yang memungkinkan penanganan adaptif terhadap usulan perubahan proyek atau keadaan tak terduga. Proses tersebut akan menjelaskan bagaimana perubahan atau keadaan itu akan ditangtani dan dilaporkan di samping bagaimana perubahan yang diperlukan akan dilakukan pada ESCP dan sarana manajemen terkait.
5. Peminjam akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tindakan-tindakan dan aksi-aksi yang disebutkan dalam ESCP dalam jangka waktu yang ditetapkan dan akan meninjau status pelaksanaan ESCP sebagai bagian dari tugas pemantauan dan pelaporannya.[[65]](#footnote-66)
6. ESCP akan menguraikan sarana manajemen [[66]](#footnote-67) yang akan digunakan oleh Peminjam untuk mengembangkan dan melaksanakan langkah dan tindakan yang disepakati. Bila sesuai, sarana manajemen tersebut mencakup rencana manajemen lingkungan dan sosial, kerangka manajemen lingkungan dan sosial, kebijakan operasional, pedoman operasional, sistem manajemen, prosedur, praktik dan penanaman modal. Semua sarana manajemen akan menerapkan hirarki mitigasi, dan menggabungkan langkah-langkah sehingga proyek itu memenuhi ketentuan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku serta ESS[[67]](#footnote-68) sesuai dengan ESCP selama berlangsungnya proyek.
7. Sarana manajemen akan menetapkan hasil-hasil yang diinginkan secara terukur (misalnya, berdasarkan kondisi dasar) sejauh yang memungkinkan, dengan unsur-unsur seperti sasaran dan indikator kinerja yang dapat dilacak dalam jangka waktu yang ditetapkan.
8. Dengan mengetahui kedinamisan proses pengembangan dan pelaksanaan proyek itu, sarana manajemen akan menggunakan pendekatan jangka panjang dan bertahap, dan dirancang untuk tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan proyek, kejadian tak terduga, perubahan peraturan, dan hasil pemantauan dan tinjauan.
9. Peminjam akan segera memberitahukan Bank mengenai usulan perubahan apa pun terhadap ruang lingkup, desain, pelaksanaan atau operasi proyek yang dapat menyebabkan perubahan besar dalam risiko maupun dampak lingkungan atau sosial dari proyek tersebut. Bila sesuai, Peminjam akan melakukan penilaian tambahan dan keterlibatan pemangku kepentingan menurut ESS, dan mengusulkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan Bank terhadap ESCP dan sarana manajemen yang relevan, bila sesuai, menurut temuan-temuan penilaian dan konsultasi.

### Pemantauan dan Pelaporan Proyek

1. Peminjam akan memantau dan mengukur kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial sesuai dengan perjanjian yang sah (termasuk ESCP). Tingkat pemantauan akan disepakati dengan Bank, dan akan sebanding dengan sifat proyek, risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek, dan persyaratan kepatuhan. Peminjam akan memastikan bahwa sistem, sumber daya dan personil yang digunakan sudah memadai untuk melaksanakan pemantauan. Bila sesuai, Peminjam akan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak ke tiga, misalnya tenaga ahli independen, masyarakat lokal atau LSM, untuk melengkapi atau memverifikasi kegiatan pemantauannya sendiri. Apabila ada lembaga lain atau pihak ke tiga yang bertanggung jawab untuk menangani risiko dan dampak tertentu dan melakukan langkah mitigasi, Peminjam akan bekerja sama dengan lembaga dan pihak ke tiga tersebut untuk menetapkan dan memantau langkah mitigasi.
2. Pemantauan biasanya mencakup pencatatan informasi untuk memantau kinerja dan penetapan pengawasan operasional yang relevan guna memverifikasi dan membandingkan ketaatan dan kemajuan yang dicapai. Pemantauan akan disesuaikan menurut pengalaman kinerja maupun tindakan yang diminta oleh pihak berwenang yang relevan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan seperti warga masyarakat. Peminjam akan mendokumentasikan hasil-hasil pemantauan.
3. Peminjam akan menyampaikan laporan rutin sebagaimana dijabarkan dalam ESCP (kapan saja, minimal setiap tahun) kepada Bank tentang hasil pemantauan. Laporan tersebut berisi informasi yang akurat dan obyektif mengenai pelaksanaan proyek, termasuk kepatuhan terhadap ESCP dan persyaratan ESS. Laporan tersebut akan memuat informasi mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan ESS10. Peminjam dan lembaga pelaksana proyek akan menugaskan pejabat senior untuk bertanggung jawab atas pengkajian laporan tersebut.
4. Berdasarkan hasil pemantauan, Peminjam akan mengidentifikasi tindakna perbaikan dan pencegahan yang diperlukan, dan menggabungkannya dalam ESCP yang direvisi atau sarana manajemen yang relevan, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. Peminjam akan melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang disepakati sesuai dengan ESCP yang direvisi atau sarana manajemen yang relevan, dan memantau maupun melaporkan tindakan tersebut.
5. Peminjam akan memfasilitasi kunjungan lapangan oleh staf atau konsultan Bank yang bertindak atas nama Bank.
6. Peminjam akan segera memberitahukan Bank mengenai semua insiden atau kecelakaan berkaitan dengan proyek, yang mempunyai atau kemungkinan mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, masyarakat bersangkutan, publik atau pekerja. Pemberitahuan tersebut harus memberikan rincian yang memadai mengenai insiden atau kecelakaan itu, termasuk korban jiwa atau cedera serius. Peminjam akan mengambil langkah seketika untuk mengatasi insiden atau kecelakaan yang terjadi dan mencegah terulangnya hal tersebut, sesuai dengan hukum nasional dan ESS.

### Penyingkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

1. Peminjam akan terus terlibat dengan pemangku kepentingan dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan selama berlangsungnya proyek dengan cara yang sesuai dengan sifat kepentingan mereka dan dengan kemungkinan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek itu.
2. Jika ada perubahan signifikan pada proyek yang menyebabkan risiko dan dampak tambahan, terutama bila akan berdampak pada pihak yang terkena proyek, Peminjam akan memberikan informasi tentang risiko dan dampak tersebut kemudian berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkena proyek mengenai cara mengurangi risiko dan dampak ini. Peminjam akan menyingkapkan ESCP yang diperbarui, dengan menjabarkan langkah-langkah mitigasi.

## ESS1 – LAMPIRAN 1. PENILAIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

### Umum

1. Peminjam akan melakukan penilaian lingkungan dan sosial untuk menilai risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek itu di sepanjang berlangsungnya proyek. Istilah 'penilaian lingkungan dan sosial' adalah istilah umum yang menggambarkan proses analisa dan perencanaan yang digunakan oleh Peminjam untuk memastikan dampak maupun risiko lingkungan dan sosial dari proyek tersebut yang diidentifikasi, dihindari, diminimalisir, dikurangi atau dimitigasi.
2. Penilaian lingkungan dan sosial adalah sarana utama untuk memastikan bahwa suatu proyek bersifat kuat dan berkelanjutan bagi lingkungan, dan akan digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Penilaian lingkungan dan sosial adalah proses yang fleksibel, yang dapat menggunakan sarana dan metode yang berbeda yang tergantung pada rincian proyek dan keadaan Peminjam (lihat ayat 5 di bawah ini).
3. Penilaian lingkungan dan sosial dilakukan menurut ESS1, dan dengan cara terpadu akan mempertimbangkan semua risiko maupun dampak lingkungan dan sosial secara langsung, tidak langsung dan kumulatif yang relevan dari proyek itu, termasuk risiko maupun dampak yang disebutkan secara khusus dalam ESS1-10. Luas, kedalaman, dan jenis analisis yang dilakukan sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial itu akan tergantung pada sifat dan skala proyek, dan potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang dapat terjadi. Peminjam akan melakukan penilaian lingkungan dan sosial dalam skala dan tingkat rincian yang sesuai dengan potensi risiko dan dampaknya.[[68]](#footnote-69)
4. Cara penilaian lingkungan dan sosial yang akan dilakukan dan masalah yang akan dibahas akan bervariasi untuk setiap proyek. Peminjam akan berkonsultasi dengan Bank untuk menentukan proses yang akan digunakan, dengan mempertimbangkan sejumlah kegiatan, termasuk penentuan lingkup, keterlibatan pemangku kepentingan, potensi masalah lingkungan dan sosial, dan semua masalah tertentu yang diajukan di antara Bank dan Peminjam. Penilaian lingkungan dan sosial akan mencakup dan mempertimbangkan koordinasi dan konsultasi dengan orang-orang yang terkena dan pihak lain yang berkepentingan, terutama pada tahap awal, untuk memastikan bahwa semua risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang kemungkinan bersifat signifikan sudah diidentifikasi dan ditangani.
5. Berbagai metode dan sarana yang digunakan oleh Peminjam untuk melakukan penilaian lingkungan dan sosial dan untuk mendokumentasikan hasil penilaian tersebut, termasuk langkah-langkah mitigasi yang akan dilaksanakan, akan mencerminkan sifat dan skala proyek[[69]](#footnote-70). Sebagaimana ditetapkan dalam ESS1[[70]](#footnote-71), ini akan mencakup, bila sesuai, gabungan atau unsur berikut:
6. ***Environmental and Social Impact Assessment (ESIA/Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan)***

*Environmental and Social Impact Assessment*  (ESIA/*Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan*) adalah instrumen untuk mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek yang diusulkan, mengevaluasi alternatif, dan mendesain mitigasi yang tepat, manajemen, dan memantau langkah-langkah yang ada.

1. ***Audit Lingkungan dan Sosial***

*Audit lingkungan dan sosial* adalah instrumen untuk menentukan sifat dan tingkat semua bidang lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian pada proyek atau kegiatan yang ada. Audit ini mengidentifikasi dan membenarkan langkah maupun tindakan untuk mengurangi bidang-bidang yang menjadi perhatian, memperkirakan biaya langkah dan tindakan, dan menyarankan jadwal untuk menerapkannya. Untuk proyek tertentu, penilaian lingkungan dan sosial bisa terdiri dari audit lingkungan atau sosial saja; sedangkan dalam kasus lain, audit membentuk bagian dari penilaian lingkungan dan sosial.

1. ***Penilaian Bahaya atau Risiko***

*Penilaian bahaya atau risiko* adalah instrukmen untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan bahaya yang terkait dengan adanya bahan dan kondisi berbahaya di lokasi proyek. Bank mengharuskan penilaian bahaya atau risiko untuk proyek-proyek yang melibatkan bahan mudah terbakar, bahan peledak, bahan reaktif, dan bahan beracun tertentu bila jumlahnya di atas ambang batas yang ditentukan. Untuk proyek tertentu, penilaian lingkungan dan sosial bisa terdiri dari penilaian lingkungan atau sosial saja; sedangkan dalam kasus lain, audit membentuk bagian dari penilaian lingkungan dan sosial.

1. ***Penilaian Dampak Kumulatif***

*Penilaian Dampak Kumulatif* adalah instrumen untuk mempertimbangkan dampak kumulatif dari proyek beserta dampak dari perkembangan lain di masa lalu, saat ini maupun yang dapat diperkirakan yang relevan selain kegiatan yang tidak direncanakan namun dapat diprediksi yang mungkin terjadi karena proyek tersebut yang mungkin terjadi kemudian atau di lokasi lain.

1. ***Analisa Sosial dan Analisa Konflik***

*Analisa sosial dan analisa konflik* merupakan instrumen yang menilai sejauh mana proyek dapat (a) memperburuk ketegangan yang ada dan ketimpangan dalam masyarakat (baik dalam masyarakat yang terkena dampak proyek dan antara masyarakat ini dengfan lainnya); (b) berpengaruh negatif pada stabilitas dan keamanan manusia; (c) secara negatif terpengaruh oleh ketegangan, konflik dan ketidakstabilan yang ada, terutama dalam situasi perang, pemberontakan dan kerusuhan sipil.

1. ***Environmental and Social Management Plan [ESMP/Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial]***

*Rencana manajemen lingkungan dan sosial* (ESMP) adalah instrumen yang merinci (a) langkah-langkah yang akan diambil selama pelaksanaan dan pengoperasian proyek untuk menghilangkan atau mengimbangi dampak negatif lingkungan dan sosial, atau untuk menguranginya hingga tingkat yang dapat diterima; dan (b) tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah ini.

1. ***Environmental and Social Management Framework [ESMF/Kerangka Manajemen Lingkungan dan Sosial]***

*Kerangka Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMF) adalah*  instrumen yang mengamati risiko dan dampaknya bila proyek terdiri dari program dan/atau serangkaian sub proyek, dan risiko maupun dampaknya tidak dapat ditentukan sampai rincian program atau rincian sub proyek telah diidentifikasi. ESMF menjabarkan prinsip, peraturan, panduan, dan prosedur untuk menilai risiko maupun dampak lingkungan dan sosial. ESMF berisi langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dan/atau mengimbangi risiko maupun dampak yang merugikan, ketentuan untuk memperkirakan dan menganggarkan biaya langkah-langkah tersebut, dan informasi mengenai instansi atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani risiko proyek dan dampaknya.

1. ***ESIA Regional***

*ESIA Regional* mengamati risiko maupun dampak lingkungan dan sosial, dan berbagai masalah, yang terkait dengan strategi, kebijakan, rencana, atau program tertentu, atau dengan serangkaian proyek, untuk daerah tertentu (misalnya daerah perkotaan, DAS, atau zona pesisir); mengevaluasi dan membandingkan dampak atas hal-hal tersebut dalam pilihan alternatif; menilai aspek hukum dan kelembagaan yang relevan dengan risiko, dampak dan masalah; dan merekomendasikan langkah-langkah luas untuk memperkuat penanganan lingkungan dan sosial di wilayah tersebut. ESIA Regional memberikan perhatian khusus pada kemungkinan risiko maupun dampak kumulatif dari beberapa kegiatan di suatu daerah, tetapi tidak mencakup analisa khusus lokasi dari proyek tertentu, dalam hal ini Peminjam harus mengembangkan informasi tambahan.

1. ***ESIA Sektoral***

*ESIA Sektoral* mengamati risiko maupun dampak lingkungan dan sosial, dan berbagai masalah, yang terkait sektor tertentu di suatu wilayah atau di seluruh negara; mengevaluasi dan membandingkan dampak atas hal-hal tersebut dalam pilihan alternatif; menilai aspek hukum dan kelembagaan yang relevan dengan risiko, dampak dan masalah; dan merekomendasikan langkah-langkah luas untuk memperkuat penanganan lingkungan dan sosial di wilayah tersebut. ESIA Sektoral memberikan perhatian khusus pada kemungkinan risiko maupun dampak kumulatif dari beberapa kegiatan. ESIA Sektoral mungkin perlu dilengkapi dengan informasi khusus proyek atau informasi khusus lokasi.

1. ***Strategic Environmental and Social Assessment [SESA/Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis]***

*Penilaian Lingkungan dan Sosial Strategis (SESA)* adalah pemeriksaan sistematis terhadap risiko maupun dampak lingkungan dan sosial, dan masalah, yang terkait dengan suatu kebijakan, rencana atau program, biasanya di tingkat nasional sekaligus di daerah lebih kecil. Pemeriksaan terhadap risiko maupun dampak lingkungan dan sosial akan mencakup pertimbangan mengenai segala macam risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang terdapat dalam ESS 1 sampai 10. Biasanya SESA tidak bersifat khusus lokasi. Karena itu, SESA dipersiapkan bersama penelitian khusus lokasi dan penelitian khusus proyek yang menilai risiko dan dampak proyek.

1. Fitur-fitur tertentu dari suatu proyek mungkin mengharuskan Peminjam untuk menggunakan metode dan sarana khusus untuk penilaian, misalnya Rencana Pemindahan Penduduk, Rencana Pemulihan Mata Pencaharian, Rencana Mengenai Penduduk Asli, Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati, Rencana Manajemen Warisan Budaya, dan berbagai rencana lain yang disepakati dengan Bank.
2. Untuk memastikan penilaian lingkungan dan sosial yang komprehensif, Peminjam akan:
3. Melakukan latihan pelingkupan untuk mengidentifikasi semua aspek proyek yang berpotensi menyebabkan risiko maupun dampak lingkungan atau sosial. Jika perlu, Peminjam akan mendukung kunjungan tenaga spesialis Bank untuk menyelesaikan ketidakpastian dalam hal pelingkupan/penyaringan proyek.
4. Menetapkan lingkungan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk persyaratan hukum dan izin nasional maupun lokal, persyaratan ESS1-10, EHSG dan GIIP yang relevan. Peminjam juga akan mengidentifikasi semua hal yang tidak konsisten atau perbedaan di antara persyaratan yang berlaku, dan menjelaskan bagaimana hal ini akan diselesaikan.
5. Menetapkan dan menggolongkan orang maupun sumber daya alam dan sumber daya lingkungan yang dapat terkena dampak proyek, termasuk sejauh mana orang-orang dapat mengandalkan atau memetik manfaat dari ekosistem yang kemungkinan terkena dan sifat-sifat terkait.
6. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang bersifat langsung, tidak langsung dan kumulatif. Tingkat rincian dan analisanya harus sebanding dengan kemungkinan risiko maupun dampak proyek, di samping perlunya mitigasi tertentu.
7. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif proyek, dengan berfokus pada alternatif yang bisa menghindari atau mengurangi dampak, termasuk ukuran, penempatan, bahan yang digunakan, tenaga kerja, metode konstruksi, dan unsur-unsur lain dari desain dan operasi. Jika alternatif yang paling tidak berdampak tidak disukai, hal ini harus memiliki alasan yang tepat.[[71]](#footnote-72)
8. Mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengatasi risiko dan dampak sesuai dengan hirarki mitigasi yang dijabarkan dalam ESS1, ayat 25. Bila memerlukan beberapa langkah dan tindakan yang kompleks untuk mengendalikan risiko, termasuk yang tunduk pada ESS 5 atau ESS7, rencana-rencana mandiri mungkin diperlukan untuk memastikan proyek tersebut memenuhi ESS.
9. Bila dampak merugikan diantisipasi akan dialami secara tidak proporsional oleh individu atau kelompok yang akibat keadaan khusus yang mereka alami membuat mereka menjadi kurang beruntung atau rentan, langkah-langkah dan tindakan harus diidentifikasi dan diadopsi untuk mencegah dampak yang tidak proporsional seperti itu[[72]](#footnote-73). Langkah dan tindakan ini akan mempertimbangkan semua kelompok yang misalnya karena usia [[73]](#footnote-74), jenis kelamin, suku, agama, cacat fisik atau cacat mental atau cacat lainnya, status sosial, status kewarganegaraan, atau status kesehatan, status pendatang atau pengungsi, orientasi seksual, identitas jenis kelamin, ketidakberuntungan ekonomi atau status penduduk asli, dan/atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, lebih besar kemungkinannya akan:
	* 1. mengalami dampak merugikan dari proyek tersebut; dan/atau
		2. kemampuannya lebih terbatas daripada orang lain dalam memanfaatkan keuntungan proyek; dan/atau
		3. tersisih dari atau tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi arus utama.
10. Menyediakan dokumen berisi penilaian lingkungan dan sosial untuk ditinjau oleh Bank guna menentukan apakah dokumen tersebut memiliki dasar yang memadai untuk disingkapkan oleh Bank dan untuk memproses proyek guna mendapat dukungan Bank.
11. Merevisi atau memperbaiki dokumen yang berisi penilaian lingkungan dan sosial bila perlu untuk dapat diterima Bank dan sesuai untuk penyingkapan oleh Bank.
12. Melibatkan dan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terkena dampak, sesuai dengan ESS10.
13. Peminjam harus memulai penilaian lingkungan dan sosial sedini mungkin dalam pemrosesan proyek dan memadukannya secara erat dengan analisa ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial, dan teknis mengenai proyek yang diusulkan. Peminjam akan berkonsultasi dengan Bank sedini mungkin sehingga penilaian lingkungan dan sosial dirancang dari awal untuk memenuhi persyaratan ESS.
14. Bila Peminjam telah menyelesaikan atau secara sebagian menyelesaikan penilaian lingkungan dan sosial sebelum keterlibatan Bank dalam sebuah proyek, penilaian lingkungan dan sosial itu harus ditinjau Bank untuk memastikan telah memenuhi persyaratan ESS. Jika sesuai, Peminjam wajib melakukan pekerjaan tambahan, termasuk konsultasi publik dan penyingkapan.
15. Bergantung pada kemungkinan besarnya risiko dan dampaknya, Peminjam dapat diwajibkan untuk menggunakan tenaga ahli pihak ke tiga dalam mempersiapkan atau meninjau semua atau sebagian dari hasil penilaian lingkungan dan sosial.[[74]](#footnote-75)
16. Bila Peminjam diharuskan oleh ESS1[[75]](#footnote-76) untuk melibatkan ahli independen yang diakui secara internasional, para ahli tersebut diharapkan akan memberikan saran mengenai aspek-aspek utama dari suatu proyek, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan. Peranan mereka akan tergantung pada sejauh mana persiapan proyek telah mengalami kemajuan, dan pada tingkat dan kualitas penilaian lingkungan dan sosial yang telah diselesaikan pada saat itu Bank mulai mempertimbangkan proyek tersebut.

### Kemampuan Kelembagaan

1. Penilaian lingkungan dan sosial dapat memberikan kesempatan untuk mengkoordinasikan tanggung jawab dan tindakan yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial di negara tuan rumah dengan cara yang melampaui batas-batas proyek/tanggung jawab dan, sebagai hasilnya, jika memungkinkan harus dikaitkan dengan strategi maupun rencana tindakan lingkungan dan sosial lainnya, serta proyek-proyek yang berdiri sendiri. Sehingga penilaian lingkungan dan sosial untuk proyek tertentu dapat membantu memperkuat kemampuan penanganan lingkungan dan sosial di negara itu, dan Peminjam maupun Bank didorong untuk memanfaatkan berbagai kesempatan agar menggunakannya bagi tujuan itu.
2. Peminjam dapat menyertakan komponen-komponen dalam proyek itu untuk memperkuat kemampuan hukum atau teknis guna melaksanakan fungsi penilaian utama di bidang lingkungan dan sosial. Jika Bank menyimpulkan bahwa Peminjam kurang memiliki kemampuan hukum atau teknis untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, Bank dapat mengharuskan masuknya program-program penguat sebagai bagian dari proyek itu. Jika proyek iitu mencakup minimal satu unsur penguatan kemampuan, maka unsur-unsur ini harus dipantau dan dievaluasi secara berkala sebagaimana diwajibkan oleh ESS1.

### Persyaratan lain untuk proyek-proyek tertentu

1. Jika relevan, penilaian lingkungan dan sosial akan mempertimbangkan persyaratan OP 7.50 untuk proyek-proyek di perairan internasional dan OP 7.60 untuk proyek-proyek di daerah sengketa.

### Garis Besar Indikasi ESIA

1. Bila penilaian dampak lingkungan dan sosial disiapkan sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial, maka akan meliputi:

(A) ***Ringkasan Eksekutif***

- Secara ringkas membahas berbagai temuan signifikan dan tindakan yang direkomendasikan.

(B) ***Kerangka kelembagaan dan kerangka hukum***

- Menganalisa kerangka hukum dan kerangka kelembagaan untuk proyek tersebut, di mana penilaian lingkungan dan sosial dilakukan di dalamnya, termasuk berbagai masalah yang ditetapkan dalam ESS1, ayat 24[[76]](#footnote-77).

- Membandingkan kerangka lingkungan dan sosial dan ESS yang ada milik Peminjam serta mengidentifikasi kesenjangan di antaranya.

- Mengidentifikasi dan menilai persyaratan lingkungan dan sosial dari semua sesama pemodal.

(C) ***Deskripsi Proyek***

- Secara ringkas menggambarkan proyek yang diusulkan beserta konteks lingkungan, sosial, dan sementara, termasuk investasi di luar lokasi yang mungkin diperlukan (misalnya, pipa khusus, akses jalan, listrik, air bersih, perumahan, dan bahan mentah dan tempat penyimpanan produk mentah), serta pemasok utama proyek.

- Melalui pertimbangan rincian proyek, menunjukkan perlunya perlunya rencana untuk memenuhi persyaratan ESS 1 sampai 10.

- Mencakup peta rincian yang memadai, yang menunjukkan lokasi proyek dan daerah yang mungkin terkena dampak proyek secara langsung, tidak langsung, dan kumulatif.

(D) ***Data Dasar***

- Secara rinci mengemukakan data dasar yang relevan dengan keputusan mengenai lokasi proyek, desain proyek, operasi proyek, atau langkah-langkah mitigasi. Ini harus mencakup pembicaraan mengenai keakuratan, keandalan, dan sumber data serta informasi tentang tanggal identifikasi proyek, perencanaan dan pelaksanaan proyek.

- Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian mengenai prediksi;

- Berdasarkan informasi saat ini, menilai ruang lingkup wilayah yang akan dipelajari dan menjelaskan kondisi fisik, biologi, maupun sosial ekonomi yang relevan, termasuk semua perubahan yang diantisipasi sebelum proyek dimulai.

- Mempertimbangkan kegiatan pembangunan yang diusulkan dan yang sedang dilakukan di dalam wilayah proyek, tetapi tidak langsung berkaitan dengan proyek itu.

(E) ***Risiko maupun dampak lingkungan dan sosial***

- Mempertimbangkan semua risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang relevan dari proyek tersebut. Hal ini akan mencakup risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang secara khusus diidentifikasi dalam ESS2 - 8, dan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial lainnya yang timbul akibat sifat dan konteks khusus dari proyek itu. Hal ini mencakup:

(a) Risiko dan dampak lingkungan, antara lain:

(i) Risiko dan dampak yang ditetapkan oleh EHSG;

(ii) risiko dan dampak yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan masyaraka, termasuk hal-hal yang khusus diidentifikasi dalam ESS4 (termasuk keamanan bendungan dan penggunaan pestisida yang aman);.

(iii) risiko dan dampak yang berkaitan dengan perubahan iklim dan dampak lintas batas atau dampak global lainnya;

(iv) segala ancaman materil terhadap perlindungan, pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan habitat alam dan keanekaragaman hayati; dan

(v) risiko dan dampak yang berkaitan dengan layanan ekosistem dan penggunaan sumber daya alam yang hidup, misalnya perikanan dan hutan.

(b) Risiko dan dampak sosial, termasuk:

(i) ancaman terhadap keamanan amanan manusia melalui eskalasi pribadi, konflik, kejahatan atau kekerasan dalam masyarakat atau antar negara;

(ii) Risiko dimana dampak proyek dialami secara secara tidak proporsional oleh individu atau kelompok yang akibat keadaan khusus yang mereka alami membuat mereka menjadi kurang beruntung atau rentan;

(iii) prasangka atau diskriminasi terhadap individu atau komunitas dalam memberikan akses ke sumber daya pembangunan dan manfaat proyek, terutama atas mereka yang kurang beruntung atau rentan;

(iv) dampak ekonomi dan sosial yang negatif yang berkaitan dengan pengambilan lahan secara paksa atau pembatasan penggunaan lahan, termasuk sebagaimana ditetapkan dalam ESS5 (termasuk pemindahan fisik dan perpindahan ekonomi);

(v) risiko atau dampak yang berkaitan dengan hak penguasaan dan penggunaan lahan dan sumber daya alam [[77]](#footnote-78), termasuk (bila relevan) potensi dampak proyek terhadap pola penggunaan lahan lokal dan pengaturan hak penguasaan, akses dan ketersediaan lahan, keamanan pangan dan nilai lahan, serta risiko-risiko yang ditimbulkan oleh konflik atau perebutan lahan dan sumber daya alam;

(vi) dampak pada kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja maupun masyarakat yang terkena proyek; dan

(vii) risiko terhadap warisan budaya.

(F) ***Langkah-langkah mitigasi***

- Mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan semua sisa dampak negatif yang tidak dapat dikurangi dan, sejauh memungkinkan, menilai kemampuan menerima sisa dampak negatif tersebut.

- Mengidentifikasi langkah-langkah yang berbeda sehingga dampak negatif tidak terjadi secara tidak proporsional pada masyarakat yang kurang beruntung atau rentan.

- menilai kelayakan mitigasi dampak lingkungan dan sosial; modal dan biaya rutin untuk langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, dan kesesuaiannya menurut kondisi lokal; persyaratan kelembagaan, persyaratan pelatihan, dan persyaratan pemantauan untuk langkah-langkah mitigasi yang diusulkan.

- hal-hal tertentu yang tidak memerlukan perhatian lebih lanjut, dengan memberikan dasar bagi penentuan ini.

(G) ***Analisa alternatif***

- secara sistematis membandingkan berbagai alternatif yang layak untuk lokasi, teknologi, desain, dan operasional proyek yang diusulkan - termasuk situasi "tanpa proyek" - dalam hal kemungkinan dampak lingkungan dan sosialnya;

- menilai kelayakan alternatif mengenai mitigasi dampak lingkungan dan sosial; modal dan biaya berulang dari langkah-langkah alternatif mengenai mitigasi, dan kesesuaiannya menurut kondisi lokal; persyaratan kelembagaan, persyaratan pelatihan, dan persyaratan pemantauan untuk langkah-langkah alternatif mengenai mitigasi.

- Untuk setiap alternatif tersebut, menentukan jumlah dampak lingkungan dan sosial sejauh memungkinkan, dan menyertakan nilai ekonomi jika memungkinkan.

(H) ***Langkah-langkah desain***

- menetapkan dasar untuk memilih rancangan proyek tertentu yang diusulkan dan menentukan EHSGyang berlaku atau jika ESHG tersebut dianggap tidak berlaku, memberikan alasan bagi saran tingkat emisi dan pendekatan terhadap pencegahan dan pengurangan polusi yang sejalan dengan GIIP.

(I) ***Langkah dan tindakan utama untuk Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)***

- ESCP menjabarkan langkah-langkah dan tindakan utama serta waktu yang diperlukan agar proyek tersebut dapat memenuhi persyaratan ESS. ESCP akan digunakan untuk membuat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)

 (J) ***Lampiran***

(i) Daftar individu atau perusahaan yang telah mempersiapkan atau berperan pada penilaian lingkungan dan sosial.

(ii) Referensi —menjabarkan bahan tertulis yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan, yang telah digunakan.

(iii) Catatan mengenai rapat, konsultasi dan survei dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan orang-orang yang terkena dampak dan pihak lain yang berkepentingan. Catatan ini menyebutkan cara-cara keterlibatan pemangku kepentingan yang digunakan untuk meminta pandangan orang mereka yang terkena dampak proyek dan pihak lain yang berkepentingan.

(iv) Tabel-tabel yang menyajikan data yang relevan yang disebutkan atau diringkas dalam teks utama.

(v) Daftar laporan atau rencana terkait.

### Garis Besar Indikasi ESMP

1. ESMP terdiri dari kumpulan mitigasi, pemantauan, dan langkah-langkah kelembagaan yang akan diambil selama pelaksanaan dan pengoperasian proyek guna menghilangkan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, mengimbanginya, atau menguranginya hingga ke tingkat yang dapat diterima. ESMP juga mencakup langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah ini. Peminjam akan (a) mengidentifikasi sederetan tanggapan terhadap dampak yang mungkin merugikan; (b) menentukan persyaratan untuk memastikan bahwa mereka tanggapan dibuat secara efektif dan di waktu yang tepat; dan (c) menjelaskan cara-cara memenuhi persyaratan tersebut.
2. Tergantung pada proyeknya, ESMP dapat dipersiapkan sebagai dokumen yang berdiri sendiri [[78]](#footnote-79) atau konten yang dapat langsung dimasukkan ke ESCP. Isi ESMP akan mencakup:

(A)***Mitigasi***

-ESMP mengidentifikasi langkah-langkah dan tindakan sesuai dengan hirarki mitigasi yang mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi merugikan secara signifikan hingga tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut akan mencakup langkah-langkah kompensasi, jika berlaku. Khususnya, ESMP:

(i) mengidentifikasi dan merangkum semua dampak negatif lingkungan dan sosial yang signifikan (termasuk dampak yang melibatkan penduduk asli atau pemukiman kembali secara paksa);

(ii) dengan rincian teknis, menjelaskan setiap langkah mitigasi, termasuk jenis dampak yang berkaitan dengannya dan kondisi yang diperlukan (misalnya, keadaan darurat atau keadaan darurat yang terus-menerus), bersama desain, deskripsi peralatan, dan prosedur operasi, bila sesuai;

(iii) memperkirakan semua kemungkinan dampak langkah-langkah ini dalam hal lingkungan dan sosial; dan

(iv) mempertimbangkan maupun sejalan dengan rencana mitigasi lainnya yang diperlukan untuk proyek tersebut (misalnya untuk pemukiman kembali secara paksa, penduduk asli, atau warisan budaya).

(B)***Pemantauan***

- ESMP mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan, dengan kaitannya pada dampak yang dinilai dalam penilaian lingkungan dan sosial maupun langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam ESMP[[79]](#footnote-80). Secara khusus, bagian pemantauan dalam ESMP menyajikan (a) deskripsi khusus dan rincian teknis mengenai langkah-langkah pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika perlu), dan definisi ambang batas yang akan menandakan perlunya tindakan korektif; dan (b) prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini pada kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi tertentu, dan (ii) melengkapi informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi.

(C)***Pengembangan dan pelatihan kemampuan***

* Untuk mendukung pelaksanaan komponen proyek lingkungan dan sosial maupun langkah-langkah mitigasi secara tepat waktu dan efektif, ESMP mengacu pada penilaian lingkungan dan sosial dari keberadaan, peranan, dan kemampuan pihak-pihak yang bertanggung jawab di lokasi atau di tingkat lembaga dan kementerian.
* Secara khusus, ESMP memberikan gambaran spesifik mengenai pengaturan kelembagaan, dengan mengidentifikasi pihak mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah mitigasi dan pemantauan (misalnya untuk pengoperasian, pengawasan, penegakan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf).
* Untuk memperkuat kemampuan penanganan lingkungan dan sosial di instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, ESMP merekomendasikan pembentukan atau perluasan pihak yang bertanggung jawab, pelatihan staf dan langkah-langkah tambahan yang mungkin diperlukan untuk mendukung pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan semua rekomendasi lain mengenai penilaian lingkungan dan sosial.

(D)***Jadwal pelaksanaan dan perkiraan biaya***

* Untuk tiga aspek (mitigasi, pemantauan, dan pengembangan kemampuan), ESMP menyediakan (a) jadwal pelaksanaan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, dengan menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan rencana pelaksanaan proyek secara keseluruhan; dan (b) modal dan perkiraan biaya berulang serta sumber dana untuk melaksanakan ESMP. Angka-angka ini juga dimasukkan ke dalam total tabel biaya proyek.

(E)***Integrasi ESMP dengan proyek***

* Keputusan Peminjam untuk melanjutkan proyek, dan keputusan Bank untuk mendukungnya, yang didasarkan sebagian pada harapan bahwa ESMP (baik yang berdiri sendiri atau yang dimasukkan ke dalam ESCP) akan dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, setiap langkah dan tindakan yang akan dilaksanakan akan disebutkan secara jelas, termasuk mitigasi individu dan langkah pemantauan serta tindakan maupun tanggung jawab kelembagaan yang berkaitan dengan masing-masing hal itu, dan biaya untuk melaksanakannya akan dimasukkan ke dalam keseluruhan perencanaan, desain, anggaran, dan pelaksanaan proyek tersebut.

### Garis Besar Indikatif dari Audit Lingkungan dan Sosial

1. Tujuan audit adalah mengidentifikasi masalah lingkungan dan sosial yang signifikan dalam proyek atau kegiatan yang ada, dan menilai statusnya saat ini, khususnya dalam hal memenuhi persyaratan ESS.

(A) ***Ringkasan Eksekutif***

* Secara ringkas membahas berbagai temuan signifikan dan menjabarkan tindakan maupun langkah yang disarankan.

(B) ***Kerangka kelembagaan dan kerangka hukum***

* Menganalisa kerangka hukum dan kerangka kelembagaan untuk proyek atau kegiatan yang ada, termasuk hal-hal yang dijabarkan dalam ESS1, paraqraf 24, dan (bila relevan) semua persyaratan pemodal yang ada dalam lingkungan dan sosial yang berlaku.

(C) ***Deskripsi Proyek***

- Secara ringkas menggambarkan proyek atau kegiatan yang ada beserta konteks geografis, lingkungan, sosial, dan sementara, termasuk semua investasi di luar lokasi yang mungkin ada (misalnya pipa khusus, akses jalan, listrik, air bersih, perumahan, dan bahan mentah serta tempat penyimpanan produk mentah).

- Mengidentifikasi adanya rencana apa pun yang sudah dikembangkan untuk menangani dampak lingkungan dan sosial tertentu (misalnya pembebasan lahan atau rencana pemukiman kembali, rencana warisan budaya, rencana keanekaragaman hayati)

- Termasuk peta berisi rincian yang memadai, yang menunjukkan lokasi proyek atau kegiatan yang ada dan lokasi yang diusulkan untuk proyek yang diusulkan.

(D) ***Masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan proyek atau kegiatan yang ada***

- Kajian tersebut akan mempertimbangkan hal-hal utama yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan yang ada. Masalah yang dibahas dalam ESS akan berfungsi sebagai titik awal dan akan dibahas sebagai hal yang relevan dengan proyek atau kegiatan yang ada. Audit ini juga akan meninjau hal-hal yang tidak tercakup oleh ESS, sejauh yang mewakili hal-hal utama dalam keadaan proyek tersebut.

- Hal-hal yang biasanya tercakup dalam audit lingkungan dan sosial adalah kajian berikut:

* sistem yang ada untuk menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial
* Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk identifikasi pemangku kepentingan, penyingkapan informasi dan melakukan konsultasi, sebagaimana diharuskan oleh ESS10
* kemampuan perusahaan dan sumber daya yang tersedia untuk menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial
* Kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, misalnya syarat dan ketentuan kerja, pekerja anak, kerja paksa, non diskriminasi, kesempatan yang setara, dan mekanisme penyampaian keluhan
* Prosedur yang berkaitan dengan manajemen kontraktor
* Kesehatan dan keselamatan kerja (persyaratan lokal dan nasional, masalah kesehatan dan keselamatan yang itama, pengendalian dan bahaya kecelakaan besar, program pemantauan kesehatan dan keselamatan saat ini, ringkasan status kepatuhan terhadap peraturan, ringkasan pengeluaran bagi kesehatan dan keselamatan, tanggap darurat, dan sebagainya)
* Manajemen pekerjaan yang mungkin berbahaya
* Langkah-langkah pencegahan polusi dan kepatuhan secara keseluruhan terhadap persyaratan yang berlaku dan standar terkait lainnya, termasuk GIIP
* Penanganan limbah, termasuk penggunaan dan penanganan bahan berbahaya
* Kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan, termasuk ringkasan insiden dan keluhan
* Penilaian dan penanganan bahaya besar; rencana penanganan tanggap darurat/lingkungan bila terjadi insiden, kecelakaan atau tumpahan
* Konservasi dan penanganan keanekaragaman hayati
* Kebijakan, prosedur dan praktik yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan pemukiman kembali (misalnya proses, konsultasi, kompensasi, mekanisme penyampaian keluhan). Ini harus mencakup kajian laporan keluhan dan penyelesaiannya
* Kebijakan, prosedur dan praktik yang berkaitan dengan Penduduk Asli
* Hal-hal yang dijabarkan dalam Garis Besar Indikatif untuk ESIA, bagian (E)

(E) ***Analisa lingkungan dan sosial***

- Audit ini juga akan menilai (i) kemungkinan dampak proyek yang diusulkan (dengan mempertimbangkan temuan audit yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan yang ada); dan (ii) kemampuan proyek yang diusulkan dalam memenuhi persyaratan ESS.

(F) ***Usulan langkah-langkah sosial dan lingkungan***

- Berdasarkan temuan audit, bagian ini akan menjabarkan langkah-langkah yang disarankan untuk menangani temuan tersebut. Langkah-langkah ini akan dimasukkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP) untuk Proyek yang diusulkan. Langkah-langkah yang biasanya tercakup dalam bagian ini adalah:

* tindakan tertentu yang diperlukan agar proyek tersebut dapat memenuhi persyaratan ESS.
* langkah-langkah dan tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan risiko maupun dampak lingkungan dan/atau sosial yang signifikan terkait dengan proyek atau kegiatan yang ada
* langkah-langkah untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan risiko maupun dampak yang merugikan bagi lingkungan dan sosial terkait dengan proyek yang diusulkan

## ESS1 – LAMPIRAN 2. RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

### Pendahuluan

1. Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP) akan disepakati antara Peminjam dengan Bank., dan akan menjadi bagian dari perjanjian yang sah. ESCP dirancang untuk disatukan menjadi satu dokumen ringkasan berisi langkah-langkah dan tindakan materil yang diperlukan agar proyek tersebut mematuhi ESS selama jangka waktu tertentu dengan cara yang memuaskan bagi Bank.
2. ESCP akan dikembangkan sebagai informasi mengenai potensi risiko dan dampak proyek yang diketahui. ESCP akan mempertimbangkan temuan-temuan dari penilaian lingkungan dan sosial, uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh Bank, dan hasil keterlibatan para pemangku kepentingan. Persiapan ESCP akan mulai sedini mungkin, biasanya pada saat pelingkupan proyek, dan akan berfungsi sebagai sarana mempermudah identifikasi potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial serta langkah-langkah mitigasi.

### Isi ESCP

1. ESCP akan menjadi ringkasan yang akurat tentang langkah dan tindakan materil yang diperlukan untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi atau memitigasi potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut. ESCP akan membentuk dasar pemantauan kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial. Semua persyaratan akan dijabarkan dengan jelas, sehingga tidak ada kerancuan mengenai kepatuhan, waktu dan pemantauan. Tergantung pada proyeknya, ESCP dapat menentukan bahwa dana akan disediakan untuk menyelesaikan langkah atau tindakan, dan mencakup rincian lain yang relevan dengan penyelesaian tersebut.
2. ESCP juga akan menjabarkan ringkasan struktur perusahaan yang akan ditetapkan dan dipertahankan oleh Peminjam untuk melaksanakan tindakan yang disepakati dalam ESCP. Struktur perusahaan ini akan mempertimbangkan berbagai peranan dan tanggung jawab Peminjam maupun lembaga-lembaga penanggung jawab pelaksanaan proyek, dan mengidentifikasi personil tertentu dengan tanggung jawab dan wewenang yang jelas.
3. ESCP akan menjabarkan ringkasan pelatihan yang akan disediakan oleh Peminjam untuk melaksanakan tindakan tertentu yang diwajibkan dalam ESCP, dengan mengidentifikasi penerima pelatihan dan sumber daya manusia dan sumber keuangan yang dibutuhkan.
4. ESCP akan menjabarkan sistem, sumber daya dan personil yang akan digunakan oleh Peminjam untuk melaksanakan pemantauan dan akan mengidentifikasi pihak ketiga yang akan digunakan untuk melengkapi atau memverifikasi kegiatan-kegiatan pemantauan Peminjam.
5. Isi ESCP akan berbeda untuk setiap proyek. Untuk sebagian proyek, ESCP akan menangkap semua kewajiban yang relevan dari Peminjam, dan tidak akan memerlukan rencana tambahan. Untuk proyek lain, ESCP akan mengacu pada rencana lain, baik rencana yang sudah ada atau rencana yang harus disiapkan (misalnya ESMP, rencana pemukiman kembali, rencana limbah berbahaya) yang dijabarkan dalam rincian persyaratan proyek. Dalam keadaan demikian, ESCP akan merangkum aspek-aspek utama dari rencana tersebut. Bila rencana harus dikembangkan, ESCP akan menjabarkan kerangka waktu untuk menyelesaikan rencana tersebut.
6. Bila dan sejauh mana proyek tersebut mengandalkan penggunaan kerangka lingkungan dan sosial yang ada milik Peminjam, ESCP akan mengidentifikasi aspek-aspek tertentu dari kerangka kerja nasional dengan mengacu pada ESS yang relevan.

### Pelaksanaan ESCP

1. Dengan sungguh-sungguh, Peminjam akan melaksanakan langkah maupun tindakan yang disebutkan dalam ESCP dalam jangka waktu yang ditetapkan, dan akan meninjau status pelaksanaan ESCP sebagai bagian dari tugas pemantauan dan pelaporannya.[[80]](#footnote-81)
2. Selama berlangsungnya proyek, Peminjam akan mempertahankan dan bila perlu memperkuat struktur perusahaan yang ditetapkan guna mengawasi aspek-aspek proyek di bidang lingkungan dan sosial. Tanggung jawab penting di bidang sosial dan lingkungan akan ditetapkan dengan jelas, dan disampaikan kepada semua personil yang terlibat. Komitmen tingkat tinggi yang memadai, dan sumber daya manusia maupun sumber keuangan akan disediakan secara rutin untuk melaksanakan ESCP.
3. Peminjam akan memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ESCP cukup berkualitas dan terlatih sehingga mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Peminjam, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga pelaksana proyek, akan memberikan pelatihan untuk melaksanakan langkah dan tindakan tertentu yang dibutuhkan oleh ESCP, dan mendukung kinerja yang efektif dan berkelanjutan di bidang sosial dan lingkungan.

### Penentuan waktu untuk melaksanakan kegiatan proyek

1. Jika Peminjam harus merencanakan atau mengambil langkah atau tindakan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan demi menghindari, meminimalkan, mengurangi atau memitigasi risiko maupun dampak tertentu dari proyek tersebut, maka Peminjam tidak boleh melakukan kegiatan apa pun terkait proyek tersebut yang dapat menimbulkan risiko maupun dampak negatif secara materil terhadap lingkungan atau sosial sampai rencana, langkah atau tindakan terkait telah diselesaikan menurut ESCP, termasuk persyaratan yang berlaku dan dipenuhi pada saat konsultasi dan penyingkapan.

## ESS1 – LAMPIRAN 3. PENANGANAN KONTRAKTOR

Peminjam akan memastikan bahwa semua kontraktor yang dipekerjakan dalam proyek akan beroperasi sesuai dengan persyaratan ESS, termasuk persyaratan tertentu yang dituangkan dalam ESCP. Peminjam akan menangani semua kontraktor secara efektif, termasuk:

1. Menilai risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan kontrak;
2. Mencantumkan semua aspek relevan dari ESCP dalam dokumen tender;
3. Mewajibkan kontraktor melalui kontrak untuk menerapkan aspek-aspek yang relevan dari ESCP dan perangkat manajemen yang relevan, serta mencantumkan upaya-upaya penyelesaian yang efektif dan sesuai;
4. Memastikan bahwa kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan proyek merupakan badan usaha yang bereputasi baik dan sah, dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas proyek sesuai dengan komitmen kontraktual mereka;
5. Memantau kepatuhan kontraktor kepada komitmen kontraktual mereka; dan
6. Bila terdapat sub kontrak, mewajibkan kontraktor untuk memiliki perjanjian yang setara dengan sub kontraktor mereka.

# Standar Lingkungan dan Sosial 2. Kondisi Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

## Pendahuluan

1. ESS2 mengakui pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan dan perolehan pendapatan guna mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memastikan bahwa pekerja di proyek diperlakukan secara adil dan mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, Peminjam dapat mempromosikan hubungan pekerja-manajemen yang sehat dan meningkatkan manfaat pembangunan suatu proyek.

## Tujuan

Untuk mendorong keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mendorong perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, serta kesempatan yang setara bagi pekerja-pekerja proyek.

Untuk melindungi pekerja proyek, termasuk pekerja dari kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak (usia kerjanya sesuai dengan ESS ini), pekerja migran, pekerja kontrak dan pekerja pemasok utama.

Untuk mencegah penggunaan segala bentuk kerja paksa dan pekerja anak yang berbahaya.

Untuk mendukung prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan perundingan bersama di kalangan pekerja.

## Lingkup Penerapan

1. Bisa tidaknya ESS2 ini diterapkan akan ditetapkan dalam penilaian lingkungan dan sosial yang diuraikan dalam ESS1, di mana selama itu Peminjam akan mengidentifikasi persyaratan ESS2 yang relevan dan bagaimana persyaratan tersebut akan ditangani dalam proyek.[[81]](#footnote-82)
2. Ruang lingkup penerapan ESS2 tergantung pada jenis hubungan kerja antara Peminjam dan pekerja proyek. Istilah ***"pekerja proyek"*** mengacu pada:
	1. orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan secara langsung oleh Peminjam, pemrakarsa proyek dan/atau lembaga pelaksana proyek untuk bekerja secara khusus berkaitan dengan proyek (***pekerja langsung***);
	2. orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan melalui pihak ketiga [[82]](#footnote-83) untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi inti [[83]](#footnote-84) proyek tersebut, tanpa memandang lokasinya (***pekerja kontrak***);
	3. orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemasok utama Peminjam [[84]](#footnote-85) (***pekerja pemasok utama***);
	4. orang-orang yang dilibatkan dalam kerja masyarakat seperti dalam proyek-proyek pembangunan berbasis masyarakat ***(pekerja dalam pekerjaan masyarakat).***

ESS2 berlaku atas pekerja penuh waktu, paruh waktu, sementara, musiman dan migran.[[85]](#footnote-86)

#### Pekerja Langsung

1. Persyaratan ayat 9-30 dari ESS ini akan berlaku pada pekerja langsung.

#### Pekerja Kontrak

1. Persyaratan ayat 31-33 dari ESS ini akan berlaku pada pekerja kontrak.

#### Pekerja dalam Pekerjaan Masyarakat

1. Persyaratan ayat 34-36 dari ESS ini akan berlaku pada pekerjaan dalam masyarakat.

#### Pekerja Pemasok Utama

1. Persyaratan ayat 37-39 dari ESS ini akan berlaku pada pekerja pemasok utama.
2. Apabila pegawai negeri bekerja dalam proyek secara penuh waktu maupun paruh waktu, mereka akan tetap tunduk kepada persyaratan dan ketentuan perjanjian atau pengaturan kerja sektor publik yang ada, kecuali jika ada pengalihan pekerjaan atau keterlibatan mereka dalam proyek tersebut dengan sah dan efektif[[86]](#footnote-87). ESS2 tidak berlaku bagi pegawai negeri selain untuk ketentuan dalam ayat 17 sampai 20 (Perlindungan Tenaga Kerja) dan ayat 24 sampai 30 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

## Persyaratan

### Kondisi Kerja dan Manajemen Hubungan Pekerja

1. Peminjam akan membuat prosedur manajemen tenaga kerja yang berlaku pada proyek. Prosedur tersebut akan menjabarkan cara menangani pekerja proyek menurut persyaratan hukum nasional dan ESS ini.[[87]](#footnote-88) Prosedur tersebut akan membahas bagaimana ESS ini akan berlaku pada berbagai kategori pekerja proyek, termasuk pekerja langsung, dan bagaimana Peminjam akan mengharuskan pihak ketiga untuk menangani pekerja mereka menurut ayat 31-33.

***Persyaratan dan Ketentuan Kerja***

1. Pekerja proyek akan diberikan informasi dan dokumentasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai persyaratan dan ketentuan kerja mereka. Informasi dan dokumentasi tersebut akan menjabarkan hak-hak pekerja berdasarkan hukum nasional dan hukum ketenagakerjaan (yang mencakup perjanjian bersama yang berlaku), termasuk hak-hak pekerja sehubungan dengan jam kerja, upah, lembur, kompensasi dan tunjangan, serta hak-hak yang timbul dari persyaratan ESS ini. Informasi dan dokumentasi ini akan diberikan di awal hubungan kerja dan bila ada perubahan materil pada persyaratan dan ketentuan ketenagakerjaan.
2. Pekerja proyek akan dibayar secara rutin sebagaimana diharuskan oleh hukum nasional dan prosedur manajemen tenaga kerja. Pemotongan upah hanya dapat dilakukan apabila diizinkan oleh hukum nasional dan prosedur manajemen tenaga kerja, dan pekerja proyek akan diberitahu mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan pemotongan upah. Semua pekerja proyek akan diberikan waktu istirahat yang cukup setiap minggu, libur tahunan dan cuti sakit tahunan, cuti melahirkan dan cuti keluarga, sebagaimana diharuskan hukum nasional dan prosedur manajemen tenaga kerja.
3. Saat terjadi pemutusan hubungan kerja, dengan tepat waktu semua pekerja proyek akan mendapatkan pemberitahuan tertulis mengenai pemberhentian mereka dan mengenai rincian pesangon sebagaimana diharuskan hukum nasional dan prosedur manajemen tenaga kerja. Semua upah, tunjangan jaminan sosial, iuran pensiun dan hak-hal lainnya yang belum dilunasi akan dibayar pada atau sebelum tanggal pemutusan hubungan kerja, baik secara langsung kepada pekerja proyek atau, bila sesuai, demi kepentingan pekerja proyek. Apabila pembayaran dilakukan demi kepentingan pekerja proyek, pekerja proyek akan diberi bukti pembayaran.

#### Kesempatan Tanpa Diskriminasi dan Setara

1. Keputusan mengenai mempekerjakan atau memperlakukan pekerja proyek tidak akan dibuat berdasarkan karakteristik pribadi yang tidak berkaitan dengan persyaratan yang sudah melekat pada pekerjaan. Pekerja proyek akan dipekerjakan berdasarkan prinsip kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil, dan tidak boleh ada diskriminasi sehubungan dengan aspek-aspek hubungan kerja, seperti perekrutan dan penerimaan pegawai, kompensasi (termasuk upah dan tunjangan), kondisi kerja dan syarat-syarat hubungan kerja, akses ke pelatihan, penempatan kerja, promosi, pemutusan hubungan kerja atau pensiun, atau tindakan disiplin. Prosedur manajemen tenaga kerja akan menjabarkan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani pelecehan, intimidasi dan/atau eksploitasi. Apabila hukum nasional tidak sejalan dengan ayat ini, proyek tersebut akan berupaya melaksanakan kegiatan proyek dengan cara yang sejalan dengan persyaratan ayat ini sejauh memungkinkan.
2. Langkah-langkah perlindungan dan bantuan untuk menyelesaikan diskriminasi atau seleksi di masa lalu atas jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang melekat pada pekerjaan itu tidak akan dianggap sebagai diskriminasi asalkan tindakan tersebut sesuai dengan hukum nasional.
3. Peminjam akan melakukan langkah-langkah perlindungan dan bantuan yang sesuai demi menangani kerentanan pekerja proyek, termasuk kelompok pekerja tertentu seperti perempuan, penyandang cacat, pekerja migran, dan anak-anak (usia kerjanya sesuai dengan ESS ini). Langkah-langkah tersebut mungkin hanya diperlukan untuk periode waktu tertentu, tergantung pada keadaan pekerja proyek dan sifat kerentanannya.

#### Organisasi Pekerja

1. Di negara-negara di mana hukum nasional mengakui hak-hak pekerja untuk membentuk dan berserikat dengan organisasi pekerja berdasarkan pilihan sendiri dan bermufakat tanpa campur tangan, maka proyeknya akan mematuhi hukum nasional. Dalam keadaan demikian, peranan organisasi pekerja yang dibentuk secara sah dan wakil-wakil pekerja yang sah akan dihormati, dan mereka akan diberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan negosiasi yang bermakna di waktu yang tepat. Bila hukum nasional membatasi organisasi pekerja, proyek tersebut tidak akan membatasi pekerja tindakan mengembangkan mekanisme alternatif dalam mengungkapkan keluhan mereka dan melindungi hak-hak mereka mengenai kondisi kerja dan syarat kerja. Peminjam tidak boleh berusaha memengaruhi atau mengendalikan mekanisme alternatif ini.

### Perlindungan Tenaga Kerja

#### Pekerja Anak dan Usia Minimum

1. Seorang anak di bawah usia minimum yang ditetapkan sesuai dengan ayat ini tidak akan dipekerjakan atau dilibatkan dalam proyek tersebut. Prosedur manajemen tenaga kerja akan menetapkan usia minimum untuk dipekerjakan atau dilibatkan dalam proyek, yaitu usia 14, kecuali jika hukum nasional menetapkan usia lebih tua.
2. Seorang anak di atas usia minimum dan di bawah usia 18 tahun bisa dipekerjakan atau dilibatkan dalam proyek hanya dengan persyaratan khusus berikut ini:
	1. pekerjaan itu tidak termasuk dalam ayat 19 di bawah ini;
	2. penilaian risiko yang sesuai dilakukan sebelum pekerjaan dimulai; dan
	3. Peminjam melakukan pemantauan rutin terhadap kesehatan, kondisi kerja, jam kerja dan semua persyaratan lain dari ESS ini.
3. Anak-anak di atas usia minimum dan di bawah usia 18 tahun tidak boleh dipekerjakan atau dilibatkan dalam proyek dengan cara yang mungkin berbahaya [[88]](#footnote-89) atau mengganggu pendidikan anak tersebut atau membahayakan kesehatan, atau perkembangan fisik, mental, rohani, moral atau sosial anak itu (***tenaga kerja anak yang berbahaya***).

#### Kerja Paksa

1. Kerja paksa, yang terdiri dari pekerjaan atau layanan apa pun yang dilaksanakan secara tidak sukarela [[89]](#footnote-90)dan dituntut dari seseorang di bawah ancaman pemaksaan atau hukuman, tidak boleh digunakan dalam proyek. Larangan ini mencakup semua jenis kerja paksa atau kerja wajib seperti buruh kontrak, buruh ijon atau pengaturan kontrak buruh serupa. Korban perdagangan manusia tidak boleh dipekerjakan di proyek.[[90]](#footnote-91)

### Mekanisme Keluhan

1. Mekanisme keluhan akan disediakan bagi semua pekerja proyek (dan, bila relevan, organisasi mereka) untuk menyampaikan kekhawatiran di tempat kerja. Semua pekerja proyek akan diberi informasi mengenai mekanisme penyampaian keluhan pada saat perekrutan, dan langkah-langkah itu akan diberlakukan untuk melindungi mereka terhadap balasan karena penggunaannya. Langkah-langkah ini akan diberlakukan agar mekanisme penyampaian keluhan mudah diakses oleh semua pekerja proyek.
2. Mekanisme penyampaian keluhan dirancang untuk menangani kekhawatiran yang timbul secara cepat melalui proses yang mudah dimengerti dan transparan agar dapat memberikan umpan balik yang tepat waktu kepada pekerja bersangkutan tanpa dikenai sanksi. Mekanisme penyampaian keluhan akan beroperasi secara independen dan obyektif.
3. Mekanisme penyampaian keluhan tidak akan menghambat upaya penyelesaian lain yang bersifat administratif atau pengadilan yang mungkin tersedia berdasarkan hukum atau melalui prosedur arbitrase yang berlaku, atau tidak akan menggantikan mekanisme penyampaian keluhan yang disediakan melalui kesepakatan bersama.

### Kesehatan dan Keselamatan Kerja (KKK/OHS)

1. Langkah-langkah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja akan diterapkan untuk proyek. Langkah-langkah OHS akan mencakup persyaratan Bagian ini, dan akan mempertimbangkan EHSG Umum dan, bila sesuai, EHSG dan GIIP untuk industri tertentu. Langkah-langkah OHS yang diterapkan pada proyek akan dijabarkan dalam perjanjian sah (termasuk ESCP).[[91]](#footnote-92)
2. Langkah-langkah OHS akan dirancang dan dilaksanakan untuk menangani : (a) identifikasi potensi bahaya bagi pekerja proyek, terutama bahaya yang bisa mengancam nyawa; (b) penyediaan langkah pencegahan dan perlindungan, termasuk modifikasi, penggantian, atau penghapusan kondisi berbahaya atau zat; (c) pelatihan pekerja proyek dan pemeliharaan catatan pelatihan; (d) dokumentasi dan pelaporan kecelakaan kerja, penyakit dan insiden; (e) pencegahan dan kesiapsiagaan darurat serta pengaturan tanggap darurat, [[92]](#footnote-93); dan (f) penyelesaian untuk dampak merugikan seperti cedera, kematian, keadaan cacat dan penyakit akibat pekerjaan, dengan mempertimbangkan (bila berlaku) tingkat upah dan usia pekerja proyek, tingkat dampak yang merugikan, dan jumlah maupun usia tanggungan keluarga pekerja bersangkutan.
3. Semua pihak yang mempekerjakan atau melibatkan pekerja proyek akan membuat dan menerapkan prosedur untuk memastikan, sejauh cukup praktis, bahwa tempat kerja, mesin, peralatan dan proses yang ada di bawah kendali mereka sudah aman dan tidak berisiko bagi kesehatan, termasuk dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat berkaitan dengan zat dan bahan kimia, fisik dan biologis. Pihak-pihak tersebut akan aktif bekerjasama dan berkonsultasi dengan pekerja proyek dalam mendorong pemahaman dan metode pelaksanaan persyaratan OHS, di samping memberikan informasi kepada proyek pekerja, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, dan penyediaan alat pelindung pribadi tanpa biaya bagi pekerja proyek.
4. Proses di tempat kerja akan dibuat bagi pekerja proyek untuk melaporkan situasi kerja yang mereka yakini tidak aman atau tidak sehat, dan untuk meninggalkan situasi kerja yang mereka yakini akan mengakibatkan bahaya yang sudah mengintai dan serius terhadap kehidupan atau kesehatan mereka. Pekerja proyek yang meninggalkan situasi demikian tidak akan diharuskan kembali bekerja sampai sudah ada tindakan perbaikan yang diperlukan dalam memperbaiki situasi itu. Pekerja proyek tidak akan dibalas terhadap atau menjadi sasaran dendam atau tindakan negatif karena melaporkan atau meninggalkan situasi tersebut.
5. Semua pekerja proyek akan disediakan fasilitas yang cocok dengan keadaan pekerjaan mereka, termasuk akses ke kantin, fasilitas kesehatan dan tempat-tempat yang cocok untuk beristirahat. Bila layanan akomodasi [[93]](#footnote-94) tersedia bagi pekerja, maka kebijakan akan diberlakukan dan dilaksanakan pada manajemen dan kualitas akomodasi untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja proyek, dan untuk menyediakan akses ke atau penyediaan layanan yang menyediakan kebutuhan fisik, sosial dan budaya mereka.
6. Bila para pekerja proyek dipekerjakan atau dilibatkan oleh lebih dari satu pihak dan bekerja bersama di satu lokasi, pihak yang mempekerjakan atau melibatkan pekerja akan bekerja sama dalam menerapkan persyaratan OSH, tanpa mengurangi tanggung jawab setiap pihak bagi kesehatan dan keselamatan pekerjanya sendiri.
7. Sistem untuk tinjauan rutin terhadap keselamatan kerja dan kinerja kesehatan serta lingkungan kerja akan diberlakukan dan mencakup identifikasi bahaya maupun risiko keselamatan dan kesehatan, penerapan metode yang efektif untuk merespon bahaya dan risiko yang diidentifikasi, menetapkan prioritas untuk mengambil tindakan, dan evaluasi hasil.

### Pekerja Kontrak

1. Peminjam akan melakukan segala upaya yang wajar untuk memastikan bahwa pihak ketiga[[94]](#footnote-95) yang melibatkan pekerja kontrak adalah entitas yang terkemuka dan sah dan memiliki prosedur manajemen tenaga kerja yang berlaku untuk proyek tersebut yang akan memungkinkan mereka untuk beroperasi sesuai dengan persyaratan ESS ini, kecuali untuk ayat 34-39.
2. Peminjam akan menetapkan prosedur untuk menangani dan memantau kinerja pihak ketiga tersebut sehubungan dengan persyaratan ESS ini. Selain itu, Peminjam akan memasukkan persyaratan ESS ini dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga tersebut, bersama penyelesaian bukan kepatuhan yang sesuai. Dalam kasus sub kontrak, Peminjam akan mengharuskan pihak ketiga tersebut untuk memasukkan persyaratan yang setara dan penyelesaian bukan kepatuhan dalam perjanjian kontrak mereka dengan sub kontraktor.
3. Pekerja kontrak akan memiliki akses ke mekanisme penyampaian keluhan. Bila pihak ketiga yang mempekerjakan atau melibatkan pekerja tidak mampu menyediakan mekanisme penyampaian keluhan bagi pekerja tersebut, Peminjam akan membuat mekanisme penyampaian keluhan menurut Bagian C dari ESS ini tersedia bagi pekerja kontrak.

### Pekerja dalam Pekerjaan Masyarakat

1. Bila pekerjaan dalam pekerjaan masyarakat merupakan komponen proyek, misalnya proyek pembangunan berbasis masyarakat, maka langkah-langkah yang sesuai akan diterapkan guna memastikan apakah tenaga kerja tersebut tersedia atau akan tersedia secara sukarela, sebagai hasil kesepakatan dengan masyarakat atau perorangan[[95]](#footnote-96).
2. Ketentuan-ketentuan ayat 9 sampai 16 (Kondisi Kerja dan Manajemen Hubungan Pekerja) dan ayat 24-30 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) akan berlaku untuk pekerjaan masyarakat secara sebanding dengan jenis proyeknya, kegiatan proyek tertentu di mana pekerjaan masyarakat digunakan, dan sifat dari potensi risiko maupun dampaknya.
3. Bila ada risiko pekerja anak atau kerja paksa yang berbahaya dalam pekerjaan masyarakat, Peminjam akan mengidentifikasi risiko tersebut sejalan dengan ayat 17-20 di atas. Jika diketahui adanya kasus pekerja anak atau kerja paksa yang berbahaya, Peminjam akan mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Peminjam akan memantau pekerjaan masyarakat untuk mengidentifikasi segala perubahan signifikan. Jika diketahui adanya risiko atau insiden baru mengenai pekerja anak atau pekerja paksa yang berbahaya, Peminjam akan mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya.

### Pekerja Pemasok Utama

1. Bila ada risiko besar mengenai pekerja anak atau pekerja paksa yang berbahaya dalam pekerjaan masyarakat, Peminjam akan mengidentifikasi semua risiko tersebut sejalan dengan ayat 17-20 di atas. Jika diketahui adanya kasus pekerja anak atau kerja paksa yang berbahaya, Peminjam akan mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Peminjam akan memantau pemasok utamanya. Jika diketahui adanya risiko atau insiden baru mengenai pekerja anak atau pekerja paksa yang berbahaya, Peminjam akan mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya.
2. Selain itu, bila ada risiko besar mengenai masalah keamanan yang serius yang berkaitan dengan pekerja pemasok utama, Peminjam akan memulai prosedur dan langkah-langkah mitigasi demi memastikan bahwa pemasok utama mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau untuk memperbaiki situasi yang membahayakan nyawa.
3. Kemampuan Peminjam untuk mengatasi semua risiko tersebut bergantung pada tingkat kendali atau pengaruh Peminjam atas pemasok-pemasok utamanya. Bila penyelesaikan tidak memungkinkan, Peminjam akan mengalihkan pemasok utama proyek tersebut ke pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang relevan dari ESS ini.

# Standar Lingkungan dan Sosial 3.Efisiensi Sumber Daya & Pencegahan dan Penanganan Polusi

## Pendahuluan

1. ESS3 mengakui bahwa peningkatan kegiatan ekonomi dan urbanisasi sering meningkatkan polusi udara, air, dan tanah, dan menghabiskan sumber daya terbatas dengan cara yang dapat mengancam manusia, layanan ekosistem dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. Selain itu, di seluruh penjuru dunia semakin banyak yang sepakat bahwa konsentrasi atmosfer saat ini dan terproyeksi dari gas rumah kaca (GRK) mengancam kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang. Di saat yang sama, penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif, pencegahan polusi, dan penghindaran gas rumah kaca, serta praktik dan teknologi mitigasi kini menjadi lebih mudah diakses dan dapat dicapai di hampir semua bagian dunia ini.
2. ESS menjabarkan persyaratan ini untuk menangani efisiensi sumber daya dan [[96]](#footnote-97) penanganan[[97]](#footnote-98) polusi selama berlangsungnya proyek yang sejalan dengan GIIP.

## Tujuan

Untuk meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, termasuk air dan bahan baku.

Untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan cara menghindari atau meminimalkan polusi yang berasal dari kegiatan-kegiatan proyek.

Untuk menghindari atau memperkecil emisi polutan jangka panjang dan pendek akibat proyek[[98]](#footnote-99).

## Lingkup Penerapan

1. Bisa tidaknya ESS ini diterapkan akan ditetapkan dalam penilaian lingkungan dan sosial yang diuraikan dalam ESS1.

## Persyaratan

1. Peminjam akan mempertimbangkan keadaan sekitar dan menerapkan tindakan efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi yang layak secara teknis dan keuangan sesuai dengan hirarki mitigasi. Langkah-langkah itu harus setara dengan risiko maupun dampak proyek dan sejalan dengan GIIP, pertama-tama adalah EHSG.

## Efisiensi Sumber Daya

1. Peminjam akan menerapkan langkah-langkah yang memungkinkan secara teknis dan keuangan demi lebih menghemat penggunaan energi, air, bahan baku, dan sumber daya lainnya. Langkah-langkah tersebut akan memadukan prinsip-prinsip produksi yang lebih bersih menjadi desain produk dan proses produksi dengan tujuan melestarikan bahan baku, energi, air, dan sumber daya lainnya. Bila data tolok ukur tersedia, Peminjam akan melakukan perbandingan untuk menentukan tingkat penghematan yang relatif.

### Penggunaan Energi

1. Bila proyek tersebut kemungkinan akan memakan banyak energi, selain menerapkan persyaratan penghematan sumber daya dalam ESS ini, Peminjam juga harus menggunakan langkah-langkah yang disebutkan dalam EHSG yang bertujuan mengurangi atau meminimalkan penggunaan energi, sejauh memungkinkan secara teknis atau keuangan.

### Penggunaan Air

1. Bila proyek tersebut kemungkinan akan membutuhkan banyak air, selain menerapkan persyaratan penghematan sumber daya dalam ESS ini, Peminjam harus mengambil langkah-langkah sejauh memungkinkan secara teknis atau keuangan, untuk menghindari atau meminimalkan penggunaan air agar penggunaan air dalam proyek itu tidak akan berdampak sangat merugikan pada orang lain. Langkah-langkah tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, penggunaan langkah-langkah konservasi air tambahan yang memungkinkan secara teknis, penggunaan pasokan air alternatif, pembatasan konsumsi air untuk mempertahankan total kebutuhan sumber daya air menurut pasokan yang tersedia, dan evaluasi lokasi proyek alternatif.
2. Untuk proyek-proyek yang membutuhkan air dalam jumlah besar dan sangat berdampak merugikan pada masyarakat, pengguna lain, atau lingkungan hidup, hal-hal berikut harus diterapkan:
	* Neraca air yang terperinci harus dibuat, dipelihara, dipantau, dan dilaporkan secara berkala;
	* Kesempatan-kesempatan untuk selalu melakukan peningkatan efisiensi penggunaan air harus diidentifikasi;
	* Penggunaan air tertentu (yang diukur berdasarkan volume air yang digunakan untuk setiap unit produksi) akan dinilai; dan
	* Operasi harus diukur menurut standar industri yang ada dalam hal efisiensi penggunaan air.
3. Sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial, Peminjam akan menilai kemungkinan dampak kumulatif dari penggunaan air atas masyarakat, pengguna air yang lain dan lingkungan. Sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial, Peminjam akan mengidentifikasi dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.

### Penggunaan Bahan Baku

1. Bila proyek tersebut kemungkinan akan memakan banyak bahan baku, selain selain menerapkan persyaratan penghematan sumber daya dalam ESS ini, Peminjam harus mengambil langkah-langkah [[99]](#footnote-100) yang disebutkan dalam EHSG dan GIIP yang menghindari atau mengurangi penggunaan bahan baku sejauh memungkinkan secara teknis atau keuangan.

## Pencegahan dan Penanganan Polusi

1. Peminjam akan menghindari pelepasan polutan atau, apabila pelepasan tidak dapat dihindari, meminimalkan dan/atau mengendalikan konsentrasi dan laju pelepasan tersebut secara massal dengan menggunakan tingkat kinerja dan langkah-langkah yang disebutkan dalam hukum nasional atau EHSG, mana pun yang paling ketat. Hal ini berlaku atas pelepasan polutan ke udara, air dan daratan karena keadaan rutin, tidak rutin dan kebetulan, dan kemungkinan akan menyebabkan dampak lokal, regional dan lintas batas.
2. Bila proyek tersebut melibatkan polusi historis,[[100]](#footnote-101) Peminjam akan membuat proses untuk mengidentifikasi penanggungjawabnya. Jika polusi historis itu bisa berisiko besar atas kesehatan manusia atau lingkungan hidup, Peminjam harus melakukan penilaian risiko kesehatan dan keselamatan[[101]](#footnote-102) terhadap polusi yang ada yang bisa berdampak pada masyarakat, pekerja dan lingkungan hidup. Semua penyelesaian mengenai lokasi proyek akan dilakukan sesuai dengan hukum nasional dan GIIP, mana pun yang paling ketat.[[102]](#footnote-103)
3. Untuk mengatasi potensi dampak proyek yang merugikan pada kesehatan manusia dan lingkungan, [[103]](#footnote-104) Peminjam akan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, termasuk, misalnya: (a) kondisi yang ada di sekitarnya; (b) kapasitas asimilasi lingkungan yang terbatas[[104]](#footnote-105); (c) penggunaan lahan saat ini maupun di masa mendatang; (d) kedekatan lokasi proyek dengan daerah-daerah yang penting bagi keanekaragaman hayati; dan (e) potensi dampak kumulatif dengan konsekuensi tidak pasti dan/atau yang tidak dapat diperbaiki; dan (f) dampak perubahan iklim.
4. Selain menggunakan langkah-langkah efisiensi sumber daya dan pengendalian polusi sebagaimana diwajibkan dalam ESS ini, bila proyek tersebut berpotensi menjadi sumber emisi yang signifikan di lahan yang sudah terdegradasi, Peminjam akan mempertimbangkan beberapa strategi tambahan dan mengambil langkah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatifnya. Strategi-strategi tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, evaluasi alternatif lokasi proyek.

### Polusi Udara

1. Selain langkah efisiensi sumber daya yang disebutkan di atas, Peminjam akan mempertimbangkan berbagai alternatif dan menerapkan beberapa pilihan yang hemat biaya dan memungkinkan secara teknis dan keuangan demi mengurangi emisi udara akibat proyek saat merancang dan mengoperasikan proyek.[[105]](#footnote-106)
2. Untuk proyek yang diharapkan akan menghasilkan emisi GRK melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Bank [[106]](#footnote-107) yang setara dengan CO2 per tahun, [[107]](#footnote-108) bila memungkinkan secara teknis dan finansial, Peminjam akan memperkirakan (a) emisi langsung dari fasilitas yang dimiliki atau dikendalikan dalam batas proyek fisik; [[108]](#footnote-109) dan (b) emisi tidak langsung yang berkaitan dengan produksi energi di luar lokasi [[109]](#footnote-110)yang digunakan oleh proyek tersebut. Perkiraan emisi GRK akan dilakukan oleh Peminjam setiap tahun sesuai dengan metodologi dan praktik yang baik yang diakui secara internasional.

### Penanganan Limbah Berbahaya dan Tidak Berbahaya.

1. Peminjam akan menghindari produksi bahan limbah berbahaya dan tidak berbahaya[[110]](#footnote-111). Bila produksi limbah tidak dapat dihindari, Peminjam akan memperkecil produksi limbah dan memakai ulang, mendaur ulang dan mengolah limbah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Bila limbah tidak dapat diolah, didaur ulang atau dipakai ulang, Peminjam akan menangani, memusnahkan atau membuangnya dengan cara ramah lingkungan, termasuk secara tepat mengendalikan emisi dan residu yang dihasilkan oleh penanganan dan pengolahan bahan limbah.
2. Bila limbah yang diproduksi dianggap berbahaya,[[111]](#footnote-112) Peminjam harus mematuhi persyaratan yang ada tentang penanganan (termasuk penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan) limbah berbahaya, yang mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pergerakan lintas batas. Bila tidak ada persyaratan demikian, Peminjam harus menggunakan alternatif GIIP dalam pengelolaan dan pembuangan limbah yang aman dan ramah bagi lingkungan. Bila penanganan limbah berbahaya dilakukan oleh pihak ketiga. Peminjam akan menggunakan kontraktor yang bereputasi baik dan berbadan hukum yang berlisensi instansi pemerintah yang berwenang dan, mengenai pengangkutan dan pembuangan limbah, akan mengurus dokumen-dokumen rantai pengawasan sampai ke tujuan akhir. Peminjam akan memastikan apakah lokasi pembuangan yang diizinkan dioperasikan sesuai dengan standar-standar yang layak dan, apabila ya, Peminjam akan menggunakan lokasi tersebut. Bila lokasi berlisensi tidak dioperasikan menurut standar yang dapat diterima, Peminjam akan meminimalkan jumlah limbah yang dikirimkan ke lokasi itu dan mempertimbangkan pilihan pembuangan alternatif, termasuk kemungkinan membuat tempat pengolahan atau pembuangan sendiri di lokasi proyek atau di tempat lain.

### Penanganan Bahan Kimia dan Bahan Berbahaya

1. Peminjam akan menghindari produsen, perdagangan dan penggunaan bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan berbahaya yang terkena larangan internasional, pembatasan atau pengurangan secara bertahap kecuali untuk kepentingan yang dapat diterima sebagaimana didefinisikan oleh konvensi atau protokol tersebut atau, jika perkecualian telah didapatkan oleh Peminjam, konsisten dengan komitmen pemerintah Peminjam berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku.
2. Peminjam akan meminimalkan dan mengendalikan pelepasan dan penggunaan bahan-bahan berbahaya[[112]](#footnote-113). Produksi, pengangkutan, penanganan, penyimpanan dan penggunaan bahan-bahan berbahaya untuk kegiatan proyek akan dikaji melalui penilaian lingkungan dan sosial. Peminjam akan mempertimbangkan pengganti yang kurang berbahaya bila hendak menggunakan bahan berbahaya dalam proses produksi atau operasi lainnya.

### Penanganan Pestisida

1. Bila proyek melibatkan bantuan ke langkah-langkah penanggulangan hama, Peminjam akan memprioritaskan penggunaan pendekatan pengendalian hama terpadu (IPM)[[113]](#footnote-114) atau pengendalian vektor terpadu (IVM)[[114]](#footnote-115) dengan menggunakan beberapa taktik atau gabungan taktik.
2. Dalam melakukan pengadaan pestisida, Peminjam akan menilai sifat dan derajat risiko yang ditimbulkannya, dengan mempertimbangkan pemakaian yang disarankan dan pengguna yang dimaksudkan.[[115]](#footnote-116)Peminjam tidak akan menggunakan pestisida atau produk pestisida maupun formulasi pestisida kecuali bila penggunaan tersebut sejalan dengan EHSG. Selain itu, Peminjam tidak akan menggunakan semua produk pestisida berisi bahan-bahan aktif yang dilarang menurut konvensi internasional yang berlaku atau protokolnya atau yang tercantum dalam kriteria lampirannya atau memenuhi kriteria lampirannya, kecuali untuk tujuan yand dapat diterima seperti yang ditetapkan oleh konvensi tersebut, protokol atau lampirannya, atau jika Peminjam telah mendapat perkecualian menurut konvensi tersebut, protokol atau lampirannya, yang sejalan dengan komitmen Peminjam menurut hal-hal ini maupun menurut perjanjian internasional lainnya yang berlaku. Peminjam juga tidak akan menggunakan produk pestisida yang diformulasikan yang memenuhi kriteria karsinogenisitas, mutagenisitas, atau toksisitas reproduksi sebagaimana ditetapkan oleh badan-badan internasional yang relevan. Untuk semua produk pestisida lainnya yang berpotensi menimbulkan risiko serius atas kesehatan manusia atau lingkungan dan yang diidentifikasi dalam klasifikasi dan pelabelan sistem yang diakui secara internasional, Peminjam tidak akan menggunakan formulasi produk pestisida jika: (a) negara tersebut tidak memiliki pembatasan distribusi, pengelolaan dan penggunaan; atau (b) mungkin digunakan oleh atau dapat diakses oleh orang awam, petani, atau orang lain tanpa perlu mendapat pelatihan, peralatan, dan fasilitas untuk menangani, menyimpan, dan menggunakan produk ini dengan benar.
3. Kriteria tambahan berikut ini berlaku untuk pemilihan dan penggunaan pestisida semacam itu: (a) dampak negatif pestisida kecial sekali bagi kesehatan manusia; (b) pestisida tersebut terbukti efektif melawan spesies sasaran; (c) dampak pestisida tersebut minim terhadap spesies bukan sasaran dan lingkungan hidup. Metode, waktu dan frekuensi penggunaan pestisida dimaksudkan untuk meminimalkan kerusakan pada musuh alam. Pestisida yang digunakan dalam program-program kesehatan masyarakat harus terbukti aman bagi penduduk dan hewan-hewan peliharaan di areal perawatan maupun bagi petugas yang menggunakan pestisida; (d) penggunaan pestisida harus mempertimbangkan kebutuhan agar resistensi hama tidak terjadi; (e) apabila pendaftaran diwajibkan, semua pestisida harus didaftarkan atau dengan cara lain diizinkan untuk digunakan pada tanaman atau untuk pola pemakaian sesuai dengan peruntukan pestisida di bawah proyek.
4. Peminjam akan memastikan bahwa semua pestisida yang digunakannya diproduksi, diformulasikan, dikemas, diberi label, ditangani, disimpan, dibuang dan digunakan sesuai dengan standar dan pedoman perilaku internasional yang relevan maupun EHSG.
5. Untuk proyek yang melibatkan masalah-masalah penanggulangan hama yang signifikan[[116]](#footnote-117) atau proyek yang mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan masalah-masalah penanggulangan hama dan pengelolaan pestisida yang signifikan[[117]](#footnote-118), Peminjam harus membiat Rencana Penanggulangan Hama (*Pest Management Plan*/PMP). Rencana penanggulangan hama juga harus disusun ketika pembiayaan produk pengendalian hama yang diusulkan merupakan komponen yang besar dari proyek.[[118]](#footnote-119)

# Standar Lingkungan dan Sosial 4.Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

## Pendahuluan

1. ESS4 mengakui bahwa kegiatan, peralatan dan infrastruktur proyek dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap risiko dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, masyarakat yang telah terkena dampak perubahan iklim juga dapat mengalami dampak yang lebih cepat atau lebih intensif akibat adanya kegiatan-kegiatan proyek.
2. ESS4 membahas risiko dan dampak kesehatan, keselamatan dan keamanan terhadap masyarakat yang terkena dampak proyek selain membahas tanggung jawab terkait yang dimiliki Peminjam untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak tersebut, dengan perhatian khusus kepada orang-orang yang rentan karena keadaan khusus mereka.

## Tujuan

Untuk mengantisipasi dan menghindari dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena proyek selama berlangsungnya proyek dari keadaan rutin maupun tidak rutin.

Untuk memiliki langkah-langkah efektif guna mengatasi peristiwa darurat.

Untuk memastikan bahwa perlindungan personil dan properti dilaksanakan dengan cara yang dapat menghindari atau meminimalkan risiko terhadap masyarakat yang terkena proyek.

## Lingkup Penerapan

1. Bisa tidaknya ESS ini diterapkan akan ditetapkan dalam penilaian lingkungan dan sosial yang diuraikan dalam ESS1.
2. ESS ini membahas potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat yang terpengaruh kegiatan proyek. Persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja dijabarkan dalam ESS2, sedangkan standar-standar lingkungan untuk menghindari atau meminimalkan dampak proyek terhadap kesehatan manusia dan lingkungan akibat polusi yang ada maupun polusi sebelumnya dijabarkan dalam ESS3.

## Persyaratan

### Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat

1. Peminjam akan mengevaluasi risiko maupun dampak proyek terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena proyek selama berlangsungnya proyek. Peminjam akan mengidentifikasi risiko dan dampak yang ada dan mengusulkan tindakan-tindakan mitigasi sesuai dengan hirarki mitigasi.

#### Desain & Keamanan Infrastruktur dan Peralatan

1. Peminjam akan merancang, membuat, mengoperasikan dan menghentikan pengoperasian unsur-unsur struktural proyek sesuai dengan persyaratan nasional yang sah, EHSG, dan GIIP, dengan mempertimbangkan risiko keselamatan pihak ketiga atau masyarakat yang terkena proyek. Unsur-unsur struktural suatu proyek akan dirancang dan dibuat oleh tenaga profesional yang kompeten, bersertifikasi atau disetujui oleh pihak berwenang atau tenaga profesional yang kompeten.[[119]](#footnote-120). Desain struktural akan mempertimbangkan faktor-faktor perubahan iklim, sejauh memungkinkan secara teknis maupun keuangan.
2. Bila proyek tersebut meliputi gedung dan bangunan baru yang akan diakses oleh warga masyarakat, Peminjam harus mempertimbangkan risiko bertahap dari kemungkinan paparan masyarakat terhadap kecelakaan operasional atau bencana alam, termasuk kejadian cuaca yang ekstrem. Bila memungkinkan secara teknis dan keuangan, Peminjam juga akan menerapkan prinsip-prinsip akses universal[[120]](#footnote-121)ke desain dan konstruksi bangunan dan gedung baru.
3. Bila unsur-unsur struktural atau komponen suatu proyek [[121]](#footnote-122)terletak di lokasi berisiko tinggi, termasuk lokasi yang berisiko mengalami cuaca ekstrem atau bencana yang terjadi secara lambat, dan kegagalan fungsi atau gangguan fungsinya bisa mengancam keselamatan masyarakat, maka Peminjam akan melibatkan minimal satu ahli dari luar yang memiliki pengalaman yang relevan dan diakui dalam hal proyek serupa, yang terpisah dari penanggung jawab desain dan konstruksi, untuk mengadakan tinjauan sedini mungkin dalam perkembangan proyek dan di sepanjang tahapan desain, konstruksi, pengoperasian dan penghentian proyek. Persyaratan lebih lanjut mengenai keselamatan bendungan dijabarkan dalam Lampiran 1.

#### Keamanan Layanan

1. Bila proyek meliputi penyediaan layanan bagi masyarakat, Peminjam akan menetapkan dan menerapkan sistem manajemen kualitas yang sesuai guna memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak menimbulkan risiko atau dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

#### Keamanan Lalu Lintas dan Jalan

1. Peminjam akan mengidentifikasi, mengevaluasi dan memantau potensi [[122]](#footnote-123)risiko keamanan lalulintas dan jalan bagi pekerja dan masyarakat yang berpotensi terkena proyek selama berlangsungnya proyek dan, apabila perlu, akan mengembangkan langkah-langkah dan rencana untuk menanganinya.
2. Peminjam akan mengidentifikasi langkah-langkah keamanan jalan dan memasukkan komponen-komponen keamanan jalan yang memungkinkan secara teknis maupun keuangan ke dalam desain proyek guna memitigasi potensi dampak keamanan jalan terhadap masyarakat lokal yang terkena proyek.
3. Bila perlu, Peminjam akan melaksanakan audit keamanan jalan untuk setiap tahapan proyek dan memantau insiden dan kecelakaan, serta menyusun laporan rutin untuk pemantauan tersebut. Peminjam akan menggunakan laporan itu untuk mengidentifikasi tren keamanan yang negatif, kemudian menetapkan dan menerapkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Apabila Peminjam mengoperasikan kendaraan atau armada kendaraan (milik sendiri atau sewa), maka Peminjam akan memberikan pelatihan yang memadai kepada pekerjanya mengenai keselamatan pengemudi dan kendaraannya. Peminjam akan memastikan agar semua kendaraan proyek mendapatkan perawatan yang teratur.
4. Apabila proyek mengoperasikan peralatan konstruksi atau alat angkut lain di jalan umum atau apabila penggunaan peralatan proyek dapat berdampak terhadap jalan umum atau infrastruktur publik lainnya, Peminjam akan berupaya menghindari terjadinya insiden dan cedera pada warga masyarakat akibat pengoperasian peralatan tersebut.

#### Dampak Atas Layanan Ekosistem

1. Dampak langsung proyek terhadap layanan ekosistem dapat menimbulkan risiko dan dampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terkena proyek[[123]](#footnote-124). Sehubungan dengan ESS ini, layanan ekosistem hanya terbatas pada menentukan dan mengatur layanan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5 dari ESS6. Bila diperlukan dan memungkinkan, Peminjam akan mengidentifikasi semua risiko proyek dan kemungkinan dampaknya terhadap layanan ekosistem yang bisa diperburuk oleh perubahan iklim. Dampak negatif harus dihindari. Namun bila tidak dapat dihindari, Peminjam harus mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat.

#### Masyarakat yang Terpapar Terhadap Masalah Kesehatan

1. Peminjam harus menghindari atau meminimalkan potensi paparan masyarakat terhadap penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, berasal dari air, berkaitan dengan air dan ditularkan melalui vektor, dan penyakit-penyakit menular yang dapat disebabkan oleh kegiatan-kegiatan proyek dengan mempertimbangkan tingkat paparan yang berbeda-beda dan sensitivitas lebih besar yang dialami kelompok rentan. Apabila penyakit tertentu [[124]](#footnote-125)mewabah dalam masyarakat di kawasan proyek, maka sebaiknya Peminjam menjajaki peluang-peluang yang ada selama berlangsungnya proyek guna memperbaiki kondisi lingkungan sehingga insiden penyakit tersebut dapat diminimalkan.
2. Peminjam akan melakukan langkah-langkah untuk menghindari atau meminimalkan penularan penyakit menular yang mungkin disebabkan oleh masuknya pekerja sementara atau tetap di proyek dalam jumlah besar.

#### Penanganan dan Keamanan Bahan-bahan Berbahaya

1. Peminjam harus menghindari atau meminimalkan potensi kerawanan masyarakat terhadap bahan-bahan dan zat-zat berbahaya yang mungkin dihasilkan oleh proyek. Bila masyarakat (termasuk pekerja dan keluarga mereka) berpotensi mengalami bahaya, terutama yang mengancam kehidupan, maka Peminjam harus memberikan perhatian khusus untuk menghindari atau meminimalkan kerawanan mereka dengan memodifikasi, mengganti atau mengenyahkan kondisi atau bahan penyebab potensi bahaya tersebut. Bila bahan-bahan berbahaya menjadi bagian dari infrastruktur atau komponen proyek yang ada, maka Peminjam harus berhati-hati selama proses konstruksi dan pelaksanaan proyek, termasuk penghentian proyek, demi menghindari paparan terhadap masyarakat.
2. Peminjam akan melakukan langkah dan tindakan untuk mengendalikan keamanan pengiriman bahan-bahan berbahaya, penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan bahan dan limbah berbahaya, dan akan melakukan langkah-langkah untuk menghindari atau mengendalikan paparan masyarakat terhadap bahan-bahan berbahaya tersebut.

#### Kesiapan dan Tanggap Darurat

1. Peminjam akan mengidentifikasi dan menerapkan langkah-langkah untuk menangani kejadian darurat. Keadaan darurat adalah kejadian tak terduga yang timbul dari bencana alam maupun perbuatan manusia, biasanya berupa kebakaran, ledakan, kebocoran atau tumpahan, yang mungkin terjadi karena berbagai sebab, termasuk kegagalan melaksanakan prosedur operasi yang dirancang untuk mencegah kejadian-kejadian tersebut, cuaca ekstrem atau tidak adanya peringatan sejak dini. Langkah-langkah ini dirancang untuk menangani kejadian darurat dengan cara terkoordinasi dan cekatan, agar tidak membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat di samping meminimalkan, memitigasi dan mengimbangi semua dampak yang mungkin terjadi.
2. Peminjam yang terlibat dalam proyek dan berpotensi menimbulkan keadaan darurat akan melaksanakan Penilaian Risiko Bahaya (*Risk Hazard Assessment*/RHA), sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial menurut ESS1. Berdasarkan hasil RHA, Peminjam akan menyusun Rencana Tanggap Darurat (*Emergency Response Plan*/ERP) melalui koordinasi dengan instansi berwenang lokal dan masyarakat yang terkena proyek. Di samping mempertimbangkan pengaturan pencegahan keadaan darurat, kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang dibuat dengan pekerja proyek menurut ESS2.[[125]](#footnote-126)
3. Bila sesuai, ERP akan mencakup: (a) pengendalian teknik (misalnya sistem pengisolasian/*containment*], alarm otomatis dan sistem penghentian) yang sebanding dengan sifat dan skala bahaya; (b) identifikasi dan akses yang aman ke peralatan keadaan darurat yang tersedia di lokasi proyek dan sekitarnya; (c) prosedur pemberitahuan untuk petugas tanggap darurat yang ditunjuk; (d) beragam saluran media untuk pemberitahuan kepada masyarakat yang terkena dampak proyek dan pemangku kepentingan lainnya; (e) program pelatihan bagi petugas tanggap darurat, termasuk pelatihan rutin; (f) prosedur evakuasi publik; (g) koordinator yang ditunjuk untuk pelaksanaan ERP; dan (h) langkah-langkah pemulihan dan pembersihan lingkungan pasca kecelakaan besar.
4. Peminjam akan mendokumentasikan kegiatan kesiapan darurat dan tanggap darurat, sumber daya dan tanggung jawabnya dan akan menyampaikan informasi yang tepat maupun perubahan penting berikutnya kepada masyarakat yang terkena proyek, instansi pemerintah yang relevan atau pihak-pihak lain yang relevan. Peminjam akan membantu dan bekerja sama dengan masyarakat yang terkena dampak proyek, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak lain yang terkait dalam persiapan mereka untuk merespons secara efektif terhadap kejadian darurat, terutama bila partisipasi dan kerjasama mereka akan menjadi bagian penting dari tanggapan yang efektif.
5. Peminjam akan meninjau ERP secara rutin, dan memastikan bahwa ERP masih mampu mengatasi berbagai potensi kejadian darurat yang mungkin timbul sehubungan dengan proyek tersebut. Peminjam akan mendukung masyarakat yang terkena dampak, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak terkait lainnya melalui pelatihan dan kerjasama, dan akan memastikan bahwa pelatihan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelatihan yang disediakan bagi pekerja proyek sebagai bagian dari persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut ESS2.

### Petugas Keamanan

1. Bila Peminjam menugaskan karyawan langsung atau karyawan kontrak untuk memberikan pengamanan dan perlindungan kepada personil dan propertinya, Peminjam akan menilai risiko-risiko yang ditimbulkan oleh pengaturan pengamanan ini atas orang-orang yang ada di dalam dan di luar lokasi proyek. Dalam membuat pengaturan tersebut, Peminjam akan dipandu oleh prinsip-prinsip proporsionalitas dan GIIP, dan oleh hukum yang berlaku, dalam kaitannya dengan mempekerjakan, aturan perilaku, pelatihan, melengkapi, dan memantau pekerja keamanan tersebut.  Peminjam tidak akan memberikan sanksi atas penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pekerja langsung atau pekerja kontrak dalam memberikan keamanan, kecuali bila digunakan untuk tujuan pencegahan dan pertahanan yang sebanding dengan sifat dan tingkat ancaman.
2. Peminjam akan berupaya memastikan bahwa petugas keamanan pemerintah yang dikerahkan untuk menyediakan jasa pengamanan memang bertindak selaras dengan ayat 24 di atas, dan mendorong pihak berwenang yang terkait untuk memberitahukan pengaturan pengamanan di tempat Peminjam kepada masyarakat, tunduk pada masalah keamanan yang utama.
3. Peminjam akan (i) membuat pertanyaan yang wajar untuk memastikan bahwa para pekerja langsung atau pekerja kontrak yang digunakan oleh Peminjam untuk menyediakan pengamanan tidak pernah terlibat dalam tindakan kekerasan; (ii) memberikan pelatihan yang memadai kepada mereka (atau menentukan bahwa mereka dilatih dengan benar) dalam penggunaan kekerasan (dan bila berlaku, senjata api), dan perilaku yang pantas terhadap pekerja dan masyarakat yang terkena dampak; dan (iii) mengharuskan mereka untuk bertindak menurut hukum yang berlaku.
4. Peminjam akan mengkaji semua dugaan pelanggaran hukum atau tindak kekerasan oleh petugas keamanan, mengambil tindakan (atau mendesak pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan) agar hal yang sama tidak terulang lagi, dan bila perlu melaporkan pelanggaran hukum dan tindak kekerasan kepada pihak berwenang.

## ESS4 – LAMPIRAN 1. KEAMANAN BENDUNGAN

### Bendungan Baru

1. Peminjam akan memastikan bahwa desain dan konstruksi bendungan baru diawasi oleh tenaga profesional yang berpengalaman dan kompeten dan bahwa pemilik bendungan mengadopsi dan melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan bendungan dalam desain, pelelangan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan bendungan serta pekerjaan-pekerjaan terkait.
2. Ketentuan-ketentuan keamanan bendungan yang dijabarkan dalam Lampiran ini[[126]](#footnote-127) berlaku bagi:
3. "Bendungan besar” adalah bendungan dengan ketinggian minimal 15 meter dari fondasi terendah sampai puncaknya, atau bendungan dengan ketinggian antara 5 meter sampai 15 meter dan dengan daya tampung lebih dari 3 juta meter kubik;
4. Semua bendungan lain (disebut “bendungan kecil”) yang dapat menimbulkan risiko keamanan, seperti ketentuan untuk menangani banjir yang luar biasa besar, berlokasi di zona dengan tingkat seismisitas yang tinggi, fondasi yang kompleks dan sulit dipersiapkan, kandungan bahan-bahan beracun, atau potensi dampak hilir yang signifikan. Bendungan seperti ini dapat mencakup tambak, bendungan penahan lumpur lokal dan tanggul-tanggul yang rendah; dan
5. Bendungan kecil yang diperkirakan akan menjadi bendungan besar selama dioperasikan.
6. Bendungan besar membutuhkan:
7. Tinjauan oleh panel ahli independen (Panel) terhadap penyelidikan, desain dan konstruksi bendungan dan permulaan operasi;
8. Penyusunan dan pelaksanaan rencana-rencana terperinci: rencana pengawasan konstruksi dan penjaminan kualitas, rencana instrumentasi, rencana operasi dan pemeliharaan dan rencana kesiapan keadaan darurat. Perincian rencana-rencana tersebut diuraikan di bawah ini (“Laporan Keamanan Bendungan: Isi dan Waktu”);
9. Prakualifikasi peserta lelang selama proses pengadaan dan pelelangan, dan
10. Inspeksi keamanan berkala terhadap bendungan setelah selesai pembangunan.
11. Panel beranggotakan tiga orang tenaga ahli atau lebih, yang diangkat oleh Peminjam dan disetujui oleh Bank, dengan keahlian di berbagai bidang teknis yang relevan dengan aspek-aspek keamanan bendungan tertentu.[[127]](#footnote-128) Panel ini akan meninjau, dan memberikan saran-saran kepada Peminjam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan, keamanan bendungan dan aspek-aspek penting lain dari bendungan, struktur/bangunan pendukungnya, daerah tangkapan air, daerah sekitar waduk dan daerah hilir. Peminjam biasanya akan memperluas komposisi Panel dan kerangka acuan kerja selain keamanan bendungan, yang meliputi bidang-bidang seperti perumusan proyek; desain teknis; prosedur konstruksi; dan, untuk bendungan penyimpan air, pekerjaan-pekerjaan terkait seperti fasilitas tenaga listrik, *lift* kapal, pengalihan sungai selama konstruksi berlangsung, dan tangga ikan.
12. Peminjam akan mengadakan perjanjian mengenai jasa Panel dan memberikan dukungan administrasi dalam kegiatan-kegiatan Panel. Sedini mungkin sejak persiapan proyek, Peminjam akan mengatur rapat dan tinjauan berkala dengan Panel yang terus berlangsung selama tahap penelitian, perancangan, konstruksi dan pengisian awal serta tahap awal bendungan.[[128]](#footnote-129)Peminjam menyampaikan pemberitahuan di muka kepada Bank mengenai rapat Panel, dan Bank biasanya mengirimkan pengamat ke rapat tersebut. Setelah setiap rapat diadakan, Panel menyampaikan laporan tertulis kepada Peminjam mengenai kesimpulan dan rekomendasinya, yang ditandatangani oleh setiap anggota yang hadir; Peminjam menyerahkan tembusan laporan kepada Bank. Setelah pengisian waduk dan dimulainya pengoperasian bendungan, Bank meninjau temuan dan rekomendasi dari Panel. Apabila tidak ditemukan kesulitan yang signifikan dalam pengisian dan awal pengoperasian bendungan maka Peminjam dapat mengakhiri tugas Panel.

### Bendungan Yang Ada dan Bendungan Dalam Pembangunan

1. Bila proyek mengandalkan atau mungkin mengandalkan kinerja bendungan yang ada atau bendungan yang sedang pembangunan di wilayah Peminjam, Peminjam akan mengatur minimal satu spesialis bendungan independen untuk: (a) memeriksa dan mengevaluasi status keamanan bendungan yang ada atau bendungan yang sedang pembangunan, bangunan pendukungnya, dan riwayat kinerjanya; (b) meninjau dan mengevaluasi prosedur operasi dan pemeliharaan yang dipunyai pemilik; dan (c) menyampaikan laporan tertulis mengenai temuan dan rekomendasi untuk pekerjaan perbaikan atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan keamanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas bendungan yang ada atau bendungan yang sedang pembangunan sesuai dengan standar keamanan yang dapat diterima.
2. Proyek-proyek tersebut meliputi, misalnya, pembangkit listrik atau sistem pasokan air yang menarik langsung dari reservoir yang dikendalikan oleh bendungan yang ada atau DUC; bendungan pengalihan atau hilir struktur hidrolik dari bendungan yang ada atau DUC, di mana kegagalan bendungan hulu bisa menyebabkan kerusakan yang luas pada fasilitas proyek atau kegagalan fasilitas proyek; dan irigasi atau penyediaan air proyek yang akan tergantung pada penyimpanan dan pengoperasian bendungan yang ada atau DUC untuk pasokan air mereka dan tidak bisa berfungsi jika bendungan gagal. Proyek-proyek tersebut juga mencakup proyek-proyek yang membutuhkan peningkatan kapasitas bendungan yang ada atau perubahan karakteristik dari materi-materi yang dibendung di mana kegagalan bendungan yang ada dapat menyebabkan kerusakan yang luas atau kegagalan pada fasilitas proyek.
3. Peminjam dapat menggunakan penilaian keamanan bendungan yang disiapkan sebelumnya atau rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan mengenai bendungan yang ada atau bendungan yang sedang dalam pembangunan jika: (a) program keselamatan bendungan yang efektif telah berjalan; dan (b) inspeksi lengkap dan penilaian keamanan terhadap bendungan yang ada atau bendungan yang sedang dalam pembangunan telah dilaksanakan dan didokumentasikan, dan memuaskan Bank.
4. Untuk proyek yang mencakup langkah-langkah keamanan tambahan untuk bendungan atau memerlukan pekerjaan perbaikan, Peminjam akan memastikan bahwa: (a) bendungan itu dirancang dan konstruksinya diawasi oleh tenaga-tenaga profesional yang kompeten; dan (b) laporan dan rencana yang dibutuhkan untuk bendungan baru (lihat ayat 3 butir (b) dalam Lampiran ini) disusun dan dilaksanakan. Dalam kasus-kasus berisiko tinggi yang melibatkan pekerjaan perbaikan yang signifikan dan kompleks, Peminjam juga akan menggunakan panel ahli yang independen dengan dasar yang sama untuk bendungan baru (lihat ayat 3 (a) dan 4 dalam Lampiran ini).
5. Bila pemilik bendungan yang ada atau bendungan yang sedang dalam pembangunan adalah lembaga lain di luar Peminjam, Peminjam akan melakukan perjanjian atau pengaturan asalkan langkah-langkah yang dijabarkan dalam ayat 6 sampai 9 dalam Lampiran ini dilaksanakan oleh pemilik.
6. Bila perlu, Peminjam dapat membahas dengan Bank setiap tindakan yang dibutuhkan untuk memperkuat kerangka kelembagaan dan peraturan perundang-undangan bagi program-program keamanan bendungan di negara bersangkutan.

### Laporan Keamanan Bendungan: Isi dan Waktu Laporan

1. Laporan keamanan bendungan harus memuat hal-hal berikut:
2. Rencana pengawasan konstruksi dan jaminan kualitas. Hal-hal yang dibahas dalam rencana ini meliputi organisasi, jenjang kepegawaian, prosedur, peralatan dan kualifikasi untuk pengawasan konstruksi bendungan baru atau pekerjaan perbaikan pada bendungan yang ada. Apabila tujuan suatu bendungan bukan untuk penampungan air maka rencana ini akan membahas periode konstruksi biasa yang panjang, termasuk kebutuhan pengawasan seraya ketinggian bendungan bertambah – beserta perubahan bahan-bahan konstruksi atau karakteristik materi-materi yang dibendung – selama jangka waktu bertahun-tahun.
3. Rencana instrumentasi. Ini adalah rencana terperinci mengenai pemasangan instrumen-instrumen untuk memantau dan mencatat perilaku bendungan dan faktor-faktor hidrometeorologis, struktural dan seismik terkait. Rencana ini disusun pada tahap desain sebelum pelelangan (tender) dan diserahkan kepada Panel independen.
4. Rencana Operasi dan pemeliharaan (O&M). Rencana terperinci ini mencakup struktur organisasi, kepegawaian, keahlian teknis dan pelatihan yang dibutuhkan; peraltan dan fasilitas yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara bendungan; prosedur O&M, dan persiapan pendanaan O&M, termasuk pemeliharaan jangka panjang dan inspeksi keselamatan. Rencana O&M untuk bendungan selain bendungan penyimpanan air, secara khusus mencerminkan perubahan struktur bendungan atau sifat materi yang dibendung yang dapat diharapkan selama beberapa tahun. Unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rencana dan memulai operasi biasanya dibiayai menurut proyek.
5. Rencana kesiapan keadaan darurat. Rencana ini menjabarkan peranan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila kegagalan fungsi bendungan dianggap akan segera terjadi, atau apabila pelepasan aliran bendungan mengancam kehidupan, harta benda atau kegiatan ekonomi di hilir yang bergantung pada tingkat aliran sungai. Rencana ini mencakup hal-hal berikut: kejelasan tanggung jawab atas pengambilan keputusan operasi bendungan dan komunikasi dalam keadaan darurat; peta yang menggambarkan tingkat-tingkat ketinggian air dalam berbagai kondisi darurat; karakteristik sistem peringatan banjir; dan prosedur evakuasi di daerah-daerah yang terancam banjir serta mobilisasi unit-unit penanggulangan keadaan darurat beserta peralatannya. Rencana ini dapat disusun pada tahap pelaksanaan, paling lambat satu tahun sebelum tanggal perkiraan pengisian awal waduk.

# Standar Lingkungan dan Sosial 5. Pembebasan Lahan, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa

## Pendahuluan

1. ESS5 mengakui bahwa pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan yang berkaitan dengan proyek dapat memberikan dampak negatif kepada kelompok-kelompok masyarakat dan perorangan. Pembebasan lahan[[129]](#footnote-130) atau pembatasan penggunaan lahan[[130]](#footnote-131) yang berkaitan dengan proyek dapat menyebabkan pemindahan fisik (relokasi, hilangnya lahan pemukiman atau hilangnya tempat tinggal), pemindahan ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses ke aset yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan atau mata pencaharian lainnya),[[131]](#footnote-132) atau keduanya. Istilah “pemukiman kembali secara paksa” berkaitan dengan dampak-dampak di atas. Pemukiman kembali dianggap dilakukan secara paksa ketika orang atau masyarakat bersangkutan tidak berhak menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan penduduk.
2. Pengalaman menunjukkan bahwa pemindahan fisik dan ekonomi, jika tak tanggung-tanggung, dapat menimbulkan risiko ekonomi, sosial dan lingkungan yang parah: sistem produksi dapat dibongkar; rakyat menghadapi kemiskinan jika sumber daya produktif mereka atau kehilangan sumber pendapatan lainnya; rakyat dapat dipindahkan ke lingkungan di mana ketrampilan produktif kurang dapat diterapkan dan kompetisi untuk sumber daya adalah lebih besar; lembaga masyarakat dan jaringan sosial dapat melemah; kelompok kerabat dapat tersebar; dan identitas budaya, otoritas tradisional, dan potensi untuk saling membantu dapat berkurang atau hilang. Karena alasan-alasan tersebut, pemukiman kembali secara paksa perlu dihindari.[[132]](#footnote-133) Apabila pemukiman kembali secara paksa tidak dapat dihindari, maka harus diminimalkan, dan langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi dampak negatifnya terhadap orang-orang yang dipindahkan (dan pada masyarakat yang menampung orang-orang yang dipindahkan) harus direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati.

## Tujuan

Menghindari pemukiman kembali secara paksa atau, bila tidak dapat dihindari, minimalkan pemukiman kembali dengan menjajaki alternatif-alternatif desain proyek.

Untuk menghindari penggusuran paksa.[[133]](#footnote-134)

Untuk mengurangi dampak negatif yang tidak dapat dihindari dalam hal sosial dan ekonomi karena pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan cara: (a) memberikan kompensasi tepat waktu untuk hilangnya aset dengan biaya penggantian [[134]](#footnote-135) dan (b) membantu orang-orang yang dipindahkan dalam upaya mereka untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian dan standar hidup mereka, secara riil, hingga tingkat sebelum pemindahan atau tingkat yang berlaku sebelum awal pelaksanaan proyek, mana pun yang lebih tinggi.

Untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang-orang miskin atau rentan yang mengalami pemindahan fisik, dengan menyediakan perumahan yang memadai, akses ke pelayanan dan fasilitas, dan jaminan kepemilikan lahan.[[135]](#footnote-136)

Untuk memulai dan melaksanakan pemukiman kembali sebagai kesempatan pembangunan, termasuk langkah-langkah yang membuat orang-orang yang dipindahkan bisa mendapatkan keuntungan secara langsung dari proyek yang dapat dijamin oleh sifat proyek tersebut

Untuk memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali telah direncanakan dan dilaksanakan setelah ada pemberian informasi yang tepat, konsultasi yang bermakna, dan partisipasi orang-orang yang terkena dampak yang mereka lakukan berdasarkan informasi.

## Lingkup Penerapan

1. Bisa tidaknya ESS2 ini diterapkan akan ditetapkan dalam penilaian lingkungan dan sosial yang diuraikan dalam ESS1.
2. ESS ini berlaku bagi kehilangan lahan atau aset secara permanen atau sementara, atau pembatasan penggunaan lahan, yang diakibatkan oleh jenis-jenis transaksi terkait lahan berikut ini:
3. Hak lahan atau hak guna lahan yang diperoleh atau dibatasi melalui pengambilalihan atau prosedur wajib lainnya sesuai dengan undang-undang nasional;
4. Hak lahan atau hak guna lahan yang diperoleh atau dibatasi melalui negosiasi penyelesaian dengan pemilik lahan atau pihak yang memiliki hak sah atas lahan, jika gagal mencapai penyelesaian, akan menyebabkan pengambilalihan atau prosedur wajib lainnya;[[136]](#footnote-137)
5. Pembatasan penggunaan lahan dan akses ke sumber daya alam yang menyebabkan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat kehilangan akses ke sumber daya alam di mana mereka mempunyai hak tradisional atau adat, atau hak pemanfaatan yang diakui. Hal ini bisa mencakup situasi di mana kawasan lindung, hutan, kawasan keragaman hayati atau zona penyangga yang ditetapkan secara hukum diputuskan berkaitan dengan proyek;[[137]](#footnote-138)
6. Pemindahan penduduk yang tidak memiliki hak penggunaan resmi, tradisional, atau yang dapat diakui, yang sedang menempati atau memanfaatkan lahan sebelum tanggal penilaian untuk proyek tertentu;
7. Pembatasan akses ke lahan atau penggunaan sumber daya lain termasuk lahan milik masyarakat dan sumber daya alam seperti sumber daya laut dan perairan, hasil hutan kayu dan non-kayu, air tawar, tanaman obat, kawasan berburu dan pengumpulan hasil hutan serta kawasan penggembalaan dan areal tanam;
8. Hak lahan atau klaim atas lahan atau sumber daya yang dilepaskan oleh individu atau masyarakat tanpa pembayaran kompensasi secara penuh;[[138]](#footnote-139) dan
9. Pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang terjadi sebelum adanya proyek, tetapi dilaksanakan atau diprakarsai sebagai antisipasi atau persiapan untuk proyek.
10. ESS ini tidak berlaku atas dampak atau penghasilan atau mata pencaharian yang bukan hasil langsung dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang disebabkan oleh proyek tersebut. Dampak tersebut akan dibahas sesuai dengan ESS 1.
11. ESS ini tidak berlaku bagi transaksi pasar yang dicatat secara resmi dan dilakukan secara sukarela di mana penjual diberikan kesempatan dengan tulus untuk mempertahankan lahan dan menolak menjualnya, dan diberi informasi lengkap mengenai semua pilihan yang tersedia dan implikasinya. Namun bila transaksi lahan secara sukarela tersebut bisa menyebabkan pemindahan orang-orang selain penjualnya yang menempati, menggunakan atau mengklaim lahan tersebut, maka ESS ini akan berlaku.[[139]](#footnote-140)
12. Bila suatu proyek mendukung sertifikasi tanah atau kegiatan lain yang dimaksudkan untuk mengkonfirmasi, mengatur atau menentukan hak atas tanah, maka penilaian sosial, hukum dan kelembagaan akan diharuskan menurut ESS 1[[140]](#footnote-141). Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan dampak, serta langkah-langkah desain yang tepat untuk meminimalkan dan mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang merugikan, terutama yang memengaruhi kelompok miskin dan rentan[[141]](#footnote-142). ESS ini tidak berlaku untuk sengketa antara pihak swasta dalam hal sertifikasi tanah atau konteks terkait. Namun bila orang-orang harus mengosongkan lahan sebagai akibat langsung dari penentuan yang didukung proyek bahwa lahan tersebut adalah tanah negara, maka ESS ini akan berlaku (selain ketentuan yang relevan dari ESS 1 yang disebutkan di atas).
13. ESS ini tidak berlaku untuk kegiatan perencanaan penggunaan lahan atau peraturan sumber daya alam di tingkat regional, nasional atau sub nasional (termasuk pengelolaan DAS, pengelolaan air tanah, pengelolaan perikanan, dan pengelolaan wilayah pesisir). Bila proyek mendukung kegiatan semacam itu, Peminjam harus melakukan penilaian sosial, hukum dan kelembagaan menurut ESS1 guna mengidentifikasi potensi risiko maupun dampak yang ada di bidang ekonomi dan sosial akibat perencanaan atau peraturan tersebut, dan melakukan langkah-langkah yang sesuai demi meminimalkan dan mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang negatif, khususnya yang memengaruhi kelompok miskin dan rentan.
14. ESS ini tidak berlaku atas penanganan pengungsi atau orang-orang yang terpaksa dipindahkan di dalam negeri akibat bencana alam, konflik, kejahatan atau kekerasan.

## Persyaratan

### Umum

#### Klasifikasi Kelayakan

1. Orang-orang yang terkena proyek dapat diklasifikasikan sebagai orang-orang:
2. Yang memiliki hak resmi dan sah atas lahan atau aset;
3. Yang tidak memiliki hak resmi dan sah atas lahan atau aset, tetapi memiliki klaim atas lahan atau aset yang diakui atau dapat diakui menurut hukum nasional;[[142]](#footnote-143) atau
4. Yang tidak memiliki hak atau klaim yang sah dan dapat diakui atas lahan atau aset yang mereka tempati atau gunakan.

Sensus yang dijabarkan dalam pasal 20 akan menetapkan status orang-orang yang terkena dampak proyek.

#### Desain Proyek

1. Peminjam akan membuktikan bahwa pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan hanya akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan langsung proyek dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan secara jelas dan dalam jangka waktu yang ditetapkan secara jelas. Peminjam akan mempertimbangkan desain proyek alternatif yang layak untuk menghindari atau meminimalkan pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan, khususnya apabila hal ini mengakibatkan pemindahan fisik atau ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya dan manfaat secara lingkungan, sosial dan keuangan, dan memberikan perhatian khusus kepada dampaknya terhadap masyarakat miskin dan rentan.

#### Kompensasi dan Tunjangan bagi Orang-Orang yang Terkena Proyek

1. Apabila pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan (baik permanen maupun sementara) tidak dapat dihindari, Peminjam akan menawarkan kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak proyek sebesar biaya penggantian, dan bantuan lain yang mungkin diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan atau setidaknya memulihkan standar kehidupan atau mata pencaharian mereka, sesuai dengan ketentuan pasal 26 - 36 dalam ESS ini.[[143]](#footnote-144)
2. Standar kompensasi untuk berbagai kategori lahan dan aset tetap akan diumumkan dan diterapkan secara konsisten (meskipun tarif kompensasi mungkin harus disesuaikan ke atas apabila strategi negosiasi digunakan). Umumnya, dasar yang jelas untuk penghitungan kompensasi harus didokumentasikan dan kompensasi harus disalurkan sesuai dengan prosedur yang transparan.
3. Apabila orang-orang yang dipindahkan memiliki mata pencaharian yang bersumber dari lahan,[[144]](#footnote-145) atau apabila lahan merupakan milik bersama, maka Peminjam akan menawarkan pilihan penggantian natura (*replacement in-kind*) kepada orang-orang yang dipindahkan, kecuali dapat dibuktikan menurut standar Bank bahwa lahan pengganti yang setara tidak tersedia. Apabila sifat dan tujuan proyek memungkinkan, Peminjam juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau orang-orang yang dipindahkan untuk menikmati manfaat pembangunan proyek yang cocok. Bagi orang-orang yang terkena dampak proyek berdasarkan pasal 10 (c), bantuan pemukiman kembali akan diberikan sebagai pengganti kompensasi atas lahan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 dan 34 (c).
4. Peminjam akan memiliki lahan yang dibebaskan dan aset-aset terkait hanya setelah kompensasi berdasarkan ESS ini telah disediakan dan, apabila perlu, lokasi pemukiman kembali dan bantuan biaya pindah telah diberikan kepada orang-orang yang dipindahkan selain kompensasi.Selain itu, pemulihan mata pencaharian dan peningkatan program akan dimulai secara tepat waktu untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak proyek cukup siap untuk memanfaatkan peluang mata pencaharian alternatif bila perlu melakukannya.
5. Dalam hal-hal tertentu, mungkin ada kesulitan yang besar berkaitan dengan pembayaran kompensasi kepada orang-orang tertentu yang terkena proyek, misalnya, ketika kepemilikan lahan atau status hukum penggunaan lahan atau penghunian menjadi subyek sengketa yang panjang di mana upaya yang berulang kali untuk menghubungi pemilik absentee telah gagal, atau di mana individu-individu telah menolak kompensasi yang telah ditawarkan kepada mereka sesuai dengan rencana yang disetujui. Sebagai perkecualian, dengan persetujuan sebelumnya dari Bank dan apabila Peminjam membuktikan bahwa semua upaya yang masuk akal untuk menyelesaikan permasalahan telah dilakukan, Peminjam dapat menyetorkan dana kompensasi yang diharuskan dalam rencana ke rekening penampungan, lalu melanjutkan kegiatan-kegiatan proyek bersangkutan. Kompensasi yang tersedia dalam rekening akan diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat dengan tepat waktu setelah permasalahan telah diselesaikan.

#### Keterlibatan Masyarakat

1. Peminjam akan bekerja sama dengan masyarakat yang terkena proyek, termasuk masyarakat penampung pindahan melalui proses keterlibatan pemangku kepentingan yang dijabarkan dalam ESS10. Proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian mencakup berbagai pilihan dan alternatif yang dapat dipilih oleh orang-orang yang terkena dampak proyek, sesuai dengan kebutuhan. Penyingkapan informasi yang relevan dan partisipasi masyarakat maupun orang-orang yang terkena dampak proyek akan dilakukan selama mempertimbangkan desain-desain proyek alternatif yang disebutkan dalam pasal 11. Dan setelah itu di sepanjang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap proses kompensasi, kegiatan pemulihan mata pencaharian dan proses pemindahan. Ketentuan tambahan berlaku atas konsultasi dengan Penduduk Asli yang dipindahkan, menurut ESS7.
2. Proses konsultasi tersebut harus memastikan bahwa perspektif kaum wanita didapatkan dan kepentingan mereka dipertimbangkan ke dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan pemindahan penduduk. Agar dampak terhadap mata pencaharian dapat diatasi, dibutuhkan analisis dalam rumah tangga apabila mata pencaharian perempuan dan laki-laki terkena dampak yang berbeda. Perlu ada penjajakan atas preferensi perempuan dan laki-laki dari segi mekanisme kompensasi, seperti kompensasi natura dibandingkan kompensasi tunai.

#### Mekanisme Keluhan

1. Peminjam akan memastikan bahwa mekanisme pengaduan dalam proyek tersedia, sesuai dengan ketentuan ESS10 sedini mungkin dalam pengembangan proyek untuk menangani kekhawatiran tertentu mengenai kompensasi, relokasi atau pemulihan mata pencaharian yang disampaikan oleh orang-orang yang dipindahkan (atau pihak lain) secara tepat waktu. Apabila memungkinkan, mekanisme pengaduan tersebut akan memanfaatkan mekanisme pengaduan formal atau informal yang ada dan cocok untuk keperluan proyek, dilengkapi dengan pengaturan spesifik proyek yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan secara adil sesuai dengan kebutuhan.

#### Perencanaan dan Pelaksanaan

1. Apabila pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan tidak dapat dihindari maka Peminjam, sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial, akan mengadakan sensus untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan terkena proyek, menginventarisasi lahan dan aset yang akan dibebaskan[[145]](#footnote-146), menentukan siapa yang layak mendapatkan kompensasi dan bantuan,[[146]](#footnote-147) dan mencegah orang-orang yang tidak layak untuk mengklaim kompensasi, seperti pemukim oportunistik. Penilaian sosial juga akan membahas klaim masyarakat atau kelompok yang berdasarkan alasan yang sah tidak dapat hadir di lokasi proyek pada waktu sensus, misalnya masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam musiman. Bersama dengan pelaksanaan sensus, Peminjam akan menetapkan tanggal penilaian untuk kelayakan. Informasi mengenai tanggal penilaian ini akan didokumentasikan dengan baik dan disosialisasikan di seluruh wilayah proyek dengan rutin secara lisan dan tertulis dan dalam bahasa lokal yang relevan. Hal ini akan mencakup pemberitahuan peringatan bahwa orang-orang yang menetap di wilayah proyek setelah tanggal penilaian bisa disuruh pindah.
2. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penilaian lingkungan dan sosial, Peminjam akan menyusun rencana[[147]](#footnote-148) yang sebanding dengan risiko maupun dampak proyek:
3. Untuk proyek-proyek dengan sedikit pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan, sehingga tidak ada dampak signifikan terhadap penghasilan atau mata pencaharian, rencana ini akan menetapkan kriteria kelayakan bagi orang-orang yang terkena dampak proyek, menjabarkan prosedur dan standar kompensasi, dan mencantumkan pengaturan konsultasi, pemantauan dan penanganan keluhan;
4. Untuk proyek-proyek yang menyebabkan pemindahan fisik, rencana ini akan menjabarkan tindakan-tindakan tambahan yang relevan dengan relokasi orang-orang yang terkena proyek;
5. Untuk proyek-proyek yang melibatkan pemindahan ekonomi yang berdampak besar terhadap mata pencaharian atau penghasilan, rencana ini akan menjabarkan tindakan-tindakan tambahan yang berkaitan dengan peningkatan atau pemulihan mata pencaharian; dan
6. Untuk proyek-proyek yang bisa menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang membatasi akses ke sumber daya di taman atau kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum atau sumber daya milik umum yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk lokal, rencana ini akan menjabarkan proses partisipatif untuk menetapkan pembatasan yang tepat atas pemanfaatannya dan menjabarkan tindakan-tindakan mitigasi untuk menanggulangi dampak-dampak negatif terhadap mata pencaharian yang mungkin disebabkan oleh pembatasan tersebut.
7. Rencana Peminjam akan menjabarkan peranan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembiayaan dan pelaksanaan, dan mencakup persiapan pembiayaan darurat untuk memenuhi kebutuhan biaya tak terduga maupun persiapan penanggulangan yang tepat waktu dan terkoordinasi terhadap keadaan-keadaan tak terduga yang menghambat kemajuan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. [[148]](#footnote-149) Seluruh biaya kegiatan pemukiman kembali yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek ini disertakan dalam biaya total proyek. Biaya pemukiman kembali, seperti biaya kegiatan proyek lainnya, diperlakukan sebagai biaya terhadap manfaat ekonomi dari proyek tersebut; dan semua manfaat bersih bagi pemukim (dibandingkan keadaan "tanpa proyek") akan ditambahkan pada aliran manfaat dari proyek tersebut.
8. Peminjam akan menetapkan prosedur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan akan melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan kebutuhan selama pelaksanaan untuk mencapai tujuan ESS ini. Tingkat kegiatan pemantauan akan sebanding dengan risiko dan dampak proyek. Untuk semua proyek dengan dampak pemukiman kembali secara paksa yang signifikan, Peminjam akan menggunakan jasa tenaga profesional yang kompeten di bidang pemukiman kembali untuk memantau pelaksanaan rencana-rencana pemukiman kembali, merancang aksi-aksi korektif sesuai dengan kebutuhan, memberikan saran mengenai kepatuhan pada ESS ini dan menyusun laporan pemantauan secara berkala. Orang-orang yang terkena proyek akan dikonsultasikan selama proses pemantauan. Laporan pemantauan berkala akan disusun dan orang-orang yang terkena proyek akan diberitahukan mengenai hasil-hasil pemantauan.
9. Pelaksanaan rencana Peminjam dianggap selesai apabila dampak negatif dari pemukiman kembali telah diatasi sesuai dengan tujuan dari ESS ini. Untuk semua proyek dengan dampak yang signifikan dari pemukiman kembali secara paksa, Peminjam akan melaksanakan audit eksternal terhadap pelaksanaan rencana ketika semua tindakan mitigasi secara umum telah diselesaikan. Audit penyelesaian akan dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten di bidang pemukiman kembali, akan menilai apakah standar mata pencaharian dan standar kehidupan telah meningkat atau setidaknya telah pulih, dan bila perlu akan mengusulkan tindakan korektif untuk mencapai tujuan yang belum tercapai.
10. Apabila sifat atau seberapa luas pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang berkaitan dengan proyek yang berpotensi menimbulkan pemindahan fisik dan/atau ekonomi masih belum dapat dipastikan pada saat persiapan proyek maka Peminjam akan mengembangkan sebuah kerangka yang menjabarkan prinsip umum dan prosedur yang sejalan dengan ESS ini. Setelah setiap komponen proyek ditetapkan dan informasi yang dibutuhkan tersedia, kerangka tersebut akan diperluas menjadi rencana khusus yang sebanding dengan potensi risiko dan dampak yang ada.Kegiatan proyek yang akan menyebabkan pemindahan fisik dan/atau ekonomi tidak akan dimulai sampai rencana yang diwajibkan oleh ESS ini telah diselesaikan dan disetujui oleh Bank.

### Pemindahan

#### Pemindahan Fisik

1. Bila terjadi pemindahan fisik, Peminjam akan membuat rencana yang setidaknya akan mencakup persyaratan yang berlaku dalam ESS ini, tanpa memandang jumlah orang yang terkena dampak proyek. Rencana ini akan dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari pemindahan itu, dan bila perlu akan mengidentifikasi peluang-peluang pembangunan. Rencana ini mencakup anggaran pemukiman yang baru dan jadwal pelaksanaan, dan menetapkan semua kategori hak dari orang-orang yang terkena proyek (termasuk masyarakat penampung pindahan). Perhatian khusus harus ditujukan pada aspek jenis kelamin dan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Peminjam akan mendokumentasikan semua transaksi untuk mengambilalih hak atas lahan, pemberian kompensasi dan bantuan lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemindahan.
2. Jika orang yang tinggal di wilayah proyek diharuskan pindah ke lokasi lain, Peminjam akan: (a) menawarkan pilihan-pilihan pemukiman yang layak kepada orang-orang yang dipindahkan, termasuk perumahan pengganti atau kompensasi uang tunai yang memadai; dan (b) memberikan bantuan pemindahan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok orang yang dipindahkan. Lokasi pemukiman baru tersebut akan menyediakan kondisi kehidupan yang setidaknya setara dengan kondisi sebelum dipindahkan, atau sesuai dengan aturan maupun standar minimum yang berlaku, mana pun kumpulan standar yang lebih tinggi. Jika lokasi pemukiman baru akan disiapkan, masyarakat penampung akan dikonsultasikan mengenai opsi-opsi perencanaan, dan rencana pemukiman kembali harus memastikan adanya akses yang berkelanjutan terhadap fasilitas dan pelayanan, setidaknya pada tingkat atau standar yang ada di masyarakat penampung. Keinginan orang-orang yang dipindahkan sehubungan dengan kepindahan dalam masyarakat dan kelompok yang sudah ada akan dipertimbangkan. Lembaga-lembaga sosial budaya yang ada dari orang-orang yang dipindahkan maupun masyarakat penampungnya akan dihormati.
3. Untuk orang-orang yang dipindahkan secara fisik berdasarkan pasal 10 (a) atau (b), Peminjam akan menawarkan pilihan lahan pengganti yang nilainya sama atau lebih tinggi beserta jaminan hak penguasaan lahan, karakteristik yang setara atau lebih baik, dan keuntungan lokasi, atau kompensasi tunai sebesar biaya penggantian. Bila mata pencaharian orang-orang yang dipindahkan itu terutama berasal dari lahan, maka kompensasi natura akan diberikan sebagai pengganti uang tunai, bila memungkinkan.[[149]](#footnote-150)
4. Untuk orang-orang yang dipindahkan secara fisik menurut pasal 10 (c), Peminjam akan membuat pengaturan agar mereka dapat memperoleh perumahan yang memadai dengan jaminan hak penguasaan. Bila orang-orang yang dipindahkan tersebut memiliki bangunan, Peminjam akan memberikan kompensasi atas aset mereka yang hilang selain lahan, seperti tempat tinggal dan perbaikan lainnya atas lahan tersebut, sebesar biaya penggantian. [[150]](#footnote-151)Berdasarkan konsultasi dengan orang-orang yang dipindahkan, Peminjam akan memberikan bantuan kepindahan sebagai pengganti kompensasi lahan dalam jumlah yang memadai agar mereka dapat memulihkan standar kehidupan di lokasi alternatif yang memadai.[[151]](#footnote-152)
5. Peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau bantuan kepada mereka yang merambah kawasan proyek setelah tanggal penilaian kelayakan, asalkan tanggal penilaian itu telah ditetapkan dengan jelas dan diumumkan.
6. Peminjam tidak akan melakukan penggusuran paksa terhadap orang-orang yang terkena dampak proyek. “Penggusuran paksa” adalah pemindahan secara permanen atau sementara yang berlawanan dengan kehendak individu, keluarga dan/atau komunitas dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa penyediaan, dan akses ke, perlindungan hukum dan bentuk perlindungan lain yang tepat, termasuk semua prosedur dan prinsip yang berlaku dalam ESS ini. Tindakan pengambilan lahan pribadi oleh negara untuk kepentingan umum (*eminent domain)*, pembebasan paksa atau kekuasan serupa yang dimiliki Peminjam tidak akan dianggap sebagai penggusuran paksa asalkan memenuhi persyaratan hukum nasional dan ketentuan ESS ini, dan dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar proses yang patut (termasuk pemberitahuan di muka secara memadai, kesempatan yang penting untuk menyampaikan keluhan dan banding, menghindari penggunaan kekerasan yang tidak perlu, tidak proporsional atau berlebihan).
7. Sebagai alternatif untuk pemindahan, Peminjam dapat mempertimbangkan untuk merundingkan kesepakatan pembangunan lahan di dalam lokasi proyek (in-situ) di mana mereka yang terkena proyek dapat memilih untuk menerima hilangnya sebagian lahan mereka atau relokasi lokal dengan mendapatkan perbaikan yang akan meningkatkan nilai properti mereka setelah pembangunan. Siapa pun yang tidak bersedia ikut dalam kesepakatan ini diperbolehkan untuk memilih kompensasi penuh dan bantuan lain sebagaimana ditentukan dalam ESS ini.

#### Pemindahan Ekonomi

1. Untuk proyek yang berdampak pada mata pencaharian atau penghasilan penduduk, rencana Peminjam akan mencakup tindakan-tindakan yang memungkinkan orang-orang yang terkena proyek meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, penghasilan atau mata pencaharian mereka. Rencana ini akan menetapkan kelayakan orang-orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak proyek, dengan perhatian khusus pada aspek jenis kelamin dan kebutuhan kalangan masyarakat rentan, dan akan memastikan bahwa semua itu diberikan secara transparan, konsisten dan adil. Rencana Peminjam akan mencakup pengaturan untuk memantau efektivitas tindakan-tindakan mata pencaharian selama pelaksanaan maupun evaluasi setelah pelaksanaannya diselesaikan. Mitigasi pemindahan ekonomi akan dianggap selesai ketika audit terhadap penyelesaian menyimpulkan bahwa orang-orang atau masyarakat yang terkena proyek telah menerima semua bantuan yang menjadi hak mereka, dan telah diberikan kesempatan yang memadai untuk menciptakan kembali mata pencaharian mereka.
2. Orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi yang kehilangan aset atau akses ke aset mereka akan mendapatkan ganti rugi sebesar biaya penggantian:
3. Untuk pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang berdampak pada usaha-usaha komersial[[152]](#footnote-153), pemilik usaha yang terkena dampak akan mendapatkan kompensasi atas biaya untuk mencari lokasi alternatif yang layak; atas penghasilan netto yang hilang selama masa transisi; atas biaya pemindahan dan reinstalasi pabrik, mesin atau peralatan lain; dan atas pengembangan kembali kegiatan-kegiatan komersial mereka. Karyawan yang terkena dampak akan menerima bantuan atas hilangnya upah mereka untuk sementara waktu dan, bila perlu, bantuan dalam mencari kesempatan kerja alternatif;
4. Untuk kasus yang memengaruhi orang-orang dalam hal hak yang sah atau klaim atas lahan yang diakui atau dapat diakui menurut hukum nasional (lihat pasal 10 (a) dan (b)), lahan pengganti (misalnya, lahan pertanian atau komersial) yang sama atau lebih besar nilainya akan diberikan, atau bila sesuai, kompensasi uang tunai sebesar biaya pengganti; dan
5. Orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi yang tidak memiliki klaim yang dapat diakui secara hukum atas lahan (lihat pasal 10 (c)) akan menerima ganti rugi atas hilangnya aset-aset selain lahan (misalnya budidaya, infrastruktur irigasi dan semua perbaikan yang dilakukan pada lahan), sebesar biaya penggantian. Selain itu, Peminjam akan memberikan bantuan sebagai pengganti kompensasi lahan yang memadai agar mereka mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kembali mata pencaharian mereka di tempat lain. Peminjam tidak diwajibkan memberikan kompensasi atau bantuan kepada orang-orang yang merambah kawasan proyek setelah tanggal penilaian kelayakan.
6. Orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki, atau setidaknya memulihkan, kemampuan peroleh pernghasilan, tingkat produksi dan standar kehidupan mereka:
7. Bagi orang-orang yang mata pencahariannya berasal dari lahan, lahan pengganti yang mempunyai potensi produktif, keunggulan lokasi dan faktor-faktor lain yang setidaknya setara dengan yang hilang akan ditawarkan apabila mungkin. Apabila penyediaan lahan pengganti yang cocok tidak memungkinkan maka orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi akan menerima kompensasi sebesar biaya penggantian lahan (dan aset-aset lain yang hilang);
8. Bagi orang-orang yang mata pencahariannya berasal dari sumber daya alam dan bila pembatasan proyek atas akses yang dimaksud dalam pasal 4 berlaku, maka harus ada langkah-langkah agar mereka dapat terus mengakses sumber daya yang terkena dampak proyek atau diberikan akses ke sumber daya alternatif dengan potensi dan kemampuan akses penghasilan yang sebanding. Apabila sumber daya properti bersama yang terkena dampak proyek, maka manfaat dan kompensasi yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan sumber daya alam dapat bersifat kolektif; dan
9. Apabila ternyata lahan atau sumber daya pengganti tidak tersedia maka Peminjam akan menawarkan kepada orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi opsi-opsi kesempatan untuk mendapatkan penghasilan alternatif, seperti fasilitas kredit, pelatihan keterampilan, bantuan memulai usaha, kesempatan kerja atau bantuan tunai selain kompensasi untuk aset-aset yang hilang. Akan tetapi, bantuan tunai saja seringkali tidak dapat membekali orang-orang yang terkena proyek dengan sarana atau keterampilan yang produktif untuk memulihkan mata pencaharian mereka.
10. Dukungan transisi akan disediakan apabila diperlukan kepada semua orang yang dipindahkan secara ekonomi, berdasarkan perkiraan waktu yang secara wajar diperlukan untuk memulihkan kapasitas perolehan penghasilan, tingkat produksi dan standar kehidupan.

### Kerjasama dengan Instansi Penanggung Jawab Lainnya atau Yurisdiksi Sub Nasional

1. Peminjam akan menentukan bentuk kerjasama dengan instansi pemerintah atau yurisdiksi subnasional yang bertanggung jawab atas setiap aspek dari pembebasan lahan, perencanaan pemukiman kembali, atau pemberian bantuan yang diperlukan. Selain itu, apabila instansi penanggung jawab lain mempunyai kapasitas yang terbatas, Peminjam secara aktif akan mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pemukiman kembali. Jika prosedur atau standar kinerja instansi penanggung jawab lain tidak sesuai dengan ketentuan dalam ESS ini maka Peminjam akan mempersiapkan pengaturan atau ketentuan tambahan untuk dicantumkan dalam rencana pemukiman kembali dalam rangka menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang telah diidentifikasi. Rencana yang disusun juga akan menjabarkan tanggung jawab keuangan untuk setiap instansi yang terlibat, pemilihan waktu yang tepat dan urutan langkah-langkah pelaksanaan, serta pengaturan koordinasi untuk menangani kontingensi keuangan atau menanggulangi keadaan-keadaan yang tidak terduga.

### D. Bantuan Teknis dan Keuangan

1. Peminjam dapat meminta bantuan teknis dari Bank untuk memperkuat kapasitas Peminjam atau kapasitas instansi penanggung jawab lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pemukiman kembali. Bentuk-bentuk bantuan tersebut mencakup pelatihan pegawai, pendampingan dalam merumuskan peraturan atau kebijakan baru yang berkaitan dengan pembebasan lahan atau aspek-aspek lain dari pemukiman kembali, pembiayaan pelaksanaan kajian atau biaya-biaya investasi lain yang berkaitan dengan pemindahan fisik atau pemindahan ekonomi, atau keperluan lain.
2. Peminjam dapat meminta Bank untuk membiayai salah satu komponen dari investasi utama yang menyebabkan pemindahan penduduk dan membutuhkan pemukiman kembali, atau proyek pemukiman kembali yang berdiri sendiri dengan lintas-kondisionalitas yang tepat, diproses dan dilaksanakan secara paralel dengan investasi yang menyebabkan pemindahan penduduk. Peminjam juga dapat meminta Bank untuk membiayai pemukiman kembali meskipun Bank tidak membiayai investasi utama yang membuat pemukiman kembali perlu dilakukan.

## ESS5 – LAMPIRAN 1. INSTRUMEN PEMUKIMAN KEMBALI SECARA PAKSA.

1. Lampiran ini menggambarkan unsur-unsur rencana yang membahas pemindahan fisik dan/atau ekonomi yang dijelaskan dalam ayat 21 dari ESS 5. Untuk tujuan Lampiran ini, rencana-semua rencana tersebut akan disebut sebagai "rencana pemukiman kembali". Rencana pemukiman kembali mencakup langkah-langkah untuk mengatasi perpindahan fisik dan/atau ekonomi, tergantung pada sifat dampak yang diperkirakan dari proyek. Proyek dapat menggunakan nomenklatur alternatif, tergantung pada ruang lingkup rencana pemukiman kembali - misalnya, bila proyek hanya melibatkan perpindahan ekonomi, rencana pemukiman kembali dapat disebut "rencana pemulihan mata pencaharian"; atau bila melibatkan pembatasan akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, maka rencana tersebut dapat berbentuk "kerangka proses." Lampiran ini juga menjelaskan kerangka yang disebutkan dalam ayat 25 dari ESS 5.

### Rencana Pemukiman Kembali

2. Ruang lingkup persyaratan dan tingkat rincian rencana pemukiman kembali ini tidak sama menurut besarnya dan kompleksitas pemukiman kembali. Rencana ini didasarkan pada informasi terbaru dan yang dapat dipercaya tentang (a) proyek yang diusulkan dan kemungkinan dampaknya terhadap orang-orang yang dipindahkan dan kelompok lain yang terkena dampak merugikan, (b) langkah-langkah mitigasi yang tepat dan layak, dan (c) pengaturan hukum dan pengaturan kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah pemukiman kembali secara efektif

#### Unsur-Unsur Miminal dari Rencana Pemukiman Kembali

3. *Deskripsi proyek* Deskripsi umum mengenai proyek dan identifikasi wilayah proyek

4. *Kemungkinan dampak.* Identifikasi mengenai:

(a) komponen proyek atau kegiatan proyek yang menimbulkan pemindahan, dengan menjelaskan mengapa lahan yang dipilih harus dibebaskan untuk digunakan dalam jangka waktu proyek;

(b) zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut;

(c) lingkup dan skala pembebasan lahan dan dampaknya pada bangunan dan aset tetap lainnya;

(d) semua pembatasan oleh proyek atas penggunaan, atau akses ke, lahan atau sumber daya alam;

(e) alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan pemindahan dan mengapa ditolak; dan

(f) mekanisme yang ditetapkan untuk meminimalkan pemindahan, sejauh mungkin, selama pelaksanaan proyek.

5. *Tujuan.* Tujuan utama dari program pemukiman kembali.

6. *Survei sensus dan studi sosial ekonomi dasar.* Temuan sensus tingkat rumah tangga mengidentifikasi dan menyebutkan orang-orang yang terkena dampak proyek, dan, dengan melibatkan mereka yang terkena dampak proyek, mensurvei lahan, bangunan dan aset tetap lainnya yang akan terkena dampak proyek. Survei sensus ini juga memiliki fungsi penting lainnya:

(a) mengidentifikasi karakteristik rumah tangga yang dipindahkan, termasuk deskripsi sistem produksi, tenaga kerja, dan pengaturan rumah tangga; dan informasi dasar tentang mata pencaharian (termasuk, yang relevan, tingkat produksi dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal maupun informal) dan standar hidup (termasuk status kesehatan) dari populasi orang-orang yang dipindahkan;

(b) informasi tentang kelompok atau orang-orang rentan yang akan mendapat ketentuan khusus;

(c) mengidentifikasi infrastruktur atau layanan publik atau masyarakat yang mungkin akan terpengaruh;

(d) memberikan dasar untuk desain program pemukiman kembali dan penganggaran untuk pemukiman kembali;

(e) dalam hubungannya dengan penentuan tanggal penilaian, yang memberikan dasar untuk mengecualikan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dan bantuan pemukiman kembali; dan

(f) menetapkan kondisi dasar untuk tujuan pemantauan dan evaluasi.

Bila dianggap relevan oleh Bank, penelitian tambahan mengenai pokok-pokok berikut ini mungkin diperlukan untuk melengkapi atau menginformasikan survei sensus:

(g) sistem hak penguasaan lahan dan sistem pengalihan, termasuk inventarisasi sumber daya alam properti bersama yang menjadi sumber penghidupan dan rezeki mereka, sistem hak pakai hasil yang tidak berbasis hak milik (termasuk perikanan, penggembalaan hewan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi lahan lokal yang diakui, dan semua hal yang ditimbulkan oleh sistem hak penguasaan yang berlainan di wilayah proyek;

(h) pola interaksi sosial dalam masyarakat yang terkena dampak proyek, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana semua itu akan terkena dampak proyek; dan

(i) karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang dipindahkan, termasuk deskripsi lembaga formal dan informal (misalnya organisasi masyarakat, kelompok ritual, lembaga swadaya masyarakat (LSM)) yang mungkin relevan dengan strategi konsultasi dan untuk merancang maupun melaksanakan kegiatan pemukiman kembali.

 7. *Kerangka hukum.* Temuan analisis kerangka hukum, yang meliputi

(a) lingkup kekuasaan pembebasan paksa dan pengenaan batasan penggunaan lahan serta sifat kompensasi terkait, baik dari segi metodologi penilaian maupun waktu pembayaran;

(b) prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk deskripsi mengenai penyelesaian yang tersedia bagi orang-orang yang dipindahkan dalam proses peradilan dan jangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan semua mekanisme penanganan keluhan yang tersedia yang mungkin relevan dengan proyek;

(c) hukum dan peraturan yang berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; dan

(d) kesenjangan, jika ada, antara hukum dan praktik lokal yang meliputi pembebasan paksa, pengenaan batasan penggunaan lahan, ketentuan langkah-langkah pemukiman kembali dan ESS 5, serta mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

8. *Kerangka kelembagaan.* Temuan analisis kerangka kelembagaan, yang meliputi

(a) identifikasi instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan LSM/OMS yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan proyek;

(b) penilaian mengenai kapasitas kelembagaan instansi tersebut LSM/OMS tersebut; dan

(c) langkah-langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan yang dimilki instansi dan LSM/OMS yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.

9. *Kelayakan.* Definisi orang-orang yang dipindahkan dan kriteria penentuan kelayakan mereka untuk mendapatkan kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk tanggal penilaian yang relevan.

10. *Evaluasi dan kompensasi kerugian.* Metodologi yang akan digunakan dalam menilai kerugian untuk menentukan biaya penggantinya; dan deskripsi jenis-jenis dan tingkat kompensasi yang diusulkan untuk tanah dan aset lainnya berdasarkan hukum setempat, dan langkah-langkah tambahan seperti yang diperlukan untuk mendapatkan biaya penggantinya.

11. *Keterlibatan masyarakat.* Keterlibatan orang-orang yang dipindahkan (termasuk masyarakat tuan rumah, bila relevan)

(a) deskripsi strategi untuk konsultasi dengan orang-orang yang dipindahkan dan partisipasi mereka dalam desain dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali;

(b) ringkasan pandangan yang diungkapkan dan bagaimana pandangan ini diperhitungkan dalam penyusunan rencana pemukiman kembali;

(c) tinjauan mengenai alternatif pemukiman kembali yang disajikan dan pilihan-pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang dipindahkan mengenai semua pilihan yang tersedia bagi mereka; dan

(d) pengaturan yang dilembagakan di mana melalui pengaturan ini orang-orang yang dipindahkan dapat menyampaikan masalah mereka kepada otoritas proyek selama perencanaan dan pelaksanaan proyek, dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti penduduk asli, etnis minoritas, kelompok tanpa lahan, dan kaum perempuan cukup terwakili.

12. *Jadwal pelaksanaan.* Jadwal pelaksanaan berisi tanggal-tanggal untuk pemindahan, dan perkiraan tanggal awal sampai akhir untuk semua kegiatan rencana pemukiman kembali. Jadwal ini menunjukkan bagaimana kegiatan pemukiman kembali dikaitkan dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

13. *Biaya dan anggaran.* Tabel-tabel yang menunjukkan perkiraan biaya yang dikategorikan untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan untuk inflasi, pertumbuhan penduduk, dan keadaan darurat lainnya; jadwal pembelanjaan; sumber dana; dan pengaturan untuk kelancaran dana, dan dana untuk pemukiman kembali, jika ada, di daerah-daerah di luar yurisdiksi lembaga pelaksana.

14. *Mekanisme penanganan keluhan.* Rencana ini menjelaskan prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian pihak ketiga atas sengketa yang timbul akibat pemindahan atau pemukiman kembali; mekanisme penyampaian keluhan ini harus memperhitungkan ketersediaan jaminan perlindungan hukum dan masyarakat serta mekanisme penyelesaian sengketa secara tradisional.

15. *Pemantauan dan evaluasi.* Pengaturan untuk pemantauan kegiatan pemindahan dan pemukiman kembali oleh badan pelaksana, dilengkapi dengan pemantauan dari pihak ketiga yang dianggap tepat oleh Bank, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran, dan hasil untuk kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-orang yang dipindahkan dalam proses pemantauan; evaluasi hasil untuk jangka waktu yang wajar setelah semua kegiatan pemukiman kembali selesai; dengan menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali untuk memandu pelaksanaan berikutnya.

16. *Pengaturan untuk manajemen adaptif.* Rencana tersebut harus mencakup ketentuan untuk menyesuaikan pelaksanaan pemukiman kembali dalam menanggapi perubahan tak terduga dalam kondisi proyek, atau hambatan tak terduga untuk mencapai hasil pemukiman yang memuaskan.

#### Persyaratan Perencanaan Tambahan bila Pemukiman Kembali melibatkan Pemindahan Fisik

17. Bila keadaan proyek memerlukan kepindahan penduduk (atau bisnis) secara fisik, rencana pemukiman kembali membutuhkan unsur informasi dan unsur perencanaan tambahan. Persyaratan tambahan meliputi:

18. *Bantuan tradisional.* Rencana ini menjelaskan bantuan yang akan diberikan untuk kepindahan anggota rumah tangga dan harta benda mereka (atau investaris dan peralatan bisnis). Rencana ini menjelaskan bantuan tambahan yang akan diberikan untuk rumah tangga yang memilih kompensasi uang tunai dan mendapatkan perumahan pengganti mereka sendiri, termasuk pembangunan perumahan baru. Jika lokasi kepindahan yang direncanakan (untuk tempat tinggal atau bisnis) belum siap dihuni saat pemindahan fisik, rencana ini menetapkan tunjangan peralihan yang memadai untuk memenuhi biaya sewa sementara sampai hunian tersedia.

19. *Pemilihan lokasi, persiapan lokasi, dan kepindahan*. Saat lokasi kepindahan yang direncanakan harus dipersiapkan, rencana pemukiman kembali menggambarkan lokasi-lokasi kepindahan alternatif yang dipertimbangkan dan menjelaskan lokasi-lokasi yang dipilih, yang meliputi

(a) pengaturan kelembagaan dan teknis untuk mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi kepindahan, baik desa maupun kota, dimana perpaduan kemungkinan keuntungan, keuntungan lokasi, dan faktor lainnya adalah sebanding dengan keuntungan dari lokasi lama, dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk membebaskan dan mengalihkan lahan dan sumber daya tambahan;

(b) identifikasi dan pertimbangan peluang untuk meningkatkan standar hidup lokal dengan investasi tambahan (atau melalui pembuatan pengaturan proyek pembagian keuntungan) dalam infrastruktur, fasilitas atau jasa;

(c) semua langkah yang diperlukan untuk mencegah spekulasi tanah atau masuknya orang yang tidak memenuhi syarat di lokasi yang dipilih;

(d) prosedur untuk kepindahan fisik menurut proyek ini, termasuk jadwal untuk persiapan lokasi dan pemindahan; dan

 (e) pengaturan hukum untuk mengatur hak penguasaan dan mengalihkan hak kepemilikan pada para pemukim baru, termasuk penyediaan jaminan hak penguasaan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki hak hukum penuh atas lahan atau bangunan.

20. *Perumahan, infrastruktur, dan layanan sosial.* Rencana untuk menyediakan (atau untuk membiayai penyediaan masyarakat lokal) perumahan, infrastruktur (misalnya pasokan air, jalan penghubung), dan layanan sosial (misalnya sekolah, layanan kesehatan); rencana untuk menjaga atau menyediakan tingkat layanan yang sebanding bagi penduduk tuan rumah; semua pembangunan lokasi yang diperlukan, rekayasa, dan desain arsitektur untuk fasilitas ini.

21. *Perlindungan dan penanganan lingkungan hidup.* Deskripsi mengenai batas-batas lokasi kepindahan yang direncanakan; dan penilaian mengenai dampak lingkungan dari pemukiman kembali yang diusulkan, dan langkah-langkah untuk mengurangi dan menangani dampak tersebut (dikoordinasikan sesuai dengan penilaian lingkungan mengenai investasi utama yang membutuhkan pemukiman kembali).

22. *Konsultasi mengenai pengaturan kepindahan.*Rencana ini menguraikan metode konsultasi dengan orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan bisa memilih sendiri alternatif kepindahan yang tersedia bagi mereka. Termasuk, bila relevan, pilihan berkaitan dengan bentuk-bentuk kompensasi dan bantuan transisi, untuk memindahkan sebagai keluarga atau dengan masyarakat yang sudah ada sebelumnya atau kelompok kekerabatan, untuk mempertahankan pola yang ada untuk organisasi kelompok, dan untuk kepindahan ke properti budaya (misalnya tempat ibadah, pusat-pusat ziarah, pemakaman) atau mempertahankan akses ke properti budaya.

23. *Integrasi dengan populasi tuan rumah*. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak lokasi kepindahan yang direncanakan pada semua masyarakat tuan rumah, termasuk

(a) konsultasi dengan masyarakat tuan rumah dan pemerintah daerah;

(b) pengaturan untuk tender yang cepat dari pembayaran mana pun karena tuan rumah untuk tanah atau aset lain yang disediakan untuk mendukung lokasi kepindahan yang direncanakan;

(c) pengaturan untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik apa pun yang mungkin terjadi antara pemukim baru dan masyarakat tuan rumah; dan

(d) semua tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan (misalnya layanan pendidikan, air, layanan kesehatan, dan layanan produksi) di masyarakat tuan rumah untuk memenuhi permintaan layanan yang terus bertambah, atau untuk membuatnya setidaknya sebanding dengan layanan yang tersedia di lokasi kepindahan yang direncanakan.

#### Persyaratan Perencanaan Tambahan bila Pemukiman Kembali melibatkan Pemindahan Ekonomi

24. Jika pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan, atau akses ke, lahan atau sumber daya alam dapat menyebabkan pemindahan ekonomi yang signifikan, pengaturan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada orang-orang yang dipindahkan guna meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian mereka juga dimasukkan ke rencana pemukiman kembali, atau ke dalam rencana peningkatan mata pencaharian yang terpisah. Ini mencakup:

25. *Penggantian lahan langsung.* Bagi mereka yang mata pencahariannya bertani, rencana pemukiman kembali ini menyediakan pilihan untuk menerima lahan pengganti dengan nilai produktif yang setara, atau menunjukkan bahwa lahan yang memadai dengan nilai setara tidak tersedia. Bila lahan pengganti tersedia, rencana ini menjelaskan metode dan waktu alokasinya untuk orang-orang yang dipindahkan.

26. *Kehilangan akses ke lahan atau sumber daya.* Bagi mereka yang mata pencahariannya terkena dampak akibat kehilangan lahan atau penggunaan sumber daya atau akses, termasuk sumber daya properti milik bersama, rencana pemukiman kembali ini menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan pengganti atau sumber daya alternatif, atau memberikan bantuan untuk mata pencaharian alternatif.

27. *Bantuan untuk mata pencaharian alternatif.* Untuk semua kategori lain mengenai orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi, rencana pemukiman kembali ini menjelaskan berbagai pengaturan yang memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendirikan bisnis, termasuk pemberian bantuan tambahan yang relevan yangt mencakup pelatihan ketrampilan, pinjaman, lisensi atau izin, atau peralatan khusus. Sebagaimana dijamin, perencanaan mata pencaharian menyediakan bantuan khusus bagi kaum wanita, kaum minoritas atau kelompok rentan yang mungkin kurang beruntung dalam mendapatkan mata pencaharian alternatif.

28. *Pertimbangan mengenai peluang pembangunan ekonomi.* Rencana pemukiman kembali ini mengidentifikasi dan menilai semua peluang yang memungkinkan untuk mendorong peningkatan mata pencaharian sebagai hasil dari proses pemukiman kembali. Ini bisa mencakup, misalnya, pengaturan pekerjaan proyek preferensial, dukungan untuk pengembangan produk khusus atau pasar, zonasi komersial preferensial dan pengaturan perdagangan, atau langkah-langkah lain. Jika relevan, rencana ini juga harus menilai kemungkinan prospek untuk distribusi keuangan bagi masyarakat, atau secara langsung ke orang-orang yang dipindahkan, melalui pembuatan pengaturan pembagian keuntungan berbasis proyek.

29. *Bantuan transisi.* Rencana pemukiman kembali ini memberikan bantuan transisi bagi mereka yang mata pencahariannya akan terganggu. Hal ini bisa mencakup pembayaran untuk budidaya yang hilang bagi petani, pembayaran kehilangan keuntungan untuk bisnis, atau pembayaran upah yang hilang bagi karyawan yang terkena pemindahan bisnis. Rencana ini menyatakan bahwa bantuan transisi terus diberikan selama masa transisi.

### Kerangka pemukiman kembali.

30. Kerangka pemukiman kembali ini bertujuan untuk memperjelas prinsip pemukiman kembali, pengaturan organisasi, dan kriteria desain yang akan diterapkan pada sub proyek atau komponen proyek yang harus disiapkan selama pelaksanaan proyek (lihat ESS5, ayat 25). Setelah setiap komponen proyek atau sub proyek ditetapkan dan informasi yang dibutuhkan tersedia, kerangka tersebut akan diperluas menjadi rencana khusus yang sebanding dengan potensi risiko dan dampak yang ada.Kegiatan proyek yang akan menyebabkan pemindahan fisik dan/atau ekonomi tidak akan dimulai sampai sudah ada rencana khusus yang diselesaikan dan disetujui oleh Bank.

31. Kerangka kebijakan pemukiman kembali mencakup unsur-unsur berikut:

(a) deskripsi singkat mengenai proyek tersebut dan komponennya yang membutuhkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali, dan penjelasan mengapa kerangka kebijakan pemukiman kembali sedang dipersiapkan, bukannya rencana pemukiman kembali;

(b) prinsip-prinsip dan tujuan yang mengatur persiapan dan pelaksanaan pemukiman kembali;

(c) deskripsi mengenai proses penyusunan dan persetujuan rencana pemukiman kembali;

(d) perkiraan dampak pemindahan dan perkiraan jumlah dan kategori orang-orang yang dipindahkan, sejauh memungkinkan;

(e) kriteria kelayakan untuk menetapkan berbagai kategori orang-orang yang dipindahkan;

(f) kerangka hukum yang meninjau kesesuaian antara hukum dan peraturan peminjam dengan persyaratan kebijakan Bank serta langkah-langkah yang diusulkan untuk menjembatani kesenjangan di antaranya;

(g) metode penilaian aset yang terkena dampak;

(h) prosedur perusahaan untuk pemberian kompensasi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk untuk proyek-proyek yang melibatkan perantara sektor swasta, tanggung jawab lembaga perantara keuangan, pemerintah, dan pengembang swasta;

(i) deskripsi mengenai proses pelaksanaan, menghubungkan pelaksanaan pemukiman kembali dengan pekerjaan sipil;

(j) deskripsi mengenai mekanisme penanganan keluhan;

(k) deskripsi mengenai pengaturan untuk pendanaan pemukiman kembali, termasuk persiapan dan tinjauan perkiraan biaya, aliran dana, dan pengaturan keadaan darurat;

(l) deskripsi mengenai strategi untuk konsultasi dengan orang-orang yang dipindahkan dan partisipasi mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan; dan

(m) pengaturan untuk pemantauan oleh badan pelaksana dan, jika perlu, oleh pemantauan pihak ketiga.

### Kerangka Proses

32. Kerangka proses disiapkan bila proyek yang didukung Bank dapat menyebabkan pembatasan akses ke sumber daya alam di taman yang yang ditetapkan secara hukum dan kawasan lindung. Tujuan kerangka proses adalah untuk membentuk suatu proses dimana anggota masyarakat yang kemungkinan terkena dampak proyek berpartisipasi dalam desain komponen proyek, penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ESS ini, dan pelaksanaan maupun pemantauan kegiatan proyek yang relevan.

33. Secara khusus, kerangka proses ini menggambarkan proses partisipatif dimana kegiatan-kegiatan berikut akan dicapai

*(a) Komponen proyek akan dipersiapkan dan dilaksanakan.* Dokumen tersebut menjelaskan secara singkat mengenai proyek dan komponen atau kegiatan yang mungkin melibatkan pembatasan baru atau pembatasan yang lebih ketat terhadap penggunaan sumber daya alam. Dokumen tersebut juga harus menjelaskan proses dimana orang-orang yang mungkin dipindahkan dapat berpartisipasi dalam rancangan proyek.

*(b) Kriteria kelayakan mengenai orang-orang yang terkena dampak proyek akan ditentukan.* Dokumen tersebut harus menetapkan bahwa masyarakat yang mungkin terkena dampak proyek akan dilibatkan dalam mengidentifikasi semua dampak yang merugikan, menilai pentingnya dampak, dan menetapkan kriteria kelayakan untuk langkah mitigasi atau langkah kompensasi yang diperlukan.

*(c) Langkah-langkah yang membantu orang-orang yang terkena dampak dalam upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian mereka atau secara riil mengembalikan mereka ke taraf hidup sebelum pemindahan, sementara pemeliharaan keberlanjutan taman atau kawasan lindung akan diidentifikasi.* Dokumen tersebut harus menjelaskan metode dan prosedur dimana masyarakat akan mengidentifikasi dan memilih potensi langkah mitigasi atau langkah kompensasi yang akan diberikan kepada mereka yang terkena dampak proyek, dan prosedur dimana anggota masyarakat yang terkena dampak merugikan akan memutuskan di antara pilihan yang tersedia bagi mereka.

*(d) Potensi konflik atau keluhan di dalam atau di kalangan masyarakat yang terkena dampak proyek akan diselesaikan.* Dokumen tersebut harus menjelaskan proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan sumber daya yang mungkin terjadi antara masyarakat atau di kalangan masyarakat yang terkena dampak, dan keluhan yang mungkin timbul dari anggota masyarakat yang tidak puas dengan kriteria kelayakan, langkah-langkah perencanaan masyarakat, atau pelaksanaan sesungguhnya.

Selain itu, kerangka proses ini harus menjelaskan pengaturan yang berkaitan dengan hal-hal berikut

*(e) Prosedur administratif dan prosedur hukum.* Dokumen tersebut harus meninjau kesepakatan yang dicapai mengenai pendekatan proses dengan yurisdiksi administratif yang relevan dan kementerian (termasuk batas yang jelas untuk tanggung jawab administrasi dan keuangan dalam proyek).

(f) Pengaturan pemantauan. Dokumen tersebut harus meninjau pengaturan pemantauan partisipatif dari kegiatan proyek yang berkaitan dengan dampaknya (menguntungkan dan merugikan) pada orang-orang dalam wilayah dampak proyek, dan untuk memantau keefektifan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan (atau setindaknya memulihkan) pendapatan dan standar hidup mereka.

# Standar Lingkungan dan Sosial 6.Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

## Pendahuluan

1. ESS6 mengakui bahwa perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan adalah hal mendasar bagi pembangunan yang berkelanjutan. ESS ini membahas konservasi keanekaragaman hayati, yaitu keragaman organisme hidup dari semua sumber. Antara lain adalah ekosistem darat, laut, dan ekosistem perairan lainnya maupun kompleks ekologi yang merupakan bagiannya; termasuk keanekaragaman spesies, keanekaragaman antar spesies dan keanekaragaman ekosistem.
2. ESS ini juga membahas pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan, yaitu tumbuhan dan hewan yang diproduksi atau dipanen untuk dikonsumsi atau digunakan oleh manusia atau hewan. Sumber daya ini berasal dari berbagai sumber, termasuk semua jenis kehutanan, biomassa, pertanian, termasuk budidaya tanaman dan peternakan hewan tahunan dan permanen, termasuk ternak; dan perikanan liar maupun dan perikanan tangkap, termasuk semua jenis organisme laut dan air tawar.
3. ESS6 mengakui pentingnya mempertahankan fungsi inti ekologis habitat dan keanekaragaman hayati yang didukungnya dan bahwa semua habitat mendukung kompleksitas organisme hidup dan berbeda-beda dalam hal keanekaragaman, kelimpahan dan pentingnya spesies.
4. ESS6 juga membahas perlunya mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak, termasuk Penduduk Asli, yang aksesnya ke keanekaragaman hayati, layanan ekosistem, atau sumber daya alam hayati maupun pemanfaatannya dapat terganggu oleh proyek. Potensi peranan positif dari masyarakat yang terkena proyek, termasuk Penduduk Asli, dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan juga akan dipertimbangkan.
5. Layanan ekosistem adalah manfaat didapatkan masyarakat dari ekosistem. Layanan ekosistem diatur menjadi empat jenis: (i) layanan penyediaan, yaitu produk yang diperoleh masyarakat dari ekosistem dan mencakup makanan, air tawar, kayu, serat, tanaman obat; (ii) layanan pengaturan, yaitu manfaat yang diperoleh masyarakat dari peraturan proses ekosistem dan mencakup pemurnian air permukaan, penyimpanan dan penyerapan karbon, pengaturan iklim, perlindungan dari bahaya alam; (iii) layanan budaya, yaitu manfaat non materil yang diperoleh masyarakat dari ekosistem dan mencakup kawasan alam yang merupakan tempat suci dan kawasan penting untuk rekreasi dan kenikmatan estetika; dan (iv) layanan pendukung, yaitu proses alami yang menjaga layanan lain yang mencakup pembentukan tanah, siklus nutrisi dan produksi primer.
6. Layanan ekosistem yang dihargai oleh manusia sering didukung oleh keanekaragaman hayati. Karena itu, dampak terhadap keanekaragaman hayati sering dapat mempengaruhi penyediaan layanan ekosistem. ESS ini membahas bagaimana Peminjam dapat mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mengurangi dampak terhadap keanekaragaman hayati maupun layanan ekosistem di seluruh siklus hidup proyek.

## Tujuan

Untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati maupun nila-nilainya melalui cara pencegahan.

Untuk menjaga manfaat dari layanan ekosistem yang berasal dari pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan.

Mendorong pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan untuk membantu mata pencaharian lokal dan pembangunan ekonomi yang inklusif, melalui penggunaan praktik-praktik yang memadukan kebutuhan konservasi dengan prioritas pembangunan.

## Lingkup Penerapan

1. Bisa tidaknya ESS ini diterapkan akan ditetapkan dalam penilaian lingkungan dan sosial yang diuraikan dalam ESS1.
2. Berdasarkan penilaian lingkungan dan sosial, persyaratan ESS ini diterapkan pada semua proyek yang kemungkinan berdampak positif maupun negatif terhadap keanekaragaman hayati atau habitat yang mendukung keanekaragaman hayati.
3. ESS ini juga berlaku pada proyek-proyek yang melibatkan produksi primer dan/atau penggunaan sumber daya alam hayati.

## Persyaratan

### Umum

1. Penilaian lingkungan dan sosial yang dijabarkan dalam ESS1 akan mempertimbangkan dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati secara langsung maupun tidak langsung. Proses ini akan mempertimbangkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, misalnya hilangnya habitat, degradasi dan fragmentasi, spesies asing invasif, eksploitasi yang berlebihan, perubahan hidrologis, pembebanan gizi, polusi dan tangkapan yang tidak disengaja, serta perkiraan dampak perubahan iklim. Proses ini juga mempertimbangkan berbagai nilai yang dihubungkan dengan keanekaragaman hayati oleh masyarakat yang terkena dampak proyek dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Peminjam akan menghindari dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Bila tidak mungkin menghindari dampak negatif, Peminjam akan menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif dan memulihkan keanekaragaman hayati. Peminjam akan memastikan untuk menggunakan tenaga ahli keanekaragaman hayati yang kompeten dalam mengadakan penilaian lingkungan dan sosial, membantu pengembangan hirarki mitigasi sesuai dengan ESS ini, dan memverifikasi pelaksanaan langkah mitigasi. Bila perlu, Peminjam akan menyusun Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

#### Penilaian Risiko dan Dampak Risiko

1. Melalui penilaian lingkungan dan sosial, Peminjam akan mengidentifikasi potensi risiko maupun dampak proyek terhadap habitat dan keanekaragaman hayati yang didukungnya. Penilaian yang dilakukan oleh Peminjam akan mencakup pertimbangan mengenai potensi risiko maupun dampak proyek terhadap integritas ekologi habitat, terlepas dari status perlindungannya dan tanpa memandang tingkat [[153]](#footnote-154) gangguan atau degradasi yang ada saat ini. Tingkat penilaian ini harus sebanding dengan risiko maupun dampaknya, berdasarkan kemungkinan dan besarnya serta dan keparahannya, dan mencerminkan kekhawatiran masyarakat yang mungkin akan terkena dampak proyek dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, bila relevan.
2. Penilaian oleh Peminjam ini mencakup kondisi-kondisi dasar sampai pada taraf yang proporsional dan spesifik dengan risiko yang telah diantisipasi dan besarnya dampak. Dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian dampak dan angka dasar yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, Peminjam akan mengacu kepada GIPP yang relevan dengan menggunakan pendekatan desktop dan pendekatan berbasis lapangan yang dibutuhkan. Apabila diperlukan penyelidikan lanjutan terhadap besarnya potensi dampak, Peminjam akan melaksanakan studi-studi tambahan dan/atau pemantauan sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proyek yang dapat menimbulkan dampak sangat negatif terhadap habitat yang berpotensi terkena dampak dan keanekaragaman hayati yang didukungnya.
3. Bila sesuai, penilaian tersebut akan mempertimbangkan penggunaan dan ketergantungan pada sumber daya alam oleh masyarakat yang terkena proyek, termasuk Penduduk Asli, yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan proyek, dan yang pemanfaatan sumber daya keanekaragaman hayatinya terkena dampak proyek, di samping kemungkinan peranan mereka dalam konservasi sumber daya keanekaragaman hayati dan penggunaannya secara berkelanjutan.
4. Apabila penilaian tersebut mengidentifikasi adanya potensi dampak terhadap keanekaragaman hayati, Peminjam akan menangani dampak tersebut sesuai dengan hirarki mitigasi dan GIIP. Peminjam juga akan menggunakan cara pencegahan dan menerapkan praktek-praktek manajemen adaptif di mana langkah-langkah mitigasi dan langkah penanganan dilakukan sesuai dengan perubahan kondisi dan hasil pemantauan proyek.

#### Konservasi Keanekaragaman Hayati

1. “Habitat” adalah unit geografis darat, air tawar atau laut, atau jalur udara yang mendukung kelompok organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan non hayati. Habitat mempunyai kepekaan (sensitivitas) yang berbeda-beda terhadap dampak dengan berbagai nilai yang dihubungkan oleh masyarakat.
2. ESS ini nengharuskan cara manajemen risiko yang berbeda-beda terhadap habitat berdasarkan kepekaan dan nilai-nilai tersebut. ESS ini membahas semua habitat, termasuk 'habitat yang dimodifikasi', 'habitat kritis', “kawasan bernilai keanekaragaman hayati yang dilindungi secara hukum dan diakui secara internasional.”
3. Untuk perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, hirarki mitigasi mencakup skema penyeimbangan keanekaragaman hayati yang akan dianggap sebagai upaya terakhir hanya setelah mengambil langkah-langkah penghindaran, minimalisasi dan pemulihan yang sesuai namun tetap ada dampak yang merugikan.[[154]](#footnote-155)Penyeimbangan keanekaragaman hayati dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai hasil-hasil konservasi tambahan, yang dapat diukur, dan jangka panjang[[155]](#footnote-156) yang sewajarnya diharapkan tidak akan mengakibatkan kerugian bersih[[156]](#footnote-157) melainkan keuntungan bersih dari keanekaragaman hayati; dalam hal habitat kritis, keuntungan bersih [[157]](#footnote-158) dibutuhkan. Desain penyeimbangan keanekaragaman hayati akan mematuhi prinsip “penjualan sebanding atau yang lebih baik”[[158]](#footnote-159) dan akan dilaksanakan selaras dengan GIIP. Bila Peminjam mempertimbangkan pengembangan kompensasi sebagai bagian dari strategi mitigasi, maka harus melibatkan tenaga ahli eksternal yang memiliki pengetahuan di bidang desain kompensasi dan implementasinya. Dampak residual tertentu yang merugikan tidak dapat diimbangi, terutama jika daerah yang terkena adalah unik dan tak tergantikan dari sudut pandang keanekaragaman hayati. Dalam kasus demikian, Debitur tidak akan melaksanakan proyek kecuali bila didesain ulang agar tidak membutuhkan penyeimbangan, dan untuk memenuhi persyaratan ESS ini.

***Habitat yang Dimodifikasi***

1. Habitat yang dimodifikasi adalah kawasan yang mungkin memiliki banyak spesies tanaman dan/atau hewan yang bukan berasal dari sana, dan/atau bila aktivitas manusia telah banyak memodifikasi komposisi fungsi dan spesies ekologi utama di suatu daerah[[159]](#footnote-160). Habitat dimodifikasi dapat mencakup, misalnya, kawasan yang dikelola untuk pertanian, tanaman hutan, wilayah pesisir [[160]](#footnote-161) yang diperoleh kembali, dan lahan basah yang diperoleh kembali.
2. ESS ini berlaku untuk daerah-daerah yang habitatnya dimodifikasi yang mencakup nilai keanekaragaman hayati yang signifikan, sebagaimana ditentukan oleh proses identifikasi risiko maupun dampak yang diharuskan dalam ESS1. Peminjam akan meminimalkan dampak terhadap keanekaragaman hayati tersebut dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.

***Habitat Alam***

1. Habitat alam adalah daerah yang didiami kumpulan spesies tanaman dan/atau hewan yang mampu bertahan dan sebagian besar asli dari sana, dan/atau bila pada dasarnya aktivitas manusia belum memodifikasi komposisi fungsi dan spesies ekologi utama di suatu daerah.
2. Jika habitat alam diidentifikasi sebagai bagian dari penilaian, Peminjam akan berupaya menghindari dampak negatif terhadap habitat alam menurut hirarki mitigasi. Jika habitat alam berpotensi terkena dampak negatif dari proyek, Peminjam tidak akan melaksanakan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan proyek kecuali jika:
3. Tidak ada alternatif secara teknis dan keuangan yang memungkinkan; dan
4. Terdapat langkah--langkah mitigasi yang tepat menurut hirarki mitigasi, untuk memastikan tidak ada kerugian bersih dan sebaiknya keuntungan bersih dari keanekaragaman hayati dalam jangka panjang; atau bila sesuai dan didukung oleh pemangku kepentingan yang relevan, terdapat konservasi keanekaragaman hayati yang lebih penting. Apabila dampak negatif masih ada, Peminjam akan mempertimbangkan langkah-langkah penyeimbang, misalnya penyeimbangan keanekaragaman hayati, bila sesuai.

***Habitat Kritis***

1. Habitat kritis adalah kawasan yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati, antara lain:
2. ekosistem yang sangat terancam atau unik
3. habitat yang penting bagi spesies yang Sangat Terancam Punah atau Terancam Punah, seperti yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN berisi spesies yang terancam punah atau menurut hukum nasional;
4. habitat yang penting untuk spesies endemik atau spesies dengan jarak terbatas;
5. habitat yang mendukung konsentrasi yang signifikan dari spesies-spesies yang bermigrasi atau berkelompok secara global maupun nasional;
6. fungsi atau karakteristik ekologi yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup fitur-fitur keanekaragaman hayati yang dijelaskan di atas dalam (a) sampai (d).
7. Di kawasan habitat kritis, Peminjam tidak akan melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek apa pun kecuali semua kondisi berikut ini terpenuhi:
8. Tidak ada alternatif lain yang layak di kawasan bersangkutan untuk pengembangan proyek pada habitat dengan nilai keanekaragaman hayati yang lebih rendah;
9. Semua proses peradilan yang adil menurut kewajiban internasional atau hukum nasional yang menjadi prasyarat bagi suatu negara untuk memberikan persetujuan atas kegiatan-kegiatan proyek di dalam atau di sekitar habitat kritis telah dipenuhi;
10. Potensi dampak negatif atau kemungkinan dampak negatif terhadap habitat tidak akan menyebabkan dampak buruk yang terukur terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati yang menjadi alasan penetapan habitat kritis tersebut;
11. Proyek tersebut dirancang untuk memberikan keuntungan bersih bagi habitat terkait yang kritis pada area proyek;
12. Proyek tersebut tidak diantisipasi untuk menyebabkan penurunan bersih dalam populasi[[161]](#footnote-162) spesies yang Sangat Terancam Punah atau spesies Rentan dengan jarak terbatas selama jangka waktu yang wajar;[[162]](#footnote-163)
13. Kehutanan atau perkebunan pertanian baru atau yang diperbaharui tidak akan mengubah atau menurunkan habitat kritis, baik di lokasi, di daerah yang berdekatan atau hilir;
14. Proyek ini tidak akan melibatkan konversi signifikan atau degradasi habitat kritis, termasuk kawasan hutan; dan
15. Program pemantauan dan evaluasi keanekaragaman hayati jangka panjang yang kuat dan dirancang secara tepat yang bertujuan untuk menilai status habitat kritis diintegrasikan ke dalam program pengelolaan Peminjam.
16. Setelah Peminjam memenuhi ketentuan dalam ayat 24, strategi mitigasi proyek akan dijabarkan dalam Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati dan dijabarkan dalam perjanjian yang sah (termasuk ESCP).
17. Apabila penyeimbangan keanekaragaman hayati diusulkan menjadi bagian dari hirarki mitigasi maka, melalui penilaian, Peminjam harus membuktikan bahwa sisa dampak negatif yang signifikan dari proyek tersebut terhadap keanekaragaman hayati akan dimitigasi secara memadai untuk memenuhi ketentuan ayat 18 dan 24.

#### Kawasan Bernilai Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi Secara Hukum dan Diakui secara Internasional

1. Bila proyek berlangsung di dalam atau mungkin berdampak negatif terhadap kawasan yang dilindungi secara hukum, [[163]](#footnote-164) atau diakui secara internasional, atau ditetapkan untuk dilindungi, Peminjam akan memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan selalu sejalan dengan status perlindungan hukum dan tujuan manajemen kawasan itu. Peminjam akan mengidentifikasi dan menilai potensi dampak negatif yang berkaitan dengan proyek dan menerapkan hirarki mitigasi guna mencegah atau memitigasi dampak negatif dari proyek yang dapat mengkompromikan integritas, tujuan konservasi atau pentingnya keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.
2. Peminjam akan memenuhi persyaratan yang berlaku dalam ayat 16 sampai 26 dari ESS ini. Selain itu, Peminjam akan:
3. Membuktikan bahwa pembangunan yang diusulkan di kawasan tersebut diperbolehkan secara hukum;
4. Bertindak sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan yang diakui oleh pemerintah;
5. Berkonsultasi dan melibatkan sponsor dan pengelola kawasan lindung, masyarakat yang terkena dampak proyek termasuk Penduduk Asli, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek yang diusulkan, bila sesuai; dan
6. Melaksanakan program-program tambahan, apabila perlu, untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi dan pengelolaan kawasan secara efektif.

#### Spesies Asing Invasif

1. Masuknya spesies flora dan fauna asing atau bukan asli dari kawasan sana secara disengaja maupun tidak disengaja ke dalam kawasan di mana spesies tersebut biasanya tidak ditemukan dapat menjadi ancaman yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati karena beberapa spesies asing dapat menjadi invasif, menyebar dengan cepat dan mengalahkan spesies asli.
2. Peminjam tidak akan sengaja memasukkan spesies asing baru (yang sejauh ini belum ditetapkan di negara atau daerah proyek) kecuali hal itu dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan yang berlaku untuk memasukkan spesies tersebut. Meskipun demikian, Peminjam tidak akan sengaja memasukkan spesies asing apapun dengan risiko tinggi berperilaku invasif, tidak soal apakah pemasukan itu diperbolehkan oleh kerangka peraturan yang berlaku. Penilaian risiko harus dilakukan terhadap masuknya semua spesies asing (sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial Peminjam) untuk mengetahui potensi perilaku invasif. Peminjam akan melaksanakan tindakan-tindakan untuk menghindari potensi masuknya spesies asing secara disengaja maupun tidak disengaja termasuk pengangkutan substrat dan vektor (seperti tanah, ballast dan bahan tanam) yang dapat menjadi tempat persembunyian spesies asing.
3. Apabila spesies asing telah ditetapkan di negara atau daerah dari proyek yang diusulkan, maka Peminjam akan berupaya untuk tidak menyebarkannya ke kawasan di mana spesies tersebut belum ditetapkan. Apabila mungkin, Peminjam akan mengambil langkah-langkah untuk memusnahkan spesies tersebut dari habitat alaminya yang pengelolaannya berada di bawah pengendalian Peminjam.

#### Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan

1. Peminjam yang proyeknya melibatkan produksi atau penggunaan sumber daya alam hayati secara utama akan menilai keberlanjutan sumber daya dan penggunaannya, di samping potensi dampak produksi atau penggunaan tersebut terhadap habitat, keanekaragaman hayati dan masyarakat yang bersifat lokal, sekitar, atau terkait ekologi, termasuk Penduduk Asli.
2. Peminjam akan mengelola sumber daya alam hayati secara berkelanjutan melalui penerapan praktis manajemen yang baik dan teknologi yang tersedia. Apabila praktek-praktek produksi utama dikodifikasi dalam standar-standar yang diakui secara global, regional atau nasional [[164]](#footnote-165), terutama operasi berskala industri, maka Peminjam akan melaksanakan praktik-praktik penanganan berkelanjutan yang selasa dengan standar-standar ini, yang relevan dengan operasi tersebut.
3. Apabila ada standar yang relevan dan kredibel namun Peminjam belum mendapatkan verifikasi atau sertifikasi independen untuk standar tersebut, maka Peminjam akan mengadakan penilaian awal mengenai kesesuaiannya dengan standar yang berlaku dan mengambil tindakan untuk mendapatkan verifikasi atau sertifikasi dalam jangka waktu yang disetujui oleh Bank.
4. Apabila tidak ada standar global, regional atau nasional yang relevan dan kredibel untuk sumber daya alam hayati tertentu di negara bersangkutan, Peminjam akan berkomitmen untuk melaksanakan GIIP.
5. Bila proyek tersebut mencakup pertanian dan perkebunan kehutanan komersial berbasis lahan (khususnya proyek-proyek yang melibatkan pembukaan lahan atau penanaman hutan), Peminjam akan menempatkan proyek itu di lahan yang telah dikonversi atau sangat terdegradasi (kecuali lahan yang telah diubah dalam mengantisipasi proyek). Mengingat potensi proyek-proyek perkebunan yang memasukkan spesies asing invasif dan mengancam keanekaragaman hayati, maka proyek-proyek perkebunan harus dirancang untuk mencegah dan memitigasi potensi ancaman terhadap habitat alam. Apabila Peminjam menanamkan modalnya untuk kehutanan produksi di hutan alam, hutan-hutan itu harus dikelola secara berkelanjutan.
6. Untuk tindakan pemanenan yang dilakukan oleh produsen berskala kecil, oleh masyarakat setempat di bawah pengelolaan hutan masyarakat, atau oleh badan tersebut di bawah pengaturan pengelolaan hutan bersama, bila operasi tersebut tidak terkait langsung dengan operasi skala industri, Peminjam akan memastikan bahwa mereka:(a) telah mencapai standar pengelolaan hutan yang dikembangkan dengan partisipasi signifikan dari masyarakat lokal yang terkena dampak proyek, yang sejalan dengan prinsip dan kriteria penanggung jawab pengelola hutan yang dijelaskan dalam ayat 36, meskipun tidak disertifikasi secara resmi; atau (b) mematuhi rencana tindakan yang terikat waktu untuk mencapai standar tersebut. Rencana tindakan tersebut harus disusun dengan partisipasi signifikan dari masyarakat dan mendapatkan persetujuan dari Bank. Peminjam akan memantau semua operasi tersebut dengan partisipasi signifikan dari masyarakat lokal yang terkena proyek.
7. Apabila suatu proyek yang dibiayai oleh Bank mencakup pembukaan lahan dan penebangan pohon terkait yang tidak dapat mematuhi standar yang diakui secara regional, nasional, dan internasional berdasarkan ayat 33 dari ESS ini, Peminjam akan memastikan bahwa area yang ditebang harus ditekan serendah mungkin dan dibenarkan oleh persyaratan teknis dari proyek itu, dan bahwa perundang-undangan nasional yang relevan dan semua standar lain yang relevan telah ditaati.
8. Peminjam yang terlibat dalam produksi tanaman pangan dan peternakan hewan industri harus mematuhi GIIP untuk menghindari atau meminimalkan dampak maupun risiko negatif dan konsumsi sumber daya alam. Peminjam yang terlibat dalam usaha peternakan komersial berskala besar untuk memproduksi daging atau produk hewan lainnya (misalnya susu, telur, wol) harus menggunakan teknik-teknik peternakan hewan berdasarkan GIIP, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keagamaan dan budaya.

### Pemasok Utama

1. Apabila Peminjam membeli produksi primer termasuk komoditas makanan, kayu, dan serat yang diketahui berasal dari lokasi atau kawasan dimana terdapat risiko konversi atau degradasi yang signifikan terhadap habitat alam atau habitat kritis, penilaian sosial dan lingkungan yang dilakukan Peminjam akan mencakup evaluasi mengenai sistem dan praktik verifikasi yang digunakan oleh pemasok utamanya.[[165]](#footnote-166)
2. Peminjam akan membuat sistem dan praktik verifikasi yang akan:

(a) mengidentifikasi asal pasokan dan jenis habitat di daerah sumber;

(b) memberikan tinjauan rutin mengenai pemasok utama yang dimiliki Peminjam;

(c) membatasi pengadaan hanya untuk pemasok yang dapat membuktikan [[166]](#footnote-167) bahwa mereka tidak berperan pada konversi atau degradasi yang signifikan terhadap habitat alam atau habitat kritis; dan

(d) jika mungkin, perlu tindakan untuk mengalihkan pemasok utama yang dimiliki Peminjam ke pemasok yang dapat menunjukkan bahwa mereka menimbulkan dampak negatif yang signifikan di daerah-daerah ini.

1. Kemampuan Peminjam untuk benar-benar mengatasi risiko-risiko bergantung pada tingkat kendali atau pengaruh Peminjam atas pemasok-pemasok utamanya.

# Standar Lingkungan dan Sosial 7.Penduduk Asli

## Pendahuluan

1. ESS7 berperan pada penurunan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa proyek-proyek yang mendapatkan dukungan dari Bank meningkatkan kesempatan bagi Penduduk Asil untuk berpartisipasi dalam dan menikmati manfaat dari, proses pembangunan dengan cara-cara yang tidak mengancam identitas budaya mereka yang unik dan kesejahteraan mereka.[[167]](#footnote-168)
2. ESS ini mengakui bahwa Penduduk Asli mempunyai identitas dan aspirasi yang berbeda dari kelompok arus utama dalam masyarakat nasional dan seringkali dirugikan oleh model-model pembangunan tradisional. Dalam banyak hal, Penduduk Asli termasuk segmen penduduk yang paling rentan dan marjinal secara ekonomi. Status ekonomi, sosial dan hukum mereka seringkali membatasi kapasitas mereka untuk membela hak dan kepentingan mereka atas lahan, wilayah serta sumber daya alam dan budaya, dan dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam dan mengambil manfaat dari proyek-proyek pembangunan. Dalam banyak kasus, mereka tidak mendapatkan akses yang adil terhadap manfaat proyek, atau manfaat proyek tidak dirancang atau diberikan dalam bentuk yang cocok dengan budaya, dan mereka tidak selalu dikonsultasikan secara memadai tentang desain dan pelaksanaan proyek-proyek yang sangat mempengaruhi kehidupan atau masyarakat mereka. ESS ini mengakui bahwa peranan laki-laki dan perempuan dalam budaya asli seringkali berbeda dengan peranan dalam kelompok arus utama, dan bahwa perempuan dan anak-anak seringkali tersingkir, baik dalam masyarakat mereka sendiri maupun akibat perkembangan eksternal, dan mempunyai kebutuhan spesifik.
3. Penduduk Asli mempunyai ikatan yang kuat dengan lahan di mana mereka tinggal dan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan mereka. Oleh karena itu, mereka khususnya rentan apabila lahan dan sumber daya mereka diubah, dirambah atau didegradasi secara signifikan. Proyek-proyek juga dapat melemahkan penggunaan bahasa, praktek-praktek budaya, pengaturan kelembagaan dan kepercayaan agama atau spiritual yang dianggap penting oleh Penduduk Asli bagi identitas atau kesejahteraan mereka. Tetapi proyek-proyek juga dapat menciptakan kesempatan penting bagi Penduduk Asli untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka. Proyek dapat menciptakan akses yang lebih baik ke pasar, sekolah, klinik dan layanan lain yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan. Proyek dapat menciptakan kesempatan bagi Penduduk Asli untuk berpartisipasi dalam, dan menikmati manfaat dari, kegiatan-kegiatan proyek yang dapat membantu mereka mewujudkan aspirasi untuk memainkan peranan yang aktif dan penting sebagai warga negara dan mitra pembangunan. Selanjutnya, ESS ini mengakui bahwa Penduduk Asli memainkan peranan vital dalam pembangunan yang berkelanjutan.

## Tujuan

Memastikan bahwa proses pembangunan mendorong respek penuh terhadap hak-hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari Penduduk Asli.

Menghindari dampak negatif proyek terhadap Penduduk Asli atau, apabila tidak mungkin menghindarinya, meminimalkan, memitigasi dan/atau mengimbangi dampak negatif.

Mempromosikan manfaat dan kesempatan dari pembangunan yang berkelanjutan bagi Penduduk Asli dengan cara yang mudah diakses, cocok secara budaya dan inklusif.

Memperbaiki desain proyek dan mempromosikan dukungan lokal dengan menjalin dan memelihara hubungan secara berkelanjutan berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan Penduduk Asli yang terkena dampak proyek selama berlangsungnya proyek.

Memastikan adanya Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi (FPIC) dari Penduduk Asli yang terkena dampak proyek dalam tiga situasi yang diuraikan dalam ESS ini.

Mengakui, menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan dan praktek-praktek Penduduk Asli, dan memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat mereka terima.

## Lingkup Penerapan

1. ESS ini berlaku setiap kali Penduduk Asli tinggal di kawasan proyek atau mempunyai ikatan kolektif dengan kawasan proyek, sebagaimana diketahui dari hasil penilaian lingkungan dan sosial. ESS ini berlaku tanpa memandang apakah Penduduk Asli terkena dampak positif atau negatif dan tidak peduli seberapa besar dampak tersebut.[[168]](#footnote-169) ESS ini juga berlaku tanpa memandang ada tidaknya kerentanan ekonomi, politik atau sosial yang nyata, meskipun sifat dan luasa kerentanan akan menjadi variabel kunci dalam merancang rencana untuk mempromosikan akses yang adil terhadap manfaat atau memitigasi dampak-dampak yang negatif.
2. Tidak ada definisi tentang Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) yang diterima secara universal. Di berbagai negara, Penduduk Asli disebut dengan istilah seperti “etnik minoritas asli (*indigenous ethnic minorities*),” “penduduk asli (*aboriginal*),” “suku perbukitan (*hill tribes*),” “bangsa minoritas (*minority nationalities*),” “suku pedalaman (*scheduled tribes)*,” “bangsa pertama (*first nations*),” atau “kelompok suku (*tribal groups*).” Karena penggunaan istilah ini sangat bervariasi di setiap negara, Peminjam dapat bersepakat dengan Bank mengenai istilah alternatif untuk Penduduk Asli sesuai dengan keadaan Peminjam.
3. Dalam ESS ini, istilah “Penduduk Asli” digunakan dalam arti umum yang merujuk pada kelompok sosial budaya yang khas dengan karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan:
4. Mengidentifikasikan diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya asli yang khas dan pengakuan identitas ini oleh pihak lain; dan
5. Memiliki keterikatan kolektif [[169]](#footnote-170) dengan habitat yang khas secara geografis, wilayah leluhur, atau bidang-bidang pemanfaatan atau penghunian musiman, serta dengan sumber daya alam di kawasan-kawasan tersebut; dan
6. Memiliki lembaga-lembaga budaya, ekonomi, sosial atau politik adat yang khas atau terpisah dari lembaga-lembaga dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
7. Memiliki bahasa atau dialek yang khas, seringkali berbeda dengan bahasa atau bahasa-bahasa resmi negara atau daerah di mana mereka tinggal.
8. ESS ini berlaku bagi komunitas atau kelompok Penduduk Asli yang, selama masa hidup anggota-anggota komunitas atau kelompok itu, telah kehilangan keterikatan kolektif dengan habitat yang khas atau wilayah leluhur di kawasan proyek akibat pemutusan paksa, konflik, program pemukiman kembali oleh pemerintah, perampasan lahan, bencana alam atau penggabungan beberapa wilayah semacam itu menjadi daerah perkotaan.[[170]](#footnote-171) ESS ini juga berlaku bagi penduduk yang tinggal di hutan, masyarakat pemburu dan pengumpul, penggembala atau kelompok-kelompok nomadis lain, sesuai dengan kriteria dalam ayat 6.
9. Setelah Bank Dunia memutuskan bahwa Penduduk Asli tinggal di kawasan proyek atau mempunyai keterikatan kolektif dengan kawasan proyek, maka Peminjam bisa diwajibkan meminta masukan dari tenaga ahli yang tepat dalam rangka memenuhi persyaratan ESS ini tentang konsultasi, perencanaan dan hal-hal lain.

## Persyaratan

### Umum

1. Tujuan utama ESS ini adalah memastikan bahwa Penduduk Asli yang tinggal di, atau, mempunyai keterikatan kolektif dengan, kawasan proyek dikonsultasikan secara lengkap dan mempunyai kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam perancangan proyek dan penetapan pengaturan pelaksanaan proyek. Ruang lingkup dan skala konsultasi, serta proses perencanaan dan dokumentasi proyek selanjutnya, akan sebanding dengan ruang lingkup dan skala potensi risiko maupun dampak proyek yang mungkin berdampak pada Penduduk Asli.
2. Peminjam akan menilai sifat dan derajat potensi dampak ekonomi, sosial, budaya (termasuk warisan budaya)[[171]](#footnote-172) dan lingkungan secara langsung dan tidak langsung terhadap Penduduk Asli yang tinggal di, atau mempunyai keterikatan kolektif dengan, kawasan proyek. Peminjam akan menyiapkan sebuah strategi konsultasi dan mengidentifikasi sarana yang melaluinya Penduduk Asli yang terkena proyek akan berpartisipasi dalam desain dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya, desain dan dokumentasi proyek yang efektif akan dikembangkan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

####  Proyek-Proyek yang Dirancang secara Khusus Agar Bermanfaat bagi Penduduk Asli

1. Apabila proyek dirancang secara khusus untuk memberikan manfaat langsung kepada Penduduk Asli, maka secara proaktif Peminjam akan bekerja sama dengan Penduduk Asli untuk memastikan adanya rasa memiliki dan partisipasi mereka dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi proyek. Peminjam juga akan berkonsultasi dengan Penduduk Asli mengenai kesesuaian pelayanan atau fasilitas yang diusulkan dengan budaya mereka dan akan berupaya mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan ekonomi atau sosial (termasuk hambatan yang berkaitan dengan jenis kelamin) yang dapat membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan manfaat dari proyek atau berpartisipasi dalam proyek.
2. Apabila Penduduk Asli menjadi satu-satunya atau mayoritas penerima manfaat proyek secara langsung, maka unsur-unsur rencana tindakan dapat dicantumkan dalam desain proyek secara keseluruhan dan rencana tersendiri tidak perlu disusun.

#### Memberikan Akses yang Adil ke Manfaat Proyek

1. Apabila Penduduk Asli bukan satu-satunya penerima manfaat proyek, maka kebutuhan perencanaan akan bervariasi sesuai dengan keadaan. Peminjam akan merancang dan melaksanakan proyek dengan memberikan akses yang adil kepada Penduduk Asli untuk menikmati manfaat dari proyek. Kekhawatiran atau keinginan Penduduk Asli akan ditangani melalui konsultasi yang bermakna dan desain proyek, dan hasil konsultasi akan diringkaskan dalam dokumen yang menjelaskan bagaimana permasalahan Penduduk Asli telah dimasukkan ke dalam desain proyek. Pengaturan konsultasi yang berkelanjutan selama pelaksanaan dan pemantauan juga akan dijelaskan.
2. Jika tindakan khusus yang berkaitan dengan penyediaan akses yang adil ke manfaat proyek akan terjadi selama tahap pelaksanaan, Peminjam akan menyiapkan rencana tindakan yang terikat waktu, misalnya rencana Penduduk Asli. Sebagai alternatif, sebuah rencana pembangunan masyarakat terpadu yang lebih luas dengan mencantumkan informasi yang diperlukan mengenai Penduduk Asli yang terkena proyek dapat disusun apabila diperlukan.[[172]](#footnote-173)

#### Penghindaran atau Mitigasi Dampak Negatif

1. Dampak negatif terhadap Penduduk Asli sedapat mungkin dihindari. Apabila semua alternatif telah dijajaki dan dampak negatif tidak terhindari, maka Peminjam akan meminimalkan dan/atau mengimbangi dampak tersebut dengan cara yang sesuai dengan budaya dan disesuaikan dengan sifat dan skala dampak serta bentuk dan derajat kerentanan Penduduk Asli yang terkena dampak proyek. Tindakan yang diusulkan oleh Peminjam akan dikembangkan melalui konsultasi dengan Penduduk Asli yang terkena proyek dan dicantumkan dalam rencana yang terikat dengan waktu, seperti rencana Penduduk Asli. Apabila perlu, sebuah rencana pembangunan masyarakat yang terpadu dengan mencantumkan informasi yang diperlukan mengenai Penduduk Asli yang terkena proyek dapat disusun.[[173]](#footnote-174)
2. Ada situasi yang melibatkan kerentanan luar biasa dari kelompok-kelompok terpencil dengan kontak eksternal yang terbatas, juga dikenal sebagai penduduk “yang terisolasi secara sukarela” atau “dalam kontak awal.” Proyek-proyek yang berpotensi berdampak terhadap penduduk ini membutuhkan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengakui, menghormati dan melindungi lahan dan wilayah, lingkungan, kesehatan dan budaya mereka, serta tindakan-tindakan untuk menghindari kontak yang tidak diinginkan dengan mereka sebagai konsekuensi dari proyek.

#### Konsultasi Penting yang Disesuaikan dengan Penduduk Asli

1. Untuk mempromosikan desain proyek yang efektif, membangun dukungan atau rasa memiliki lokal terhadap proyek, dan mengurangi risiko penundaan atau perdebatan yang berkaitan dengan proyek, maka Peminjam akan melaksanakan proses kerjasama dengan Penduduk Asli yang terkena proyek, sebagaimana diatur dalam ESS10. Proses kerjasama ini mencakup analisis dan perencanaan kerjasama dengan pemangku kepentingan, keterbukaan informasi dan konsultasi yang bermakna, dengan cara yang tepat secara budaya serta inklusif gender dan antar generasi. Selain itu, proses ini akan:
2. Melibatkan badan dan organisasi perwakilan Penduduk Asli[[174]](#footnote-175) (misalnya, dewan sesepuh atau dewan desa atau kepala suku) dan, apabila perlu, warga masyarakat lainnya;
3. Menyediakan cukup waktu bagi Penduduk Asli untuk proses pengambilan keputusan;[[175]](#footnote-176) dan
4. Bila mungkin, memperbolehkan Penduduk Asli berpartisipasi secara efektif dalam merancang kegiatan proyek atau tindakan-tindakan mitigasi yang berpotensi berdampak terhadap mereka secara positif maupun negatif.

### Keadaan-Keadaan yang Memerlukan Izin Sebelumnya yang Bebas dan Berdasarkan Informasi (FPIC)

1. Penduduk Asli khususnya rentan terhadap kehilangan, penggusuran atau eksploitasi lahan mereka dan akses ke sumber daya alam dan budaya. Dalam mengakui kerentanan ini, selain Persyaratan Umum dari ESS ini (Bagian A) dan persyaratan yang diatur dalam ESS 1 dan 10, Peminjam akan mendapatkan FPIC dari Penduduk Asli yang terkena dampak proyek bila proyek tersebut akan:(a) berdampak terhadap lahan dan sumber daya alam yang dimiliki secara tradisional atau digunakan atau dikuasai secara adat; (b) menyebabkan relokasi Penduduk Asli dari lahan dan sumber daya alam yang dimiliki secara tradisional, atau digunakan atau dikuasai secara adat; atau (c) mempunyai dampak yang signifikan terhadap warisan budaya Penduduk Asli. Dalam situasi seperti ini, Peminjam akan melibatkan spesialis independen untuk membantu mengidentifikasi risiko dan dampak proyek. Tidak ada definisi tentang FPIC yang diterima secara universal. Untuk kepentingan ESS ini, FPIC ditetapkan sebagai berikut:
2. Ruang lingkup FPIC berlaku bagi desain proyek, pengaturan pelaksanaannya dan hasil-hasil yang diharapkan sehubungan dengan risiko dan dampak terhadap Penduduk Asli;
3. FPIC memanfaatkan dan memperluas proses konsultasi yang bermakna yang diuraikan dalam ayat 17 di atas dan ESS10, dan akan ditetapkan melalui perundingan dengan itikad baik antara Peminjam dan Penduduk Asli yang terkena proyek;
4. Peminjam akan mendokumentasikan: (i) proses yang disepakati bersama antara Peminjam dan Penduduk Asli; dan (ii) bukti kesepakatan antara para pihak mengenai hasil perundingan; dan
5. FPIC tidak mewajibkan adanya suara bulat dan dapat dicapai bahkan meskipun individu atau kelompok yang ada di dalam atau di antara Penduduk Asli yang terkena proyek secara eksplisit tidak setuju.
6. Apabila FPIC dari Penduduk Asli yang terkena proyek tidak dapat dipastikan oleh Bank maka aspek-aspek proyek yang berkaitan dengan Penduduk Asli tidak akan diproses lebih lanjut. Bila Bank telah membuat keputusan untuk terus memproses proyek selain aspek dimana FPIC Penduduk Asli yang terkena dampak proyek tidak dapat dipastikan, Peminjam akan memastikan bahwa tidak ada dampak buruk yang diakibatkan pada Penduduk Asli tersebut selama pelaksanaan proyek.
7. Kesepakatan yang dicapai antara Peminjam dan Penduduk Asli yang terkena dampak proyek akan dijelaskan, dan semua tindakan yang diperlukan untuk mencapai perjanjian akan dimasukkan, dalam ESCP. Dalam pelaksanaannya, Peminjam akan memastikan bahwa aksi-aksi yang diperlukan telah dilakukan dan manfaat atau perbaikan pelayanan yang disepakati telah diberikan, dalam rangka mempertahankan dukungan Penduduk Asli untuk proyek.

#### Dampak terhadap Lahan dan Sumber Daya Alam yang Dimiliki secara Tradisional atau Digunakan atau Dikuasai secara Adat

1. Penduduk Asli seringkali mempunyai keterikatan yang kuat dengan lahan mereka dan sumber daya alamnya.[[176]](#footnote-177) Seringkali, lahan dimiliki secara tradisional, atau digunakan atau dikuasai secara adat. Meskipun Penduduk Asli mungkin tidak mempunyai sertifikat tanah sebagaimana ditetapkan oleh hukum nasional, penggunaan lahan mereka, termasuk penggunaan berdasarkan musim atau siklus, untuk mata pencaharian atau untuk kepentingan budaya, upacara dan spiritual yang menunjukkan identitas dan komunitas mereka, seringkali dapat didukung dengan bukti-bukti dan didokumentasikan. Bila proyek melibatkan (a) kegiatan yang tergantung pada penetapan hak yang diakui secara hukum untuk lahan dan wilayah dimiliki oleh Penduduk Asli atau digunakan secara adat atau didiami mereka[[177]](#footnote-178), atau (b) pembebasan lahan tersebut, Peminjam akan menyiapkan rencana untuk pengakuan hukum terhadap kepemilikan, pemukiman, atau penggunaan tersebut, dengan menghormati kebiasaan, tradisi dan sistem hak penguasaan lahan dari penduduk asli bersangkutan. Tujuan dari rencana tersebut adalah: (a) pengakuan hukum sepenuhnya terhadap sistem hak penguasaan atas tanah adat yang ada milik Penduduk Asli; atau (b) konversi hak penggunaan adat untuk hak kepemilikan masyarakat dan/atau individu. Jika tidak ada pilihan yangn memungkinkan menurut hukum nasional, rencana tersebut mencakup langkah-langkah untuk pengakuan hukum terhadap hak kustodi atau hak penggunaan abadi atau jangka panjang yang dapat diperbarui milik Penduduk Asli.
2. Apabila Peminjam mengusulkan untuk mencari lokasi suatu proyek atau secara komersial mengembangkan sumber daya alam pada lahan yang secara tradisional dimiliki oleh atau secara adat digunakan atau dikuasai oleh Penduduk Asli, dan dampak negatif[[178]](#footnote-179) diperkirakan akan terjadi maka Peminjam akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut dan meminta FPIC dari Penduduk Asli:
3. Mendokumentasikan upaya-upaya untuk menghindari atau dengan cara lain meminimalkan luas lahan yang diusulkan untuk proyek;
4. Mendokumentasikan upaya-upaya untuk menghindari atau dengan cara lain meminimalkan dampak terhadap sumber daya alam yang dimiliki secara tradisional atau digunakan atau dikuasai secara adat;
5. Mengidentifikasi dan meninjau segala kepentingan pada lahan, pengaturan hak penguasaan, penggunaan sumber daya secara tradisional sebelum pembelian, sewa atau, sebagai upaya terakhir, melakukan pembebasan lahan (akuisisi);
6. Menilai dan mendokumentasikan penggunaan sumber daya oleh Penduduk Asli danpa mengurangi klaim atas lahan Penduduk Asli. Penilaian terhadap penggunaan lahan dan sumber daya alam akan bersifat inklusif gender dan secara spesifik mempertimbangkan peranan perempuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya tersebut;
7. Memastikan bahwa Penduduk Asli yang terkena proyek diberitahukan tentang: (i) hak atas lahan mereka berdasarkan undang-undang nasional, termasuk undang-undang nasional yang mengakui hak penggunaan lahan secara adat; (ii) ruang lingkup dan sifat proyek; dan (iii) potensi dampak proyek; dan
8. Apabila suatu proyek mempromosikan pengembangan lahan atau sumber daya secara komersial, mengadakan proses yang sepatutnya dan menawarkan kompensasi beserta kesempatan pembangunan yang berkelanjutan dan cocok secara budaya kepada Penduduk Asli, setidaknya setara dengan kompensasi yang menjadi hak dari pemilik lahan dengan kepemilikan yang sah secara penuh, termasuk:
9. Melakukan pengaturan sewa yang adil atau, apabila pembebasan lahan diperlukan, memberikan kompensasi berupa lahan atau kompensasi natura sebagai pengganti kompensasi tunai apabila memungkinkan;[[179]](#footnote-180)
10. Memastikan agar sumber daya alam masih dapat diakses, dengan mengidentifikasi sumber daya pengganti yang setara, atau, sebagai opsi terakhir, memberikan kompensasi dan mengidentifikasi mata pencaharian alternatif jika pembangunan proyek menyebabkan hilangnya akses dan hilangnya sumber daya alam, terlepas dari pembebasan lahan proyek;
11. Memastikan adanya pembagian manfaat/hasil yang jujur dan adil bagi Penduduk Asli yang diperoleh dari pengembangan lahan atau sumber daya alam secara komersial, dimana Peminjam bermaksud memanfaatkan sumber daya alam yang penting bagi identitas dan mata pencaharian Penduduk Asli yang terkena proyek dan pemanfaatan tersebut memperbesar risiko mata pencaharian mereka; dan
12. Menyediakan bagi Penduduk Asli yang terkena proyek akses, pemanfaatan dan lintasan di atas lahan yang sedang dikembangkan oleh Peminjam, dengan mengutamakan pertimbangan kesehatan, keselamatan dan keamanan.

#### Relokasi Penduduk Asli dari Lahan dan Sumber Daya Alam yang Dimiliki secara Tradisional atau Digunakan atau Dikuasai secara Adat

1. Peminjam akan mempertimbangkan desain-desain proyek alternatif yang layak untuk menghindari relokasi Penduduk Asli dari lahan dan sumber daya yang dimiliki atau terikat secara komunal[[180]](#footnote-181) berdasarkan kepemilikan secara tradisional atau pengggunaan atau penguasaan secara adat. Apabila relokasi tak terhindari, Peminjam tidak akan melanjutkan proyek kecuali FPIC telah diperoleh sebagaimana diuraikan di atas; Peminjam tidak akan melakukan penggusuran paksa,[[181]](#footnote-182) dan setiap relokasi Penduduk Asli harus konsisten dengan ketentuan ESS5. Bilamana memungkinkan, Penduduk Asli yang direlokasi dapat kembali ke lahan tradisional atau adat mereka ketika penyebab untuk merelokasi mereka sudah tidak ada lagi.

#### Warisan Budaya

1. Apabila suatu proyek mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap warisan budaya[[182]](#footnote-183) yang relevan dengan identitas dan/atau aspek-aspek budaya, adat istiadat atau spiritual dari kehidupan Penduduk Asli maka penghindaran dampak tersebut perlu diprioritaskan. Apabila dampak proyek yang signifikan tidak terhindari, Peminjam harus mendapatkan FPIC dari Penduduk Asli yang terkena proyek.
2. Apabila suatu proyek mengusulkan penggunaan warisan budaya termasuk pengetahuan, inovasi atau praktek-praktek Penduduk Asli untuk kepentingan komersial maka Peminjam akan memberitahukan Penduduk Asli yang terkena proyek tentang: (a) hak-hak mereka menurut hukum nasional; (b) ruang lingkup dan sifat pembangunan komersial yang diusulkan; dan (c) potensi konsekuensi dari pembangunan tersebut; dan mendapatkan FPIC mereka. Peminjam juga akan memungkinkan Penduduk Asli untuk mendapatkan manfaat secara adil yang bisa diperoleh dari pembangunan komersial mengenai pengetahuan, inovasi, atau praktik tersebut, yang sejalan dengan adat dan tradisi Penduduk Asli.

### Mitigasi dan Manfaat Pembangunan

1. Peminjam dan Penduduk Asli yang terkena proyek akan mengidentifikasi tindakan-tindakan mitigasi selaras dengan hirarki mitigasi yang diuraikan dalam ESS1 serta kesempatan-kesempatan untuk menikmati manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan cocok secara budaya. Ruang lingkup penilaian dan mitigasi akan mencakup dampak budaya[[183]](#footnote-184) maupun dampak fisik. Peminjam akan memastikan agar tindakan-tindakan yang disepakati dilaksanakan secara tepat waktu bagi Penduduk Asli yang terkena proyek.
2. Penetapan, penyerahan dan penyaluran kompensasi dan manfaat-manfaat yang dibagikan kepada Penduduk Asli yang terkena proyek akan mempertimbangkan undang-undang, lembaga dan adat istiadat Penduduk Asli maupun tingkat interaksi mereka dengan masyarakat arus utama. Kelayakan untuk mendapatkan kompensasi bisa berdasarkan sistem perorangan (individual) maupun kolektif, atau gabungan keduanya.[[184]](#footnote-185)Apabila kompensasi diberikan secara kolektif maka mekanisme yang mempromosikan penyaluran kompensasi yang efektif kepada semua anggota yang layak, atau pemanfaatan kompensasi secara kolektif yang bermanfaat bagi semua anggota kelompok akan didefinisikan dan dilaksanakan.
3. Berbagai faktor termasuk, tetapi tidak terbatas pada, sifat proyek, konteks proyek dan kerentanan Penduduk Asli yang terkena proyek akan menentukan bagaimana Penduduk Asli akan mendapatkan manfaat dari proyek. Peluang-peluang yang teridentifikasi bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan keinginan dari Penduduk Asli, termasuk memperbaiki standar kehidupan dan mata pencaharian mereka dengan cara yang cocok secara budaya, dan mendorong kelestarian sumber daya alam dalam jangka panjang yang menjadi sumber penghidupan mereka.

### Mekanisme Keluhan

1. Peminjam akan memastikan agar mekanisme pengaduan ditetapkan untuk proyek, sebagaimana diuraikan dalam ESS10, yang cocok secara budaya dan dapat diakses oleh Penduduk Asli yang terkena proyek, dan mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan adat pada Penduduk Asli.

### Penduduk Asli dan Perencanaan Pembangunan yang Lebih Luas

1. Peminjam dapat meminta dukungan teknis atau finansial dari Bank dalam konteks proyek tertentu atau sebagai kegiatan yang terpisah, untuk penyusunan rencana, strategi atau kegiatan-kegiatan lain yang dimaksudkan untuk memperkuat pertimbangan dan partisipasi Penduduk Asli dalam proses pembangunan. Hal ini dapat mencakup berbagai inisiatif yang dirancang, misalnya untuk: (a) memperkuat peraturan daerah dalam rangka menetapkan pengakuan atas pengaturan hak penguasaan lahan secara adat atau tradisional; (b) menyelesaikan masalah-masalah gender dan antar generasi yang terdapat pada Penduduk Asli; (c) melindungi pengetahuan penduduk asli termasuk hak kekayaan intelektual; (d) memperkuat kapasitas Penduduk Asli untuk berpartisipasi dalam perencanaan atau program-program pembangunan; dan (e) memperkuat kapasitas instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan bagi Penduduk Asli.
2. Penduduk Asli yang terkena proyek sendiri dapat meminta dukungan untuk berbagai inisiatif dan hal ini hendaknya dipertimbangkan oleh Peminjam dan Bank. Antara lain: (a) dukungan prioritas pembangunan Penduduk Asli melalui program-program (seperti program pembangunan berbasis masyarakat dan dana sosial yang dikelola di tingkat lokal) yang dikembangkan oleh pemerintah bekerja sama dengan Penduduk Asli; (b) penyusunan profil partisipatif Penduduk Asli untuk mendokumentasian kebudayaan mereka, struktur demografis, gender dan hubungan antar generasi, serta organisasi sosial, lembaga, sistem produksi, kepercayaan keagamaan, dan pola-pola pemanfaatan sumber daya; (c) memfasilitasi kemitraan antara pemerintah, Organisasi Penduduk Asli (IPO), OMS dan sektor swasta untuk mempromosikan program-program pembangunan Penduduk Asli.

# Standar Lingkungan dan Sosial 8.Warisan Budaya

## Pendahuluan

1. ESS 8 mengakui bahwa warisan budaya memberikan kontinuitas dalam bentuk yang nyata dan tidak nyata di antara masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Orang-orang mengidentifikasi warisan budaya sebagai refleksi dan ekspresi dari nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan dan tradisi yang terus berubah. Dalam banyak manifestasinya, warisan budaya berperan penting sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan dan sejarah yang berharga, sebagai aset untuk pembangunan ekonomi dan sosial, dan sebagai bagian integral dari identitas, praktik dan kelangsungan budaya masyarakat. ESS 8 bertujuan untuk memastikan agar Peminjam melindungi warisan budaya selama berlangsungnya proyek.
2. ESS ini membahas ketentuan umum mengenai risiko dan dampak terhadap warisan budaya dari kegiatan-kegiatan proyek. ESS 7 menetapkan persyaratan tambahan untuk warisan budaya dalam konteks Penduduk Asli.  ESS 6 mengakui nilai-nilai sosial dan budaya dari keanekaragaman hayati. Ketentuan Mengenai Penyingkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dijabarkan dalam ESS 10.

## Tujuan

Melindungi warisan budaya dari dampak negatif kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.

Menjadikan warisan budaya sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan.

Mempromosikan pembagian manfaat/hasil secara adil dari pemanfaatan warisan budaya.

## Lingkup Penerapan

1. Bisa tidaknya ESS ini diterapkan akan ditetapkan dalam penilaian lingkungan dan sosial yang diuraikan dalam ESS1.
2. Istilah 'warisan budaya' meliputi warisan berwujud dan tidak berwujud, yang dapat diakui dan dihargai di tingkat lokal, regional, nasional atau global, sebagai berikut:
* Warisan budaya yang berwujud, yang meliputi benda bergerak atau tidak bergerak, lokasi, struktur, kelompok struktur, fitur alami dan lanskap yang memiliki arti penting arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau arti penting budaya lainnya. Warisan budaya yang berwujud bisa terletak di daerah perkotaan atau pedesaan, dan bisa di atas atau di bawah tanah atau di bawah air;
* Warisan budaya tak berwujud, yang meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ajang keahlian atau tradisi yang hidup, ide, keyakinan, karya seni dan karya sastra.
1. Berdasarkan penilaian lingkungan dan sosial, persyaratan ESS 8 ini diterapkan pada semua proyek yang kemungkinan berisiko atau berdampak pada warisan budaya. Ini akan mencakup proyek yang:
2. Melibatkan penggalian besar-besaran, pembongkaran, pergerakan bumi, penggenangan atau perubahan lain pada lingkungan fisik;
3. Terletak di dalam kawasan lindung secara hukum atau zona penyangga yang ditetapkan secara hukum;
4. Terletak di situs warisan budaya atau di sekitarnya yang diakui; atau
5. Secara spesifik dirancang untuk mendukung konservasi, pengelolaan dan penggunaan warisan budaya.
6. Persyaratan ESS 8 ini berlaku bagi warisan budaya, tidak soal apakah warisan budaya itu dilindungi secara hukum atau pernah diidentifikasi atau diganggu sebelumnya.
7. Persyaratan ESS 8 hanya berlaku untuk warisan budaya tak berwujud sejauh berkaitan dengan komponen fisik proyek.

## Persyaratan

### Umum

1. Penilaian lingkungan dan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam ESS1, akan mempertimbangkan risiko maupun dampak proyek tertentu yang bersifat langsung, tidak langsung dan kumulatif terhadap warisan budaya. Melalui penilaian lingkungan dan sosial, Peminjam akan menentukan apakah kegiatan-kegiatan proyek yang diusulkan mungkin berdampak pada warisan budaya.
2. Peminjam akan menghindari dampak proyek terhadap warisan budaya. Apabila dampak proyek tidak mungkin dihindari, maka Peminjam akan mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan-tindakan untuk mengatasi dampak terhadap warisan budaya sesuai dengan hirarki mitigasi[[185]](#footnote-186). Bila perlu, Peminjam akan mengembangkan Rencana Pengelolaan Warisan Budaya.[[186]](#footnote-187)
3. Peminjam akan memastikan bahwa praktik-praktik yang diakui secara internasional untuk studi berbasis lapangan, dokumentasi dan perlindungan warisan budaya dilaksanakan sehubungan dengan proyek tersebut, termasuk oleh kontraktor dan pihak-pihak ketiga lainnya.
4. Peminjam akan memastikan bahwa prosedur penemuan tak terduga akan[[187]](#footnote-188)dicantumkan dalam semua kontrak yang berkaitan dengan pembangunan proyek, termasuk penggalian besar-besaran, pembongkaran, pergerakan bumi, penggenangan atau perubahan lain pada lingkungan fisik. Prosedur penemuan tak terduga ini akan menjabarkan bagaimana penemuan kesempatan yang berkaitan dengan proyek akan dikelola. Prosedur tersebut mencakup persyaratan untuk memberitahukan lembaga-lembaga kompeten mengenai benda-benda atau situs-situs yang ditemukan oleh pakar warisan budaya; memagari daerah temuan untuk menghindari kemungkinan gangguan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap benda-benda atau situs-situs yang ditemukan dengan menggunakan pakar warisan budaya; mengidentifikasi dan melakukan tindakan yang sejalan dengan persyaratan ESS ini dan hukum nasional; dan melatih personil proyek dan pekerja proyek mengenai prosedur penemuan tak terduga.
5. Peminjam akan memastikan bahwa, jika diperlukan, penilaian lingkungan dan sosial melibatkan partisipasi para pakar warisan budaya. Apabila hasil penilaian lingkungan dan sosial memutuskan bahwa proyek, setiap saat selama berlangsungnya proyek, berdampak signifikan terhadap warisan budaya, maka Peminjam akan melibatkan pakar warisan budaya untuk membantu mengidentifikasi, menilai evaluasi dan perlindungan warisan budaya.

### B. Konsultasi Pemangku Kepentingan dan Identifikasi Warisan Budaya

1. Sesuai dengan ESS10, Peminjam akan mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dengan warisan budaya yang diketahui ada atau mungkin ditemukan selama berlangsungnya proyek. Para pemangku kepentingan ini mencakup, bila sesuai:

(a) pihak-pihak yang terkena dampak proyek, termasuk individu dan masyarakat, yang identitasnya berasal dari warisan budaya atau yang menggunakan atau telah menggunakan warisan budaya dalam memori hidup; dan

 (b) pihak-pihak berkepentingan lainnya, yang mungkin mencakup pihak berwenang tingkat nasional atau lokal yang dipercayakan dengan perlindungan warisan budaya dan lembaga swadaya masyarakat serta para pakar warisan budaya, termasuk organisasi warisan budaya tingkat nasional dan internasional.

1. Peminjam akan melakukan konsultasi penting [[188]](#footnote-189) dengan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi warisan budaya yang bisa terkena dampak proyek; memberikan nilai [[189]](#footnote-190) bagi warisan budaya yang terkena dampak proyek; mengembangkan pemahaman tentang potensi risiko dan dampak; dan menelusuri berbagai pilihan menghindari dan mitigasi.

####  KERAHASIAAN DRAF KE DUA UNTUK KONSULTASI

1. Melalui konsultasi dengan Bank, pihak-pihak yang terkena dampak proyek (termasuk individu dan masyarakat) dan pakar warisan budaya, Peminjam akan menentukan apakah penyingkapan informasi tentang warisan budaya akan mengorbankan atau membahayakan keselamatan atau keutuhan warisan budaya tersebut atau akan membahayakan sumber informasi. Dalam kasus seperti ini, informasi yang sensitif dapat dihilangkan dari pengumuman kepada publik. Jika pihak-pihak yang terkena dampak proyek (termasuk individu dan masyarakat) merahasiakan lokasi, karakteristik atau pemanfaatan fitur-fitur alam secara tradisional dengan arti penting warisan budaya, maka Peminjam harus melakukan langkah-langkah untuk mempertahankan KERAHASIAAN DRAF KE DUA UNTUK KONSULTASI JULY 1 2015.

####  Akses Pemangku Kepentingan

1. Apabila lokasi proyek Peminjam berisi warisan budaya atau menghalangi akses ke situs warisan budaya yang sebelumnya bisa diakses, maka Peminjam berdasarkan hasil konsultasi dengan pengguna situs, akan mengizinkan akses berlanjut ke situs budaya tersebut, atau menyediakan rute akses alternatif. Akses itu akan dirancang dengan mempertimbangkan kesehatan, keselamatan dan keamanan.

### C. Kawasan Warisan yang Dilindungi Secara Hukum

1. Sebagai bagian dari penilaian lingkungan dan sosial, Peminjam akan mengidentifikasi keberadaan semua kawasan warisan budaya yang dilindungi secara hukum yang terkena dampak proyek[[190]](#footnote-191). Jika proyek yang diusulkan terletak di dalam kawasan lindung secara hukum atau zona penyangga yang ditetapkan secara hukum, Peminjam akan:
2. Mematuhi peraturan warisan budaya lokal, nasional, regional atau internasional dan rencana pengelolaan kawasan lindung;
3. Berkonsultasi dengan sponsor dan manajer, pihak yang terkena dampak proyek (termasuk individu dan masyarakat), dan pihak-pihak berkepentingan lainnya mengenai proyek yang diusulkan; dan
4. Melaksanakan program-program tambahan, bila perlu, untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi kawasan lindung.

### D. Ketentuan untuk Jenis-Jenis Warisan Budaya Tertentu

#### Situs Arkeologi dan Bahan Arkeologi

1. Situs arkeologi terdiri dari gabungan sisa-sisa struktural, artefak, unsur manusia atau ekologi, bisa terletak sepenuhnya di bawah, sebagian di atas, atau seluruhnya di atas permukaan tanah atau air. Bahan-bahan arkeologi dapat ditemukan di mana saja di permukaan bumi, [[191]](#footnote-192)secara tunggal atau tersebar di daerah yang luas. Bahan tersebut juga termasuk daerah pemakaman,[[192]](#footnote-193), sisa-sisa manusia dan fosil.
2. Apabila ada bukti bahwa kawasan proyek pernah ditinggali manusia di masa lalu, Peminjam akan mengadakan penelitian berbasis literatur dan survei lapangan untuk mendokumentasikan, memetakan dan menyelidiki sisa-sisa arkeologi. Peminjam akan mendokumentasikan lokasi dan karakteristik situs arkeologi dan bahan arkeologi yang ditemukan selama berlangsungnya proyek dan menyampaikan dokumentasi itu kepada pihak berwenang di tingkat nasional atau sub nasional di bidang warisan budaya.
3. Peminjam akan menentukan, dengan konsultasi bersama para pakar warisan budaya, apakah bahan arkeologi ditemukan selama berlangsungnya proyek membutuhkan: (a) dokumentasi saja; (b) penggalian dan dokumentasi; atau (c) konservasi di lokasi; dan akan mengelola bahan arkeologi itu dengan sepatutnya. Peminjam akan menentukan kepemilikan dan tanggung jawab pengawasan atas bahan arkeologi sesuai dengan hukum nasional dan sub nasional, dan sebelum tugas pengawasan dialihkan, akan mengurus identifikasi, konservasi, pemberian label, penyimpanan aman, dan kemampuan akses agar dapat melakukan analisa dan peneltian di kemudian hari.

####  Bangunan Bersejarah

1. Bangunan-bangunan bersejarah adalah satu atau kumpulan karya arsitektur di lingkungan perkotaan atau pedesaan sebagai bukti adanya peradaban tertentu, perkembangan penting atau peristiwa bersejarah. Bangunan-bangunan bersejarah mencakup sekelompok gedung, bangunan atau ruang terbuka yang menjadi pemukiman manusia yang diakui kohesif dan berharga dari perspektif sosial budaya, arsitektur, pra sejarah, estetika, spiritual zaman dulu atau zaman sekarang.
2. Peminjam akan mengidentifikasi tindakan-tindakan mitigasi yang tepat untuk menangani dampak terhadap Bangunan Bersejarah yang mencakup: (a) dokumentasi; (b) konservasi atau rehabilitasi di lokasi, (c) pemindahan dan konservasi atau rehabilitasi. Selama rehabilitasi atau restorasi bangunan warisan budaya, Peminjam akan memastikan bahwa autentisitas bentuk, bahan konstruksi dan teknik bangunan dipertahankan.[[193]](#footnote-194)
3. Peminjam akan melestarikan konteks fisik dan visual bangunan bersejarah tunggal atau secara berkelompok dengan mempertimbangkan ketepatan dan efek infrastruktur proyek yang diusulkan untuk ditempatkan dalam jangkauan pandang.

#### Fitur-Fitur Alam dengan Arti Penting Budaya

1. Fitur-fitur alam mungkin diilhami oleh arti penting warisan budaya. Contohnya adalah bukit, gunung, bentangan darat, aliran, sungai, air terjun, goa dan batu suci; pohon atau tumbuh-tumbuhan suci, makam dan hutan suci; ukiran atau lukisan pada permukaan bebatuan yang terpapar atau dalam gua; dan deposit paleontologis manusia purba, hewan atau sisa-sisa fosil.[[194]](#footnote-195) Arti penting warisan tersebut dapat dilokalisasi dalam kelompok masyarakat kecil atau populasi minoritas.
2. Melalui penelitian dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak proyek (termasuk individu dan masyarakat), Peminjam akan mengidentifikasi fitur-fitur alam arti penting warisan budaya yang terkena proyek, orang-orang yang menilai fitur tersebut, dan individu atau kelompok berwenang untuk mewakili dan merundingkan lokasi, perlindungan dan penggunaan tempat warisan. Peminjam akan memutuskan apakan mungkin untuk memindahkan warisan budaya dan/atau karakteristik suci suatu tempat ke lokasi lain. Jika ya, maka kesepakatan yang dicapai mengenai pemindahan akan menghormati dan memungkinkan berlanjutnya praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan pemindahan tersebut.

#### Warisan Budaya yang Dapat Dipindahkan

1. Warisan budaya yang dapat dipindahkan mencakup obyek-obyek seperti: buku dan manuskrip bersejarah atau langka; lukisan, gambar, pahatan, patung dan ukiran; artefak keagamaan modern atau bersejarah; kostum bersejarah, perhiasan dan tekstil; fragmen monumen atau gedung bersejarah; bahan arkeologi; dan koleksi sejarah alam seperti kerang-kerangan, flora atau mineral. Penemuan dan akses yang dihasilkan dari proyek dapat meningkatkan kerawanan benda budaya terhadap pencurian, penyelundupan atau penyalahgunaan. Peminjam akan melakukan tindakan-tindakan untuk waspada terhadap pencurian dan perdagangan gelap atas benda warisan budaya yang dapat dipindahkan dan yang terkena dampak proyek serta akan memberitahukan pihak berwenang yang relevan mengenai kegiatan tersebut.
2. Melalui konsultasi dengan pejabat warisan budaya yang relevan, Peminjam akan mengidentifikasi benda-benda warisan budaya yang dapat dipindahkan yang mungkin terancam oleh proyek tersebut dan membuat ketentuan-ketentuan untuk melindunginya selama berlangsungnya proyek. Peminjam akan memberitahukan pihak yang berwenang di bidang keagamaan atau sekuler atau petugas lain yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi benda warisan budaya yang dapat dipindahkan mengenai jadwal kegiatan proyek dan memperingatkan mereka perihal potensi kerentanan benda-benda tersebut.

### Komersialisasi Warisan Budaya

1. Bila proyek itu bermaksud menggunakan warisan budaya, termasuk pengetahuan, inovasi atau praktik pihak-pihak yang terkena dampak proyek (termasuk individu dan masyarakat) untuk tujuan komersial, Peminjam akan menginformasikan pihak yang terkena dampak proyek mengenai: (a) hak-hak mereka menurut hukum nasional; (b) ruang lingkup dan sifat pembangunan komersial dan potensi dampak; dan (c) potensi konsekuensi pengembangan dan dampak tersebut.
2. Peminjam tidak akan melanjutkan proyek kecuali jika: (a) melakukan konsultasi penting sebagaimana diuraikan dalam ESS10; (b) menetapkan pembagian yang jujur dan adil atas manfaat/hasil dari komersialisasi warisan budaya, selaras dengan adat istiadat dari masyarakat yang terkena dampak proyek; dan (c) mengidentifikasi tindakan-tindakan mitigasi sesuai dengan hirarki mitigasi.

# Standar Lingkungan dan Sosial 9.Lembaga Perantara Keuangan

## Pendahuluan

1. Bank berkomitmen untuk mendukung pembangunan sektor keuangan secara berkelanjutan dan meningkatkan peranan pasar modal dan keuangan domestik. Sifat pendanaan perantara berarti bahwa FI harus menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari portofolio dan sub proyek FI mereka, dan memantau risiko portofolio, jika sesuai. Cara FI harus menangani portofolionya bisa dalam berbagai bentuk, bergantung pada jumlah pertimbangan, termasuk kapasitas FI dan sifat maupun ruang lingkup pendanaan yang akan disediakan oleh FI.
2. FI wajib menggunakan dan melaksanakan prosedur lingkungan dan sosial yang efektif untuk memastikan bahwa mereka menangani risiko dan dampak proyek-proyek yang mereka beri pinjaman dengan cara bertanggung jawab.

## Tujuan

Untuk menjabarkan bagaimana FI akan menilai dan menangani risiko-risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan investasi proyek atau sub proyek.

Untuk mempromosikan praktik pengelolaan lingkungan dan sosial yang baik dalam sub proyek keuangan FI.

Untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya manusia yang sehat dan lingkungan yang baik dalam FI.

## Lingkup Penerapan

1. Untuk tujuan ESS ini, istilah “sub proyek FI” merujuk pada proyek-proyek yang dibiayai oleh FI dengan dukungan Bank. Bila proyek tersebut meliputi penerusan pinjaman oleh FI kepada FI yang lain, maka istilah “sub proyek” akan mencakup sub proyek dari setiap FI berikutnya.
2. Apabila dukungan Bank disediakan bagi FI untuk mendanai sejumlah sub proyek yang didefinisikan secara jelas, maka persyaratan ESS ini berlaku bagi setiap sub proyek FI yang telah diidentifikasi.
3. Apabila dukungan Bank disediakan bagi FI untuk keperluan umum, [[195]](#footnote-196) maka persyaratan ESS ini berlaku atas seluruh portofolio bakal sub proyek FI (termasuk sub proyek FI), terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian yang sah.

## Persyaratan

1. FI akan menyaring dan mengkategorikan semua sub proyek FI [[196]](#footnote-197) untuk risiko maupun dampak kingkungan dan sosial.
2. FI akan mematuhi semua pengecualian dalam perjanjian hukum dan memberlakukan hukum nasional yang relevan untuk semua sub proyek FI. Selain itu, Fi akan memberlakukan persyaratan ESS yang relevan pada semua sub proyek FI yang melibatkan pemukiman kembali (kecuali bila risiko maupun dampak negatifnya tidak besar), risiko atau dampak negatifnya atas Penduduk Asli, atau risiko maupun dampaknya yang besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati atau warisan budaya.
3. FI bisa diwajibkan untuk mengadopsi dan melaksanakan persyaratan lingkungan dan sosial tambahan atau alternatif, bergantung pada risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari bakal sub proyek FI dan sektor-sektor di mana FI beroperasi.
4. FI akan mengkaji dan memantau kinerja lingkungan dan sosial dari portofolio sub proyek FI dengan cara yang sebanding dengan risiko maupun dampak portofolio sub proyek tersebut.
5. FI akan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dengan demikian, ESS2 akan berlaku atas FI itu sendiri, dan FI akan membuat dan dan memelihara prosedur manajemen tenaga kerja yang tepat, termasuk yang berkaitan dengan hal pekerjaan, dan kesehatan dan keselamatan kerja.

### Prosedur Lingkungan dan Sosial FI

1. FI akan melaksanakan dan memelihara prosedur lingkungan dan sosial yang ditetapkan secara jelas [[197]](#footnote-198)yang sebanding dengan sifat FI dan tingkat potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek dan sub proyek FI.[[198]](#footnote-199)
2. FI akan menugaskan seorang wakil manajemen senior FI untuk memikul tanggung jawab secara keseluruhan atas kinerja lingkungan dan sosial proyek dan sub proyek FI, termasuk pelaksanaan ESS ini dan ESS2. Wakil tersebut akan: (a) menugaskan seorang staf untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan harian mengenai persyaratan lingkungan dan sosial; (b) memastikan bahwa sumber daya yang memadai tersedia untuk mengadakan pelatihan di bidang lingkungan dan sosial; dan (c) memastikan bahwa pakar teknis internal maupun eksternal yang memadai juga tersedia untuk melakukan penilaian dan mengatasi risiko maupun dampak negatif yang ditimbulkan oleh sub proyek FI, termasuk memberikan bantuan pelaksanaan jika dibutuhkan.
3. FI akan memastikan bahwa ketentuan ESS ini dan ESS2 secara jelas dikomunikasikan kepada semua personil yang relevan dan memberikan pelatihan yang tepat untuk memastikan agar personil mempunyai kemampuan dan dukungan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.
4. Prosedur lingkungan dan sosial FI mencakup langkah-langkah, bila sesuai dengan jenis sub proyek FI, untuk:
5. Menyaring semua sub proyek FI dibandingkan semua pengecualian dalam perjanjian hukum.
6. Mengkaji dan mengkategorikan sub proyek FI menurut potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosialnya;
7. Mengharuskan bahwa semua sub proyek FI tunduk pada penilaian lingkungan dan sosial sesuai dengan hukum nasional. Selain itu, bila sub proyek FI melibatkan pemukiman kembali (kecuali bila risiko maupun dampak negatifnya tidak besar), risiko atau dampak negatifnya atas Penduduk Asli, atau risiko maupun dampaknya yang besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati atau warisan budaya, persyaratan ESS yang relevan;
8. Mengharuskan bahwa semua sub proyek FI dipersiapkan dan dilaksanakan untuk memenuhi hukum nasional. Selain itu, bila sub proyek FI melibatkan pemukiman kembali (kecuali bila risiko maupun dampak negatifnya tidak besar), risiko atau dampak negatifnya atas Penduduk Asli, atau risiko maupun dampaknya yang besar terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, keanekaragaman hayati atau warisan budaya, persyaratan ESS yang relevan;
9. Memastikan bahwa tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan (c) atau (d) di atas dijabarkan dalam perjanjian yang sah antara FI dan sub-peminjam;
10. Memantau dan menyimpan informasi sosial dan lingkungan yang diperbarui secara teratur sub proyek FI; dan
11. Memantau risiko lingkungan dan sosial dari portofolio FI.
12. Bila proyek FI mungkin akan menimbulkan risiko maupun dampak lingkungan atau sosial yang minimal atau tidak ada risiko maupun dampak tersebut, maka FI tidak perlu menggunakan dan melaksanakan prosedur risiko lingkungan dan sosial di luar yang telah diatur dalam hukum nasional.[[199]](#footnote-200)
13. FI akan memantau kinerja lingkungan dan sosial sub proyek FI. Jika profil risiko suatu sub proyek FI sangat meningkat, FI akan memberitahu Bank dan akan menerapkan persyaratan ESS yang relevan [[200]](#footnote-201) dengan cara yang disepakati bersama Bank. Langkah-langkah dan tindakan yang telah disepakati akan dicantumkan dalam ESCP dan dalam perjanjian yang sah antara FI dan sub peminjam, dan akan dipantau.

### Keterlibatan Pemangku Kepentingan

1. FI akan melibatkan pemangku kepentingan secara proporsional dengan risiko maupun dampak proyek, dan yang mencerminkan sifat FI dan jenis sub proyek FI yang akan didanainya. Ketentuan ESS10 yang relevan akan dimasukkan dalam prosedur lingkungan dan sosial FI.
2. FI akan memberlakukan prosedur untuk komunikasi eksternal mengenai masalah lingkungan dan sosial yang sebanding dengan risiko dan dampak sub proyek FI, dan profil risiko dari portofolio FI. FI akan menjawab pertanyaan dan kekhawatiran publik secara tepat waktu. FI akan mencantumkan dalam situs webnya tautan ke laporan penilaian lingkungan dan sosial untuk sub proyek Berisiko Tinggi yang dibiayainya.

### Pelaporan kepada Bank

1. FI akan menyerahkan Laporan Lingkungan dan Sosial tahunan kepada Bank sehubungan dengan pelaksanaan prosedur lingkungan dan sosialnya, ESS ini dan ESS2, dan kinerja portofolio sub proyek FI di bidang lingkungan dan sosial. Laporan tahunan tersebut akan mencantumkan rincian mengenai bagaimana persyaratan ESS ini dipenuhi, sifat sub proyek FI yang dibiayai melalui proyek tersebut, dan risiko portofolio secara keseluruhan, yang diuraikan per sektor.

# Standar Lingkungan dan Sosial 10.Penyingkapan Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

## Pendahuluan

1. ESS ini mengakui pentingnya keterlibatan yang terbuka dan transparan antara Peminjam dan pemangku kepentingan proyek sebagai unsur penting dari praktik internasional yang baik. Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan proyek di bidang lingkungan dan sosial, dan meningkatkan penerimaan mereka terhadap proyek, serta berperan besar pada kesuksesan desain dan pelaksanaan proyek.
2. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah proses inklusif yang dilakukan di sepanjang berlangsungnya proyek. Bila dirancang dan dilaksanakan dengan benar, keterlibatan ini mendukung pengembangan hubungan yang kuat, konstruktif dan responsif agar dapat mencapai keberhasilan dalam menangani risiko maupun dampak lingkungan dan sosial suatu proyek. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah paling efektif bila dimulai pada tahap awal dari proses proyek, dan merupakan bagian integral dari keputusan dan penilaian, penanganan dan pemantauan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial proyekdi awal proyek.
3. ESS ini harus dibaca bersama ESS1. Ketentuan-ketentuan mengenai kerjasama dengan pekerja terdapat dalam ESS2. Ketentuan-ketentuan khusus mengenai kesiapan dan tanggap darurat dituangkan dalam ESS2 dan ESS4. Untuk proyek yang melibatkan pemukiman kembali secara paksa, Penduduk Asli atau warisan budaya, Peminjam juga akan memberlakukan persyaratan mengenai penyingkapan dan konsultasi khusus yang dijabarkan dalam ESS5, ESS7 dan ESS8.

## Tujuan

Untuk membuat pendekatan yang sistematis untuk keterlibatan pemangku kepentingan yang akan membantu Peminjam dalam menjalin dan memelihara hubungan yang konstruktif dengan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang terkena dampak proyek.

Untuk menilai tingkat kepentingan dan dukungan pemangku kepentingan bagi proyek tersebut dan agar pandangan pemangku kepentingan dapat diperhitungkan dalam hal desain proyek maupun kinerja lingkungan dan sosial.

Untuk mempromosikan dan menyediakan sarana keterlibatan yang efektif dan inklusif dengan pihak-pihak yang terkena dampak proyek di sepanjang berlangsungnya proyek mengenai masalah-masalah yang dapat berdampak pada mereka.

Untuk memastikan bahwa informasi proyek yang sesuai mengenai risiko maupun dampak lingkungan dan sosial diungkapkan kepada para pemangku kepentingan dalam format yang sesuai dan mudah diakses.

Untuk menyediakan sarana yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkena dampak proyek agar mereja dapat menyampaikan masalah dan keluhan, dan agar Peminjam dapat menanggapi dan menangani keluhan tersebut.

## Lingkup Penerapan

1. ESS10 berlaku bagi semua proyek yang didukung oleh Bank melalui Pembiayaan Proyek Investasi. Peminjam akan melibatkan pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari penilaian lingkungan dan sosial di samping dalam desain dan pelaksanaan proyek, sebagaimana dijelaskan dalam ESS1.
2. Untuk tujuan ESS ini, “***pemangku kepentingan***” adalah individu atau kelompok yang:
	1. terkena atau kemungkinan terkena dampak proyek (*pihak-pihak yang terkena dampak proyek*); dan
	2. mungkin berkepentingan dalam proyek itu (***pihak berkepentingan lainnya***).

## Persyaratan

1. Peminjam akan melibatkan para pemangku kepentingan di sepanjang berlangsungnya proyek, dengan mulai melibatkan mereka sedini mungkin dalam proses proyek. Sifat, ruang lingkup dan frekuensi keterlibatan pemangku kepentingan akan sebanding dengan sifat dan skala proyek di samping potensi dampak maupun risikonya.
2. Peminjam akan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam konsultasi yang penting. Peminjam akan memberi pemangku kepentingan akses ke informasi yang tepat waktu, relevan, mudah dimengerti dan mudah diperoleh, dan berkonsultasi dengan mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya, yang bebas dari manipulasi, campur tangan, pemaksaan, diskriminasi dan intimidasi.
3. Proses keterlibatan pemangku kepentingan akan melibatkan hal-hal berikut, sebagaimana dijabarkan secara lebih rinci dalam ESS ini: (i) identifikasi dan analisis pemangku kepentingan; (ii) merencanakan cara keterlibatan para pemangku kepentingan; (iii) pengungkapan informasi; (iv) konsultasi dengan pemangku kepentingan; (v) mengatasi dan menanggapi keluhan; dan (vi) melapor kepada pemangku kepentingan.
4. Peminjam akan menyimpan dokumentasi catatan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk deskripsi mengenai pemangku kepentingan yang diajak berkonsultasi, ringkasan umpan balik yang diterima dan penjelasan singkat tentang bagaimana umpan balik itu diperhitungkan, atau mengapa tidak diperhitungkan.

### Keterlibatan Selama Persiapan Proyek

#### Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

1. Peminjam akan mengidentifikasi para pemangku kepentingan, pihak-pihak yang terkena dampak proyek maupun dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.[[201]](#footnote-202) Sebagaimana dijabarkan dalam ayat 5, individu atau kelompok yang terkena dampak proyek atau mungkin terkena dampak proyek akan disebut 'pihak-pihak yang terkena dampak proyek' dan individu atau kelompok lain yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek tersebut akan disebut 'pihak-pihak berkepentingan lainnya'.
2. Peminjam akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terkenda dampak proyek (individu atau kelompok) yang karena keadaan khusus yang mereka alami membuat mereka menjadi kurang beruntung atau rentan[[202]](#footnote-203). Berdasarkan identifikasi ini, Peminjam akan lebih jauh mengidentifikasi individu atau kelompok yang memiliki berbagai macam masalah dan prioritas mengenai dampak proyek, mekanisme dan manfaat mitigasi, dan yang mungkin membutuhkan bentuk keterlibatan yang berbeda atau tersendiri. Perincian yang memadai akan dicantumkan dalam identifikasi dan analisis pemangku kepentingan dalam rangka menentukan tingkat komunikasi yang cocok untuk proyek.
3. Bergantung pada potensi signifikan atau tidaknya risiko maupun dampak lingkungan dan sosial, Bank mungkin diharuskan untuk tetap mempekerjakan tenaga ahli pihak ketiga yang independen untuk membantu identifikasi dan analisa pemangku kepentingan guna mendukung analisa menyeluruh dan desain proses keterlibatan inklusif.

#### Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

1. Peminjam akan membuat dan melaksanakan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) [[203]](#footnote-204) yang sebanding dengan sifat dan skala proyek di samping potensi dampak maupun risikonya. [[204]](#footnote-205)Draf SEPT akan diungkapkan, dan Peminjam akan meminta pendapat para pemangku kepentingan, khususnya mengenai identifikasi pemangku kepentingan dan proposal untuk keterlibatan di masa mendatang.
2. SEP akan menguraikan waktu dan metode keterlibatan dengan pemangku kepentingan di sepanjang berlangsungnya proyek, dengan membedakan antara pihak-pihak yang terkena dampak proyek dan pihak berkepentingan lainnya. SEP juga akan menguraikan berbagai informasi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkena dampak proyek dan pihak berkepentingan lainnya, di samping jenis informasi yang akan diminta dari mereka.
3. SEP akan dirancang untuk mempertimbangkan karakteristik utama dan kepentingan pemangku kepentingan, dan berbagai tingkat keterlibatan dan konsultasi yang cocok bagi para pemangku kepentingan yang berbeda-beda. SEP akan menjabarkan bagaimana komunikasi dengan pemangku kepentingan akan ditangani di sepanjang persiapan dan pelaksanaan proyek.
4. SEP akan menguraikan langkah-langkah yang akan digunakan guna mengenyahkan hambatan partisipasi, dan bagaimana pendapat berbagai kelompok yang terkena dampak proyek akan diperoleh. Bila mungkin, SEP akan mencantumkan tindakan-tindakan yang berbeda sehingga partisipasi yang efektif dapat dilakukan oleh mereka yang diidentifikasi sebagai kurang beruntung atau rentan. Pendekatan-pendekatan khusus dan sumber daya yang lebih banyak mungkin dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak yang berbeda tersebut sehingga mereka bisa memperoleh informasi yang mereka perlukan mengenai masalah-masalah yang berpotensi akan mempengaruhi mereka.
5. Apabila keterlibatan pemangku kepentingan banyak bergantung pada perwakilan dari masyarakat,[[205]](#footnote-206) maka Peminjam melakukan upaya yang wajar untuk memverifikasi bahwa orang-orang tersebut benar-benar mewakili pandangan individu dan masyarakat yang terkena dampak proyek, dan bahwa mereka memfasilitasi proses komunikasi dengan cara yang sesuai.[[206]](#footnote-207)
6. Bila lokasi pasti proyek tidak diketahui pada waktu uji tuntas awal oleh Bank, maka SEP akan mengambil format pendekatan kerangka, yang menjabarkan prinsip-prinsip umum dan strategi kerjasama untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan rencana proses kerjasama menurut ESS ini, yang akan dilaksanakan setelah lokasi proyek diketahui.

#### Penyingkapan Informasi

1. Peminjam akan menyingkapkan informasi proyek agar pemangku kepentingan dapat memahami risiko dan dampak proyek, serta potensi peluang yang ada. Sedini mungkin peminjam akan memberi pemangku kepentingan akses ke informasi berikut ini:
2. Tujuan, sifat dan skala proyek;
3. Durasi kegiatan proyek yang diusulkan;
4. Potensi risiko dan dampak proyek terhadap masyarakat lokal, dan proposal untuk menguranginya, dengan menyoroti potensi risiko maupun dampak yang secara tidak proporsional dapat memengaruhi kelompok rentan dan kurang beruntung, serta menjelaskan berbagai macam langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan semua ini;
5. Proses keterlibatan pemangku kepentingan yang diusulkan akan menekankan cara-cara di mana pemangku kepentingan dapat berpartisipasi.
6. Waktu dan tempat pertemuan konsultasi publik yang diusulkan, dan proses bagaimana pertemuan tersebut akan diberitahukan, diringkas dan dilaporkan; dan
7. Proses dan cara menyampaikan dan menangani keluhan.
8. Informasi tersebut akan disingkapkan dalam bahasa setempat dan dengan cara yang mudah diakses dan sesuai dengan budaya, dengan mempertimbangkan semua kebutuhan khusus yang dimiliki kelompok-kelompok yang mungkin terpengaruh secara berbeda atau secara tidak proporsional oleh kelompok penduduk yang memiliki kebutuhan informasi khusus (misalnya keadaan cacat, kemampuan baca tulis, jenis kelamin, mobilitas, perbedaan bahasa atau kemampuan akses).

#### Konsultasi Penting

1. Peminjam akan melakukan proses konsultasi yang penting dengan cara yang memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk mengungkapkan pandangan mereka mengenai risiko maupun dampak proyek, langkah-langkah mitigasi, dan yang memungkinkan Peminjam untuk mempertimbangkan dan menanggapinya. Konsultasi penting akan dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan sifat permasalahan, dampak dan kesempatan.
2. Konsultasi penting adalah proses dua arah yang akan:
3. Dimulai sejak dini dalam proses perencanaan proyek untuk mengumpulkan pandangan awal mengenai proposal proyek;
4. Mendorong umpan balik dari pemangku kepentingan, terutama sebagai cara menyampaikan desain proyek dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial;
5. Terus berlanjut secara rurtin di saat risiko dan dampak terjadi;
6. Didasarkan pada penyingkapan sebelumnya dan tepat waktu penyebaran informasi yang relevan, transparan, obyektif, bermakna dan mudah diakses, dalam format yang sesuai dengan budaya, dalam bahasa setempat yang relevan dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan;
7. Mempertimbangkan dan menanggapi umpan balik;
8. Mendukung keterlibatan pihak-pihak yang terkena dampak proyek secara aktif dan inklusif;
9. Bebas dari manipulasi, campur tangan, pemaksaan, diskriminasi, dan intimidasi dari luar; dan
10. Didokumentasikan dan diungkapkan oleh Peminjam.

### Keterlibatan selama Pelaksanaan Proyek dan Pelaporan Eksternal

1. Peminjam akan terus terlibat dengan pihak-pihak yang terkena dampak proyek dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dan memberikan informasi kepada mereka di sepanjang berlangsungnya proyek dengan cara yang sesuai dengan sifat kepentingan mereka dan potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial proyek itu.[[207]](#footnote-208)
2. Peminjam akan terus melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan SEP, dan akan memperkuat saluran komunikasi dan keterlibatan yang sudah diciptakan dengan para pemangku kepentingan. Secara khusus, Peminjam akan meminta umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai kinerja proyek di bidang lingkungan dan sosial, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dalam ESCP.
3. Jika ada perubahan signifikan pada proyek yang menyebabkan risiko dan dampak tambahan, terutama bila akan berdampak pada pihak yang terkena proyek, Peminjam akan memberikan informasi tentang risiko dan dampak tersebut kemudian berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkena proyek mengenai cara mengurangi risiko dan dampak ini. Peminjam akan menyingkapkan ESCP yang diperbarui, sesuai dengan SEP, dengan menjabarkan langkah-langkah mitigasi.

### Mekanisme Pengaduan

1. Peminjam akan menanggapi kekhawatiran dan keluhan pihak-pihak yang terkena dampak proyek sehubungan dengan kinerja sosial dan kinerja lingkungan dari proyek tersebut secara tepat waktu. Untuk itu, Peminjam akan mengusulkan dan memberlakukan mekanisme penyampaian keluhan [[208]](#footnote-209)untuk menampung dan memudahkan penyelesaian bagi kekhawatiran dan keluhan tersebut.
2. Mekanisme pengaduan akan sebanding dengan potensi risiko maupun dampak proyek dan akan dapat diakses dan bersifat inklusif. Bila memungkinkan dan sesuai bagi proyek itu, mekanisme penyampaian keluhan akan memanfaatkan mekanisme penyampaian keluhan formal atau informal yang sudah ada, yang dilengkapi pengaturan khusus proyek menurut kebutuhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian keluhan dituangkan dalam Lampiran 1.
3. Mekanisme penyampaian keluhan ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran dengan cepat dan efektif, dengan cara transparan yang sesuai dengan budaya dan mudah diakses oleh semua pihak yang terkena dampak proyek, secara gratis dan tanpa pungutan apapun. Mekanisme, proses atau prosedur tersebut tidak akan merintangi akses untuk menempuh upaya penyelesaian di pengadilan atau administrasi. Peminjam akan memberitahukan masyarakat yang terkena proyek tentang proses penyampaian keluhan selama kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan akan mengumumkan catatan yang mendokumentasikan tanggapan terhadap semua keluhan yang diterima; dan
4. Penanganan keluhan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan budaya dan secara hati-hati, obyektif, sensitif dan responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang terkena dampak proyek. Mekanisme ini juga memungkinkan pengaduan disampaikan dan ditangani secara anonim.

### Kapasitas dan Komitmen Perusahaan

1. Peminjam akan mendefinisikan peranan, tanggung jawab dan wewenang secara jelas serta menunjuk personil tertentu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemantauan kegiatan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan kepatuhan terhadap ESS ini.

## ESS10 – LAMPIRAN 1. MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN

1. Ruang lingkup, skala dan jenis mekanisme penyampaian keluhan yang dibutuhkan harus sebanding dengan sifat dan skala potensi risiko maupun dampak negatif dari proyek.
2. Mekanisme penyampaian keluhan akan mencakup hal-hal berikut:
3. Berbagai cara yang dapat digunakan untuk menyampaikan keluhan, termasuk penyampaikan secara pribadi, melalui telepon, SMS, surat, email atau situs web;
4. Jurnal berisi keluhan dibuat secara tertulis dan disimpan sebagai basis data;
5. Prosedur yang diumumkan kepada masyarakay, yang menjelaskan berapa lama pengguna dapat menunggu penerimaan, tanggapan dan penyelesaian atas keluhan mereka;
6. Transparansi tentang prosedur penyampaian keluhan, yang mengatur struktur dan pengambil keputusan; dan
7. Proses banding (termasuk peradilan nasional) yang mungkin dirujuk oleh pengadu yang merasa tidak puas ketika penyelesaian yang disepakati dengan cara lain tidak dapat dicapai.
8. Peminjam dapat memberikan mediasi sebagai pilihan bila pengguna tidak puas dengan penyelesaikan yang diusulkan.

# Glosarium

* + ***Kemampuan asimilasi*** adalah kemampuan lingkungan dalam menyerap beban polutan secara bertahap selagi tetap berada di bawah ambang batas risiko yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
	+ ***Keanekaragaraman Hayati*** adalah keanekaragaman organisme hidup dari segala sumber termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut dan perairan lain serta kelompok ekologi dari organisme tersebut; ini mencakup keanekaragaman spesies, antar spesies dan dari ekosistem.
	+ ***(Prosedur) penemuan tak terduga.*** Penemuan tak terduga adalah materi arkeologi yang ditemukan secara tak terduga selama konstruksi atau operasi proyek. Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus bagi proyek yang akan dipatuhi jika warisan budaya yang belum diketahui sebelumnya akhirnya ditemukan selama kegiatan proyek. Prosedur ini biasanya mencakup keharusan memberitahu pihak berwenang yang relevan mengenai benda-benda atau situs-situs yang ditemukan oleh pakar warisan budaya; memagari daerah atau situs yang ditemukan untuk menghindari gangguan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap benda-benda atau situs-situs yang ditemukan dengan menggunakan pakar warisan budaya; mengidentifikasi dan melakukan tindakan yang sejalan dengan persyaratan ESS8 ini dan hukum nasional; dan melatih personil proyek dan pekerja proyek mengenai prosedur penemuan tak terduga;
	+ ***Keterikatan Kolektif*** adalah selama banyak generasi, telah ada kehadiran fisik di, dan ikatan ekonomi dengan, lahan dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau secara adat digunakan atau dikuasai, oleh kelompok bersangkutan, termasuk kawasan-kawasan yang mempunyai makna khusus, seperti situs-situs suci.
	+ ***Fungsi inti*** suatu proyek adalah proses produksi dan/atau layanan yang penting bagi kegiatan proyek tertentu. Tanpa fungsi inti, proyek tidak dapat dilanjutkan.
	+ ***Habitat kritis*** adalah kawasan yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati, antara lain: (a) ekosistem yang sangat terancam atau unik; (b) habitat yang penting untuk spesies yang Sangat Terancam Punah dan Terancam Punah, sebagaimana tercantum dalam Daftar Merah *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN) berisi spesies yang terancam punah atau menurut hukum nasional; (c) habitat yang penting untuk spesies endemik atau spesies dengan jarak terbatas; (d) habitat yang mendukung konsentrasi yang signifikan dari spesies-spesies yang bermigrasi atau berkelompok secara global maupun nasional; atau (e) fungsi atau karakteristik ekologi yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan fitur-fitur keanekaragaman hayati yang disebutkan dalam butir (a) sampai (d) di atas.
	+ ***Warisan budaya*** adalah sumber daya yang diidentifikasi oleh penduduk sebagai refleksi dan ekspresi dari nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan dan tradisi yang terus berubah.
	+ ***Masyarakat yang kurang beruntung atau rentan*** adalah mereka yang misalnya karena usia, jenis kelamin, suku, agama, cacat fisik atau mental, status sosial atau kependudukan, orientasi seksual, identitas jenis kelamin, ketidakberuntungan ekonomi atau status penduduk asli, dan/atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, lebih besar kemungkinannya terkena dampak negatif proyek dan/atau lebih terbatas dibanding pihak lain untuk dapat menikmati manfaat proyek. Orang/kelompok demikian juga lebih cenderung dikecualikan dari partisipasi/tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses konsultasi arus utama sehingga mungkin membutuhkan langkah-langkah dan/atau bantuan tertentu agar dapat melakukannya. Pertimbangan yang berkaitan dengan umur mencakup lansia dan anak di bawah umur, termasuk dalam keadaan di mana mereka mungkin terpisah dari keluarga, masyarakat atau orang-orang lain yang padanya mereka bergantung.
	+ ***Layanan ekosistem*** adalah manfaat yang didapatkan masyarakat dari ekosistem. Layanan ekosistem diatur menjadi empat jenis: (i) layanan penyediaan, yaitu produk yang diperoleh masyarakat dari ekosistem dan mencakup makanan, air tawar, kayu, serat, tanaman obat; (ii) layanan pengaturan, yaitu manfaat yang diperoleh masyarakat dari peraturan proses ekosistem dan mencakup pemurnian air permukaan, penyimpanan dan penyerapan karbon, pengaturan iklim, perlindungan dari bahaya alam; (iii) layanan budaya, yaitu manfaat non materil yang diperoleh masyarakat dari ekosistem dan mencakup kawasan alam yang merupakan tempat suci dan kawasan penting untuk rekreasi dan kenikmatan estetika; dan (iv) layanan pendukung, yaitu proses alami yang menjaga layanan lain yang mencakup pembentukan tanah, siklus nutrisi dan produksi primer.
	+ ***Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia (EHSG)*** adalah dokumen acuan teknis yang disertai pernyataan umum dan pernyataan khusus industri tentang Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP). EHSG berisi tingkat dan ukuran kinerja yang secara umum dianggap dapat dicapai dalam fasilitas yang baru melalui teknologi yang ada dengan biaya yang wajar. Untuk keterangan lengkap, lihat *Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia*, [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\_Ext\_Content/IFC\_External\_Corporate\_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%2BSustainability/Sustainability%2BFramework/Environmental%2C%2BHealth%2C%2Band%2BSafety%2BGuidelines/).
	+ ***Kelayakan keuangan*** didasarkan pada pertimbangan keuangan yang relevan, termasuk tingkat relatif biaya inkremental untuk mengadopsi tindakan-tindakan dan aksi-aksi tersebut dibandingkan dengan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan proyek, dan pada apakah biaya inkremental ini dapat menyebabkan proyek tidak layak dilaksanakan oleh Peminjam.
* ***Penggusuran paksa*** didefinisikan sebagai pemindahan secara permanen atau sementara yang melawan kehendak individu, keluarga dan/atau komunitas dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati, tanpa penyediaan, dan akses ke, perlindungan hukum dan bentuk perlindungan lain yang tepat, termasuk semua prosedur dan prinsip yang berlaku dalam ESS5. Pelaksanaan wewenang eminent domain, pembebasan lahan wajib atau wewenang-wewenang serupa oleh Peminjam tidak akan dianggap sebagai penggusuran paksa sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan nasional dan ketentuan ESS5, dan dilakukan dengan cara-cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar proses yang patut (termasuk pemberitahuan di muka secara memadai, kesempatan berharga untuk menyampaikan pengaduan dan banding, penghindaran penggunaan kekuatan yang tidak perlu, tidak proporsional atau berlebihan).
	+ ***Praktek Industri Internasional yang Baik (GIIP)*** didefinisikan sebagai penerapan keahlian, ketekunan, kehati-hatian dan wawasan profesional, yang diharapkan dari tenaga profesional terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam upaya yang sama di bawah keadaan yang sama atau serupa secara global atau regional. Hasil pelaksanaan tersebut seharusnya adalah bahwa proyek menggunakan teknologi yang paling tepat dalam situasi khusus proyek.
	+ ***Habitat*** didefinisikan sebagai unit geografis darat, air tawar atau laut, atau jalur udara yang mendukung kelompok organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan non-hayati. Habitat mempunyai kepekaan (sensitivitas) yang berbeda-beda terhadap dampak dengan berbagai nilai yang dihubungkan oleh masyarakat.
	+ ***Polusi historis*** adalah polusi yang berasal dari kegiatan-kegiatan di masa lalu yang mempengaruhi lahan dan sumber daya air di mana tidak ada pihak yang bertanggung jawab atau diberi tanggung jawab untuk menangani dan melaksanakan pemulihan yang dibutuhkan.
	+ ***Inklusi*** adalah memberdayakan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya. Inklusi mencakup kebijakan-kebijakan untuk mendorong pemerataan kesempatan dengan meningkatkan akses penduduk miskin dan kurang beruntung terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, energi yang terjangkau, lapangan kerja, jasa keuangan dan aset-aset yang produktif. Inklusi juga mencakup tindakan untuk menghapuskan rintangan terhadap mereka yang seringkali tersisihkan, seperti perempuan, anak-anak, kaum muda dan kelompok minoritas, dan memastikan bahwa suara semua warga negara dapat didengar.
	+ ***Penanggulangan Hama Terpadu (IPM)*** adalah gabungan beberapa praktek pengendalian hama berbasis ekologi yang digerakkan oleh petani untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida sintetis kimiawi. Hal ini mencakup: (a) menanggulangi hama (menjaga jumlah hama di bawah tingkat yang merugikan secara ekonomi), bukan untuk membasminya; (b) memadukan beberapa metode (sedapat mungkin mengandalkan langkah non kimia) untuk menekan populasi hama; dan (c) memilih dan menggunakan pestisida jika terpaksa digunakan, dengan cara yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap organisme yang bermanfaat, manusia dan lingkungan.
	+ ***Pengendalian Vektor Terpadu (IVM)*** adalah proses pengambilan keputusan yang rasional untuk penggunaan sumber daya yang optimal dalam rangka pengendalian vektor. Pendekatan ini berupaya meningkatkan keberhasilan, penghematan biaya, kekuatan ekologi dan keberlanjutan dalam pengendalian vektor penyakit.
	+ ***Pemukiman Kembali secara Paksa.*** Pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang berkaitan dengan proyek dapat menyebabkan pemindahan fisik (relokasi, hilangnya lahan pemukiman atau hilangnya tempat tinggal), pemindahan ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses ke aset yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan atau mata pencaharian lainnya), atau keduanya. Istilah “***pemukiman kembali secara paksa***” berkaitan dengan dampak-dampak di atas. Pemukiman kembali dianggap dilakukan secara paksa ketika orang atau masyarakat bersangkutan tidak berhak menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan penduduk.
	+ ***Pembebasan lahan*** adalah segala metode untuk mendapatkan lahan demi kepentingan proyek, yang dapat mencakup pembelian langsung, pengambilalihan lahan dan perolehan hak akses, misalnya hak menggunakan lahan orang lain atau hak jalan. Pembebasan lahan juga dapat mencakup: (a) pembebasan lahan yang tidak dihuni atau tidak dimanfaatkan, apakah pemilik lahan mengandalkan lahannya sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian, atau tidak; dan (b) pemilikan kembali lahan publik yang digunakan atau dihuni oleh individu atau rumah tangga. “Lahan” mencakup segala sesuatu yang ditanam atau dipasang secara pemanen di atasnya, seperti tanaman, bangunan atau peningkatan lain.
	+ ***Mata pencaharian*** adalah berbagai sarana yang dimanfaatkan individu, keluarga dan masyarakat untuk mencari nafkah, seperti penghasilan berupa upah, usaha tani, penangkapan ikan, berburu, mata pencaharian lain yang berbasis sumber daya alam, perdagangan kecil dan barter.
	+ ***Habitat yang dimodifikasi*** adalah kawasan yang mungkin memiliki banyak spesies tanaman dan/atau hewan yang bukan berasal dari sana, dan/atau bila aktivitas manusia telah banyak memodifikasi komposisi fungsi dan spesies ekologi utama di suatu daerah. Habitat dimodifikasi dapat mencakup, misalnya, kawasan yang dikelola untuk pertanian, tanaman hutan, wilayah pesisir yang diperoleh kembali, dan lahan basah yang diperoleh kembali.
	+ ***Habitat alam*** adalah daerah yang didiami kumpulan spesies tanaman dan/atau hewan yang mampu bertahan dan sebagian besar asli dari sana, dan/atau bila pada dasarnya aktivitas manusia belum memodifikasi komposisi fungsi dan spesies ekologi utama di suatu daerah.
	+ ***Polusi*** mengacu pada polutan kimia yang berbahaya maupun tidak berbahaya dalam fase padat, cair, atau gas, dan mencakup berbagai komponen lain seperti pelepasan termal ke air; emisi polutan iklim jangka panjang dan pendek; bau yang mengganggu, kebisingan, getaran, radiasi, energi elektromagnetik, dan pembuatan dampak visual yang potensial termasuk cahaya.
	+ ***Penanganan polusi*** mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk menghindari atau memperkecil emisi polutan iklim jangka panjang dan jangka pendek, mengingat bahwa langkah-langkah yang cenderung mendorong pengurangan energi dan penggunaan bahan baku, di samping emisi polutan lokal, umumnya juga mendorong pengurangan emisi polutan iklim jangka pendek dan jangka panjang.
	+ ***Pemasok utama*** adalah pemasok yang secara rutin dan secara langsung menyediakan barang atau bahan yang penting bagi fungsi-fungsi inti proyek tersebut.
	+ ***Proyek*** adalah kegiatan didukung Bank melalui Pendanaan Proyek Investasi yang diminta oleh Peminjam, dan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang sah antara Peminjam dengan Bank. Ini adalah proyek-proyek di mana OP/BP 10.00 tentang Pendanaan Proyek Investasi berlaku. Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Pendanaan Proyek Investasi tidak mencakup operasi yang didukung oleh pinjaman Kebijakan Pembangunan (yang untuknya ketentuan-ketentuan lingkungan dan sosial dituangkan dalam OP/BP 8.60 tentang *Pinjaman Kebijakan Pembangunan*), atau proyek-proyek yang didukung oleh Pendanaan Program untuk Hasil/Program for Results (yang untuknya ketentuan-ketentuan lingkungan dan sosial dituangkan dalam OP/BP 9.00, tentang Pendanaan *Program untuk Hasil*).
	+ ***Pekerja Proyek*** adalah: (a) orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan secara langsung oleh Peminjam, pemrakarsa proyek dan/atau lembaga pelaksana proyek untuk bekerja secara khusus berkaitan dengan proyek (***pekerja langsung***); (b) orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan melalui pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi inti dari proyek, tanpa memandang lokasi (***pekerja kontrak***); (c) orang-orang yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh pemasok utama yang dimiliki Peminjam (***pekerja pemasok utama***); dan (d) orang-orang yang dilibatkan dalam pekerjaan masyarakat seperti dalam proyek-proyek pembangunan berbasis masyarakat (***pekerja dalam pekerjaan masyarakat***). Ini termasuk pekerja penuh waktu, paruh waktu, sementara, musiman dan migran. Pekerja migran adalah pekerja yang telah berpindah dari satu negara ke negara lain atau dari satu daerah ke daerah lain dalam suatu negara dengan tujuan bekerja.
	+ ***Biaya penggantian*** didefinisikan sebagai metode penilaian kompensasi yang memadai untuk mengganti aset, ditambah biaya transaksi yang berkaitan dengan penggantian aset. Apabila terdapat mekanisme pasar yang berfungsi, biaya penggantian adalah nilai pasar yang ditetapkan melalui penilaian real estat independen dan kompeten ditambah biaya transaksi. Apabila tidak terdapat mekanisme pasar yang berfungsi maka biaya penggantian dapat diputuskan melalui cara alternatif, seperti perhitungan nilai output dari lahan atau aset yang produktif, atau nilai yang tidak terdepresiasi dari bahan pengganti dan tenaga konstruksi bangunan atau aset tetap lainnya, ditambah biaya transaksi. Dalam semua kasus tersebut, apabila pemindahan fisik mengakibatkan hilangnya tempat tinggal maka biaya penggantian setidaknya harus cukup untuk membeli atau membangun rumah yang memenuni standar kualitas dan keamanan minimum masyarakat yang layak. Metode penilaian untuk menentukan biaya penggantian ini harus didokumentasikan dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan pemukiman kembali bersangkutan. Biaya transaksi mencakup biaya administrasi, biaya pendaftaran atau akta tanah, biaya pindah yang wajar, dan biaya-biaya serupa yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang dipindahkan. Untuk memastikan adanya kompensasi sebesar biaya penggantian, tarif kompensasi yang direncanakan bisa diperbaharui di wilayah proyek bila terjadi inflasi yang tinggi atau jangka waktu antara perhitungan besarnya kompensasi dan penyerahan kompensasi adalah ekstensif.
	+ ***Pembatasan penggunaan lahan*** adalah batasan atau larangan penggunaan lahan pertanian, pemukiman, komersial atau lainnya yang secara langsung diterapkan dan diberlakukan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. Ini dapat mencakup pembatasan akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, pembatasan akses ke sumber daya properti umum, pembatasan penggunaan lahan dalam hak penggunaan lahan oleh perusahaan utilitas atau dalam zona aman.
	+ **Jaminan hak penguasaan** adalah individu atau masyarakat yang dipindahkan ke lokasi yang dapat mereka huni secara sah, di mana mereka dilindungi dari risiko penggusuran dan hak kepemilikan lahan yang diberikan kepada mereka adalah sesuai secara sosial dan budaya. Orang-orang yang dipindahkan sama sekali tidak boleh diberi hak penguasaan yang lebih lemah dari yang sebelumnya mereka miliki atas lahan atau aset yang darinya mereka dipindahkan.
* ***Kelayakan teknis*** didasarkan pada apakah tindakan dan aksi yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan keterampilan, peralatan dan bahan yang tersedia secara komersial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang ada seperti iklim, geografi, demografi, infrastruktur, keamanan, tata kelola, kapasitas dan keterandalan operasional.
* ***Akses universal*** adalah akses yang leluasa bagi masyarakat dari segala usia dan kemampuan dalam berbagai situasi dan dalam berbagai keadaan.
1. Dalam persiapan. [↑](#footnote-ref-2)
2. [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\_Ext\_Content/IFC\_External\_Corporate\_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%2BSustainability/Sustainability%2BFramework/Environmental%2C%2BHealth%2C%2Band%2BSafety%2BGuidelines/) [↑](#footnote-ref-3)
3. Lihat *Strategi Grup Bank Dunia 2013* di<http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2013/10/09/000456286_20131009170003/Rendered/PDF/816970WP0REPLA00Box379842B00PUBLIC0.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
4. Misalnya, *Menuju Dunia yang Hijau, Bersih dan Kuat bagi Semua Pihak*: *Strategi Lingkungan Grup Bank Dunia 2012-2022,* yang mengharapkan dunia yang hijau, bersih dan berdaya tahan bagi semua pihak. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kebijakan ini menggantikan Kebijakan Operasional (OP) dan Prosedur Bank (BP) sebagai berikut: OP/BP4.00, *Uji Coba Penggunaan Sistem Peminjam untuk Menangani Masalah Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Proyek yang Didukung* *Bank*, OP/BP4.01, *Penilaian Lingkungan,* OP/BP4.04, *Habitat Alami,* OP4.09, *Penanggulangan Hama,* OP/BP4.10, *Penduduk Asli,* OP/BP4.11, *Sumber Daya Budaya Fisik,* OP/BP4.12, *Pemukiman Kembali,* OP/BP4.36, *Hutan,* dan OP/BP4.37, *Keamanan Bendungan*. Kebijakan ini tidak menggantikan OP/BP4.03, *Standar Kinerja untuk Kegiatan Sektor Swasta*; OP/BP7.50, *Proyek pada Perairan Internasional*; dan OP/BP7.60, *Proyek di Wilayah Sengketa*. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dalam Kebijakan ini, kecuali konteksnya menentukan sebaliknya, istilah “Bank” berarti IBRD dan/atau IDA (apakah bertindak atas namanya sendiri atau dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana perwalian yang didanai oleh para donatur). [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat OP 10.00 mengenai *Pendanaan Proyek Investasi.* Pembiayaan Proyek Investasi terdiri dari pinjaman Bank dan Garansi Bank, sebagaimana didefinisikan dalam OP 10.00. [↑](#footnote-ref-8)
8. Dalam Kebijakan ini, kecuali konteksnya menentukan lain, istilah “Peminjam” berarti peminjam atau penerima pendanaan Bank untuk suatu proyek investasi, dan entitas lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. [↑](#footnote-ref-9)
9. Risiko lingkungan dan sosial adalah gabungan antara kemungkinan kejadian bahaya tertentu dan keparahan dampak kejadian tersebut. [↑](#footnote-ref-10)
10. Dampak lingkungan dan sosial mengacu pada semua perubahan, baik yang bersifat kemungkinan atau aktual, untuk: (i) lingkungan fisik, lingkungan alam, atau lingkungan budaya, dan (ii) dampak terhadap masyarakat sekitar dan pekerja, yang dihasilkan dari kegiatan proyek yang akan didukung. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dijabarkan dalam ESS10. [↑](#footnote-ref-12)
12. ESCP dibahas dalam Bagian E. [↑](#footnote-ref-13)
13. Lihat OP 10.00 untuk rincian mengenai persyaratan pemantauan. [↑](#footnote-ref-14)
14. Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia (EHSG) adalah dokumen acuan teknis yang disertai berbagai contoh umum dan contoh tertentu dalam industri tentang Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP). EHSG berisi tingkat dan ukuran kinerja yang secara umum dianggap dapat dicapai dalam fasilitas yang baru melalui teknologi yang ada dengan biaya yang wajar. Untuk keterangan lengkap, lihat *Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia* [http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\_Ext\_Content/IFC\_External\_Corporate\_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%2BSustainability/Sustainability%2BFramework/Environmental%2C%2BHealth%2C%2Band%2BSafety%2BGuidelines/) [↑](#footnote-ref-15)
15. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau adalah termasuk mereka yang misalnya karena usia, jenis kelamin, suku, agama, cacat fisik atau mental, status sosial atau kependudukan, orientasi seksual, identitas jenis kelamin, ketidakberuntungan ekonomi atau status penduduk asli, dan/atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, lebih besar kemungkinannya terkena dampak negatif proyek dan/atau lebih terbatas dibanding pihak lain untuk dapat menikmati manfaat proyek. Orang/kelompok demikian juga lebih cenderung dikecualikan dari partisipasi/tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses konsultasi arus utama sehingga mungkin membutuhkan langkah-langkah dan/atau bantuan tertentu agar dapat melakukannya. Pertimbangan yang berkaitan dengan umur mencakup lansia dan anak di bawah umur, termasuk dalam keadaan di mana mereka mungkin terpisah dari keluarga, masyarakat atau orang-orang lain yang padanya mereka bergantung. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ini adalah proyek-proyek yang baginya OP/BP 10.00 (*Pendanaan Proyek Investasi*) berlaku. Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Pendanaan Proyek Investasi tidak berlaku bagi operasi yang didukung oleh pinjaman Kebijakan Pembangunan (yang untuknya ketentuan-ketentuan lingkungan dan sosial dituangkan dalam OP/BP 8.60, Pinjaman Kebijakan Pembangunan), atau operasi yang didukung oleh Pendanaan Program untuk hasil (yang untuknya ketentuan-ketentuan lingkungan dan sosial dituangkan dalam OP/BP 9.00, *Pendanaan* Program untuk Hasil). [↑](#footnote-ref-17)
17. Proyek-proyek ini bisa mencakup bantuan teknis yang didukung Bank melalui Pendanaan Proyek Investasi, baik yang disediakan melalui proyek yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari suatu proyek. Beberapa kegiatan bantuan teknis mungkin, dari kegiatan itu sendiri, tidak memiliki kemungkinan riisko maupun dampak lingkungan atau sosial. Namun risiko atau dampak dari pelaksanaan rencana, strategi, kebijakan, penelitian atau hasil-hasil bantuan teknis lainnya di masa mendatang bisa bersifat signifikan. Oleh karena itu, persyaratan yang dituangkan dalam ayat 13-17 ESS1 akan diberlakukan pada kegiatan-kegiatan bantuan teknis dengan sepatutnya dan yang sesuai dengan sifat risiko dan dampaknya. Kerangka acuan kerja, rencana kerja atau dokumen-dokumen lain yang mendefinisikan ruang lingkup dan keluaran dari kegiatan bantuan teknis akan disusun untuk memastikan agar pembinaan dan dukungan lain diberikan selaras dengan ESS 1 sampai 10. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ruang lingkup kegiatan yang bisa mendapatkan Pendanaan Proyek Investasi maupun proses persetujuannya dijabarkan dalam OP 10.00. [↑](#footnote-ref-19)
19. Lembaga tersebut meliputi IFC dan MIGA. [↑](#footnote-ref-20)
20. Dalam memutuskan apakah pendekatan bersama atau persyaratan yang disebutkan dalam ayat 9, 12 dan 13 dapat diterima, Bank akan mempertimbangkan kebijakan, standar dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pendanaan multilateral maupun bilateral tersebut. Langkah-langkah dan tindakan yang telah disepakati menurut pendekatan umum tersebut akan dimasukkan dalam ESCP. [↑](#footnote-ref-21)
21. Bank akan mengharuskan Peminjam untuk memperlihatkan sejauh mana Peminjam tidak dapat menjalankan kendali atau pengaruhnya atas Fasilitas Terkait dengan memberikan rincian pertimbangan yang relevan, yang dapat mencakup faktor hukum, faktor peraturan dan faktor kelembagaan. [↑](#footnote-ref-22)
22. Rincian lebih lanjut dijabarkan dalam OP10.00. [↑](#footnote-ref-23)
23. Lihat ESS1, ayat 21. [↑](#footnote-ref-24)
24. Lihat catatan kaki 10. [↑](#footnote-ref-25)
25. Dalam melakukan tinjauan, Bank dapat mempertimbangkan studi dan penilaian yang diadakan oleh Bank, Peminjam atau para pemangku kepentingan terkait, sejauh hal itu relevan dengan proyek yang diusulkan, dan kemungkinan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial. [↑](#footnote-ref-26)
26. OP 10.00 menjabarkan cara dan upaya penyelesaian yang ditetapkan Bank. Upaya penyelesaian secara hukum yang ditetapkan Bank dituangkan dalam perjanjian hukum yang relevan. [↑](#footnote-ref-27)
27. Hirarki mitigasi ditetapkan dalam ESS1, ayat 25. [↑](#footnote-ref-28)
28. Misalnya, studi kelayakan awal, studi pelingkupan, penilaian lingkungan dan sosial secara nasional, lisensi dan perizinan. [↑](#footnote-ref-29)
29. “ Sub proyek” adalah kegiatan terpisah dalam proyek ini, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian hukum. [↑](#footnote-ref-30)
30. Persyaratan ESS yang relevan akan berkaitan dengan alasan yang membuat peringkat risiko meningkat. [↑](#footnote-ref-31)
31. “Sub proyek FI” adalah proyek-proyek yang didanai oleh FI dengan dukungan Bank. Bila proyek tersebut meliputi penerusan pinjaman oleh FI kepada FI yang lain, maka istilah “sub proyek” akan mencakup sub proyek dari setiap FI berikutnya. [↑](#footnote-ref-32)
32. 'Persyaratan ESS yang relevan' akan berkaitan dengan alasan yang membuat profil risiko sub proyek FI meningkat. [↑](#footnote-ref-33)
33. Lihat ESS7, ayat 17. [↑](#footnote-ref-34)
34. Rincian lebih lanjut dijelaskan dalam ESS7, Bagian B. [↑](#footnote-ref-35)
35. Bank akan memantau dan memberikan dukungan pelaksanaan selama jangka waktu yang ditetapkan dalam OP10.00. [↑](#footnote-ref-36)
36. Mekanisme pengaduan dapat memanfaatkan mekanisme-mekanisme pengaduan formal dan informal yang ada asalkan dirancang dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan dinilai cocok untuk tujuan proyek; bila perlu, mekanisme-mekanisme tersebut dapat dilengkapi dengan pengaturan khusus proyek. [↑](#footnote-ref-37)
37. Diakui bahwa Peminjam mungkin bukan entitas yang secara langsung melaksanakan proyek. Meskipun demikian, Peminjam bertanggung jawab memastikan bahwa proyek dipersiapkan dan dilaksanakan agar memenuhi semua persyaratan ESS yang berlaku dengan cara dan dalam jangka waktu yang disepakati bersama Bank. Peminjam akan memastikan bahwa setiap entitas yang terlibat dalam melaksanakan proyek mendukung semua kewajiban dan komitmen Peminjam sesuai dengan persyaratan ESS dan kondisi-kondisi tertentu perjanjian yang sah, termasuk ESCP. Kontraktor yang digunakan oleh Peminjam atau bertindak atas nama Peminjam atau lembaga pelaksana dianggap berada di bawah pengendalian Peminjam. [↑](#footnote-ref-38)
38. Kelayakan teknis didasarkan pada apakah langkah dan tindakan yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan keahlian, peralatan dan materi yang tersedia secara komersial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang ada seperti iklim, geografi, demografi, infrastruktur, keamanan, tata kelola, kapasitas dan kehandalan operasional. [↑](#footnote-ref-39)
39. Kelayakan keuangan didasarkan pada pertimbangan keuangan yang relevan, termasuk besarnya penambahan biaya secara relatif dalam menggunakan langkah dan tindakan tersebut, dibandingkan dengan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan proyek, dan berdasarkan pada apakah penembahan biaya itu dapat menyebabkan proyek tidak layak dilaksanakan oleh Peminjam. [↑](#footnote-ref-40)
40. OP/BP 10.00 (*Pendanaan Proyek Investasi*) berlaku untuk proyek-proyek ini. Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Pendanaan Proyek Investasi dan ESS tidak berlaku bagi operasi yang didukung oleh pinjaman Kebijakan Pembangunan (dimana ketentuan lingkungan dan sosial dijabarkan dalam OP/BP 8.60 Pinjaman Kebijakan Pembangunan), atau operasi yang didukung oleh Pendanaan Program untuk hasil (dimana ketentuan lingkungan dan sosial dijabarkan dalam OP/BP 9.00, *Pendanaan* Program untuk Hasil). [↑](#footnote-ref-41)
41. Proyek-proyek ini bisa mencakup bantuan teknis yang didukung Bank melalui Pendanaan Proyek Investasi, baik yang disediakan melalui proyek yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari suatu proyek. Beberapa kegiatan bantuan teknis mungkin, dari kegiatan itu sendiri, tidak memiliki kemungkinan riisko maupun dampak lingkungan atau sosial. Namun risiko atau dampak dari pelaksanaan rencana, strategi, kebijakan, penelitian atau hasil-hasil bantuan teknis lainnya di masa mendatang bisa bersifat signifikan. Oleh karena itu, persyaratan yang dituangkan dalam ayat 13-17 ESS1 akan diberlakukan pada kegiatan-kegiatan bantuan teknis dengan sepatutnya dan yang sesuai dengan sifat risiko dan dampaknya. Kerangka acuan kerja, rencana kerja atau dokumen-dokumen lain yang mendefinisikan ruang lingkup dan keluaran dari kegiatan bantuan teknis akan disusun untuk memastikan agar pembinaan dan dukungan lain diberikan selaras dengan ESS 1 sampai 10.

 Rincian lebih lanjut dijabarkan dalam OP10.00. [↑](#footnote-ref-42)
42. Sebagaimana dijabarkan dalam Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia, ayat 7, Bank hanya akan mendukung proyek-proyek yang selaras dengan Anggaran Perjanjiannya dan dalam batas-batas Anggaran Perjanjiannya. [↑](#footnote-ref-43)
43. Apabila proyek tersebut mencakup ketentuan jaminan berdasarkan OP 10.00, maka ruang lingkup penerapan ESS akan bergantung pada kegiatan atau komitmen yang termasuk dalam jaminan itu. [↑](#footnote-ref-44)
44. Ruang lingkup kegiatan yang bisa mendapatkan Pendanaan Proyek Investasi maupun proses persetujuannya dijabarkan dalam OP 10.00. [↑](#footnote-ref-45)
45. Lembaga tersebut meliputi IFC dan MIGA. [↑](#footnote-ref-46)
46. Dalam memutuskan apakah pendekatan bersama atau persyaratan yang disebutkan dalam ayat 8, 11 dan 12 dapat diterima, Bank akan mempertimbangkan kebijakan, standar dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh lembaga pendanaan multilateral maupun bilateral. Langkah-langkah dan tindakan yang telah disepakati menurut pendekatan umum tersebut akan dimasukkan dalam ESCP. [↑](#footnote-ref-47)
47. Peminjam wajib memperlihatkan sejauh mana Peminjam tidak dapat menjalankan kendali atau pengaruhnya atas Fasilitas Terkait dengan cara memberikan rincian pertimbangan yang relevan, yang dapat mencakup faktor hukum, faktor peraturan dan faktor kelembagaan. [↑](#footnote-ref-48)
48. Dalam menetapkan cara dan jangka waktu yang dapat diterima, Bank akan mempertimbangkan sifat dan tingkat potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial, waktu untuk pengembangan dan pelaksanaan proyek, kemampuan Peminjam dan entitas lain yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek, selain langkah dan tindakan tertentu yang dilakukan atau diambil oleh Peminjam untuk menangani risiko dan dampak tersebut. [↑](#footnote-ref-49)
49. Informasi yang diberikan oleh Peminjam akan membantu Bank menentukan apakah dan sejauh mana Kerangka ES milik Peminjam dapat digunakan agar proyek tersebut dapat mencapai tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS. Peminjam akan menyerahkan kepada Bank hasil kajian dan penilaian terbaru yang diadakan oleh Peminjam atau pihak ketiga yang memiliki reputasi yang baik, termasuk mengenai proyek-proyek lain yang dikembangkan di negara bersangkutan asalkan relevan dengan proyek yang diusulkan. [↑](#footnote-ref-50)
50. Kerangka ES Peminjam mencakup aspek-aspek kerangka kebijakan, hukum dan kelembagaan negara bersangkutan, yang terdiri dari intansi pelaksana nasional, daerah atau sektoral dan hukum yang berlaku, ketentuan dan peraturan serta prosedur dan kapasitas pelaksanaan yang berkaitan dengan risiko maupun dampak lingkungan dan sosial dari proyek. Apabila terdapat perbedaan atau ketidakjelasan dalam Kerangka ES Peminjam mengenai wewenang atau yurisdiksi terkait, hal ini akan diidentifikasi dan dibahas dengan Peminjam. Aspek-aspek relevan dari Kerangka ES yang ada pada Peminjam akan berbeda-beda di setiap proyek, bergantung pada faktor-faktor seperti jenis, skala, lokasi dan potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari proyek, serta peranan dan wewenang berbagai instansi. [↑](#footnote-ref-51)
51. Apabila menurut pendapat Bank, perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki Kerangka ES Peminjam, maka Peminjam akan menerapkan perubahan itu pada proyek. [↑](#footnote-ref-52)
52. Setelah berkonsultasi dengan Bank, Peminjam akan mengidentifikasi dan menggunakan metode maupun sarana yang cocok, termasuk analisis pelingkupan, analisis lingkungan dan analisis sosial, investigasi, audit, survei dan studi, untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko maupun dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan proyek yang diusulkan. Metode dan sarana ini akan mencerminkan sifat dan skala proyek, dan mencakup gabungan (atau unsur-unsur) berikut ini: penilaian dampak lingkungan dan sosial (*environmental and social impact assessment*/ESIA); audit lingkungan; penilaian bahaya atau risiko; analisis sosial dan konflik; rencana manajemen lingkungan dan sosial (*environmental and social management plan*/ESMP); kerangka manajemen lingkungan dan sosial (*environmental and social management framework*/ESMF); EIA regional atau sektoral; penilaian lingkungan dan sosial strategis (*strategic environmental and social assessment*/SESA). Fitur-fitur tertentu dari suatu proyek mungkin mengharuskan Peminjam untuk memanfaatkan metode dan sarana khusus untuk penilaian, misalnya Rencana Manajemen Warisan Budaya. Apabila proyek mungkin mempunyai dampak sektoral atau regional maka EIA sektoral atau regional perlu dilakukan. [↑](#footnote-ref-53)
53. Hal ini dapat mencakup pra-konstruksi, konstruksi, operasi, penonaktifan, penutupan dan pemulihan/restorasi. [↑](#footnote-ref-54)
54. Proses penilaian ini akan mempertimbangkan dampak kumulatif dari proyek tersebut beserta dampak dari perkembangan lain di masa lalu, saat ini maupun yang dapat diperkirakan yang relevan selain kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan namun dapat diprediksi yang dimungkinkan oleh proyek yang bisa terjadi kemudian atau di lokasi lain. [↑](#footnote-ref-55)
55. Praktik Industri Internasional yang Baik (*Good International Industrial Practice/*GIIP) adalah pelaksanaan keahlian, ketekunan, kehati-hatian dan wawasan profesional, yang wajar diharapkan dari tenaga profesional ahli dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis upaya yang sama menurut keadaan yang sama atau serupa secara global atau regional. Hasil pelaksanaan tersebut seharusnya adalah bahwa proyek menggunakan teknologi yang paling tepat dalam situasi khusus proyek. [↑](#footnote-ref-56)
56. Hirarki mitigasi risiko dan dampak dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam konteks ESS2-10, apabila relevan. [↑](#footnote-ref-57)
57. Layanan ekosistem adalah manfaat didapatkan masyarakat dari ekosistem. Layanan ekosistem diatur menjadi empat jenis: (i) layanan penyediaan, yaitu produk yang diperoleh masyarakat dari ekosistem dan mencakup makanan, air tawar, kayu, serat, tanaman obat; (ii) layanan pengaturan, yaitu manfaat yang diperoleh masyarakat dari peraturan proses ekosistem dan mencakup pemurnian air permukaan, penyimpanan dan penyerapan karbon, pengaturan iklim, perlindungan dari bahaya alam; (iii) layanan budaya, yaitu manfaat non materil yang diperoleh masyarakat dari ekosistem dan mencakup kawasan alam yang merupakan tempat suci dan kawasan penting untuk rekreasi dan kenikmatan estetika; dan (iv) layanan pendukung, yaitu proses alami yang menjaga layanan lain yang mencakup pembentukan tanah, siklus nutrisi dan produksi primer. [↑](#footnote-ref-58)
58. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau adalah termasuk mereka yang misalnya karena usia, jenis kelamin, suku, agama, cacat fisik atau mental, status sosial atau kependudukan, orientasi seksual, identitas jenis kelamin, ketidakberuntungan ekonomi atau status penduduk asli, dan/atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, lebih besar kemungkinannya terkena dampak negatif proyek dan/atau lebih terbatas dibanding pihak lain untuk dapat menikmati manfaat proyek. Orang/kelompok demikian juga lebih cenderung dikecualikan dari partisipasi/tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses konsultasi arus utama sehingga mungkin membutuhkan langkah-langkah dan/atau bantuan tertentu agar dapat melakukannya. Pertimbangan yang berkaitan dengan umur mencakup lansia dan anak di bawah umur, termasuk dalam keadaan di mana mereka mungkin terpisah dari keluarga, masyarakat atau orang-orang lain yang padanya mereka bergantung. [↑](#footnote-ref-59)
59. Risiko dan dampak tersebut dapat disebabkan oleh proyek yang mendukung sertifikasi tanah dan kegiatan terkait. Untuk persyaratan lebih lanjut tentang kegiatan tersebut, lihat catatan kaki 10 Lampiran 1 pada ESS1. [↑](#footnote-ref-60)
60. 'Persyaratan ESS' akan berkaitan dengan alasan yang membuat peringkat risiko meningkat. [↑](#footnote-ref-61)
61. Pemasok utama adalah pemasok yang secara rutin dan secara langsung menyediakan barang atau bahan yang penting bagi fungsi-fungsi inti proyek tersebut. Fungsi inti suatu proyek adalah proses produksi dan/atau layanan yang penting bagi kegiatan proyek tertentu. Tanpa fungsi inti, proyek tidak dapat dilanjutkan. [↑](#footnote-ref-62)
62. Ini mencakup semua gas rumah kaca (GHG) dan karbon hitam (BC). [↑](#footnote-ref-63)
63. Hal ini mencakup semua langkah dan tindakan peningkatan kinerja dan mitigasi yang telah dikembangkan; semua tindakan yang mungkin diselesaikan sebelum persetujuan oleh Dewan Direksi Bank; semua tindakan yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan nasional yang memenuhi persyaratan ESS; semua tindakan untuk mengatasi perbedaan dalam Kerangka ES Peminjam; dan semua tindakan lain yang dianggap perlu agar proyek itu dapat mematuhi ESS. Perbedaan-perbedaan yang ada akan dinilai berdasarkan acuan yang ditentukan dalam ESS bersangkutan. [↑](#footnote-ref-64)
64. Lihat Ayat 8. [↑](#footnote-ref-65)
65. Lihat Bagian D. [↑](#footnote-ref-66)
66. Tingkat rincian dan kompleksitas sarana manajemen akan sebanding dengan risiko dan dampak proyek, di samping dengan langkah dan tindakan yang diidentifikasi untuk mengatasi risiko dan dampak tersebut. Sarana manajemen akan mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, termasuk badan pelaksana, masyarakat yang terkena dampak proyek, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dan bertujuan mendukung peningkatan kinerja lingkungan dan sosial. [↑](#footnote-ref-67)
67. Termasuk GIIP terkait. [↑](#footnote-ref-68)
68. Lihat ESS1 Bagian B. [↑](#footnote-ref-69)
69. Hal ini juga akan mencerminkan persyaratan peraturan nasional, yang dapat diandalkan oleh Peminjam sejauh memenuhi persyaratan ESS. [↑](#footnote-ref-70)
70. Lihat ESS1, ayat 21. [↑](#footnote-ref-71)
71. Desain proyek (termasuk lokasi, ukuran, komponen, dan sebagainya) harus menjadi proses berulang-ulang yang mempertimbangkan hasil penilaian dampak dan yang memungkinkan perbaikan desain untuk lebih menghindari atau mengurangi dampak yang signifikan, termasuk perlunya mitigasi yang kurang aktif. [↑](#footnote-ref-72)
72. Lihat ESS1, ayat 27. [↑](#footnote-ref-73)
73. Pertimbangan yang berkaitan dengan umur mencakup lansia dan anak di bawah umur, termasuk dalam keadaan di mana mereka mungkin terpisah dari keluarga, masyarakat atau orang-orang lain yang padanya mereka bergantung. [↑](#footnote-ref-74)
74. Penilaian lingkungan dan sosial terintegrasi erat dengan analisa ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial, dan teknis suatu proyek untuk memastikan bahwa (a) pertimbangan lingkungan dan sosial mendapat berat yang memadai dalam pemilihan proyek, penempatan, dan keputusan desain; dan (b) penilaian lingkungan dan sosial tidak menunda pemrosesan proyek. Namun, Peminjam memastikan bahwa bila individu atau entitas dilibatkan untuk melakukan penilaian lingkungan dan sosial, segala konflik kepentingan dihindari. Misalnya, bila ESIA independen diperlukan, maka tidak harus dilakukan oleh konsultan yang mempersiapkan desain rekayasa. [↑](#footnote-ref-75)
75. ESS1, ayat 33. [↑](#footnote-ref-76)
76. Menurut ESS1, ayat 24, penilaian lingkungan dan sosial tersebut dengan sepatutnya mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan dengan proyek itu, antara lain: (a) kerangka kebijakan, hukum dan peraturan nasional yang berlaku, kemampuan kelembagaan (termasuk pelaksanaan) terkait masalah lingkungan dan sosial; keragaman kondisi dan konteks proyek di negara tersebut; berbagai penelitian atau rencana tindakan lingkungan dan sosial di negara itu; rencana tindakan di bidang lingkungan atau sosial di tingkat nasional; dan kewajiban negara bersangkutan yang secara langsung berlaku atas proyek tersebut menurut kesepakatan dan perjanjian internasional yang relevan; (b) persyaratan yang berlaku menurut ESS; dan (c) EHSG, serta GIIP yang relevan lainnya. [↑](#footnote-ref-77)
77. Risiko dan dampak tersebut dapat disebabkan oleh proyek yang mendukung sertifikasi tanah dan kegiatan terkait, yang dimaksudkan untuk mengkonfirmasikan atau memperkuat hak penerima manfaat proyek atas tanah dan menyebabkan hasil-hasil sosial dan ekonomi yang positif.  Karena kompleksitas masalah hak penguasaan dalam banyak konteks, dan pentingnya hak penguasaan yang aman untuk mata pencaharian, diperlukan penilaian dan desain yang hati-hati guna memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak sengaja mengkompromikan hak hukum yang ada (termasuk hak-hak kolektif, hak subsider, dan hak-hak perempuan) atau tidak menimbulkan konsekuensi lainnya yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan penilaian tersebut, setidaknya Peminjam akan memperlihatkan kepada Bank bahwa undang-undang dan prosedur yang berlaku yang memenuhi persyaratan Bank, dan fitur-fitur desain proyek (a) memberikan aturan yang jelas dan memadai mengenai pengakuan hak penguasaan lahan yang relevan; (b) menetapkan kriteria dan fungsi yang adil, proses yang transparan dan partisipatif untuk menyelesaikan klaim kepemilikan yang bersaing; dan (c) mencakup upaya tulus yang dalam menyampaikan informasi kepada orang-orang yang terkena dampak mengenai hak-hak mereka dan menyediakan akses untuk mendapatkan saran yang tidak memihak. [↑](#footnote-ref-78)
78. Hal ini mungkin sangat relevan bila Peminjam melibatkan kontraktor, dan ESMP menjabarkan persyaratan yang harus diikuti oleh kontraktor. Bila demikian, ESMP harus dimasukkan sebagai bagian dari kontrak antara Peminjam dan kontraktor, bersama-sama dengan ketentuan mengenai pemantauan dan penegakan yang tepat. [↑](#footnote-ref-79)
79. Pemantauan selama pelaksanaan proyek memberikan informasi tentang aspek lingkungan dan sosial yang utama dari proyek tersebut, terutama dampak lingkungan dan sosial dari proyek tersebut dan efektivitas langkah-langkah mitigasi. Informasi tersebut memungkinkan Peminjam dan Bank untuk mengevaluasi keberhasilan mitigasi sebagai bagian dari pengawasan proyek, dan memungkinkan tindakan korektif yang akan diambil bila diperlukan. [↑](#footnote-ref-80)
80. Lihat ESS1 Bagian D. [↑](#footnote-ref-81)
81. Dalam melakukan penilaian lingkungan dan sosial dan tergantung pada pentingnya kemungkinan masalah dalam proyek yang berkaitan dengan tenaga kerja dan kondisi kerja, organisasi perwakilan pekerja dan pengusaha dapat dimintai pendapat. [↑](#footnote-ref-82)
82. *'Pihak ketiga'* bisa mencakup kontraktor, sub kontraktor, broker, agen atau perantara. [↑](#footnote-ref-83)
83. *‘Fungsi inti'* suatu proyek adalah proses produksi dan/atau layanan yang penting bagi kegiatan proyek tertentu. Tanpa fungsi inti, proyek tidak dapat dilanjutkan. [↑](#footnote-ref-84)
84. *'Pemasok utama'* adalah pemasok yang secara rutin dan secara langsung menyediakan barang atau bahan proyek yang penting bagi fungsi-fungsi inti proyek tersebut. [↑](#footnote-ref-85)
85. *'Pekerja migran'* adalah pekerja yang telah berpindah dari satu negara ke negara lain atau dari satu daerah ke daerah lain dalam suatu negara dengan tujuan bekerja. [↑](#footnote-ref-86)
86. Pengalihan tersebut akan dilakukan sesuai dengan semua persyaratan hukum dan akan tunduk pada semua persyaratan ESS ini. [↑](#footnote-ref-87)
87. Sejauh ketentuan hukum nasional berkaitan dengan kegiatan proyek dan memenuhi persyaratan ESS ini, Peminjam tidak diwajibkan menduplikasi ketentuan-ketentuan tersebut dalam prosedur manajemen tenaga kerja. [↑](#footnote-ref-88)
88. Pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi anak-anak adalah pekerjaan yang, karena sifat atau keadaan pelaksanaannya, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. Contoh kegiatan pekerjaan berbahaya yang dilarang untuk dilakukan oleh anak-anak adalah: (a) yang rawan terhadap kekerasan fisik, psikologis atau seksual; (b) di bawah tanah, di bawah air, di ketinggian atau dalam ruangan yang terkurung; (c) dengan mesin, peralatan atau perangkat berbahaya, atau melibatkan penanganan atau pemindahakn muatan berat; (d) di lingkungan yang tidak sehat yang membuat anak-anak terpapar terhadap bahan, zat, proses, temperatur, kebisingan atau getaran yang berbahaya dan merusak kesehatan; atau (e) dalam kondisi sangat sulit seperti jam kerja yang panjang, di malam hari, atau terkurung lebih dari kewajaran di lokasi atasan. [↑](#footnote-ref-89)
89. Pekerjaan bersifat sukarela jika dilakukan dengan persetujuan si pekerja yang bebas dan berdasarkan informasi. Persetujuan tersebut harus ada di seluruh hubungan kerja dan pekerja harus memiliki kemungkinan untuk mencabut izin yang bebas diberikan. Secara khusus, tidak ada "tawaran sukarela" di bawah ancaman atau keadaan pembatasan atau penipuan lainnya. Untuk menilai keaslian izin yang diberikan dengan bebas dan berdasarkan informasi itu, perlu dipastikan bahwa tidak ada kendala eksternal atau pemaksaan tidak langsung yang telah dilakukan, baik oleh tindakan pihak berwenang atau oleh atasan. [↑](#footnote-ref-90)
90. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang-orang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan maupun bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penggelapan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan, posisi yang rentan, atau pemberian maupun penerimaan pembayaran atau tunjangan agar mendapatkan izin dari orang yang mengendalikan orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Perempuan dan anak-anak khususnya rentan terhadap praktik perdagangan manusia. [↑](#footnote-ref-91)
91. Bagian 2 dari EHSG Umum tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja berlaku atas semua proyek dan dapat dilihat di: <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES>. Masing-masing panduan untuk industri tertentu akan membahas masalah-masalah OHS yang relevan dengan industri tertentu. Tautan ke setiap panduan dapat dilihat di:[http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics\_Ext\_Content/IFC\_External\_Corporate\_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+Safety+Guidelines/](http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC%2BSustainability/Sustainability%2BFramework/Environmental%2C%2BHealth%2C%2Band%2BSafety%2BGuidelines/) [↑](#footnote-ref-92)
92. Pengaturan ini akan dikoordinasikan dengan langkah-langkah Kesiapan dan Tanggap Darurat yang ditetapkan menurut ESS4. [↑](#footnote-ref-93)
93. Pelayanan ini dapat disediakan langsung oleh Peminjam maupun oleh pihak ketiga. [↑](#footnote-ref-94)
94. Lihat catatan kaki 2: hal ini bisa mencakup kontraktor, sub kontraktor, broker, agen atau perantara. [↑](#footnote-ref-95)
95. Lihat catatan kaki 9. [↑](#footnote-ref-96)
96. Kecuali disebutkan sebaliknya dalam ESS ini, “penanganan polusi” mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk menghindari atau memperkecil emisi polutan, termasuk polutan iklim jangka panjang dan jangka pendek, mengingat bahwa langkah-langkah yang cenderung mendorong pengurangan energi dan penggunaan bahan baku, di samping emisi polutan lokal, umumnya juga akan mendorong pengurangan emisi polutan iklim jangka pendek dan jangka panjang. [↑](#footnote-ref-97)
97. Istilah “polusi” digunakan untuk mengacu pada polutan kimia yang berbahaya maupun tidak berbahaya dalam fase padat, cair, atau gas, dan mencakup berbagai komponen lain seperti pelepasan termal ke air; emisi polutan iklim jangka panjang dan pendek; bau yang mengganggu, kebisingan, getaran, radiasi, energi elektromagnetik, dan pembuatan dampak visual yang potensial termasuk cahaya. [↑](#footnote-ref-98)
98. Ini mencakup semua gas rumah kaca (GHG) dan karbon hitam (BC). [↑](#footnote-ref-99)
99. Langkah-langkah ini bisa mencakup penggunaan kembali atau pendauran ulang bahan-bahan. Peminjam akan berusaha mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan baku beracun atau berbahaya. [↑](#footnote-ref-100)
100. Dalam konteks ini, polusi historis adalah polusi yang berasal dari kegiatan-kegiatan di masa lalu yang mempengaruhi lahan dan sumber daya air di mana tidak ada pihak yang bertanggung jawab atau diberi tanggung jawab untuk menangani dan melaksanakan pemulihan yang dibutuhkan. [↑](#footnote-ref-101)
101. Penilaian ini akan menggunakan pendekatan berbasis risiko yang sejalan dengan GIIP sebagaimana terlihat dalam EHSG. [↑](#footnote-ref-102)
102. Bila seorang pihak ketiga atau lebih bertanggung jawab atas polusi historis, Peminjam akan meminta jalan keluar dari mereka untuk memastikan bahwa polusi tersebut diatasi menurut hukum nasional dan GIIP. Peminjam akan menggunakan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa polusi historis di lokasi tidak menimbulkan risiko signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat. [↑](#footnote-ref-103)
103. Misalnya udara, air permukaan dan air tanah, dan tanah. [↑](#footnote-ref-104)
104. Kapasitas asimilasi adalah kapasitas lingkungan untuk menyerap muatan polutan secara bertahap selagi tetap pada ambang batas risiko yang dapat diterima bagi kesehatan manusia dan lingkungan. [↑](#footnote-ref-105)
105. Pilihan-pilihan ini mungkin termasuk penggunaan sumber energi terbarukan atau sumber energi karbon rendah; alternatif untuk bahan pendingin dengan yang potensi pemanasan global yang tinggi; praktik pertanian, kehutanan dan penanganan ternak yang berkelanjutan; pengurangan emisi sementara dan pembakaran gas; dan penyerapan maupun penyimpanan karbon; alternatif transportasi berkelanjutan; dan praktik pengelolaan limbah yang tepat. [↑](#footnote-ref-106)
106. [Pedoman akan disediakan]. [↑](#footnote-ref-107)
107. Perkiraan emisi akan mempertimbangkan semua sumber signifikan dari emisi GRK, termasuk sumber-sumber non energi seperti metan dan nitro oksida, dan lain-lain. [↑](#footnote-ref-108)
108. Perubahan yang disebabkan oleh proyek pada kandungan karbon tanah atau di atas biomassa tanah dan pembusukan zat organik akibat proyek dapat menyebabkan sumber-sumber emisi langsung dan akan disertakan dalam perkiraan emisi bila emisi tersebut diperkirakan akan signifikan. [↑](#footnote-ref-109)
109. Emisi ini berasal dari produksi di luas lokasi oleh pihak lain untuk energi listrik, pemanasan dan pendinginan yang digunakan dalam proyek. [↑](#footnote-ref-110)
110. Limbah ini bisa meliputi limbah kota, limbah elektronik, dan kotoran hewan. [↑](#footnote-ref-111)
111. Sebagaimana ditetapkan oleh EHSG dan hukum nasional yang relevan. [↑](#footnote-ref-112)
112. Bahan-bahan ini bisa mencakup pupuk kimia, penyehat tanah dan bahan kimia lainnya selain pestisida. [↑](#footnote-ref-113)
113. IVM “ adalah proses pengambilan keputusan yang rasional untuk penggunaan sumber daya yang optimal dalam rangka pengendalian vektor. Pendekatan ini berupaya meningkatkan keberhasilan, penghematan biaya, kekuatan ekologi dan keberlanjutan pengendalian vektor penyakit.” [↑](#footnote-ref-114)
114. IPM adalah campuran beberapa praktik pengendalian hama berbasis ekologi yang didorong oleh petani demi mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia sintetis. Pendekatan ini mencakup: (a) menanggulangi hama (menjaga jumlah hama di bawah tingkat yang merugikan secara ekonomi), bukan untuk membasminya; (b) memadukan beberapa metode (sedapat mungkin mengandalkan langkah non kimia) untuk menekan populasi hama; dan (c) memilih dan menggunakan pestisida jika terpaksa digunakan, dengan cara yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap organisme yang bermanfaat, manusia dan lingkungan. [↑](#footnote-ref-115)
115. Penilaian ini dibuat dalam konteks penilaian dampak lingkungan dan sosial. [↑](#footnote-ref-116)
116. Misalnya: (a) pengembangan penggunaan lahan baru atau perubahan praktik budidaya di suatu kawasan; (b) perluasan signifikan ke kawasan baru; (c) diversifikasi tanaman baru dalam pertanian; (d) intensifikasi sistem berteknologi rendah yang sudah ada; (e) usulan pengadaan produk atau metode pengendalian hama yang relatif berbahaya; atau (f) masalah lingkungan atau kesehatan tertentu (misalnya, kawasan lindung yang berdekatan atau sumber daya perairan yang penting; keselamatan pekerja). [↑](#footnote-ref-117)
117. Masalah tersebut antara lain adalah: ((a) pengendalian migrasi belalang; (b) pengendalian nyamuk atau vektor penyakit lain; (c) pengendalian burung; (d) pengendalian hewan pengerat, dan sebagainya. [↑](#footnote-ref-118)
118. Hal ini terjadi ketika ada rencana pembiayaan pestisida dalam jumlah besar. Rencana penanggulangan hama tidak diperlukan untuk pengadaan atau penggunaan kelambu celup untuk pengendalian malaria, atau penggunaan insektisida untuk penyemprotan dalam rumah guna mengendalikan malaria yang diidentifikasi dalam sistem klasifikasi yang diakui secara internasional. [↑](#footnote-ref-119)
119. Bila sesuai, hal ini mencakup audit mengenai keselamatan kebakaran dan jiwa pihak ketiga untuk gedung-gedung yang ada yang digunakan bagi kepentingan masyarakat maupun gedung-gedung baru sebelum mulai dioperasikan atau digunakan. [↑](#footnote-ref-120)
120. Akses universal adalah akses yang leluasa bagi masyarakat dari segala usia dan kemampuan dalam berbagai situasi dan dalam berbagai keadaan. [↑](#footnote-ref-121)
121. Misalnya bendungan, bendungan ampas atau kolam abu. [↑](#footnote-ref-122)
122. Bisa mencakup semua transportasi bermotor yang relevan dengan proyek. [↑](#footnote-ref-123)
123. Misalnya, perubahan penggunaan lahan atau hilangnya kawasan penyangga alam seperti rawa, mangrove dan hutan dataran tinggi, yang memitigasi dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran, dapat mengakibatkan peningkatan kerentanan serta risiko dan dampak yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Penipisan atau degradasi sumber daya alam, seperti dampak negatif terhadap kualitas, kuantitas dan ketersediaan air tawar, dapat menimbulkan risiko dan dampak yang berkaitan dengan kesehatan. [↑](#footnote-ref-124)
124. Misalnya malaria. [↑](#footnote-ref-125)
125. ESS2, ayat 25. [↑](#footnote-ref-126)
126. Bendungan yang tidak dimaksudkan dalam ayat 2 butir (a) sampai (c), memerlukan langkah pengamanan bendungan secara umum yang dirancang oleh insinyur yang berkualifikasi. [↑](#footnote-ref-127)
127. Jumlah, tingkat profesional, keahlian teknis dan pengalaman anggota Panel adalah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan potensi bahaya bendungan yang dipertimbangkan. Khususnya untuk bendungan sangat berbahaya, anggota Panel hendaknya terdiri dari para pakar yang dikenal secara internasional di bidangnya. [↑](#footnote-ref-128)
128. Apabila keterlibatan Bank dimulai setelah persiapan proyek dilakukan, Panel dibentuk sesegera mungkin dan meninjau aspek-aspek proyek yang telah dilaksanakan. [↑](#footnote-ref-129)
129. *“Mata pencaharian”* adalah berbagai cara yang dimanfaatkan individu, keluarga dan masyarakat untuk mencari nafkah, seperti penghasilan berupa upah, usaha tani, penangkapan ikan, berburu, mata pencaharian lain yang berbasis sumber daya alam, perdagangan kecil dan barter. [↑](#footnote-ref-130)
130. *“Pembebasan lahan”* adalah segala metode untuk mendapatkan lahan demi kepentingan proyek, yang dapat mencakup pembelian langsung, pengambilalihan lahan dan perolehan hak akses, misalnya hak menggunakan lahan orang lain atau hak jalan. Pembebasan lahan juga dapat mencakup: (a) pembebasan lahan yang tidak dihuni atau tidak dimanfaatkan, apakah pemilik lahan mengandalkan lahannya sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian, atau tidak; dan (b) pemilikan kembali lahan publik yang digunakan atau dihuni oleh individu atau rumah tangga. “Lahan” mencakup segala sesuatu yang ditanam atau dipasang secara pemanen di atasnya, seperti tanaman, bangunan atau peningkatan lain. [↑](#footnote-ref-131)
131. "*Pembatasan penggunaan lahan*" adalah batasan atau larangan penggunaan lahan pertanian, pemukiman, komersial atau lainnya yang secara langsung diterapkan dan diberlakukan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. Ini dapat mencakup pembatasan akses ke taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, pembatasan akses ke sumber daya properti umum, pembatasan penggunaan lahan dalam hak penggunaan lahan oleh perusahaan utilitas atau dalam zona aman. [↑](#footnote-ref-132)
132. Penghindaran adalah pendekatan yang lebih disukai dengan hirarki mitigasi dalam ESS1. Khususnya penting untuk menghindari pemindahan fisik atau ekonomi terhadap mereka yang secara sosial atau ekonomi rentan mengalami penderitaan. Akan tetapi, penghindaran mungkin bukan pendekatan yang diutamakan apabila akibatnya akan merugikan kesehatan atau keselamatan publik. Yang juga bisa terjadi adalah pemindahan penduduk dapat memberikan kesempatan pembangunan langsung kepada rumah tangga atau masyarakat, termasuk kondisi perubahan dan kesehatan publik yang lebih baik, jaminan hak penguasaan lahan yang lebih kuat atau perbaikan lain pada standar kehidupan masyarakat lokal. [↑](#footnote-ref-133)
133. Lihat ayat 31. [↑](#footnote-ref-134)
134. “Biaya penggantian” adalah metode penilaian kompensasi yang memadai untuk mengganti aset, ditambah biaya transaksi yang berkaitan dengan penggantian aset. Apabila terdapat mekanisme pasar yang berfungsi, biaya penggantian adalah nilai pasar yang ditetapkan melalui penilaian real estat independen dan kompeten ditambah biaya transaksi. Apabila tidak terdapat mekanisme pasar yang berfungsi maka biaya penggantian dapat diputuskan melalui cara alternatif, seperti perhitungan nilai output dari lahan atau aset yang produktif, atau nilai yang tidak terdepresiasi dari bahan pengganti dan tenaga konstruksi bangunan atau aset tetap lainnya, ditambah biaya transaksi. Dalam semua kasus tersebut, apabila pemindahan fisik mengakibatkan hilangnya tempat tinggal maka biaya penggantian setidaknya harus cukup untuk membeli atau membangun rumah yang memenuni standar kualitas dan keamanan minimum masyarakat yang layak. Metode penilaian untuk menentukan biaya penggantian ini harus didokumentasikan dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan pemukiman kembali bersangkutan. Biaya transaksi mencakup biaya administrasi, biaya pendaftaran atau akta tanah, biaya pindah yang wajar, dan biaya-biaya serupa yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang dipindahkan. Untuk memastikan adanya kompensasi sebesar biaya penggantian, tarif kompensasi yang direncanakan bisa diperbaharui di wilayah proyek bila terjadi inflasi yang tinggi atau jangka waktu antara perhitungan besarnya kompensasi dan penyerahan kompensasi adalah ekstensif. [↑](#footnote-ref-135)
135. "Jaminan kepemilikan lahan" berarti bahwa individu atau masyarakat yang dipindahkan ke lokasi yang dapat mereka huni secara sah, di mana mereka dilindungi dari risiko penggusuran dan hak penguasaan lahan yang diberikan kepada adalah sesuai secara sosial dan budaya. Orang-orang yang dipindahkan sama sekali tidak boleh diberi hak penguasaan yang lebih lemah dari yang sebelumnya mereka miliki atas lahan atau aset yang darinya mereka dipindahkan. [↑](#footnote-ref-136)
136. Terlepas dari penerapan ESS ini dalam situasi demikian, Peminjam didorong untuk mengupayakan negosiasi penyelesaian dengan orang-orang yang terkena dampak proyek dengan cara yang memenuhi persyaratan ESS ini guna membantu menghindari penundaan administrasi atau yudisial akibat pengambilalihan resmi, dan sedapat mungkin mengurangi dampaknya terhadap orang-orang yang terkena proyek akibat pengambilalihan resmi. [↑](#footnote-ref-137)
137. Dalam situasi demikian, orang-orang yang terkena proyek seringkali tidak mempunyai kepemilikan resmi. Ini dapat mencakup lingkungan air tawar dan laut. [↑](#footnote-ref-138)
138. Dalam keadaan tertentu, dapat diusulkan agar sebagian atau seluruh lahan yang akan digunakan oleh proyek disumbangkan secara sukarela tanpa pembayaran kompensasi secara penuh. Dengan persetujuan Bank sebelumnya, hal ini mungkin dapat diterima asalkanm Peminjam memperlihatkan bahwa: (a) calon donatur telah diberi informasi yang tepat dan diajak berkonsultasi tentang proyek tersebut dan pilihan yang tersedia bagi mereka; (b) calon donatur menyadari bahwa mereka bisa menolak, dan secara tertulis telah mengkonfirmasikan kesediaan mereka untuk memberikan sumbangan; (c) jumlah lahan yang disumbangkan tidak besar dan tidak akan mengurangi sisa area lahan milik donatur di bawah yang diperlukan untuk mempertahankan mata pencaharian donatur pada tingkat sekarang; (d) tidak akan melibatkan pemindahan rumah tangga; (e) donatur diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dari proyek; dan (f) untuk masyarakat atau lahan bersama, sumbangan dapat hanya dilakukan atas izin orang-orang yang menggunakan atau menempati lahan tersebut. Peminjam akan menyimpan catatan secara transparan mengenai semua konsultasi dan kesepakatan yang telah dicapai. [↑](#footnote-ref-139)
139. Hal ini bisa mencakup situasi di mana suatu proyek bertujuan untuk memudahkan transaksi sukarela antara masyarakat, pemerintah dan investor yang melibatkan area lahan yang signifikan (misalnya bila suatu proyek membantu mendorong investasi komersial di lahan pertanian, melalui Hak Guna Usaha, kemitraan, dan sebagainya). Dalam kasus demikian, dalam menerapkan ketentuan yang relevan dari ESS ini, harus lebih berhati-hati untuk memastikan: (a) bahwa semua hak penguasaan dan klaim (termasuk pengguna adat dan pengguna tidak resmi) yang memengaruhi lahan tersebut diidentifikasi secara sistematis dan tidak memihak; (b) bahwa orang-orang, kelompok atau masyarakat kemungkinan terkena dampak proyek diajak berkonsultasi, diberitahu mengenai hak-hak mereka, dan diberi informasi yang dapat dipercaya mengenai dampak keamanan dari investasi yang diusulkan itu terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan makanan; (c) bahwa pemangku kepentingan masyarakat dimungkinkan untuk menegosiasikan nilai yang wajar dan kondisi yang sesuai untuk pemindahan tersebut; (d) bahwa kompensasi yang sesuai, pembagian keuntungan mekanisme penanganan keluhan telah tersedia; (e) bahwa syarat dan ketentuan pemindahan itu bersifat transparan, dan (f) bahwa sudah ada mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan tersebut. [↑](#footnote-ref-140)
140. ESS 1, pasal 26(b). [↑](#footnote-ref-141)
141. Sertifikasi tanah dan kegiatan terkait dimaksudkan untuk mempertegas atau memperkuat hak penerima manfaat proyek atas lahan dan untuk menyebabkan hasil sosial dan ekonomi yang positif.  Tetapi karena kompleksitas masalah hak penguasaan dalam banyak konteks, dan pentingnya penguasaan yang aman untuk mata pencaharian, maka perlu melakukan penilaian dan desain dengan hati-hati guna memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak sengaja mengkompromikan hak hukum yang ada (termasuk hak kolektif, hak subsider, dan hak perempuan) atau tidak menimbulkan konsekuensi lainnya yang tidak diinginkan.  Sehubungan dengan penilaian tersebut, setidaknya Peminjam akan memperlihatkan kepada Bank bahwa undang-undang dan prosedur yang berlaku yang memenuhi persyaratan Bank, dan fitur-fitur desain proyek (a) memberikan aturan yang jelas dan memadai mengenai pengakuan hak penguasaan lahan yang relevan; (b) menetapkan kriteria dan fungsi yang adil, proses yang transparan dan partisipatif untuk menyelesaikan klaim kepemilikan yang bersaing; dan (c) mencakup upaya tulus yang dalam menyampaikan informasi kepada orang-orang yang terkena dampak mengenai hak-hak mereka dan menyediakan akses untuk mendapatkan saran yang tidak memihak. [↑](#footnote-ref-142)
142. Klaim tersebut bisa berasal dari kepemilikan yang merugikan atau dari pengaturan hak penguasaan lahan secara adat atau tradisional. [↑](#footnote-ref-143)
143. Atas permintaan orang-orang yang terkena dampak proyek, seluruh persil lahan mungkin perlu dibebaskan apabila pembebasan sebagian akan membuat lahan yang tersisa menjadi tidak layak secara ekonomi, atau membuat persil yang tersisa tidak aman atau tidak dapat diakses untuk digunakan atau dihuni oleh manusia. [↑](#footnote-ref-144)
144. Istilah “bersumber dari lahan” adalah kegiatan-kegiatan mata pencaharian seperti rotasi budidaya dan penggembalaan ternak serta pemanenan sumber daya alam. [↑](#footnote-ref-145)
145. Dokumentasi kepemilikan atau hunian dan pembayaran kompensasi harus diterbitkan atas nama suami istri atau kepala keluarga yang relevan, dan bantuan lain dalam hal pemindahan penduduk, misalnya pelatihan ketrampilan, akses ke pinjaman, dan kesempatan kerja, harus tersedia secara adil bagi kaum wanita dan disesuaikan menurut kebutuhan mereka. Apabila hukum nasional dan sistem hak penguasaan lahan tidak mengakui hak-hak perempuan untuk memiliki atau mengadakan kontrak properti, maka harus ada langkah-langkah yang dipertimbangkan untuk memberikan perlindungan yang sebaik mungkin bagi kaum wanita dengan tujuan mencapai kesetaraan dengan laki-laki. [↑](#footnote-ref-146)
146. Lihat Lampiran 1. Inventarisasi ini mencakup rincian catatan yang berasal dari proses yang konsultatif, tidak memihak, dan transparan, mengenai segala macam hak yang dimiliki atau dituntut oleh orang-orang yang terkena dampak proyek, termasuk hak-hak berdasarkan adat atau kebiasaan, hak-hak sekunder seperti hak akses atau hak penggunaan bagi kepentingan mata pencaharian, hak-hak yang dimiliki bersama, dan sebagainya. [↑](#footnote-ref-147)
147. Lihat Lampiran 1. [↑](#footnote-ref-148)
148. Untuk proyek-proyek dengan dampak pemindahan penduduk yang signifikan dan langkah-langkah mitigasi yang kompleks, Peminjam dapat mempertimbangkan untuk mempersiapkan proyek pemindahan penduduk tersendiri untuk mendapatkan dukungan dari Bank. [↑](#footnote-ref-149)
149. Pembayaran kompensasi uang tunai untuk kehilangan tanah dan aset lainnya mungkin sesuai bila: (a) mata pencaharian penduduk bukan bersumber dari lahan; (b) mata pencaharian penduduk bersumber dari lahan tetapi lahan yang diambil alih untuk proyek hanya sebagian kecil dari aset yang terkena proyek dan lahan sisanya layak secara ekonomi; atau (c) terdapat pasar yang aktif untuk lahan, perumahan dan tenaga kerja; orang-orang yang dipindahkan memanfaatkan pasar tersebut; terdapat persediaan lahan dan perumahan yang cukup; dan berdasarkan standar Bank peminjam telah membuktikan bahwa lahan pengganti yang tidak memadai adalah tidak tersedia. [↑](#footnote-ref-150)
150. Apabila Peminjam membuktikan bahwa orang yang terkena dampak proyek mendapatkan penghasilan besar dari beberapa unit yang disewakan secara ilegal, maka kompensasi yang seharusnya tersedia bagi orang tersebut atas aset bukan lahan menurut pasal ini dapat dikurangi dengan persetujuan sebelumnya dari Bank, agar lebih mencerminkan tujuan ESS ini. [↑](#footnote-ref-151)
151. Kepindahan pemukim tidak resmi di daerah perkotaan dapat melibatkan pertukaran. Misalnya, keluarga-keluarga yang dipindahkan dapat memperoleh jaminan hak penguasaan namun kehilangan keuntungan lokasi yang bisa berarti penting bagi mata pencaharian mereka, terutama di kalangan masyarakat miskin atau rentan. Perubahan lokasi yang dapat memengaruhi kesempatan mata pencaharian harus ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ESS ini (khususnya lihat pasal 35(c)). [↑](#footnote-ref-152)
152. Usaha-usaha ini dapat berupa toko, restoran, jasa, pabrik dan usaha-usaha lain, terlepas dari ukurannya dan apakah berizin atau tidak. [↑](#footnote-ref-153)
153. Sebelum Proyek. [↑](#footnote-ref-154)
154. Penyeimbangan keanekaragaman hayati membuahkan hasil-hasil konservasi jangka panjang dan terukur sebagai akibat tindakan yang dirancang untuk mengimbangi dampak keanekaragaman hayati yang negatif yang tetap ada dari proyek-proyek, meskipun telah mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghindari, meminimalkan dan memulihkan. Penyeimbangan keanekaragaman hayati harus mematuhi GIIP dan dikembangkan bersama para pemangku kepentingan yang relevan. [↑](#footnote-ref-155)
155. Keuntungan bersih adalah hasil konservasi tambahan yang dapat dicapai untuk nilai keanekaragaman hayati, yang untuknya habitat kritis itu ditetapkan. Keuntungan bersih dapat dicapai melalui pengembangan penyeimbangan keanekaragaman hayati dan/atau, apabila Peminjam dapat memenuhi ketentuan ayat 24 dari ESS ini tanpa penyeimbangan keanekaragaman hayati, melalui pelaksanaan program di lokasi (di lapangan) untuk memperbaiki habitat, dan melindungi serta melestarikan keanekaragaman hayati. [↑](#footnote-ref-156)
156. Tanpa kerugian bersih adalah saat dimana dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati berimbang dengan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan dampak proyek, untuk melakukan pemulihan di lokasi dan akhirnya untuk mengimbangi sisa dampak yang signifikan, jika ada, pada skala geografis yang sesuai. [↑](#footnote-ref-157)
157. Hasil-hasil konservasi keanekaragaman hayati terukur harus dibuktikan di lokasi (di lapangan) dan pada skala geografis yang sesuai (misalnya di tingkat lokal, nasional atau regional). [↑](#footnote-ref-158)
158. Prinsip “penjualan sebanding atau yang lebih baik” menunjukkan bahwa penyeimbangan keanekaragaman hayati harus dirancang untuk melestarikan nilai-nilai keanekaragaman hayati yang sama seperti yang terkena dampak proyek (penyeimbangan serupa). Namun, dalam situasi tertentu, kawasan keanekaragaman hayati yang terkena dampak proyek mungkin bukan prioritas nasional maupun lokal, dan mungkin ada kawasan keanekaragaman hayati lain dengan nilai-nilai serupa yang lebih tinggi prioritasnya untuk konservasi dan penggunaan berkelanjutan dan yang sedang terancam atau membutuhkan perlindungan atau pengelolaan yang efektif. Dalam situasi seperti ini, mungkin tepat untuk mempertimbangkan penyeimbangan yang “berbeda” yang mencakup “trading up (bertukar barang serupa namun lebih mahal)” (yaitu bila penyeimbangan menargetkan keanekaragaman hayati yang lebih diprioritaskan dibanding keanekaragaman hayati yang terkena dampak proyek), yang akan memenuhi persyaratan ayat 24 dari ESS ini, untuk habitat kritis. [↑](#footnote-ref-159)
159. Tidak termasuk habitat yang sudah dikonversi untuk mengantisipasi proyek. [↑](#footnote-ref-160)
160. Perolehan kembali yang digunakan dalam konteks ini adalah proses menciptakan lahan baru dari kawasan laut atau kawasan perairan lainnya untuk penggunaan produktif. [↑](#footnote-ref-161)
161. Jangka waktu di mana Peminjam harus menunjukkan “tidak ada penurunan bersih” mengenai spesies yang Sangat Terancam Punah atau Terancam Punah akan ditentukan per kasus, dan bila perlu melalui konsultasi dengan tenaga ahli yang berkualifikasi dan mempertimbangkan biologi spesies tersebut. [↑](#footnote-ref-162)
162. Penurunan bersih adalah hilangnya individu-individu secara sendiri-sendiri atau kumulatif yang memengaruhi kemampuan spesies untuk bertahan hidup dalam skala global dan/atau regional/nasional dalam banyak generasi atau dalam jangka waktu lama. Skala (yaitu, global dan/atau regional/nasional) potensi penurunan bersih ditentukan berdasarkan daftar spesies dalam Daftar Merah IUCN (global) dan/atau daftar regional/nasional. spesies yang tercantum dalam Daftar Merah IUCN (global) maupun daftar nasional/regional, penurunan netto didasarkan pada populasi nasional/regional. [↑](#footnote-ref-163)
163. ESS ini mengakui kawasan-kawasan yang dilindungi secara hukum yang memenuhi definisi berikut: “Ruang geografis yang didefinisikan secara jelas, diakui, dikhususkan dan dikelola melalui sarana hukum atau sarana lain yang efektif untuk mencapai konservasi alam jangka panjang dengan pelayanan ekosistem dan nilai-nilai budaya terkait.” Untuk tujuan ESS ini, yakni mencakup kawasan yang diusulkan oleh pemerintah untuk penetapan semacam itu. [↑](#footnote-ref-164)
164. Standar yang diakui secara global, regional, atau nasional untuk manajemen sumber daya alam hayati secara berkelanjutan adalah yang: (a) bersifat obyektif dan dapat dicapai; (b) ditetapkan melalui proses konsultasi dengan pemangku kepentingan; (c) mendorong perbaikan bertahap dan terus menerus; dan (d) menetapkan verifikasi atau sertifikasi independen melalui badan-badan terakreditasi untuk standar-standar tersebut. [↑](#footnote-ref-165)
165. Pemasok utama adalah pemasok yang secara rutin dan secara langsung menyediakan barang atau bahan yang penting bagi fungsi-fungsi inti proyek tersebut. Fungsi inti suatu proyek adalah proses produksi dan/atau layanan yang penting bagi kegiatan proyek tertentu. Tanpa fungsi inti, proyek tidak dapat dilanjutkan. [↑](#footnote-ref-166)
166. Hal ini dapat ditunjukkan melalui pengiriman penyediaan produk bersertifikat, atau kemajuan menuju verifikasi atau sertifikasi menurut skema yang kredibel dalam komoditas dan/atau lokasi tertentu. [↑](#footnote-ref-167)
167. ESS ini mengakui bahwa Penduduk Asli memiliki pemahaman dan visi mereka sendiri tentang kesejahteraan mereka dan bahwa secara umum ini adalah konsep holistik yang berkaitan dengan hubungan hakiki mereka dengan lahan dan tradisi mereka serta mencerminkan cara hidup mereka. Hal ini mencakup prinsip-prinsip inti dan aspirasi mereka untuk mencapai keharmonisan dengan lingkungan sekitar, dan mewujudkan solidaritas, saling melengkapi dan kehidupan bermasyarakat. [↑](#footnote-ref-168)
168. Ruang lingkup dan skala konsultasi, serta proses perencanaan dan dokumentasi proyek selanjutnya, akan sebanding dengan ruang lingkup dan skala potensi risiko maupun dampak proyek yang mungkin berdampak pada Penduduk Asli. Lihat ayat 9. [↑](#footnote-ref-169)
169. “Keterikatan kolektif" adalah bahwa dari generasi ke generasi, telah ada kehadiran fisik di, dan ikatan ekonomi dengan, lahan dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau secara adat digunakan atau dikuasai, oleh kelompok bersangkutan, termasuk kawasan-kawasan yang mempunyai makna khusus, seperti tempat-tempat suci. [↑](#footnote-ref-170)
170. Penerapan ESS ini di daerah perkotaan harus dilakukan secara hati-hati. Secara umum, ESS ini tidak berlaku bagi individu atau kelompok kecil yang pindah ke daerah perkotaan untuk mencari peluang ekonomi. Tetapi ESS ini dapat berlaku apabila Penduduk Asli telah membentuk komunitas-komunitas khas dalam atau di sekitar daerah perkotaan tetapi masih mempunyai karakteristik yang disebutkan dalam ayat 6. [↑](#footnote-ref-171)
171. Persyaratan tambahan mengenai perlindungan warisan budaya dijabarkan dalam ESS8. [↑](#footnote-ref-172)
172. Format dan judul rencana ini dapat disesuaikan dengan konteks proyek atau negara. Ruang lingkup rencana harus sebanding dengan risiko dan dampak proyek. Penetapan ruang lingkup perencanaan yang tepat serta penetapan tindakan mitigasi yang tepat mungkin membutuhkan masukan dari tenaga profesional yang kompeten. Rencana pembangunan masyarakat mungkin cocok dalam situasi di mana pihak lain, maupun Penduduk Asli, akan terkena dampak negatif atau risiko proyek, di mana lebih dari satu kelompok Penduduk Asli akan diikutsertakan, atau di mana ruang lingkup regional atau nasional dari proyek program mencakup kelompok-kelompok penduduk yang lain. Apabila semua informasi yang diperlukan tidak dapat disediakan karena desain proyek atau penentuan lokasi proyek tidak dapat diselesaikan maka cocok untuk menyusun sebuah kerangka perencanaan. [↑](#footnote-ref-173)
173. Lihat catatan kaki 6. [↑](#footnote-ref-174)
174. Untuk proyek-proyek yang mempunyai lingkup regional atau nasional, konsultasi penting dapat dilakukan dengan organisasi atau perwakilan Penduduk Asli di tingkat nasional atau regional. Organisasi atau perwakilan tersebut akan diidentifikasi dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan sebagaimana dijabarkan dalam ESS10. [↑](#footnote-ref-175)
175. Proses pengambilan keputusan internal umumnya, tetapi tidak selalu, bersifat kolektif. Mungkin ada ketidaksepakatan internal, dan keputusan mungkin ditentang oleh sebagian orang di masyarakat. Proses konsultasi hendaknya sensitif terhadap dinamika seperti ini dan memberikan cukup waktu dalam proses pengambilan keputusan internal untuk mencapai kesimpulan yang dianggap sah oleh mayoritas peserta konsultasi. [↑](#footnote-ref-176)
176. Contohnya antara lain mencakup sumber daya laut dan perairan, hasil hutan kayu dan non-kayu, tumbuh-tumbuhan obat, kawasan berburu dan pengumpulan hasil hutan serta kawasan penggembalaan dan areal tanam. [↑](#footnote-ref-177)
177. Misalnya, industri bahan galian, pembentukan kawasan konservasi, skema pengembangan pertanian, pembangunan infrastruktur greenfield, pengelolaan lahan atau program-program pensertifikatan. [↑](#footnote-ref-178)
178. Dampak negatif tersebut dapat berupa hilangnya akses ke aset atau sumber daya alam atau pembatasan penggunaan lahan akibat kegiatan-kegiatan proyek. [↑](#footnote-ref-179)
179. Apabila keadaannya tidak memungkinkan bagi Peminjam untuk menyediakan lahan pengganti yang cocok maka Peminjam harus memberikan verifikasi bahwa hal itu memang demikian. Dalam hal ini, Peminjam akan menyediakan kesempatan mendapatkan penghasilan yang bukan bersumber dari lahan, selain kompensasi tunai, kepada Penduduk Asli yang terkena proyek. [↑](#footnote-ref-180)
180. Biasanya, Penduduk Asli mengklaim hak dan akses, dan penggunaan lahan dan sumber daya alam melalui sistem adat yang sebagian besar melibatkan hak milik komunal. Klaim traditional atas lahan dan sumber daya alam ini mungkin tidak diakui oleh undang-undang nasional. Apabila Penduduk Asli secara perorangan mempunyai hak kepemilikan yang sah atau apabila undang-undang nasional yang relevan mengakui hak adat individu-individu maka ketentuan ESS5 akan berlaku, selain persyaratan menurut ayat 23 dari ESS ini. [↑](#footnote-ref-181)
181. Lihat ayat 31 dari ESS5. [↑](#footnote-ref-182)
182. Termasuk kawasan-kawasan alam dengan nilai budaya dan/atau spiritual seperti kebun suci, badan air dan perairan yang suci, gunung suci, pohon suci, batu suci, tanah dan lokasi makam. [↑](#footnote-ref-183)
183. Pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan dampak budaya dapat mencakup, misalnya, bahasa pengantar dan isi kurikulum dalam proyek-proyek pendidikan, prosedur sensitif budaya dan sensitif gender dalam proyek-proyek kesehatan, dan lain-lain. [↑](#footnote-ref-184)
184. Apabila kendali atas sumber daya, aset dan pengambilan keputusan umumnya bersifat kolektif maka upaya akan dilakukan untuk memastikan agar, sedapat mungkin, manfaat dan kompesasi diberikan secara kolektif dan mempertimbangkan perbedaan dan kebutuhan antar-generasi. [↑](#footnote-ref-185)
185. Tindakan-tindakan mitigasi yang tepat mencakup tindakan memperkuat kapasitas lembaga nasional dan subnasional yang bertugas mengelola warisan budaya yang terkena proyek; pembentukan sistem pemantauan untuk memantau kemajuan dan efektivitas kegiatan; penetapan jadwal pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan untuk tindakan-tindakan mitigasi yang teridentifikasi; dan katalogisasi penemuan-penemuan. Langkah-langkah tersebut akan memperhitungkan ketentuan dalam Bagian D untuk jenis-jenis warisan budaya tertentu. [↑](#footnote-ref-186)
186. Rencana Pengelolaan Warisan Budaya akan mencantumkan jadwal pelaksanaan dan perkiraan kebutuhan sumber daya untuk setiap tindakan mitigasi. Ini dapat disusun sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau bergantung pada sifat dan skala risiko maupun dampak proyek, sebagai bagian dari ESCP. [↑](#footnote-ref-187)
187. Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus proyek yang akan dipatuhi jika warisan budaya yang belum diketahui sebelumnya ditemukan selama kegiatan proyek. [↑](#footnote-ref-188)
188. Peminjam akan memastikan inklusi/keikutsertaan dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan melalui dialog dengan instansi berwenang bersangkutan, termasuk instansi pengawas nasional atau lokal yang relevan, yang bertugas melindungi warisan budaya untuk menetapkan cara yang paling efektif dalam menangani pandangan dan kekhawatiran pemangku kepentingan dan melibatkan mereka dalam perlindungan dan pengelolaan warisan budaya. [↑](#footnote-ref-189)
189. Nilai warisan budaya yang berwujud diidentifikasi dan ditetapkan nilainya menurut sistem nilai dan kepentingan pihak-pihak yang terkena dampak proyek (termasuk individu dan masyarakat) dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, yang ingin melindungi dan menggunakan warisan budaya berwujud dengan sepatutnya. [↑](#footnote-ref-190)
190. Contohnya termasuk situs warisan dunia dan kawasan lindungan nasional dan sub nasional. [↑](#footnote-ref-191)
191. Sebagian besar situs arkeologi tidak terlihat. Bahan arkeologi jarang terdapat di daerah tertentu, bahkan jika bahan tersebut tidak diketahui atau dikenali oleh masyarakat setempat atau dicatat oleh badan atau atau organisasi arkeologi nasional atau internasional. [↑](#footnote-ref-192)
192. Daerah pemakaman yang disebut di sini tidak terkait dengan populasi yang saat ini tinggal di wilayah proyek. Untuk tempat pemakaman baru yang terkait langsung dengan masyarakat yang terkena dampak proyek, langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat ditetapkan melalui konsultasi dengan keturunan dan tim sosial proyek. [↑](#footnote-ref-193)
193. Sesuai dengan hukum nasional dan sub nasional dan/atau peraturan zonasi yang berlaku serta sesuai dengan GIIP. [↑](#footnote-ref-194)
194. Seringkali, sebutan arti penting budaya dirahasiakan, hanya diketahui oleh penduduk lokal tertentu, dan berkaitan dengan kegiatan atau peristiwa ritual. Sifat suci (keramat) dari warisan budaya dapat menimbulkan tantangan dalam menentukan cara menghindari atau memitigasi kerusakan. Situs budaya alam bisa berisi bahan arkeologi. [↑](#footnote-ref-195)
195. Dukungan untuk 'tujuan umum' berarti bahwa dukungan itu sepadan, dan tidak dapat ditelusuri ke sub proyek FI tertentu. [↑](#footnote-ref-196)
196. Baik apakah sub proyek FI telah ditetapkan dengan jelas (sebagaimana disebutkan dalam ayat 4) maupun sebagai bagian dari portofolio sub proyek FI (sebagaimana disebutkan dalam ayat 5). [↑](#footnote-ref-197)
197. Prosedur ini bisa mencakup atau berupa sistem manajemen lingkungan dan sosial. [↑](#footnote-ref-198)
198. Apabila FI dapat membuktikan bahwa FI telah menerapkan prosedur lingkungan dan sosial yang tepat maka FI dapat memberikan bukti dokumentasi yang memadai mengenai prosedur tersebut kepada Bank. Dan setelah ditinjau oleh Bank, akan meningkatkannya, bila dianggap perlu oleh Bank. [↑](#footnote-ref-199)
199. Misalnya, dalam menyediakan kredit bagi konsumen. Hal ini akan bergantung pada hasil penilaian kapasitas FI dan sub proyek-sub proyek spesifik yang diusulkan FI untuk dibiayai. [↑](#footnote-ref-200)
200. 'Persyaratan ESS yang relevan' akan berkaitan dengan alasan yang membuat profil risiko sub proyek FI meningkat. [↑](#footnote-ref-201)
201. Pemangku kepentingan proyek akan bervariasi tergantung pada rincian proyek. Mereka bisa mencakup masyarakat lokal, instansi berwenang di tingkat nasional dan lokal, proyek-proyek sekitar, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat. [↑](#footnote-ref-202)
202. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau adalah termasuk mereka yang misalnya karena usia, jenis kelamin, suku, agama, cacat fisik atau mental, status sosial atau kependudukan, orientasi seksual, identitas jenis kelamin, ketidakberuntungan ekonomi atau status penduduk asli, dan/atau ketergantungan pada sumber daya alam yang unik, lebih besar kemungkinannya terkena dampak negatif proyek dan/atau lebih terbatas dibanding pihak lain untuk dapat menikmati manfaat proyek. Orang/kelompok demikian juga lebih cenderung dikecualikan dari partisipasi/tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses konsultasi arus utama sehingga mungkin membutuhkan langkah-langkah dan/atau bantuan tertentu agar dapat melakukannya. Pertimbangan yang berkaitan dengan umur mencakup lansia dan anak di bawah umur, termasuk dalam keadaan di mana mereka mungkin terpisah dari keluarga, masyarakat atau orang-orang lain yang padanya mereka bergantung. [↑](#footnote-ref-203)
203. Tergantung pada sifat dan skala risiko maupun dampak proyek, unsur-unsur SEP dapat dimasukkan sebagai bagian dari ESCP dan persiapan SEP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan. [↑](#footnote-ref-204)
204. Bila memungkinkan, keterlibatan pemangku kepentingan akan memanfaatkan struktur keterlibatan dalam sistem nasional, misalnya pertemuan masyarakat, ditambah sesuai kebutuhan dengan pengaturan khusus proyek. [↑](#footnote-ref-205)
205. Misalnya, tokoh masyarakat dan tokoh agama, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat sipil, politisi atau guru. [↑](#footnote-ref-206)
206. Misalnya, secara akurat dan tepat waktu menyampaikan informasi yang didapatkan dari Peminjam kepada masyarakat dan menyampaikan komentar maupun keprihatinan masyarakat tersebut kepada Peminjam. [↑](#footnote-ref-207)
207. Informasi tambahan mungkin perlu diungkapkan pada tahap-tahap utama dalam siklus proyek, misalnya sebelum mulai beroperasi, dan mengenai masalah-masalah tertentu yang telah diidentifikasi oleh penyingkapan dan proses konsultasi atau mekanisme penyampaian keluhan sebagai hal yang dikhawatiran oleh pemangku kepentingan. [↑](#footnote-ref-208)
208. Mekanisme pengaduan yang disediakan menurut ESS ini dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme penyampaian keluhan yang diwajibkan menurut ESS lain (lihat ESS 5 dan 7). Akan tetapi, mekanisme pengaduan bagi pekerja proyek yang diwajibkan oleh ESS2 perlu disediakan secara terpisah. [↑](#footnote-ref-209)